



PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMINIGILDUS TOB**
Tempat lahir : Kabis
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabis, Desa Naekake B, RT 011 RW 5, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Khatolik
Pekerjaan : PNS / Guru

Penahanan:

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Robertus Salu, SH, MH, Egiardus Bana., SH., MH, dan Paulo Chrrisanto, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Robert Salu & Partners, yang

Halaman 1 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Prov. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor : 45/RSP-SIU/VII/2021-SK yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah Register Nomor: 109/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 12 huruf i jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 2 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Lebih Subsidiar penuntut umum;
5. Menyatakan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah;dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar penuntut umum;
7. Menyatakan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB**, olehkarenaitudengan pidana penjaraselama**4 (empat) tahun4 (empat) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
10. Menetapkan uang tunai sejumlah Uang tunai sejumlah Rp.297.500.000 (dua ratus embilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
11. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesarRp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) dikurangkan sepenuhnya dengan uang sitaan sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima

Halaman 3 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar **Rp.1.469.801.438,59 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen)** dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut berupa :

- 1) Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar.
- 2) 1 (satu) unit Dump Truk 1 unit mobil truck dump mitsubishi nomor polisi DH.8010.DD
- 3) 1 (satu) unit 1 unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH.9577.KA
- 4) 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- 5) 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**.

12. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai senilai Rp. 7.500.000
- 2) 1 unit mobil truckdump merek mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DH 8010 DD beserta Kartu Uji Berkala, STNK atas DOMINIKUS SONBAY dan Kunci Mobil.
- 3) 1 STNK mobil dengan nomor registrasi DH 9577 KA merek Mitsubishi atas nama David Ongko Saputra
- 4) 1 Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor EC.01.1.002979 dengan identitas kendaraan DH 9577 KA atas nama Davin O Saputra alamat Kelurahan Solor Kota Kupang NTT
- 5) 1 Lembar surat keterangan jalan nomor Dishub.551.23/8650/P/PKB/IX/2020 merk Mitsubishi FE 349
---- dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara-----
- 6) 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna hijau merek kiky
- 7) 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna merah merek kiky

Halaman 4 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna biru merek kiky
- 9) 1 (satu) Buku kwitansi warna merah merek sinar dunia untuk periode pembayaran Desember 2017 sampai maret 2018
- 10) 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayaran sirtu jalan pada juli 2018 sampai april 2019
- 11) 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayaran HOK pemasangan saluran juni 2018 sampai oktober 2018
- 12) 1 (satu) Buku kwitansi hijau merek kiky untuk pembayaran sirtu jalan tahun 2019
- 13) 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran pekerjaan WC Sehat pada agustus 2019
- 14) 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran pekerjaan kusen pintu dan pembangunan WC Sehat tahun 2019 sampai 2021
- 15) 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayran kusen pintu tahun 2020
- 16) 1 (satu) Buku kwitansi warna merah merek kiky untuk periode pembayaran padapanjar HOK Bantuan rumah DD pada bulan Februari 2021 sampai Maret 2021
- 17) 1 (satu) Buku kwitansi hijau merek kiky untuk pembayaran HOK Pembangunan WC Sehat pada tahun 2021
- 18) 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran panjar HOK pembangunan WC Sehat April 2021
- 19) 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran januari 2021 sampai maret 2021
- 20) Buku agenda warna hitam merek confidence berisi catatan bendahara, nota pembelanjaan, materai Rp. 10.000
- 21) 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna merah
- 22) 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna biru
- 23) 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna kuning
- 24) 1 buku nota kontan dari toko Buku Damai
- 25) 1 Block Note Batik warna biru
- 26) 1 Block Note Batik warna orange
- 27) 1 lembar kertas berisi contoh 5 buah cap stempel yang terdiri dari Stempel Kios Kreasi Biyoso, Toko Mulya Jaya Baru, Bunda Bangunan, Karya Bangunan, Duta Bangunan
- 28) 1 buku bercover anizah yang berisi rekapan WC sehat tahun 2019

Halaman 5 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 jepit Report Pad wana kuning merk Kiky

----- dirampas untuk dimusnahkan -----

30) 1 kartu atm debit BRI Nomor 6013 0130 7451 6274

----- dikembalikan kepada Terdakwa -----

31) Laporan pertanggung jawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA 2020 Tahap 1 Bulan April 2020 Desa Naekake B

32) Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) TA 2020 Desa Naekake B

33) Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2020 Desa Naekake B

34) Surat permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (DD) tahap III (20%) TA 2020 Desa Naekake B

35) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap II (40%) TA 2020 Desa Naekake B

36) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (40%) TA 2020 Desa Naekake B

37) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (20%) TA 2020 Desa Naekake B

38) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (40%) TA 2020 Desa Naekake B

39) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (40%) TA 2020 Desa Naekake B

40) Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019

41) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (20%) TA 2019 Desa Naekake B

42) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA 2019 Desa Naekake B

43) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap III (40%) TA 2019 Desa Naekake B

44) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara

45) Peraturan Desa Naekake Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Naekake B (RKPDES) tahun 2018

Halaman 6 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Peraturan Desa Naekake B Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017
- 47) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Naekake B (RKPDES) TA 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 48) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2018, Desa Naeakake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 49) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018, Desa Naeakake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 50) Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2018
- 51) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Desa TA 2017 oleh Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 52) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
- 53) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
- 54) Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
----- dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten TTU -----
- 55) Handphone merek Xiaomi Redmi warna biru
- 56) Handphone merek samsung warna hitam dengan model SM – J400F/DS
IMEI 358489/09/076100/1
----- dikembalikan kepada terdakwa -----
- 57) Uang tunai sebesar Rp.290.257.000 (Dua Ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 58) Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar
- 59) 1 unit LightTruck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi 9577KA atas nama David Ongko Saputra
- 60) 1 Unit mesin molen (mesin aduk beton)
- 61) 2 unit mesin batako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti
kerugian keuangan negara -----

- 62) 1 buah stempel warna merah hitam Bunda Bangunan
- 63) 1 buah stempel warna merah hitam kios Kreasi Bioko
- 64) 1 buah stempel warna merah hitam Karya Bangunan
- 65) 1 buah stempel warna merah hiam Duta Bangunan
- 66) 1 buah stempel kayu ANREW
- 67) 1 buah stempel kayu kios Fatima

-----Dirampas untuk dimusnahkah-----

- 68) 1 buah stempel warna merah hitam BPD
- 69) 1 buah stempel warna merah hitam Sekretariat Naekake B

----- dikembalikan kepada Pemerintah Desa Naekake B -----

- 70) 1 buah stempel warna merah hitam Mulia Jaya Kefamenanu;
- 71) 2 buah nota kontan warna hijau
- 72) 1 buah buku nota kontan warna merah
- 73) 3 buah buku nota kontan warna biru
- 74) 1 buah buku nota kontan warna kuning paperline
- 75) 1 buah buku Kwitansi Merk Roy Kiky warna biru

-----dirampas untuk dimusnahkah-----

- 76) 1 lembar surat jalan dan 1 jeptit fotokopi Surat Perjanjian Kontrak untuk Pengadaan Bahan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa TA. 2019;
- 77) 1 jepit surat permohonan pencairan Dana ADD TA. 2020;
- 78) 1 jepit dokumen SK Bupati nomor 207/KEP/HK/III/2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kec. Mutis Kab. TTU;
- 79) 1 Jepit dokumen SK Kepala Desa Naekake B tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B;
- 80) 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan Oktober tahun 2020;
- 81) 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan November tahun 2020;
- 82) 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan Desember tahun 2020;
- 83) 1 jepit dokumen kwitansi/ Bukti Pembayaran relawan Covid tahun 2020

Halaman 8 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran sumber dana ADD Tahun 2019
- 85) 1 jepit dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun 2019
- 86) 1 Jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran untuk pekerjaan pembangunan air bersih sumber Dana ADD Tahun 2019
- 87) 1 jepit dokumen Kwitansi ADD Tahun 2020
- 88) 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan Juli tahun 2020
- 89) 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan Agustus tahun 2020
- 90) 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan September tahun 2020
- 91) 1 jepitan belanja nota toko Duta Bangunan
- 92) 1 jepitannota dari Kios Fatma
- 93) 1 jepitan nota dari toko Mulia Jaya Baru
- 94) 5 lembar kwitansi pembayaran sewa alat (cutingan 195 jamx 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dari desa Tahun Anggaran 2016
- 95) 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan pengokeran anakan mahoni dari Sdr. Robinsus Taninas
- 96) 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan pengokeran anakan mahoni dari Sdr.Ana Roja Efi
- 97) 1 Buku KAS Umum ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019
- 98) Berita Acara Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020
- 99) 1 (satu) buah buku catatan sewa exavator.
- 100) 1 jepit Lembaran Disposisi dari Kadis PMD Kabupaten TTU perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- 101) 1 jepit Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BAPEGDIKLAT.821.1/4/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018;
- 102) 1 jepit Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta, Tata Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016;
- 103) 1 Jepit Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Naekake B Kecamatan Mutis Tahun 2018;
- 104) 1 Jepit Laporan Realisasi dan Capaian Output (LRCOP) Dana Desa Tahap I dan II Kecamatan Desa Naekake B Tahun 2019;
- 105) 1 Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Silpa Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 106) 1 Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016
- 107) 1 Buku Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Juli-Desember 2016 Tahun Anggaran 2016
- 108) 1 Buku Surat Permohonan Permintaan Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2017
- 109) 1 Buku Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Pencairan Tahap II Kecamatan Mutis Desa Naekake Tahun Anggaran 2017
- 110) 1 Buku Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 oleh Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017
- 111) 1 Jepit Kwitansi (8 lembar) dari Bendahara Desa yang diterima oleh A Rata Elo dan berstempel CV. Sinar Marmer Land
- 112) 1 Map berisi Pembentukan Tim Inventaris Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tingkat Desa Kecamatan Mutis Kabupaten TTUTahun 2015
- 113) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa Triwulan III Tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 114) Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa Triwulan IV Tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 115) Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018

Halaman 10 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan II Pemeritah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 117) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Pemeritah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 118) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II Pemeritah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 119) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap III Pemeritah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 120) Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan I Pemeritah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019
- 121) 1 Jepit Kwitansi Pipa Pekerjaan Tahun 2017
- 122) 1 Jepit Kwitansi BLT Dana Desa 2020
- 123) 1 Jepit Kwitansi dengan cover plastik warna kuning
- 124) 1 buku tabungan BRI Simpedes atas nama BUMDES NAEKAKE B nomor rekening 4663-01-008412-53-8;
- 125) 1 buku warna kuning berisi catatan Dana Bumdes Desa Naekake B;
- 126) 1 dokumen asli Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
- 127) 1 dokumen fotokopi Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- 128) 1 dokumen fotokopi Perubahan atas Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- 129) 1 dokumen fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 130) 1 dokumen asli Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- 131) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap 1 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B

Halaman 11 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 133) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 134) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 135) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 136) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 137) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 138) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 139) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 140) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 141) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan II Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 142) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan III Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 143) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan IV Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018

Halaman 12 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 144) 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 145) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 146) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 147) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 148) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 149) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 150) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 151) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 152) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019
- 153) 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 154) 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 155) 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 156) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 157) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 158) 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 159) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan April 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 160) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan Mei 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 161) 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan Juni 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 162) 1 dokumen fotokopi Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016
- 163) 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Pencairan Tahap I Kecamatan Mutis Desa Naekake B
- 164) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 17 Desember 2019 Perihal Permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019
- 165) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2020
- 166) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019
- 167) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 20 Desember 2019 Perihal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2019

Halaman 14 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2019
- 169) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Dinas PMD Kab TTU diterima tanggal 15 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap III TA 2020
- 170) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 29 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2019
- 171) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
- 172) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 17 Desember 2019 Perihal Permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019
- 173) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 15 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Thn 2020
- 174) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2019
- 175) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 29 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2019
- 176) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2019
- 177) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU diterima tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Penerimaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
- 178) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Plt. Kadis PMD Kab. TTU diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan (DD) Tahap II
- 179) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari DPMD No Surat 413.4/340/VI/2017 diterima tanggal 4 Juni 2017 diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan

Halaman 15 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Kadis PMD TTU No
SuratDPMD 413.4/341/VI/2017 diterima tanggal 5 Juli 2017

-----di kembalikan kepada dinas PMD Kabupaten TTU -----

13. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa
dan Terdakwa, yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim memberikan
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 12 huruf i jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Lebih Subsidiar penuntut umum;
5. Menyatakan terdakwa HERMINIGILDUS TOB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 16 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar penuntut umum; Menyatakan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, dengan pidana penjara Seringan-ringannya;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
9. Menetapkan uang tunai sejumlah Uang tunai sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
10. Menetapkan Uang Pengganti sebesar Rp.825.520.806,-(Delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam rupiah) dikurangi dengan uang sitaan sejumlah Rp.297.757.000,-(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 527.763.806,-(Lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam Rupiah). dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut berupa :
 - 1) Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar.
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truk 1 unit mobil truck dump mitsubishi nomor polisi DH.8010.DD
 - 3) 1 (satu) unit 1 unit Light Truck Bak Kayu warna kuning Nomor Polisi DH.9577.KA
 - 4) 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
 - 5) 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang

Halaman 17 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara seringan-ringannya.

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, penuntut umum menanggapi secara lesan, dimana pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya secara lesan pula, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledooi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, bersama-sama dengan **MILIKHIOR TOB** selaku Bendahara Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Nekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

TAHUN 2016 :

Bahwa pada tahun 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 Rp.1.803.008.849 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000
- Pendapatan Transfer :

Halaman 18 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa Rp.603.277.749
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 320.028.000
- c. Bantuan Keuangan Rp.600.000.000 terdiri dari:
 - Bantuan Propinsi Rp.300.000.000 (Program Anggur Merah)
 - Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program Anggur Merah)
 - Pemberdayaan masyarakat Rp.250.000.000
- d. Bantuan Kabupaten/Kota Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)
- e. SILPA Dana Desa Tahun 2015 Rp.268.993.1000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Naekake B Tahun 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Theresia Afilia Fallo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Theresia Afilia Fallo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Petrus Kanisius Efi selaku Ketua
 - 2). Imrensius Taninas selaku Sekretaris
 - 3). Milikhiur Tob selaku Bendahara

Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian:

1. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015) :

Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa Naekake B disepakati oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp.268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 dan berdasarkan Perencanaannya berupa Gambar dan RAB yang dibuat oleh EMANUEL NOMEL selaku Pendamping Teknis dengan rincian :

- 1). Bahan Rp.202.739.366
- 2). Belanja Barang dan Jasa Rp.66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279
 - Insentif TPK Rp.6.500.000

BahwapekerjaanPemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun pada sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan seorang pengusaha bernama ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B selanjutnya Terdakwa langsung menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B dengan rincian:

No.	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Jumlah
	PIPA GIP MED A SNI 0039 2013			
1	Pipa GIP Med A SNI 3 "	25	937.800	23.445.000
2	Pipa GIP Med A SNI 2"	83	732.600	60.805.800
3	Pipa GIP Med A SNI 1"	102	369.600	37.699.200
4	Pipa GIP Med A SNI 3/4"	70	273.600	19.152.000
5	Pipa GIP Med A SNI 1/2"	84	203.400	17.085.600
	JUMLAH 1			158.187.600

Halaman 20 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



	ACCESSORIES			
1	Socket 3"	10	60.000	600.000
2	Socket 2"	37	60.000	2.220.000
3	Socket 1"	31	12.000	372.000
4	Socket 3/4"	33	8.500	280.500
5	Socket 1/2"	48	7.500	360.000
6	Watermore dia 3"	3	175.000	525.000
7	Watermore dia 2"	5	175.000	875.000
8	Watermore dia 1"	20	29.000	580.000
9	Watermore dia 3/4"	2	18.000	36.000
10	Watermore dia 1/2"	5	15.500	77.500
11	Elbow 90 dia 2"	6	54.000	324.000
12	Elbow 90 dia 1"	6	9.000	54.000
13	Elbow 90 dia 3/4"	8	7.500	60.000
14	Elbow 90 dia 1/2"	8	5.000	40.000
15	Bend 45 dia 1"	2	9.000	18.000
16	Nepel 2"	3	26.000	78.000
17	Nepel 1"	3	8.000	24.000
18	Nepel 3/4"	5	4.000	20.000
19	Nepel 1/2"	4	5.000	20.000
20	Over socket 3x2"	1	150.000	150.000
21	Over socket 2x1"	1	35.000	35.000
22	Socket 1/2x1/2x1/2	3	7.000	21.000
23	Kran air 1/2"	6	16.000	96.000
24	Snei 1/2" – 2"	1	1.750.000	1.750.000
25	Kunci pipa Bahwa	2	600.000	1.200.000
26	Kunci rantai	1	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH 2			10.816.000
	Jumlah 1 + 2			169.003.600
	Dibulatkan menjadi			169.000.000

Bahwa walaupun seharusnya pembayaran atas pengadaan pipa dan accesories kepada Ariansyah selaku Suplayer harus melalui tahapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, namun Terdakwa tanpa melewati tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus

Halaman 21 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 melakukan pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afla Fallo selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara kepada Penyedia.

Bahwa terhadap sisa dana belanja bahan sebesar Rp.33.739.366 serta dana belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.253.734 dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku bendahara TPK, namun Terdakwa tidak membelanjakan sisa bahan-bahan dan juga tidak dilakukan pemasangan terhadap material Pipa dan accesories yang telah dibelanjakan sehingga sampai saat ini pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 tidak terselesaikan.

Bahwa dengan tidak terselesaikannya pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.41.788.371,76 dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih sebesar Rp. 268.993.100,- yang telah dicalirkan untuk rincian kegiatan :

a. Belanja bahan	Rp. 197.770.948,14
b. Belanja Alat	Rp. 4.950.000,00
c. Upah	Rp. 32.680.455,00
d. By. Operasional TPK	Rp. 6.500.000,00
e. PPN/PPh	Rp. 27.073.279,00
f. Sisa pagu	Rp. 18.417,86
Jumlah	268.993.100,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 227.204.728,24 dengan rincian

a. Belanja bahan	Rp. 198.004.728,24
b. Belanja Alat	Rp. 3.950.000,00
c. Upah	Rp. 20.750.000,00
d. By. Operasional TPK	Rp. 4.500.000,00
e. PPN/PPh	Rp. -
f. Sisa pagu	Rp. -
Jumlah	Rp. 227.204.728,24



2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749, yang meliputi :

- Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- Belanja modal Rp.156.000
- Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - PPN/PPH Rp.61.790.812,50

Bahwa pelaksanaan pekerjaan jalan usaha tani tahun 2016 seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Simdan Ale sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa-desanya termasuk di Desa Naekake B, kemudian bertemu dengan Simdan Ale di rumah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa, Terdakwa menyampaikan kepada Simdan Ale bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 7.000 m yang memerlukan alat berupa Eksavator untuk pelaksanaannya dan Simdan Ale menyanggupinya dengan mengadakan alat Eksavator milik Dominikus Sobay untuk mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani tersebut.

Bahwa setelah alat Eksavator milik Dominikus Sobay diadakan oleh Simdan Ale ke lokasi Pekerjaan di desa Naekake B, selanjutnya Simdan Ale meminta pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan atas permintaan pembayaran dari Simdan Ale tersebut Terdakwa memerintahkan Milikhior Tob untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000 dan dicairkan oleh Milikhior Tob kemudian dilakukan pembayaran kepada Simdan Ale berdasarkan Kwitansi Pembayaran :

1. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016
2. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 untuk Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cuttingan 195 jam x 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- tersebut Simdan Ale hanya menyerahkan kepada Domi Sonbay selaku pemilik eksavator sebesar Rp.90.000.000,- sehingga Dominikus Sonbay yang mengetahui hal tersebut memanggil Terdakwa dan Milikhior Tob kerumahnya Dominikus Sonbay di Kefamenanu dan meminta agar pembayaran sewa alat eksavator selanjutnya langsung kepada Dominikus Sobay.

Bahwa pembayaran selanjutnya kepada Dominikus Sonbay dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara TPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sebesar Rp.100.000.000 sekitar bulan November 2016 melalui Landelunis Sakuna (sopir Dominikus Sonbay) tanpa dibuatkan kwitansi.
2. Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000,- kwitansi tanpa tanggal tahun 2016. serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Domi Sonbay.

Bahwa total keseluruhan pembayaran kepada Dominikus Sonbay selaku pemilik alat eksavator sebesar Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632 serta pembayaran pekerjaan pembersihan lokasi sebesar Rp.16.020.000 yang pelaksanaan pembayarannya tanpa melalui proses permintaan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 69.555.811,50 dengan rincian:

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter sebesar Rp.593.277.749,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp.	16.020.000,00
b.	Belanja bahan	Rp.	156.500,00
c.	Belanja Alat	Rp.	498.746.937,50
d.	By. Operasional TPK	Rp.	16.563.499,00
e.	PPN/PPh	Rp.	61.790.812,50
Jumlah			593.277.749,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000m ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 523.721.937,50 dengan rincian :

a.	Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp.	16.020.000,00
b.	Belanja bahan	Rp.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Belanja Alat	Rp. 498.701.937,50
d.	Biaya Operasional TPK	Rp. 9.000,000,00
e.	PPN/PPH	Rp. -
Jumlah		Rp. 523.721.937,50

TAHUN 2017:

Bahwa tahun 2017 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBN TA. 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.089.212.300 dengan rincian:

- a. Dana Desa sebesar Rp.769.184.300
- b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.320.028.000
- c. SILPA Tahun sebelumnya (tahun 2016)Rp.30.700.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan desa naekake B tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Milikhior Tob, jabatan Kaur Umum selaku Bendahara.
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun 2017
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 04/KEP/DNB/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2017 yang terdiri dari :
 1. Petrus Kanisius Efi selaku Ketua TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker.
 2. Milikhior Tob selaku SekretarisTPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 3. Tibertius Tamelab selaku Anggota TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 4. Lambertus Tob selaku Ketua TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih

Halaman 25 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Imrensus Taninas selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
6. Tarsisius Taninas selaku Anggota Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
7. Berta Afoan selaku Ketua TPK Pekerjaan Gedung PAUD
8. Matildis Tanesi selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Gedung PAUD
9. Elfita Kuil selaku Anggota TPK Pekerjaan Gedung PAUD

Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.775.184.000 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar :
 - Insentif Kader Posyandu 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000
 - Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
 - Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267
 - Peningkatan jaringan Perpipaan Rp.135.686.213
 - Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000
 - Pendirian dan Pengembangan BUMDes Rp.12.470.000
 - Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000
 - Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp.7.530.000
 - Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD Rp.10.000.000 (SILPA Dana Desa tahun 2016) .

Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan sarana dan prasarana Desa Naekake B tahun 2017 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Adapun kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267.

Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuaidengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

Halaman 26 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bahan Rp.131.295.085
- Belanja Alat Rp.69.250.000
- Upah Rp.61.286.182
- Operasional TPK Rp.13.092.000

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, batu kali serta pengadaan semen dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017, kemudian datang lagi ke rumah Dominikus Sonbay dan menyampaikan kepada Dominikus Sonbay bahwa terdakwa ingin membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay dengan cara pembayaran menggunakan uang angkutan pasir, batu dan semen serta bahan material lain dari pekerjaan fisik pembangunan sarana prasarana di Desa Naekake B yang akan Terdakwa kerjakan di tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa bayar secara cicil.

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Dominikus Sonbay dengan kesepakatan harga jual dump truck sebesar Rp.200.000.000, selanjutnya sekitar bulan November 2017 Terdakwa dengan menggunakan Dana Desa Naekake B tahun 2017 yang Terdakwa ambil dari Milikhior Tob selaku Bendahara sebesar Rp.100.000.000 dan dengan sepengetahuan Milikhior Tob kemudian Terdakwa datang ke rumah Dominikus Sonbay di dekat SMAN 1 Kefamenanu dan melakukan pembayaran panjar pembelian mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay.

Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikan lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual toko.

Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Ekskavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator

Halaman 27 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendaharalangsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 sesuai kwitansi sebagai berikut :

- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017, untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp.18.000.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa pembayaran cicilan pembelian dump truck milik Dominikus Sonbay yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Sonbay, dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob dengan menggunakan dana yang bersumber dari hasil pekerjaan fisik tahun 2017 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.85.308.273 yang selanjutnya dibuatkan dalam kwitansi pembayaran dengan rincian :

- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material pasir-pasir pasang 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.679.500 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material Batu Karang/Gunung 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.345.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material air bersih 2 tangki untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.570.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 3). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material sertu urug/pasir urug 7 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.496.300 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran pasir pasang 242 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.26.933.287 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 5). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran batu kali 351 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.39.096.708 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 6). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material pasir pasang 34 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuke sebesar Rp.3.824.450 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 7). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material batu kali 36 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuke sebesar Rp.3.980.550 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 8). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material kerikil 2/3 8 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuke sebesar Rp.1.830.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 9). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material sirtu urugan 2 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuke sebesar Rp.127.478 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 10). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material air kerja 5 tangki untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuke sebesar Rp.1.425.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa dengan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang hanya didasarkan pada RAB tanpa adanya bukti-bukti pengeluaran dan catatan penggunaan alat dan bahan yang sah mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan volume Pekerjaan dilapangan pada pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00 dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 274.923.267,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan:

Halaman 29 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.	Belanja bahan	Rp. 131.295.085,00
b.	Belanja Alat	Rp. 69.250.000,00
c.	Upah	Rp. 61.286.182,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp. 13.092.000,00

Jumlah 274.923.267,00

Hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju Teunlele – Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 199.480.760,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp. 77.885.760,00
b.	Belanja Alat	Rp. 69.250.000,00
c.	Upah	Rp. 42.695.000,00
d.	By. Operasional TPK	Rp. 9.650.000,00

Jumlah 199.480.760,00

2. Pembangunan Gedung PAUD dengan anggaran Rp 142.958.323

Bahwa pada tahun 2017 setelah Terdakwa melakukan pembelian mobil dump Truck dari Dominikus Sonbay, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sendiri pekerjaan gedung PAUD dengan melakukan pengadaan bahan pasir, batu serta material pabrikan dari toko dengan menggunakan kendaraan dump truck yang telah dibelinya tanpa melalui proses pelaksanaan swakelola kegiatan dari tahapan pemilihan suplayer pengadaan material dan pembelanjaan bahan serta tahapan pengajuan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, namun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan di lapangan tanpa menjelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dalam pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B.

Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD baru diselesaikan oleh Terdakwa pada tahun 2020.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD yang dikerjakan oleh Terdakwa ditemukan adanya Kekurangan volume pada



pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp.32.352.330,00 dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp.150.106.123,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	113.110.889,00
b.	Belanja Alat	Rp.	990.634,00
c.	Upah	Rp.	28.856.800,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	7.147.800,00
Jumlah			150.106.123,00

Hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 117.753.793,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	82.127.663,00
b.	Belanja Alat	Rp.	526.130,00
c.	Upah	Rp.	31.600.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	3.500.000,00
Jumlah			117.753.793,00

3. Peningkatan Jaringan perpipaan 666 m dengan anggaran 129.224.213.

Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00 terdapat Kekurangan volume pekerjaan dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 135.686.213,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan:

a.	Belanja bahan	Rp.	116.758.613,00
b.	Upah	Rp.	12.465.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Biaya Operasional TPK	Rp. 6.462.000,00
	<i>Jumlah</i>	<u>Rp. 135.686.213,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 110.419.163,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp. 109.419.163,00
b.	Upah	Rp. -
c.	Biaya Operasional TPK	Rp. 1.000.000,00
	<i>Jumlah</i>	<u>Rp. 110.419.163,00</u>

4. Pembangunan deker 3 unit dengan anggaran 44.993.697.

Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 sebesar Rp. 21.073.499,00 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 sebesar Rp. 47.468.697,- yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp. 31.945.772,00
b.	Belanja Alat	Rp. 248.425,00
c.	Upah	Rp. 12.799.500,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp. 2.475.000,00
	<i>Jumlah</i>	<u>47.468.697,00</u>

hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.26.395.198,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp. 14.445.198,00
----	---------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Belanja Alat	Rp.	-
d.	Upah	Rp.	9.600.000,00
e.	Biaya Operasional TPK	Rp.	2.350.000,00
Jumlah			26.395.198,00

Bahwa selain adanya kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan fisik tahun 2017, dalam pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017, terdapat Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 namun untuk kepentingan pertanggungjawaban anggaran Terdakwa bersama Milikhior Tob tetap membuat kwitansi fiktif sebesar Rp. 4.665.000,- seolah-olah kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 telah dilaksanakan.

TAHUN 2018:

Bahwa tahun 2018 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B, ditetapkan Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.217.004.400 yang terdiri dari

- Dana Desa Rp 938.289.000
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 332.715.400

Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - Hermingildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Bendahara
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sabina Tanesi selaku Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Thibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :
- 1). Raymundus Obe selaku Ketua
 - 2). Benyamin Tanesi selaku Sekretaris
 - 3). Serfinus Naou selaku Anggota

Bahwa anggaran Desa anekake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp.24.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.6.000.000Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp.18.000.000:
 - Insentif guru PAUD Rp.18.000.000Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - Pengadaan meteran air Rp.20.000.000Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp.713.119.800
 - Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp.275.757.000
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.268.918.000
 - Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp.168.444.800Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp.45.000.000
 - Pengadaan Cultivator Rp.25.000.000
 - Pengadaan alat mol cabai Rp.20.000.000
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018.

Bahwa pencairan Dana Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Dana Desa Tahap I dicairkan Pada tanggal 07 Juli 2018 Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa dan Milikhior Tobdi Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp.187.657.800
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.375.315.600
3. Dana Desa Tahap III dicairkan pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp.375.315.600

Bahwa Dana Desa tahap I, tahap II dan Tahap III tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam ABPDes yaitu :

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800

yang sejak awal ingin Terdakwa kerjakan sendiri, selanjutnya terdakwa menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3, pekerjaan pemeliharaan jalan usaha tani dan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa tahun 2018 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob, walaupun secara nyata terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan namun Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob tetap membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan bukti-bukti seolah-olah item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai APBDes dan rencana penggunaan dana sehingga terhadap hasil pekerjaan fisik terjadi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1) Kekurangan volume Pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00

Pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter sebesar Rp. 216.303.000,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	1.150.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	127.240.000,00
c.	Upah	Rp.	80.313.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
Jumlah		Rp.	216.303.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingkaran dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.83.000.000,00 dengan rincian

a.	Belanja bahan	Rp.	-
b.	Belanja Alat	Rp.	74.400.000,00
c.	Upah	Rp.	6.150.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
Jumlah		Rp.	83.000.000,00

2) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker sebesar Rp. 55.256.700,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	27.320.400,00
b.	Belanja Alat	Rp.	5.097.300,00
c.	Upah	Rp.	22.839.000,00
Jumlah		Rp.	55.256.700,00



Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 4 unit deuker TA. 2018 pada jalan lingkaran dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 37.407.066,67

a.	Belanja bahan	Rp.	16.572.766,67
b.	Belanja Alat	Rp.	3.641.300,00
c.	Upah	Rp.	17.193.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>37.407.066,67</i>

3) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 2 unit crossway sebesar Rp. 4.197.300,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	1.903.800,00
b.	Belanja Alat	Rp.	835.500,00
c.	Upah	Rp.	1.458.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>4.197.300,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik pekerjaan pembangunan 2 unit crossway sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 2 unit crossway pada jalan lingkaran dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 4.197.300,00

4) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter sebesar Rp. 34.388.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	9.606.300,00
b.	Belanja Alat	Rp.	4.694.700,00
c.	Upah	Rp.	20.087.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>34.388.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan saluran drainase dan tembok penahan tanah adalah sepanjang 256,7 meter pada jalan lingkaran dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 33.569.000,00 dengan rincian

a.	Belanja bahan	Rp.	8.410.700,00
b.	Belanja Alat	Rp.	4.058.300,00
c.	Upah	Rp.	21.100.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>33.569.000,00</i>

5) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 168.444.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	40.945.300,00
b.	Belanja Alat	Rp.	97.293.500,00
c.	Upah	Rp.	22.606.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	168.444.800,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.40.853.000,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	278.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	38.125.000,00
c.	Upah	Rp.	-
d.	Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	40.853.000,00

6) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00

Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan ke Netpala sebesar Rp. 234.530.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	3.150.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	150.835.000,00
c.	Upah	Rp.	73.017.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	7.528.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	234.530.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 89.630.000,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	-
b.	Belanja Alat	Rp.	71.130.000,00
c.	Upah	Rp.	16.050.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	89.630.000,00

Bahwa selain kekurangan volume dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Naekake B tahun 2018, dalam realisasi pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2018 yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob ditemukan adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sisa kas tunai yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.169.200 dari kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan komoditi unggulan dan tanaman hortikultura
2. Kemahalan harga pembelian cultivator Sebesar Rp.6.5000.000 yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob.
3. Kemahalan harga pembelian mesin mol jagung sebesar Rp.16.000.000 yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob.

Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan di tahun 2018 Terdakwa menerima pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob sebagaimana yang dicatat dalam BKU sebesar Rp. 69.060.900 selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara telah menggunakan Dana Desa tahun 2018 untuk melakukan pembelian :

- 2 (dua) unit mesin Batako
- 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen
- 1 (satu) unit truck Mitshubishi Cold Diesel (Truck Bak Kayu)

yang Terdakwa persiapkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2019 dan tahun 2020.

TAHUN 2019

Bahwa tahun 2019 Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp1.407.393.200 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.117.795.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 289.598.200.

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob selaku Pembina
 - 2). Raymundus Obe selaku Ketua
 - 3). Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 4). Dorofitus Kuil selaku Anggota
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
 - 4). Maximus Cheunfin, jabatan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 5). Petrus Kaanisius Efi, Jabatan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 6). Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 7). Imrensus Taninas, jabatan Kasie Pelayanan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 8). Lambertus Tob, jabatan Kasie Kesos selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019 yang terdiri dari :
 - 1). Kanisius Fallo selaku KPMD Teknik
 - 2). Baltasar Tob selaku KPM
 - 3). Aryanti Kuil selaku KPM
5. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2019. SK ini menunjuk saudara Milikhior Tob sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019

Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian :
 - Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000
 - Insentif guru Paud Rp. 18.000.000
 - Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000
 - PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari Rp.58.500.000
 - PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000
 - PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000
 - PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000
 - Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600
 - Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400
 - Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600
 - Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800
- Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
 - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000
 - Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDes yaitu :

- Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600
- Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar sebesar Rp.709.948.800

Halaman 41 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang ingin melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat ekskavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui mekanisme penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabrikan berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desadan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake B.

Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahandan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempel /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut.

Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Naekake tahun 2019 yang dikelola oleh Terdakwabersama Milikhior Tob selaku Bendahara ditemukan adanya Sisa kas tunai tahun anggaran 2019 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.99.024.000,- dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- PMT Balita Stunting (26 org x 60 hari x 15.000) sebesar Rp.23.400.000
- PMT Pemulihan BGM (4 org x 91 hari x 15.000) sebesar Rp. 5.460.000
- PMT Ibu menyusui (12 org x 150 hari x 15.000) sebesar Rp. 27.000.000
- PMT Ibu hamil (8 org x 60 hari x 15.000) sebesar Rp. 7.200.000
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sebesar Rp. 1.800.000
- Pelatihan kader Posyandu yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 5.234.000
- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 18.930.000
- Pelatihan tenun ikat (Silpa DD 2018) yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000

Halaman 42 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta terdapat kekurangan volumen pada kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp. **411.854.458,00** dengan rincian :

1). Pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter

Pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru 3.500 meter sebesar Rp. 113.509.600,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Sewa Alat	Rp.	96.000.000,00
b.	Bahan	Rp.	1.334.600,00
c.	Upah	Rp.	8.379.000,00
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	7.796.000,00
Jumlah		Rp.	113.509.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pekerjaan jalan sepanjang 1.926,7 meter sebesar Rp. 67.750.000,00:

a.	Sewa Alat	Rp.	66.750.000,00
b.	Bahan	Rp.	-
c.	Upah	Rp.	-
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	1.000.000,00
Jumlah		Rp.	67.750.000,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.926,7 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B sebesar Rp.45.759.600,00

2). Pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir

Pagu dana untuk kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir sebesar Rp. 129.412.600,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Bahan	Rp.	71.919.500,00
b.	Alat	Rp.	1.100.100,00
c.	Upah	Rp.	48.443.000,00
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	7.950.000,00
Jumlah		Rp.	129.412.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah jaringan perpipaan, dan 2 unit bak reservoir pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp. 49.507.300,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

a.	Bahan	Rp.	41.434.600,00
----	-------	-----	---------------



b. Alat	Rp. 72.700,00
c. Upah	Rp. 7.000.000,00
d. Biaya Operasional TPBJ	Rp. 1.000.000,00
Jumlah	Rp. 49.507.300,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.79.905.300,00

3. pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 57 unit WC sehat sebesar Rp 709.948.800,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a. Belanja bahan	Rp. 548.651.800,-
b. Belanja Alat	Rp. 1.008.000,-
c. Upah	Rp. 149.739.000,-
d. Biaya Operasional TPBJ	Rp. 10.550.000,-
Jumlah	Rp. 709.948.800,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa bantuan pembangunan WC sehat adalah sebanyak 64 unit yang diberikan kepada 64 KK penerima manfaat dilakukan oleh kepala desa Naekake B atas nama Herminigildus Tob bersama bendahara dana desa atas nama Milikhior Tob dan Berdasarkan hasil perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 ditemukan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp. 419.707.792,00 dengan rincian :

a. Bahan	Rp. 284.607.792,00
b. Alat	Rp. -
c. Upah	Rp. 135.100.000,00
d. Operasional TPBJ	Rp. -
Jumlah	Rp. 419.707.792,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 pada desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp.290.241.008,00

TAHUN 2020

Bahwa tahun 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi Rp 1.423.802.900 yang bersumber dari Dana Desa Rp.1.127.497.800 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.338.204.700 dan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naekake B tahun 2020 untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Insentif guru PAUD Rp. 6.400.000
 - Insentif kader Posyandu Rp.12.000.000
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/KPM Rp.6.000.000,-
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Rp.775.500.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - Sub bidang penanggulangan bencana Rp. 17.990.900
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 298.800.000

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Naekake B Tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desameneribitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020 yaitu :
 - 1).Herminigildus Tob, SH, jabatan kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2).Tibertius Tamelab, jabatan Plt. Skretaris Desa selaku Koordinator
 - 3).Milikhiur Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu Milikhur Tob.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan susunan sebesagai berikut :
 - 1).Raymondus Obe selaku Ketua
 - 2).Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 3).Dorofitus Kuil selaku Anggota

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun dalam pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhiur Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkanserta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bahwa dari pengelolaan Dana Desa tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake tahun 2020 terdapat selisih kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.690.900 dari kegiatan sebagai berikut:

- Insentif Guru PAUD sebesar Rp.400.000
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sebesar Rp.6.000.000
- Penanganan penanggulangan bencana sebesar Rp.14.290.900

Serta terdapat Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni dari pagu dana sebesar Rp. 775.500.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a. Bahan	Rp. 669.610.000,00
b. Upah	Rp. 92.990.000,00
c. Biaya Operasional TPBJ	Rp. 12.900.000,00
Jumlah	Rp. 775.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan realisasi fisik pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja kepada 16 orang penerima manfaat sebesar Rp. 458.351.700,00 dengan rincian :

a. Bahan	Rp. 432.351.700,00
b. Upah	Rp. 26.000.000,00
c. Biaya Operasional TPBJ	Rp. -
Jumlah	Rp. 458.351.700,00

Sehingga terdapat kekurangan pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 desa Naekake B sebesar Rp.317.148.300.

Bahwa Terdakwa yang secara langsung melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob walaupun mengetahui terdapat potongan Pajak yang harus disetorkan ke Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Desa naekake B tahun 2019 dan tahun 2020, namun Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob tidak melakukan penyetoran pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak daerah atas belanja pelaksanaan kegiatan TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp.67.314.828 ke kas negara dan kas daerah dengan rincian :

TA. 2019

Kegiatan	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembukaan jalan baru 3.500 meter			1.213.636		1.213.636
Pembangunan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir	3.631.964	544.795	-	141.427	4.318.185
Pembangunan WC sehat 57 unit	17.019.177	3.375.188	-	3.356.818	23.751.183
Jumlah	20.651.141	3.919.983	1.213.636	3.498.245	29.283.005

TA. 2020

Kegiatan	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni	29.672.727	5.494.796	2.672.727	38.031.823

Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Nakeka B dalam Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertentangan dengan :

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :
"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:

Halaman 47 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Pasal 2:

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"

- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 28 ayat (1):

"berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa"

ayat (2):

"SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima"

Pasal 29:

"Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- *surat permintaan pembayaran (SPP);*
- *Pernyataan Tanggungjawab Belanja;*
- *Lampiran Bukti Transaksi."*

Pasal 30 ayat (1):

"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- *Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- *menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- *menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;*
- *Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan"*

ayat (2):

"berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran."

ayat (3):

"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"

Pasal 31:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

4).Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 4

ayat (1)

"Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:

- *"Efisien yaitu, pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
- *Efektif yaitu, pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
- *Transparan yaitu, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa yang berminat;*
- *Akuntabel yaitu, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan."*

ayat (2):

"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 6

ayat (1):

"pengadaan barang dan jasa di Desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)"

Pasal 11:

1. TPBJ menjabarkan swakelola lebih lanjut rencana pelaksanaan ke dalam rencana pelaksanaan swakelola (RPS) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan swakelola yang memuat hal-hal antara lain:

- a. Rincian penggunaan tenaga, bahan dan / atau peralatan



- b. Daftar / bahan material yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat desa tersebut
 - c. Jangka waktu pelaksanaan swakelola
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pembiayaan.
 2. Jika dibutuhkan, dapat menggunakan tenaga ahli atau tenaga teknis dari luar desa dengan ketentuan tidak boleh melbihi 30% dari total tenaga yang dibutuhkan;
 3. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat desa diadab dengan metode pelaksanaan melalui penyedia;
 4. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran biaya(RAB) swakelola, antara lain;
 - a. Jika terdapat kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia maka dibuatkan RAB tersendiri dengan berpedoman pada penyusunan RAB kegiatan melalui penyedia
 - b. Tidak lebih besar dari Pagu anggar yang tersedia
 - c. Berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut
 - d. Dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa (apabila diperlukan)
 - e. Memperhitungkan pajak dan pengeluaran lain-lain yang sah menurut ketentuan (misalnya pajak/retribusi galian C, pengurusan IMB, dll)

Pasal 18

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola maka TPBJ dapat melakukan perubahan/adendum RPS apabila terdapat keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh TPBJ meliputi:
 - a. TPBJ melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan kualitas yang maksimal berdasarkan RPS
 - b. Untuk pekerjaan yang memiliki PTP, PTP bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan oleh TPBJ dengan memperhatikan beberapa hal yaitu;
 - a. TPBJ melakukan pembayaran terhadap item pekerjaan sesuai RAB;



b. Setiap pengeluaran belanja harus mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa;

Pasal 20:

Ayat (1):

"Pembayaran prestasi pekerjaan terdiri dari:

- Pembayaran prestasi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan"*

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A Ketentuan Umum

- 1. Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.*
- 2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.*

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

- 1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
- 2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;*
- 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);*
- 4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan*
- 5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)*

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;*
- 2. Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;*
- 3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :*



- a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)
4. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diuraikan lebih lanjut dalam BAB III Lampiran Peraturan Kepala ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap penugasan atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Desa naekake B sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Khusus Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/26/Inspektorat Tanggal 18 Mei 2021.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B dalam pengelolaan anggaran Desa naekake B sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya Terdakwa senilai Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) yang telah Terdakwa gunakan untuk :

- Pembelian 1 (satu) unit Dump Truk
- Pembelian 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Cold Diesel
- Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- Pembelian 1 (satu) Unit menit molen pengaduk semen

Maupun uang tunai sejumlah Rp.297.500.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan telah dilakukan penyitaan serta dana yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa HERMINIGILDUS TOB (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, bersama-sama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

Halaman 53 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021 yang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Terdakwamempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes
- b. Menetapkan PTPKD
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan oleh APBDDes dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes

Tahun 2016:

Bahwa pada tahun 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 Rp.1.803.008.849 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000
- Pendapatan Transfer :
 - a. Dana Desa Rp.603.277.749
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 320.028.000
 - c. Bantuan Keuangan Rp.600.000.000 terdiri dari:
 - Bantuan Propinsi Rp.300.000.000 (Program Anggur Merah)
 - Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program Anggur Merah)
 - Pemberdayaan masyarakat Rp.250.000.000
 - d. Bantuan Kabupaten/Kota Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)
 - e. SILPA Dana Desa Tahun 2015 Rp.268.993.1000

Halaman 54 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Naekake B Tahun 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Theresia Afilia Fallo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Theresia Afilia Fallo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Petrus Kanisius Efi selaku Ketua
 - 2). Imrensius Taninas selaku Sekretaris
 - 3). Milikhiur Tob selaku Bendahara

Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian:

1. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015) :

Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa Naekake B disepakati oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp.268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 dan berdasarkan Perencanaannya berupa Gambar dan RAB yang dibuat oleh EMANUEL NOMEI selaku Pendamping Teknis dengan rincian :

- 1). Bahan Rp.202.739.366
- 2). Belanja Barang dan Jasa Rp.66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279

Halaman 55 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



- Insentif TPK Rp.6.500.000

BahwapekerjaanPemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun pada sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan seorang pengusaha bernama ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B selanjutnya Terdakwa langsung menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B dengan rincian:

No.	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Jumlah
	PIPA GIP MED A SNI 0039 2013			
1	Pipa GIP Med A SNI 3 "	25	937.800	23.445.000
2	Pipa GIP Med A SNI 2"	83	732.600	60.805.800
3	Pipa GIP Med A SNI 1"	102	369.600	37.699.200
4	Pipa GIP Med A SNI 3/4"	70	273.600	19.152.000
5	Pipa GIP Med A SNI 1/2"	84	203.400	17.085.600
	JUMLAH 1			158.187.600
	ACCESSORIES			
1	Socket 3"	10	60.000	600.000
2	Socket 2"	37	60.000	2.220.000
3	Socket 1"	31	12.000	372.000
4	Socket 3/4"	33	8.500	280.500
5	Socket 1/2"	48	7.500	360.000
6	Watermore dia 3"	3	175.000	525.000
7	Watermore dia 2"	5	175.000	875.000

Halaman 56 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Watermore dia 1"	20	29.000	580.000
9	Watermore dia ¾"	2	18.000	36.000
10	Watermore dia ½"	5	15.500	77.500
11	Elbow 90 dia 2"	6	54.000	324.000
12	Elbow 90 dia 1"	6	9.000	54.000
13	Elbow 90 dia ¾"	8	7.500	60.000
14	Elbow 90 dia ½"	8	5.000	40.000
15	Bend 45 dia 1"	2	9.000	18.000
16	Nepel 2"	3	26.000	78.000
17	Nepel 1"	3	8.000	24.000
18	Nepel ¾"	5	4.000	20.000
19	Nepel ½"	4	5.000	20.000
20	Over socket 3x2"	1	150.000	150.000
21	Over socket 2x1"	1	35.000	35.000
22	Socket 1/2x1/2x1/2	3	7.000	21.000
23	Kran air ½"	6	16.000	96.000
24	Snei ½" – 2"	1	1.750.000	1.750.000
25	Kunci pipa B	2	600.000	1.200.000
26	Kunci rantai	1	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH 2			10.816.000
	Jumlah 1 + 2			169.003.600
	Dibulatkan menjadi			169.000.000

Bahwa walaupun seharusnya pembayaran atas pengadaan pipa dan accesories kepada Ariansyah selaku Suplayer harus melalui tahapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, namun Terdakwa tanpa melewati tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016 melakukan pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afila Fallo selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara kepada Penyedia.

Bahwaterhadap sisa dana belanja bahan sebesar Rp.33.739.366serta dana belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.253.734 dikelola langsung oleh

Halaman 57 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku bendahara TPK, namun Terdakwa tidak membelanjakan sisa bahan-bahan dan juga tidak dilakukan pemasangan terhadap material Pipa dan accesories yang telah dibelanjakan sehingga sampai saat ini pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 tidak terselesaikan.

Bahwa dengan tidak terselesaikannya pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.41.788.371,76 dengan rincian :

• Pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih sebesar Rp. 268.993.100,- yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :	
a. Belanja bahan	Rp. 197.770.948,14
b. Belanja Alat	Rp. 4.950.000,00
c. Upah	Rp. 32.680.455,00
d. By. Operasional TPK	Rp. 6.500.000,00
e. PPN/PPH	Rp. 27.073.279,00
f. Sisa pagu	Rp. 18.417,86
<i>Jumlah</i>	<u>268.993.100,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 227.204.728,24 dengan rincian

a. Belanja bahan	Rp. 198.004.728,24
b. Belanja Alat	Rp. 3.950.000,00
c. Upah	Rp. 20.750.000,00
d. By. Operasional TPK	Rp. 4.500.000,00
e. PPN/PPH	Rp. -
f. Sisa pagu	Rp. -
<i>Jumlah</i>	<u>Rp. 227.204.728,24</u>

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749, yang meliputi :

- Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- Belanja modal Rp.156.000
- Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Insentif TPK Rp.9.000.000

Halaman 58 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
- PPN/PPH Rp. 61.790.812,50

Bahwa pelaksanaan pekerjaan jalan usaha tani tahun 2016 seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Simdan Ale sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa-desanya termasuk di Desa Naekake B, kemudian bertemu dengan Simdan Ale di rumah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa, Terdakwa menyampaikan kepada Simdan Ale bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 7.000 m yang memerlukan alat berupa Eksavator untuk pelaksanaannya dan Simdan Ale menyanggupinya dengan mengadakan alat Eksavator milik Dominikus Sobay untuk mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani tersebut.

Bahwa setelah alat Eksavator milik Dominikus Sobay diadakan oleh Simdan Ale ke lokasi Pekerjaan di desa Naekake B, selanjutnya Simdan Ale meminta pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan atas permintaan pembayaran dari Simdan Ale tersebut Terdakwa memerintahkan Milikhior Tob untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000 dan dicairkan oleh Milikhior Tob kemudian dilakukan pembayaran kepada Simdan Ale berdasarkan Kwitansi Pembayaran :

1. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016
2. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 untuk Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cuttingan 195 jam x 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016

Bahwa dari pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- tersebut Simdan Ale hanya menyerahkan kepada Domi Sonbay selaku pemilik eksavator sebesar Rp.90.000.000,- sehingga Dominikus Sonbay yang mengetahui hal tersebut memanggil Terdakwa dan Milikhior Tob kerumahnya Dominikus Sonbay di Kefamenanu dan meminta agar pembayaran sewa alat eksavator selanjutnya langsung kepada Dominikus Sobay.

Bahwa pembayaran selanjutnya kepada Dominikus Sonbay dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara TPK dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 59 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran sebesar Rp.100.000.000 sekitar bulan November 2016 melalui Landelunis Sakuna (sopir Dominikus Sonbay) tanpa dibuatkan kwitansi.
2. Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000,- kwitansi tanpa tanggal tahun 2016. serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Domi Sonbay.

Bahwa total keseluruhan pembayaran kepada Dominikus Sonbay selaku pemilik alat ekskavator sebesar Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632 serta pembayaran pekerjaan pembersihan lokasi sebesar Rp.16.020.000 yang pelaksanaan pembayarannya tanpa melalui proses permintaan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 69.555.811,50 dengan rincian:

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter sebesar Rp.593.277.749,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp.	16.020.000,00
b.	Belanja bahan	Rp.	156.500,00
c.	Belanja Alat	Rp.	498.746.937,50
d.	By. Operasional TPK	Rp.	16.563.499,00
e.	PPN/PPh	Rp.	61.790.812,50
<i>Jumlah</i>			<u>593.277.749,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000m ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 523.721.937,50 dengan rincian :

- | | | | |
|---------------|--|-----|---------------------------|
| a. | Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi | Rp. | 16.020.000,00 |
| b. | Belanja bahan | Rp. | - |
| c. | Belanja Alat | Rp. | 498.701.937,50 |
| d. | Biaya Operasional TPK | Rp. | 9.000.000,00 |
| e. | PPN/PPh | Rp. | - |
| <i>Jumlah</i> | | | <u>Rp. 523.721.937,50</u> |

TAHUN 2017:

Bahwa tahun 2017 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBN TA. 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017

Halaman 60 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.089.212.300 dengan rincian:

- a. Dana Desa sebesar Rp.769.184.300
- b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.320.028.000
- c. SILPA Tahun sebelumnya (tahun 2016)Rp.30.700.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan desa naekake B tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Milikhior Tob, jabatan Kaur Umum selaku Bendahara.
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun 2017
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 04/KEP/DNB/II/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2017 yang terdiri dari :
 1. Petrus Kanisius Efi selaku Ketua TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker.
 2. Milikhior Tob selaku SekretarisTPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 3. Tibertius Tamelab selaku Anggota TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 4. Lambertus Tob selaku Ketua TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
 5. Imrensus Taninas selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
 6. Tarsisus Taninas selaku Anggota Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersir
 7. Berta Afoan selaku Ketua TPK Pekerjaan Gedung PAUD
 8. Matildis Tanesi selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Gedung PAUD
 9. Elfita Kuil selaku Anggota TPK Pekerjaan Gedung PAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.775.184.000 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar :
 - Insentif Kader Posyandu 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000
 - Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
 - Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267
 - Peningkatan jaringan Perpipaan Rp.135.686.213
 - Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000
 - Pendirian dan Pengembangan BUMDes Rp.12.470.000
 - Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000
 - Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp.7.530.000
 - Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD Rp.10.000.000 (SILPA Dana Desa tahun 2016) .

Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan sarana dan prasarana Desa Naekake B tahun 2017 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Adapun kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267.

Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuaidengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

- Belanja Bahan Rp.131.295.085
- Belanja Alat Rp.69.250.000
- Upah Rp.61.286.182
- Operasional TPK Rp.13.092.000

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola



Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, batu kali serta pengadaan semen dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017, kemudian datang lagi ke rumah Dominikus Sonbay dan menyampaikan kepada Dominikus Sonbay bahwa terdakwa ingin membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay dengan cara pembayaran menggunakan uang angkutan pasir, batu dan semen serta bahan material lain dari pekerjaan fisik pembangunan sarana prasarana di Desa Naekake B yang akan Terdakwa kerjakan di tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa bayar secara cicil.

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Dominikus Sonbay dengan kesepakatan harga jual dump truck sebesar Rp.200.000.000, selanjutnya sekitar bulan November 2017 Terdakwa dengan menggunakan Dana Desa Naekake B tahun 2017 yang Terdakwa ambil dari Milikhior Tob selaku Bendahara sebesar Rp.100.000.000 dan dengan sepengetahuan Milikhior Tob kemudian Terdakwa datang ke rumah Dominikus Sonbay di dekat SMAN 1 Kefamenanu dan melakukan pembayaran panjar pembelian mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay.

Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikan lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual toko.

Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Ekskavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendahara langsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 sesuai kwitansi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017, untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp.18.000.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa pembayaran cicilan pembelian dump truck milik Dominikus Sonbay yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Sonbay, dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob dengan menggunakan dana yang bersumber dari hasil pekerjaan fisik tahun 2017 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.85.308.273 yang selanjutnya dibuatkan dalam kwitansi pembayaran dengan rincian :

- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material pasir-pasir pasang 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.679.500 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material Batu Karang/Gunung 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.345.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material air bersih 2 tangki untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.570.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 3). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material sirtu urug/pasir urug 7 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.496.300 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 4). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran pasir pasang 242 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.26.933.287 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 5). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran batu kali 351 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.39.096.708 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Halaman 64 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material pasir pasang 34 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deukeersebesar Rp.3.824.450 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 7). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material batu kali 36 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deukeersebesar Rp.3.980.550 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 8). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material kerikil 2/3 8m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deukeersebesar Rp.1.830.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 9). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material sirtu urugan 2 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deukeersebesar Rp.127.478 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 10). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material air kerja 5 tangki untuk pembuatan 3 (tiga) unit deukeersebesar Rp.1.425.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa dengan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang hanya didasarkan pada RAB tanpa adanya bukti-bukti pengeluaran dan catatan penggunaan alat dan bahan yang sah mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan volume Pekerjaan dilapangan pada pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00 dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 274.923.267,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan:

a.	Belanja bahan	Rp. 131.295.085,00
b.	Belanja Alat	Rp. 69.250.000,00
c.	Upah	Rp. 61.286.182,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp. 13.092.000,00
<i>Jumlah</i>		274.923.267,00

Hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teunlele – Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.

199.480.760,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	77.885.760,00
b.	Belanja Alat	Rp.	69.250.000,00
c.	Upah	Rp.	42.695.000,00
d.	By. Operasional TPK	Rp.	9.650.000,00
Jumlah			199.480.760,00

2. Pembangunan Gedung PAUD dengan anggaran Rp 142.958.323

Bahwa pada tahun 2017 setelah Terdakwa melakukan pembelian mobil dump Truck dari Dominikus Sonbay, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sendiri pekerjaan gedung PAUD dengan melakukan pengadaan bahan pasir, batu serta material pabrikan dari toko dengan menggunakan kendaraan dump truck yang telah dibelinya tanpa melalui proses pelaksanaan swakelola kegiatan dari tahapan pemilihan suplayer pengadaan material dan pembelanjaan bahan serta tahapan pengajuan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, namun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan di lapangan tanpa menjelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dalam pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B.

Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD baru diselesaikan oleh Terdakwa pada tahun 2020.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD yang dikerjakan oleh Terdakwa ditemukan adanya Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp.32.352.330,00 dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp.150.106.123,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	113.110.889,00
b.	Belanja Alat	Rp.	990.634,00
c.	Upah	Rp.	28.856.800,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	7.147.800,00

Halaman 66 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 150.106.123,00

Hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 117.753.793,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	82.127.663,00
b.	Belanja Alat	Rp.	526.130,00
c.	Upah	Rp.	31.600.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	3.500.000,00
Jumlah			117.753.793,00

3. Peningkatan Jaringan perpipaan 666 m dengan anggaran 129.224.213.

Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00 terdapat Kekurangan volume pekerjaan dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 135.686.213,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan:

a.	Belanja bahan	Rp.	116.758.613,00
b.	Upah	Rp.	12.465.600,00
c.	Biaya Operasional TPK	Rp.	6.462.000,00
Jumlah		Rp.	135.686.213,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 110.419.163,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	109.419.163,00
b.	Upah	Rp.	-
c.	Biaya Operasional TPK	Rp.	1.000.000,00

Halaman 67 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Jumlah

Rp. 110.419.163,00

4. Pembangunan deker 3 unit dengan anggaran 44.993.697.

Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 sebesar Rp. 21.073.499,00 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian :

- Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 sebesar Rp. 47.468.697,- yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp. 31.945.772,00
b.	Belanja Alat	Rp. 248.425,00
c.	Upah	Rp. 12.799.500,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp. 2.475.000,00
Jumlah		47.468.697,00

hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 3 unit deker TA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.26.395.198,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp. 14.445.198,00
b.	Belanja Alat	Rp. -
d.	Upah	Rp. 9.600.000,00
e.	Biaya Operasional TPK	Rp. 2.350.000,00
Jumlah		26.395.198,00

Bahwa selain adanya kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan fisik tahun 2017, dalam pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017, terdapat Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 namun untuk kepentingan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaranTerdakwa bersama Milikhior Tob tetap membuat kwitansi fiktif sebesar Rp. 4.665.000,- seolah-olah kegiatan Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 telah dilaksanakan.

TAHUN 2018:

Bahwa tahun 2018 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B, ditetapkan Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.217.004.400 yang terdiri dari

- a. Dana Desa Rp 938.289.000
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 332.715.400

Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sabina Tanesi selaku Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Thibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :
 - 1). Raymundus Obe selaku Ketua
 - 2). Benyamin Tanesi selaku Sekretaris
 - 3). Serfinus Naou selaku Anggota

Bahwa anggaran Desa Naekake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp.24.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.6.000.000Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp.18.000.000:
 - Insentif guru PAUD Rp.18.000.000Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - Pengadaan meteran air Rp.20.000.000Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp.713.119.800
 - Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp.275.757.000
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.268.918.000
 - Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp.168.444.800Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp.45.000.000
 - Pengadaan Cultivator Rp.25.000.000
 - Pengadaan alat mol cabai Rp.20.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018.

Bahwa pencairan Dana Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Dana Desa Tahap I dicairkan Pada tanggal 07 Juli 2018 Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa dan Milikhior Tob di Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp.187.657.800
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.375.315.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana Desa Tahap III dicairkan pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp.375.315.600

Bahwa Dana Desa tahap I, tahap II dan Tahap III tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikihior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam ABPDes yaitu :

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800

yang sejak awal ingin Terdakwa kerjakan sendiri, selanjutnya terdakwa menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3, pekerjaan pemeliharaan jalan usaha tani dan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa tahun 2018 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Milikihior Tob, walaupun secara nyata terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan namun Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob tetap membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan bukti-bukti seolah-olah item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai APBDDes dan rencana penggunaan dana sehingga terhadap hasil pekerjaan fisik terjadi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kekurangan volume Pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00

Pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter sebesar Rp. 216.303.000,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	1.150.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	127.240.000,00
c.	Upah	Rp.	80.313.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
Jumlah		Rp.	216.303.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingkardusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.83.000.000,00dengan rincian

a.	Belanja bahan	Rp.	-
b.	Belanja Alat	Rp.	74.400.000,00
c.	Upah	Rp.	6.150.000,00
d.	Biaya Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
Jumlah		Rp.	83.000.000,00

2) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker sebesar Rp. 55.256.700,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	27.320.400,00
b.	Belanja Alat	Rp.	5.097.300,00
c.	Upah	Rp.	22.839.000,00
Jumlah		Rp.	55.256.700,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 4 unit deuker TA. 2018 pada jalan lingkardusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 37.407.066,67

a.	Belanja bahan	Rp.	16.572.766,67
b.	Belanja Alat	Rp.	3.641.300,00
c.	Upah	Rp.	17.193.000,00
Jumlah		Rp.	37.407.066,67

3) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00



Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 2 unit crossway sebesar Rp. 4.197.300,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	1.903.800,00
b.	Belanja Alat	Rp.	835.500,00
c.	Upah	Rp.	1.458.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	4.197.300,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik pekerjaan pembangunan 2 unit crossway sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 2 unit crossway pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 4.197.300,00

4) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter sebesar Rp. 34.388.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	9.606.300,00
b.	Belanja Alat	Rp.	4.694.700,00
c.	Upah	Rp.	20.087.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	34.388.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan saluran drainase dan tembok penahan tanah adalah sepanjang 256,7 meter pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 33.569.000,00 dengan rincian

a.	Belanja bahan	Rp.	8.410.700,00
b.	Belanja Alat	Rp.	4.058.300,00
c.	Upah	Rp.	21.100.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	33.569.000,00

5) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 168.444.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	40.945.300,00
b.	Belanja Alat	Rp.	97.293.500,00
c.	Upah	Rp.	22.606.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	168.444.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.40.853.000,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	278.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	38.125.000,00
c.	Upah	Rp.	-
d.	Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
Jumlah			Rp. 40.853.000,00

6) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00

Pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan ke Netpala sebesar Rp. 234.530.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	3.150.000,00
b.	Belanja Alat	Rp.	150.835.000,00
c.	Upah	Rp.	73.017.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	7.528.000,00
Jumlah			Rp. 234.530.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 89.630.000,00 dengan rincian :

a.	Belanja bahan	Rp.	-
b.	Belanja Alat	Rp.	71.130.000,00
c.	Upah	Rp.	16.050.000,00
d.	Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
Jumlah			Rp. 89.630.000,00

Bahwa selain kekurangan volume dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Naekake B tahun 2018, dalam realisasi pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2018 yang dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob ditemukan adanya :

1. Sisa kas tunai yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.169.200 dari kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan komoditi unggulan dan tanaman hortikultura
2. Kemahalan harga pembelian cultivator Sebesar Rp.6.5000.000 yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob.
3. Kemahalan harga pembelian mesin mol jagung sebesar Rp.16.000.000 yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan di tahun 2018 Terdakwa menerima pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob sebagaimana yang dicatat dalam BKU sebesar Rp. 69.060.900 selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara telah menggunakan Dana Desa tahun 2018 untuk melakukan pembelian :

- 2 (dua) unit mesin Batako
- 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen
- 1 (satu) unit truck Mitshubishi Cold Diesel (Truck Bak Kayu)

yang Terdakwa persiapkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2019 dan tahun 2020.

TAHUN 2019

Bahwa tahun 2019 Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp1.407.393.200 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.117.795.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 289.598.200.

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob selaku Pembina
 - 2). Raymundus Obe selaku Ketua
 - 3). Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 4). Dorofitus Kuil selaku Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
 - 4). Maximus Cheunfin, jabatan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 5). Petrus Kaanisius Efi, Jabatan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 6). Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 7). Imrensus Taninas, jabatan Kasie Pelayanan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 8). Lambertus Tob, jabatan Kasie Kesos selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019 yang terdiri dari :
 - 1). Kanisius Fallo selaku KPMD Teknik
 - 2). Baltasar Tob selaku KPM
 - 3). Aryanti Kuil selaku KPM
5. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2019. SK ini menunjuk saudara Milikhior Tob sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019

Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian :
 - Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000
 - Insentif guru Paud Rp. 18.000.000
 - Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000
 - PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.58.500.000
 - PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000
 - PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000

Halaman 76 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000
- Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000
- Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600

- Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600

Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400

- Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600
- Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800
- Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
 - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000
 - Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDes yaitu :

- Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600
- Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar Rp.709.948.800

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang ingin melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat eksavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui melaknisme penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabriksi berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desadan Pembangunan Fasilitas

Halaman 77 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake B.

Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahandan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melauai mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempet /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut.

Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Naekake tahun 2019 yang dikelola oleh Terdakwabersama Milikhior Tob selaku Bendahara ditemukan adanya Sisa kas tunai tahun anggaran 2019 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.99.024.000,- dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- PMT Balita Stunting (26 org x 60 hari x 15.000) sebesar Rp.23.400.000
- PMT Pemulihan BGM (4 org x 91 hari x 15.000) sebesar Rp. 5.460.000
- PMT Ibu menyusui (12 org x 150 hari x 15.000) sebesar Rp. 27.000.000
- PMT Ibu hamil (8 org x 60 hari x 15.000) sebesar Rp. 7.200.000
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sebesar Rp. 1.800.000
- Pelatihan kader Posyandu yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 5.234.000
- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 18.930.000
- Pelatihan tenun ikat (Silpa DD 2018) yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000

Serta terdapat kekurangan volumen pada kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp. **411.854.458,00** dengan rincian :

1). Pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter

Pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru 3.500 meter sebesar Rp. 113.509.600,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

- | | | | |
|----|-----------|-----|---------------|
| a. | Sewa Alat | Rp. | 96.000.000,00 |
| b. | Bahan | Rp. | 1.334.600,00 |

Halaman 78 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



c.	Upah	Rp.	8.379.000,00
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	7.796.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	113.509.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pekerjaan jalan sepanjang 1.926,7 meter sebesar Rp. 67.750.000,00:

a.	Sewa Alat	Rp.	66.750.000,00
b.	Bahan	Rp.	-
c.	Upah	Rp.	-
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	1.000.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	67.750.000,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.926,7 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B sebesar Rp.45.759.600,00

2). Pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir

Pagu dana untuk kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir sebesar Rp. 129.412.600,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Bahan	Rp.	71.919.500,00
b.	Alat	Rp.	1.100.100,00
c.	Upah	Rp.	48.443.000,00
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	7.950.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	129.412.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah jaringan perpipaan, dan 2 unit bak reservoir pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp. 49.507.300,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

a.	Bahan	Rp.	41.434.600,00
b.	Alat	Rp.	72.700,00
c.	Upah	Rp.	7.000.000,00
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	1.000.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp.	49.507.300,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.79.905.300,00

3. pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu dana untuk kegiatan pembangunan 57 unit WC sehat sebesar Rp 709.948.800,00 yang telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

a.	Belanja bahan	Rp.	548.651.800,-
b.	Belanja Alat	Rp.	1.008.000,-
c.	Upah	Rp.	149.739.000,-
d.	Biaya Operasional TPBJ	Rp.	10.550.000,-
Jumlah		Rp.	709.948.800,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa bantuan pembangunan WC sehat adalah sebanyak 64 unit yang diberikan kepada 64 KK penerima manfaat dilakukan oleh kepala desa Naekake B atas nama Herminigildus Tob bersama bendahara dana desa atas nama Milikhior Tob dan Berdasarkan hasil perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 ditemukan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp. 419.707.792,00 dengan rincian :

a.	Bahan	Rp.	284.607.792,00
b.	Alat	Rp.	-
c.	Upah	Rp.	135.100.000,00
d.	Operasional TPBJ	Rp.	-
Jumlah		Rp.	419.707.792,00

Sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 pada desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp.290.241.008,00

TAHUN 2020

Bahwa tahun 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi Rp 1.423.802.900 yang bersumber dari Dana Desa Rp.1.127.497.800 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.338.204.700 dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naekake B tahun 2020 untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Insentif guru PAUD Rp. 6.400.000
 - Insentif kader Posyandu Rp.12.000.000
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/KPM Rp.6.000.000,-
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Rp.775.500.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - Sub bidang penanggulangan bencana Rp. 17.990.900

Halaman 80 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 298.800.000

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Naekake B Tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desameneribitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Tibertius Tamelab, jabatan Plt. Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Milikhiur Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu Milikhur Tob.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan susunan sebesagai berikut :
 - 1). Raymondus Obe selaku Ketua
 - 2). Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 3). Dorofitus Kuil selaku Anggota

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun dalam pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan.

Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkanserta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengelolaan Dana Desa tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake tahun 2020 terdapat selisih kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.690.900 dari kegiatan sebagai berikut:

- Insentif Guru PAUD sebesar Rp.400.000
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sebesar Rp.6.000.000
- Penanganan penanggulangan bencana sebesar Rp.14.290.900

Serta terdapat Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni dari pagu dana sebesar Rp. 775.500.000,00 yang telah dicairkan untuk kegiatan :

a.	Bahan	Rp. 669.610.000,00
b.	Upah	Rp. 92.990.000,00
c.	Biaya Operasional TPBJ	Rp. 12.900.000,00
Jumlah		Rp. 775.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan realisasi fisik pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja kepada 16 orang penerima manfaat sebesar Rp. 458.351.700,00 dengan rincian :

a.	Bahan	Rp. 432.351.700,00
b.	Upah	Rp. 26.000.000,00
c.	Biaya Operasional TPBJ	Rp. -
Jumlah		Rp. 458.351.700,00

Sehingga terdapat kekurangan pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 desa Naekake B sebesar Rp.317.148.300.

Bahwa Terdakwa yang secara langsung melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob walaupun mengetahui terdapat potongan Pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara atas pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Desa naekake B tahun 2019 dan tahun 2020, namun Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob tidak melakukan penyetoran pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah atas belanja pelaksanaan kegiatan TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp.67.314.828 ke kas negara dan kas daerah dengan rincian :

TA. 2019

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembukaan jalan			1.213.63		1.213.6

Halaman 82 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
baru 3.500 meter			6		36
Pembangunan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir	3.631.964	544.795	-	141.427	4.318.185
Pembangunan WC sehat 57 unit	17.019.177	3.375.188	-	3.356.818	23.751.183
Jumlah	20.651.141	3.919.983	1.213.636	3.498.245	29.283.005

TA. 2020

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni	29.672.727	5.494.796	2.672.727	38.031.823

Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Nakeka B dalam Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertentangan dengan :

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :
"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:
Pasal 2:
"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:



Pasal 28 ayat (1):

"berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa"

ayat (2):

"SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima"

Pasal 29:

"Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- surat permintaan pembayaran (SPP);
- Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
- Lampiran Bukti Transaksi."

Pasal 30 ayat (1):

"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan"

ayat (2):

"berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran."

ayat (3):

"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"

Pasal 31:

"Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

4).Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 4



ayat (1)

"Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:

- "Efisien yaitu, pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
- Efektif yaitu, pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
- Transparan yaitu, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa yang berminat;*
- Akuntabel yaitu, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan."*

ayat (2):

"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 6

ayat (1):

"pengadaan barang dan jasa di Desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)"

Pasal 11:

- 1. TPBJ menjabarkan swakelola lebih lanjut rencana pelaksanaan ke dalam rencana pelaksanaan swakelola (RPS) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan swakelola yang memuat hal-hal antara lain:*
 - a. Rincian penggunaan tenaga, bahan dan / atau peralatan*
 - b. Daftar / bahan material yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat desa tersebut*
 - c. Jangka waktu pelaksanaan swakelola*
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pembiayaan.*
- 2. Jika dibutuhkan, dapat menggunakan tenaga ahli atau tenaga teknis dari luar desa dengan ketentuan tidak boleh melbihi 30% dari total tenaga yang dibutuhkan;*



3. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat desa diadab dengan metode pelaksanaan melalui penyedia;
4. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran biaya(RAB) swakelola, antara lain;
 - a. Jika terdapat kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia maka dibuatkan RAB tersendiri dengan berpedoman pada penyusunan RAB kegiatan melalui penyedia
 - b. Tidak lebih besar dari Pagu anggar yang tersedia
 - c. Berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut
 - d. Dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa (apabila diperlukan)
 - e. Memperhitungkan pajak dan pengeluaran lain-lain yang sah menurut ketentuan (misalnya pajak/retribusi galian C, pengurusan IMB, dll)

Pasal 18

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola maka TPBJ dapat melakukan perubahan/adendum RPS apabila terdapat keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh TPBJ meliputi:
 - a. TPBJ melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan kualitas yang maksimal berdasarkan RPS
 - b. Untuk pekerjaan yang memiliki PTP, PTP bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan oleh TPBJ dengan memperhatikan beberapa hal yaitu;
 - a. TPBJ melakukan pembayaran terhadap item pekerjaan sesuai RAB;
 - b. Setiap pengeluaran belanja harus mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa;

Pasal 20:

Ayat (1):

"Pembayaran prestasi pekerjaan terdiri dari:

- Pembayaran prestasi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum

1. *Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.*
2. *Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.*

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. *Jadwal pelaksanaan pekerjaan;*
2. *Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;*
3. *Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);*
4. *Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan*
5. *Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)*

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;*
2. *Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;*
3. *Khusus untuk pekerjaan konstruksi :*
 - a. *Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;*
 - b. *Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau*
 - c. *Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)*
4. *Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam BAB III Lampiran Peraturan Kepala ini.*



BAB IV

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. *Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bpupati/Walikota dan masyarakat setempat.*
2. *Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.*

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Setiap penngeluaran atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
2. *Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. *Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.*
2. *Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa selesai 100 %(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Desa naekake B sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Khusus Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/26/Inspektorat Tanggal 18 Mei 2021.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B dalam pengelolaan anggaran Desa naekake B sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa senilai Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) yang telah Terdakwa gunakan untuk :

- Pembelian 1 (satu) unit Dump Truk
- Pembelian 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Cold Diesel
- Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- Pembelian 1 (satu) Unit menit molen pengaduk semen

Maupun uang tunai sejumlah Rp.297.500.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan telah dilakukan penyitaan serta dana yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HERMINIGILDUS TOB (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, bersama-sama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal

Halaman 89 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.

BahwaSebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan oleh APBDes dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
- Serta berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3 yang menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bahwa Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mendapat anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.4.865.736.949 (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.603.277.749 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp.268.993.100 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa

Halaman 90 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016.

- b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.769.184.300 dan SILPA Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.30.700.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 938.289.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018
- d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.117.795.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019.
- e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.127.497.800 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020.

Tahun 2016:

Bahwa untuk pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Naekake B Tahun 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Theresia Afilia Fallo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Theresia Afilia Fallo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Petrus Kanisius Efi selaku Ketua
 - 2). Imrensius Taninas selaku Sekretaris
 - 3). Milikhiur Tob selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian:

1. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015) :

Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa Naekake B disepakati oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp.268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 dan berdasarkan Perencanaannya berupa Gambar dan RAB yang dibuat oleh EMANUEL NOMEI selaku Pendamping Teknis dengan rincian :

- 1). Bahan Rp.202.739.366
- 2). Belanja Barang dan Jasa Rp.66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279
 - Insentif TPK Rp.6.500.000

BahwapekerjaanPemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun pada sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan seorang pengusaha bernama ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B selanjutnya Terdakwa langsung menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B dengan rincian:

Halaman 92 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Jumlah
	PIPA GIP MED A SNI 0039 2013			
1	Pipa GIP Med A SNI 3 "	25	937.800	23.445.000
2	Pipa GIP Med A SNI 2"	83	732.600	60.805.800
3	Pipa GIP Med A SNI 1"	102	369.600	37.699.200
4	Pipa GIP Med A SNI 3/4"	70	273.600	19.152.000
5	Pipa GIP Med A SNI 1/2"	84	203.400	17.085.600
	JUMLAH 1			158.187.600
	ACCESSORIES			
1	Socket 3"	10	60.000	600.000
2	Socket 2"	37	60.000	2.220.000
3	Socket 1"	31	12.000	372.000
4	Socket 3/4"	33	8.500	280.500
5	Socket 1/2"	48	7.500	360.000
6	Watermore dia 3"	3	175.000	525.000
7	Watermore dia 2"	5	175.000	875.000
8	Watermore dia 1"	20	29.000	580.000
9	Watermore dia 3/4"	2	18.000	36.000
10	Watermore dia 1/2"	5	15.500	77.500
11	Elbow 90 dia 2"	6	54.000	324.000
12	Elbow 90 dia 1"	6	9.000	54.000
13	Elbow 90 dia 3/4"	8	7.500	60.000
14	Elbow 90 dia 1/2"	8	5.000	40.000
15	Bend 45 dia 1"	2	9.000	18.000
16	Nepel 2"	3	26.000	78.000
17	Nepel 1"	3	8.000	24.000
18	Nepel 3/4"	5	4.000	20.000
19	Nepel 1/2"	4	5.000	20.000
20	Over socket 3x2"	1	150.000	150.000
21	Over socket 2x1"	1	35.000	35.000
22	Socket 1/2x1/2x1/2	3	7.000	21.000
23	Kran air 1/2"	6	16.000	96.000
24	Snei 1/2" - 2"	1	1.750.000	1.750.000
25	Kunci pipa Bahwa	2	600.000	1.200.000
26	Kunci rantai	1	1.000.000	1.000.000

Halaman 93 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH 2			10.816.000
	Jumlah 1 + 2			169.003.600
	Dibulatkan menjadi			169.000.000

Bahwa walaupun seharusnya pembayaran atas pengadaan pipa dan accesories kepada Ariansyah selaku Suplayer harus melalui tahapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, namun Terdakwa tanpa melewati tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016 melakukan pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afilia Fallo selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara kepada Penyedia.

Bahwaterhadap sisa dana belanja bahan sebesar Rp.33.739.366serta dana belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.253.734 dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku bendahara TPK, namun Terdakwa tidak membelanjakan sisa bahan-bahan dan juga tidak dilakukan pemasangan terhadap material Pipa dan accesories yang telah dibelanjakan sehingga sampai saat ini pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 tidak terselesaikan.

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749, yang meliputi :

- Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- Belanja modal Rp.156.000
- Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan adminisitrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - PPN/PPh Rp.61.790.812,50

Bahwa pelaksanaan pekerjaan jalan usaha tani tahun 2016 seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dan



ditetapkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Simdan Ale sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa-desanya termasuk di Desa Naekake B, kemudian bertemu dengan Simdan Ale di rumah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa, Terdakwa menyampaikan kepada Simdan Ale bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 7.000 m yang memerlukan alat berupa Eksavator untuk pelaksanaannya dan Simdan Ale menyanggupinya dengan mengadakan alat Eksavator milik Dominikus Sobay untuk mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani tersebut.

Bahwa setelah alat Eksavator milik Dominikus Sobay diadakan oleh Simdan Ale ke lokasi Pekerjaan di desa Naekake B, selanjutnya Simdan Ale meminta pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh TPK.

Bahwa atas permintaan pembayaran dari Simdan Ale tersebut Terdakwa memerintahkan Milikhior Tob untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000 dan dicairkan oleh Milikhior Tob kemudian dilakukan pembayaran kepada Simdan Ale berdasarkan Kwitansi Pembayaran :

1. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016
2. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 untuk Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cutingan 195 jam x 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016

Bahwa dari pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- tersebut Simdan Ale hanya menyerahkan kepada Domi Sonbay selaku pemilik eksavator sebesar Rp.90.000.000,- sehingga Dominikus Sonbay yang mengetahui hal tersebut memanggil Terdakwa dan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B kerumahnya Dominikus Sonbay di Kefamenanu dan meminta agar pembayaran sewa alat eksavator selanjutnya langsung kepada Dominikus Sobay.

Bahwa pembayaran selanjutnya kepada Dominikus Sonbay dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara TPK dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran sebesar Rp.100.000.000 sekitar bulan November 2016 melalui Landelunis Sakuna (sopir Dominikus Sonbay) tanpa dibuatkan kwitansi.
2. Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000,- kwitansi tanpa tanggal tahun 2016. serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Domi Sonbay.

Bahwa total keseluruhan pembayaran kepada Dominikus Sonbay selaku pemilik alat ekskavator sebesar Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632 serta pembayaran pekerjaan pembersihan lokasi sebesar Rp.16.020.000 yang pelaksanaan pembayarannya tanpa melalui proses permintaan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB.

TAHUN 2017 :

Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan desa naekake B tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4) Milikhior Tob, jabatan Kaur Umum selaku Bendahara.
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun 2017
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 04/KEP/DNB/II/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2017 yang terdiri dari :
 1. Petrus Kanisius Efi selaku Ketua TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker.
 2. Milikhior Tob selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 3. Tibertius Tamelab selaku Anggota TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker

Halaman 96 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lambertus Tob selaku Ketua TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
5. Imrensius Taninas selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
6. Tarsisius Taninas selaku Anggota Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
7. Berta Afoan selaku Ketua TPK Pekerjaan Gedung PAUD
8. Matildis Tanesi selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Gedung PAUD
9. Elfita Kuil selaku Anggota TPK Pekerjaan Gedung PAUD

Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.775.184.000 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar Kebutuhan:
 - Insentif Kader Posyandu 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000
 - Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
 - Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267
 - Peningkatan jaringan Perpipaan Rp.135.686.213
 - Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000
 - Pendirian dan Pengembangan BUMDes Rp.12.470.000
 - Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000
 - Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp.7.530.000
 - Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD Rp.10.000.000 (SILPA Dana Desa tahun 2016) .

Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan sarana dan prasarana Desa Naekake B tahun 2017 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Adapun kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267.**

Halaman 97 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

- Belanja Bahan Rp.131.295.085
- Belanja Alat Rp.69.250.000
- Upah Rp.61.286.182
- Operasional TPK Rp.13.092.000

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya di Kefamenanu untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, semen dan batu kali dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017, kemudian datang lagi ke rumah Dominikus Sonbay dan menyampaikan kepada Dominikus Sonbay bahwa terdakwa ingin membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay dengan cara pembayaran menggunakan uang angkutan pasir, batu dan semen serta bahan material lain dari pekerjaan fisik pembangunan sarana prasarana di Desa Naekake B yang akan Terdakwa kerjakan di tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa bayar secara cicil.

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Dominikus Sonbay dengan kesepakatan harga jual dump truck sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan November 2017 Terdakwa dengan menggunakan Dana Desa Naekake B tahun 2017 yang Terdakwa ambil dari Milikhior Tob selaku Bendahara sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dengan sepengetahuan Milikhior Tob kemudian Terdakwa datang ke rumah Dominikus Sonbay di dekat SMAN 1 Kefamenanu dan melakukan pembayaran panjar pembelian mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay.

Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikan lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko



Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual toko.

Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Eksavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendaharalangsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh TPK serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari TPK maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 sesuai kwitansi sebagai berikut :

- 1) Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017, untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp.18.000.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa pembayaran cicilan pembelian dump truck milik Dominikus Sonbay yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Sonbay, dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob dengan menggunakan dana yang bersumber dari hasil pekerjaan fisik tahun 2017 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.85.308.273.

Bahwa untuk Upah Pekerja, mandor dan Tukang dalam pekerjaan jalan usaha tani tahun 2017, atas perintah Terdakwa dibayarkan langsung oleh Milhior Tob kepada masyarakat sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu sebesar Rp.61.286.183 akan tetapi tidak dibuatkan kwitansi dan diajukan dalam pertanggungjawaban.

2. Pembangunan Gedung Paud dengan anggaran Rp 142.958.323

Bahwa pada tahun 2017 setelah Terdakwa melakukan pembelian mobil dump Truck dari Dominikus Sonbay, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sendiri pekerjaan gedung PAUD dengan melakukan pengadaan bahan pasir, batu serta material pabrikan dari toko dengan menggunakan kendaraan dump truck yang telah dibelinya tanpa melalui proses pelaksanaan swakelola kegiatan dari tahapan pemilihan suplayer pengadaan material dan pembelanjaan bahan serta tahapan pengajuan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilaksanakan TPK yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, namun TPK yang telah ditetapkan hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan



dilapangan tanpa menjelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari TPK yang telah ditunjuk dalam pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B.

Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD baru diselesaikan oleh Terdakwa pada tahun 2020.

3. Peningkatan Jaringan perpipaan 666 m dengan anggaran 129.224.213.

Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara.

4. Pembangunan deker 3 unit dengan anggaran 44.993.697.

Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa yang dibeli dari Dominikus Sonbay tanpa melibatkan TPK selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku TPK yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut.

TAHUN 2018 :

Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sabina Tanesi selaku Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Thibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018. Adapun yang ditunjuk adalah:
 - 1) Raymundus Obe selaku Ketua
 - 2) Benyamin Tanesi selaku Sekretaris
 - 3) Serfinus Naou selaku Anggota

Bahwa anggaran Desa anekake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp.24.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.6.000.000Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp.18.000.000:
 - Insentif guru PAUD Rp.18.000.000Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - Pengadaan meteran air Rp.20.000.000Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp.713.119.800
 - Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp.275.757.000
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.268.918.000
 - Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp.168.444.800Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp.45.000.000
 - Pengadaan Cultivator Rp.25.000.000
 - Pengadaan alat mol cabai Rp.20.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Halaman 101 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018.

Bahwa pencairan Dana Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Dana Desa Tahap I dicairkan Pada tanggal 07 Juli 2018 Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa dan Milikhior Tobdi Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp.187.657.800
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.375.315.600
3. Dana Desa Tahap III dicairkan pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp.375.315.600

Bahwa Dana Desa tahap I, tahap II dan Tahap III tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam ABPDes yaitu :

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak awal ingin Terdakwa kerjakan sendiri, selanjutnya terdakwa menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3, pekerjaan pemeliharaan jalan usaha tani dan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa tahun 2018 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob, walaupun secara nyata terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob tetap membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan bukti-bukti seolah-olah item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai APBDDes dan rencana penggunaan dana.

Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan di tahun 2018 Terdakwa menerima pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob sebagaimana yang dicatat dalam BKU sebesar Rp. 69.060.900 selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara telah menggunakan Dana Desa tahun 2018 untuk melakukan pembelian :

- 2 (dua) unit mesin Batako
- 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen
- 1 (satu) unit truck Mitshubishi Cold Diesel (Truck Bak Kayu)

yang Terdakwa persiapkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2019 dan tahun 2020.

TAHUN 2019

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3) Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob selaku Pembina
 - 2) Raymundus Obe selaku Ketua
 - 3) Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 4) Dorofitus Kuil selaku Anggota
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3) Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
 - 4) Maximus Cheunfin, jabatan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 5) Petrus Kaanisius Efi, Jabatan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 6) Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 7) Imrensus Taninas, jabatan Kasie Pelayanan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 8) Lambertus Tob, jabatan Kasie Kesos selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019. Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yaitu:
 - 1) Kanisius Fallo selaku KPMD Teknik
 - 2) Baltasar Tob selaku KPM
 - 3) Aryanti Kuil selaku KPM
5. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2019. SK ini menunjuk saudara Milikhior Tob sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019

Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000

- Insentif guru Paud Rp. 18.000.000

Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000

- PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari Rp.58.500.000
- PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000
- PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000
- PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000
- Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-
- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000
- Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600

- Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600

Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400

- Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600
- Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800
- Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
 - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000
 - Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDDes yaitu :

- Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600
- Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar sebesar Rp.709.948.800

Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang ingin melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat ekskavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui

Halaman 105 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabrikan berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desaan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake B.

Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahan dan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempet /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut.

TAHUN 2020

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Naekake B Tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desameneribitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Tibertius Tamelab, jabatan Plt. Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Milikhiur Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu Milikhur Tob.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan susunan sebesagai berikut :
 - 1) Raymondus Obe selaku Ketua
 - 2) Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 3) Dorofitus Kuil selaku Anggota

Halaman 106 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan.

Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkanserta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bahwa hasil dari pelaksanaan pengelolaan Anggaran serta serta seluruh kegiatan pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B sejak tahun 2016 samai dengan tahun 2020 yang Terdakwa kerjakan sendiri dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B, telah Terdakwa pergunakan untuk Kepentingan pribadi serta terdakwa gunakan untuk:

- Pembelian 1 (satu) unit Dump Truk
- Pembelian 1 (satu) unit Truck Mitshubishi Cold Diesel
- Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- Pembelian 1 (satu Unit menit molen pengaduk semen

dan juga terdapat uang tunai sejumlah Rp.297.500.000 yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan telah dilakukan penyitaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 12 huruf i jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

LEBIH LEBIH SUBSIDI AIR :

Halaman 107 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMINIGILDUS TOB (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, bersama-sama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (1) menyatakan Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Bahwa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan oleh APBDes dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
- Serta berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3 yang menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bahwa Desa Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mendapat anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.4.865.736.949 (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.603.277.749 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp.268.993.100 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016.
- b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.769.184.300 dan SILPA Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp.30.700.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 938.289.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018
- d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.117.795.000 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019.
- e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.127.497.800 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020.

TAHUN 2016 :

Bahwa untuk pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Naekake B Tahun 2016, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4) Theresia Afilalo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Theresia Afilalo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016.
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1) Petrus Kanisius Efi selaku Ketua
 - 2) Imrensus Taninas selaku Sekretaris
 - 3) Milikhiur Tob selaku Bendahara

Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian :

1. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015) :

Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa Naekake B disepakati oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp.268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 dan berdasarkan Perencanaannya berupa Gambar dan RAB yang dibuat oleh EMANUEL NOMEL selaku Pendamping Teknis dengan rincian :

- 1) Bahan Rp.202.739.366
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp.66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279
 - Insentif TPK Rp.6.500.000

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang



telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun pada sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan seorang pengusaha bernama ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B selanjutnya Terdakwa langsung menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh TPK, kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja TPK Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua TPK seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya TPK yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B dengan rincian:

No.	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Jumlah
	PIPA GIP MED A SNI 0039 2013			
1	Pipa GIP Med A SNI 3 "	25	937.800	23.445.000
2	Pipa GIP Med A SNI 2"	83	732.600	60.805.800
3	Pipa GIP Med A SNI 1"	102	369.600	37.699.200
4	Pipa GIP Med A SNI 3/4"	70	273.600	19.152.000
5	Pipa GIP Med A SNI 1/2"	84	203.400	17.085.600
	JUMLAH 1			158.187.600
	ACCESSORIES			
1	Socket 3"	10	60.000	600.000
2	Socket 2"	37	60.000	2.220.000
3	Socket 1"	31	12.000	372.000
4	Socket 3/4"	33	8.500	280.500
5	Socket 1/2"	48	7.500	360.000
6	Watermore dia 3"	3	175.000	525.000
7	Watermore dia 2"	5	175.000	875.000
8	Watermore dia 1"	20	29.000	580.000
9	Watermore dia 3/4"	2	18.000	36.000
10	Watermore dia 1/2"	5	15.500	77.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Elbow 90 dia 2"	6	54.000	324.000
12	Elbow 90 dia 1"	6	9.000	54.000
13	Elbow 90 dia ¾"	8	7.500	60.000
14	Elbow 90 dia ½"	8	5.000	40.000
15	Bend 45 dia 1"	2	9.000	18.000
16	Nepel 2"	3	26.000	78.000
17	Nepel 1"	3	8.000	24.000
18	Nepel ¾"	5	4.000	20.000
19	Nepel ½"	4	5.000	20.000
20	Over socket 3x2"	1	150.000	150.000
21	Over socket 2x1"	1	35.000	35.000
22	Socket 1/2x1/2x1/2	3	7.000	21.000
23	Kran air ½"	6	16.000	96.000
24	Snei ½" – 2"	1	1.750.000	1.750.000
25	Kunci pipa B	2	600.000	1.200.000
26	Kunci rantai	1	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH 2			10.816.000
	Jumlah 1 + 2			169.003.600
	Dibulatkan menjadi			169.000.000

Bahwa walaupun seharusnya pembayaran atas pengadaan pipa dan accesories kepada Ariansyah selaku Suplayer harus melalui tahapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh TPK selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, namun Terdakwa tanpa melewati tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016 melakukan pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afila Fallo selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh TPK melalui Bendahara kepada Penyedia.

Bahwaterhadap sisa dana belanja bahan sebesar Rp.33.739.366serta dana belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.253.734 dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku bendahara TPK, namun Terdakwa tidak membelanjakan sisa bahan-bahan dan juga tidak dilakukan pemasangan terhadap material Pipa

Halaman 112 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan accesories yang telah dibelanjakan sehingga sampai saat ini pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 tidak terselesaikan.

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749, yang meliputi :

- Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- Belanja modal Rp.156.000
- Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - PPN/PPh Rp.61.790.812,50

Bahwa pelaksanaan pekerjaan jalan usaha tani tahun 2016 seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Simdan Ale sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa-desanya termasuk di Desa Naekake B, kemudian bertemu dengan Simdan Ale di rumah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa, Terdakwa menyampaikan kepada Simdan Ale bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 7.000 m yang memerlukan alat berupa Eksavator untuk pelaksanaannya dan Simdan Ale menyanggupinya dengan mengadakan alat Eksavator milik Dominikus Sobay untuk mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani tersebut.

Bahwa setelah alat Eksavator milik Dominikus Sobay diadakan oleh Simdan Ale ke lokasi Pekerjaan di desa Naekake B, selanjutnya Simdan Ale meminta pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh TPK.

Bahwa atas permintaan pembayaran dari Simdan Ale tersebut Terdakwa memerintahkan Milikhior Tob untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000 dan dicairkan oleh Milikhior Tob kemudian dilakukan pembayaran kepada Simdan Ale berdasarkan Kwitansi Pembayaran :

1. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016

2. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 untuk Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cuttingan 195 jam x 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016

Bahwa dari pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- tersebut Simdan Ale hanya menyerahkan kepada Domi Sonbay selaku pemilik eksavator sebesar Rp.90.000.000,- sehingga Dominikus Sonbay yang mengetahui hal tersebut memanggil Terdakwa dan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B kerumahnya Dominikus Sonbay di Kefamenanu dan meminta agar pembayaran sewa alat eksavator selanjutnya langsung kepada Dominikus Sobay.

Bahwa pembayaran selanjutnya kepada Dominikus Sonbay dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara TPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sebesar Rp.100.000.000 sekitar bulan November 2016 melalui Landelunis Sakuna (sopir Dominikus Sonbay) tanpa dibuatkan kwitansi.
2. Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000,- kwitansi tanpa tanggal tahun 2016. serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Domi Sonbay.

Bahwa total keseluruhan pembayaran kepada Dominikus Sonbay selaku pemilik alat eksavator sebesar Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632 serta pembayaran pekerjaan pembersihan lokasi sebesar Rp.16.020.000 yang pelaksanaan pembayarannya tanpa melalui proses permintaan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB.

TAHUN 2017 :

Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan desa naekake B tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala desa selaku Penanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
- 3) Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
- 4) Milikhior Tob, jabatan Kaur Umum selaku Bendahara.
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun 2017
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 04/KEP/DNB/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2017 yang terdiri dari :
 1. Petrus Kanisius Efi selaku Ketua TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker.
 2. Milikhior Tob selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 3. Tibertius Tamelab selaku Anggota TPK Pekerjaan Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
 4. Lambertus Tob selaku Ketua TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
 5. Imrensus Taninas selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
 6. Tarsisius Taninas selaku Anggota Pekerjaan Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersih
 7. Berta Afoan selaku Ketua TPK Pekerjaan Gedung PAUD
 8. Matildis Tanesi selaku Sekretaris TPK Pekerjaan Gedung PAUD
 9. Elfita Kuil selaku Anggota TPK Pekerjaan Gedung PAUD

Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.775.184.000 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar Kebutuhan:
 - Insentif Kader Posyandu 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000
 - Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
 - Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267
 - Peningkatan jaringan Perpipaan Rp.135.686.213
 - Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000

Halaman 115 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian dan Pengembangan BUMDes Rp.12.470.000
- Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000
- Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp.7.530.000
 - Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD Rp.10.000.000 (SILPA Dana Desa tahun 2016) .

Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan sarana dan prasarana Desa Naekake B tahun 2017 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Adapun kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267.

Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuaidengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

- Belanja Bahan Rp.131.295.085
- Belanja Alat Rp.69.250.000
- Upah Rp.61.286.182
- Operasional TPK Rp.13.092.000

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya di Kefamenanu untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, semen dan batu kali dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017, kemudian datang lagi kerumah Dominikus Sonbay dan menyampaikan kepada Dominikus Sonbay bahwa terdakwa ingin membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay dengan cara pembayaran menggunakan uang angkutan pasir, batu dan semen serta bahan material lain dari pekerjaan fisik pembangunan sarana



prasarana di Desa Naekake B yang akan Terdakwa kerjakan di tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa bayar secara cicil.

Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Dominikus Sonbay dengan kesepakatan harga jual dump truck sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan November 2017 Terdakwa dengan menggunakan Dana Desa Naekake B tahun 2017 yang Terdakwa ambil dari Milikhior Tob selaku Bendahara sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dengan sepengetahuan Milikhior Tob kemudian Terdakwa datang ke rumah Dominikus Sonbay di dekat SMAN 1 Kefamenanu dan melakukan pembayaran panjar pembelian mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay.

Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikan lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual toko.

Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Eksavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendaharalangsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh TPK serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari TPK maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 sesuai kwitansi sebagai berikut :

- 1) Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017, untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp.18.000.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Bahwa pembayaran cicilan pembelian dump truck milik Dominikus Sonbay yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Sonbay, dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob dengan menggunakan dana yang bersumber dari hasil pekerjaan fisik tahun 2017 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.85.308.273.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Upah Pekerja, mandor dan Tukang dalam pekerjaan jalan usaha tani tahun 2017, atas perintah Terdakwa dibayarkan langsung oleh Milhior Tob kepada masyarakat sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu sebesar Rp.61.286.183 akan tetapi tidak dibuatkan kwitansi dan diajukan dalam pertanggungjawaban.

2. Pembangunan Gedung PAUD dengan anggaran Rp 142.958.323

Bahwa pada tahun 2017 setelah Terdakwa melakukan pembelian mobil dump Truck dari Dominikus Sonbay, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sendiri pekerjaan gedung PAUD dengan melakukan pengadaan bahan pasir, batu serta material pabrikan dari toko dengan menggunakan kendaraan dump truck yang telah dibelinya tanpa melalui proses pelaksanaan swakelola kegiatan dari tahapan pemilihan supplier pengadaan material dan pembelanjaan bahan serta tahapan pengajuan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilaksanakan TPK yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, namun TPK yang telah ditetapkan hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan dilapangan tanpa menjelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari TPK yang telah ditunjuk dalam pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B.

Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD baru diselesaikan oleh Terdakwa pada tahun 2020.

3. Peningkatan Jaringan perpipaan 666 m dengan anggaran 129.224.213.

Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 inci sebanyak 107 batang dan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara.

4. Pembangunan deker 3 unit dengan anggaran 44.993.697.

Halaman 118 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa yang dibeli dari Dominikus Sonbay tanpa melibatkan TPK selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku TPK yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut.

TAHUN 2018 :

Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sabina Tanesi selaku Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Thibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.

Adapun yang ditunjuk adalah:

- 1) Raymundus Obe selaku Ketua
- 2) Benyamin Tanesi selaku Sekretaris
- 3) Serfinus Naou selaku Anggota

Bahwa anggaran Desa Naekake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp.24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Kader Posyandu Rp.6.000.000

Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp.18.000.000:

- Insentif guru PAUD Rp.18.000.000

Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.

- Pengadaan meteran air Rp.20.000.000

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp.713.119.800

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp.275.757.000

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.268.918.000

- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp.168.444.800

Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp.45.000.000

- Pengadaan Cultivator Rp.25.000.000

- Pengadaan alat mol cabai Rp.20.000.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani

5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018.

Bahwa pencairan Dana Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Dana Desa Tahap I dicairkan Pada tanggal 07 Juli 2018 Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa dan Milikhior Tobdi Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp.187.657.800
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.375.315.600
3. Dana Desa Tahap III dicairkan pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp.375.315.600

Bahwa Dana Desa tahap I, tahap II dan Tahap III tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam APBDes yaitu :

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800

yang sejak awal ingin Terdakwa kerjakan sendiri, selanjutnya terdakwa menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3, pekerjaan pemeliharaan jalan usaha tani dan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa tahun 2018 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob, walaupun secara nyata terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob tetap membuat kwitansi-kwitansi pembayaran dan bukti-bukti seolah-olah item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai APBDes dan rencana penggunaan dana.

Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan di tahun 2018 Terdakwa menerima pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob sebagaimana yang dicatat dalam BKU sebesar Rp. 69.060.900 selanjutnya masih dalam tahun 2018 Terdakwa dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara telah menggunakan Dana Desa tahun 2018 untuk melakukan pembelian :

- 2 (dua) unit mesin Batako
- 1 (satu) unit mesin molen pengaduk semen
- 1 (satu) unit truck Mitshubishi Cold Diesel (Truck Bak Kayu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa persiapkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2019 dan tahun 2020.

TAHUN 2019

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan berdasarkan :

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3) Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob selaku Pembina
 - 2) Raymundus Obe selaku Ketua
 - 3) Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 4) Dorofitus Kuil selaku Anggota
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
 - 2) Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3) Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
 - 4) Maximus Cheunfin, jabatan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 5) Petrus Kaanisius Efi, Jabatan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 6) Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 7) Imrensus Taninas, jabatan Kasie Pelayanan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 8) Lambertus Tob, jabatan Kasie Kesos selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019. Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yaitu:
 - 1) Kanisius Fallo selaku KPMD Teknik
 - 2) Baltasar Tob selaku KPM
 - 3) Aryanti Kuil selaku KPM
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2019. SK ini menunjuk saudara Milikhior Tob sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019

Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian :
 - Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000
 - Insentif guru Paud Rp. 18.000.000
 - Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000
 - PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari Rp.58.500.000
 - PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000
 - PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000
 - PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000
 - Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600
 - Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400
 - Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600
 - Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800
- Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
 - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000
 - Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat

Halaman 123 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDes yaitu :

- Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600
- Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar sebesar Rp.709.948.800

Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang ingin melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat ekskavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui mekanisme penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabrikan berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desadan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake B.

Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahan dan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempet /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut.

TAHUN 2020

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Naekake B Tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desamenerbitkan:

Halaman 124 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020 yaitu :
 - 1) Herminigildus Tob, SH, jabatan kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2) Tibertius Tamelab, jabatan Plt. Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3) Milikhiur Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu Milikhur Tob.
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan susunan sebesagai berikut :
 - 1) Raymondus Obe selaku Ketua
 - 2) Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 3) Dorofitus Kuil selaku Anggota

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan.

Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkanserta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bahwa hasil dari pelaksanaan pengelolaan Anggaran serta serta seluruh kegiatan pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B sejak tahun 2016 samai dengan tahun 2020 yang Terdakwa kerjakan sendiri dengan sepengetahuan Milikhior Tob selaku Bendahara Desa Naekake B, telah Terdakwa pergunakan untuk Kepentingan pribadi serta terdakwa gunakan untuk:

Halaman 125 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 1 (satu) unit Dump Truk
- Pembelian 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel
- Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- Pembelian 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

dan juga terdapat uang tunai sejumlah Rp.297.500.000 yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan telah dilakukan penyitaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan materi dakwaan, dandidak berkeberatan dan minta agar dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. PETRUS KANISIUS EFI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kaur Pemerintah Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang serta saksi diangkat sebagai TPK Desa Naekake B tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak berdasarkan SK akan tetapi diangkat menjadi TPK secara lisan untuk pekerjaan :
 - Pekerjaan jaringan perpipaan air bersih Keba Tahun 2015
 - Pekerjaan pembukaan jalan baru Netpala Tahun 2016
 - Pekerjaan Peningkatan jalan Nifuasin Tahun 2017
- Bahwa SK selaku TPK tidak pernah diberikan kepada Saksi namun hanya dilampirkan dalam APBDes;
- Bahwa tahun 2016 yang ditunjuk selaku TPK adalah PETRUS KANISIUS EFI, MEILIKHIOR TOB dan IMRENSIUS TANINAS;
- Bahwa pada tahun 2016 ada dibentuk Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab.

Halaman 126 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator.
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana.
 - 4). Theresia Afila Fallo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara.
- Bahwa bendahara Desa Naekake B pada tahun 2016 awalnya Theresia Afila Fallo kemudian diganti oleh MILIKHIOR TOB.
 - Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris Desa Naekake B pada tahun 2016 adalah GREGORIUS MANUEL namun yang bersangkutan sudah pindah ke Timor Leste.
 - Bahwa tahun 2016 Dana Desa Naekake B sekitar Rp.700.000.000,-
 - Bahwa pada tahun 2016 terdapat pekerjaan fisik pembangunan Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa yaitu :
 - Pekerjaan jaringan perpipaan air bersih Keba yang dananya merupakan SILPA Tahun 2015 sekitar ± Rp.260.000.000,
 - Bahwa Pekerjaan jaringan perpipaan air bersih tahun 2016 dilakukan secara swakelola, namun untuk pengadaan barang berupa pipa diadakan melalui pihak ketiga.
 - Bahwa yang menghubungi ARIANSYAH selaku penyedia Pipa adalah Terdakwa Herminigildus Tob selaku Kepala Desa Naekake B sedangkan TPK hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengontrol pada saat Pipa diturunkan di Lokasi.
 - Bahwa pipa diadakan oleh ARIANSYAH sekitar Bulan Juli tahun 2016.
 - Bahwa saksi selaku TPK tidak pernah membuat dan mengajukan Order /pesanan barang kepada ARIANSYAH selaku Penyedia, namun nota order barang baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi setelah barang /Pipa diantar oleh ARIANSYAH.
 - Bahwa saksi selaku TPK tidak pernah mengajukan pembayaran serta melakukan pembayaran berkaitan dengan pengadaan Pipa oleh ARIANSYAH, namun saksi hanya diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B untuk mendatangi kwitansi Pembayaran pada saat di Rumah Terdakwa.
 - Bahwa pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.100.000.000,- lebih.
 - Bahwa pekerjaan jaringan perpipaan air bersih tahun 2016 untuk pemasangan Pipa telah dilaksanakan namun masih ada pekerjaan Bak yang belum selesai dikerjakan.

Halaman 127 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran pekerjaan jalan tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- namun saksi selaku TPK tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut,. Yang terlibat adalah MILIKHIOR TOB dan IMRENSIUS TANINAS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku TPK karena setelah diangkat oleh sebagai TPK oleh Terdakwa HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B hanya secara lisan, saksi hanya disuruh untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan dilapangan saja, hanya untuk pekerjaan jaringan perpipaan air bersih Keba Tahun 2015 saksi sempat menerima uang dari bendahara untuk belanja barang akan tetapi saksi tidak pernah ke toko bangunan untuk belanja barang dan yang belanja barang pada saat itu adalah Terdakwa selaku Desa Naekake B.
- Bahwa saksi selaku TPK pada saat itu tidak pernah membuat kontrak dan yang menunjuk rekanan adalah Terdakwa selaku kepala desa Naekake B sendiri dan pada saat pencairan saksi menerima uang pembelian pipa senilai \pm 100 jutaan dari bendahara MILIKHIOR TOB dengan total anggaran sekitar \pm 200 jutaan kemudian langsung di bayarkan kepada rekanan yang bernama ADI yang ditunjuk oleh kepala Desa dan saksi mendapatkan honor operasional TPK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Untuk dibagi dengan 3 orang saksi,MILIKHIOR TOB (pada saat itu sebagai anggota TPK), IMRENSIUS TANINAS (Anggota TPK)
- Bahwa Pekerjaan pembukaan jalan baru Netpala Tahun 2016 untuk pekerjaan dan seluruh pekerjaan dikendalikan langsung oleh Kepala Desa dan bendahara, saksi tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya mendapatkan honor operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Pekerjaan pembukaan jalan baru Netpala Tahun 2016 untuk pekerjaan dan seluruh pekerjaan dikendalikan langsung oleh Kepala Desa dan bendahara Saksi tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya mendapatkan honor operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa ada terdapat beberapa pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 namun saksi tidak mengetahui berapa nilainya.
- Pekerjaan yang sampai saat ini tidak diselesaikan yaitu :
- Tahun 2015 :

Halaman 128 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini hanya pekerjaan pondasi saja
- Tahun 2016 :
 - Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 10 km dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air.
- Tahun 2017 :
 1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf terakhir sekitar awal April baru sampai pada tahap pasang keramik namun sampai sekarang PAUD tidak digunakan, untuk cat dan pasang pintu dilakukan tahun 2021 namun saksi lupa bulannya
 2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya.
 3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan telah selesai dilaksanakan.
 4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.
- Pada Tahun 2018 :
 1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan sudah dilaksanakan hanya dilakukan penghaparan dengan situ tanpa pemadatan.
 2. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan eksavator dan tidak dipadatkan.
- Pada Tahun 2019 :

Halaman 129 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan telah dilaksanakan namun hanya pembukaan menggunakan eksavator.
 2. Pekerjaan pembangunan perpiiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
 3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
 4. Rehap Gedung PAUD pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan April setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.
- Pada Tahun 2020 :
 - Pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
 - Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa. untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di tahun 2016 ada alat berat berupa Eksavator yang disewa oleh Kepala Desa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama DAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Trukmilik DOMINIKUS SOMBAY yang selanjutnya dalam perjalanan dibeli oleh Kepala Desa Nakake B.
 - Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 2018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa eksavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY sertabahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya;
 - Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahanbangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni.

Halaman 130 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk material pabrikan berupa seng, paku dan lain' Kepala Desa yang langsung membelinya ke toko bangunan
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkut kendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, kusen, pintu dan jendela serta pengadaan material pabrikan dari toko yang selalu selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk.
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dump truck yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku TPK saksi tidak membuat catatan berkaitan dengan penggunaan bahan dan alat dalam pelaksanaan pekerjaan,
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak mengetahui bahwa saksi ditunjuk selaku TPK karena tidak pernah diberitahu dan diberikan SK oleh Kepala Desa Naekake B.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah bersama dengan Tim Inspektorat Kabupaten TTU melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik di Desa Naekake B dan dari hasil pemeriksaan yang saksi ketahui terdapat kekeurangan pada pekerjaan di Desa Naekake B tahun 2016 sampai tahun 2020.
- Bahwa bukti Nota belanja dan order barang pengadaan Pipa dan accessories yang ditunjukkan di persidangan adalah baru dibuat setelah Barang /pipa diturunkan oleh ARIANSYAH.

Terdakwa menanggapi bahwa SK TPK diajukan dalam APBDes, dan pekerjaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dilakukan secara swakelola,

2. SABINA TANESI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai TPK Pembangunan Gedung Paud di tahun 2017.
- Bahwa TPK awalnya yang ditunjuk adalah Kepala Desa Naekake B yaitu BERTA AFOAN, MATHILDIS TANESI dan ELFITA KUIL.

Halaman 131 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai Plt. Sekretaris Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya Surat pengangkatan saksi sebagai Plt. Sekretaris Desa Naekake, karena Kepala Desa Tidak pernah memberitahukan dan menyampaikan Surat Keputusan kepada saksi. seingat saksi waktu itu sebelum penunjukan saksi sebagai PLt. Sekretaris, pak HERMINIGILDUS TOB pernah datang ke rumah saksi dan memnta saksi menandatangani surat, namun saksi tidak diberitahu surat tentang apa. Selanjutnya setelah saksi tandatangani barulah Kepala Desa Menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris desa Naekake B menggantikan GREGORIUS MANUEL. Namun SK pengakatan tidak pernah diserahkan kepada saksi.
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU yang diberikan oleh Kepala Desa yaitu:
 - Melakukan pendataan Kepala Keluarga di wilayah Desa Naekake B.
 - Mencari perangkat Desa untuk mengikuti kerja Bakti maupun menerima honor
 - Mewakili Kepala Desa mengikuti rapat di Kecamatan.
 - Mendata pasangan usia subur di Desa Naekake B.
 - Dalam melaksanakan tugas selaku Sekretaris Desa Naekake BKecamatan Mutis, Kabupaten TTU saksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Naekake B.
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2020 yaitu:
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : SABINA TANESI
 - Bendahara : MILIKHIOR TOB
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Pemerintahan : PETRUS KANISIUS EFI
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran desa Naekake B tahun 2018, tahun 2019 sebesar 1 milyar lebih, dan tahun 2020 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran aggaran desa Naekake B karena selama saksi bekerja sebagai Plt. Skretaris Desa, saksi tidan pernah dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan RKPDS dan APBDDES,

Halaman 132 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Kepala Desa tidak pernah memberikan kepada saksi RKPDS dan APBDES desa Naekake.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya pekerjaan fisik di Desa Naekake B tahun 2018 yaitu pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu :
 - Tahun 2017 pekerjaan Gedung Paud
 - Tahun 2018 :
 - Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 - Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala
 - Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael
 - Tahun 2019 :
 - Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen
 - Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In
 - Pembangunan WC Sehat.
 - Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni
 - Bahwa pekerjaan Gedung Paud dari tahun 2017 sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
 - Bahwa pada Tahun 2018 :
 - Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes, baru selesai dikerjakan tahun 2019.
 - Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan pekerjaan selesai dilaksanakan
 - Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael telah selesai dilaksanakan
 - Bahwa pada Tahun 2019 :
 - Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan tidak ada saluran yang dikerjakan.
 - Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan tidak selesai
 - Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini masih ada beberapa WC Sehat yang belum selesai dikerjakan.
 - Bahwa pada Tahun 2020 :
 - Pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan, sepengetahuan saksi hampir semua rumah belum selesai dilaksanakan pekerjaannya.

Halaman 133 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk pekerjaan jalan baik jalan baru dan peningkatan sama sekali tidak dilakukan penggilasan/pemadatan.
- Bahwa TPK Tahun 2017
 - TPK pekerjaan Gedung Paud yaitu :
 - ELVITA KUIL
 - MATILDIS TANESI
 - SABINA TANESI
- Bahwa Tahun 2018 :
 - TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yaitu
 - RAIMUNDUS OBE
 - SERFINUS NAPU
 - BENYAMIN TANESI
- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala saksi tidak mentaahuinya.
- Bahwa TPK Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael yaitu :
 - RAIMUNDUS OBE
 - SERFINUS NAPU
 - BENYAMIN TANESI
- Bahwa Tahun 2019 :
 - Saksi tidak tahu siapa TPK Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen yaitu :
 - Saksi tidak tahu siapa TPK Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut
 - Saksi tidak tahu siapa TPK Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit
 - TPK Rehap Gedung PAUD saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Tahun 2020, saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku TPK pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima karena Kepala Desa yang melaksanakannya sendiri.
- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa.
- Bahwa Sewa alat berat / ekskavator hanya dilakukan untuk pekerjaan pembukaan jalan dan embung, sedangkan pekerjaan lainnya

Halaman 134 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan fasilitas/sarana dari kepala Desa seperti mobil dump truck, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik Kepala Desa Nakake B.

- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni. Pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkut kendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di Desa Naikake B. untuk urusan administrasi dan keuangan seluruhnya diambil alih oleh Kepala Desa dan Bendahara, sedangkan perangkat lain sama sekali dilibatkan hanya untuk mengawasi pekerjaan dilapangan.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan anggaran desa Naekake B adalah Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa telah mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepala desa berupa truk.
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dum truk yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.
- Bahwa Fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk
 - 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 - 1 (unit) sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.
 - 2 (dua) mesin cetak batako
 - 1 (satu) unit mesin molen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUS TOB selaku kepala desa Naekake B.
- Bahwa selama HERMINIGILDUS TOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau pertambahan harta yaitu berupa kendaraan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, dan juga terdapat perubahan rumah yaitu penambahan luasan rumah dan pembangunan pagar keliling rumahnya dan berdasarkan informasi yang berkembang di Desa bahwa HERMINIGILDUSTOB selaku KepalaDesa Naekake B.
- Bahwa honor yang biasa saksi terima setiap 3 bulan yaitu Rp. 2.200.200 atau Rp. 2.800.000,- namun kwitansi yang saksi tandatangani tertera Rp. 4.200.000,-
- Sampai saat dengan saat saksi diberhentikan honor saksi selam 6 (enam) bulan belum di bayar oleh Kepala Desa. Serta honor saksi sebagai Pengelola Paud tidak dibayar selama 1 tahun.
- Bahwa selama saksi ditugaskan sebagai Sekretaris Desa Naekake B, tidak pernah diajukan kepada saksi dokumen-dokumen untuk dilakukan verifikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan maupun pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksakana tersebut.

Terdakwa menanggapi bahwa SK TPK Diajukan dalam APBDes.dan pekerjaan tahun 2016 sampai tahun 2020 pekerjaan dilakukan secara swakelalola.

3. SIMDAN ALLE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bekerja sebagai dibidang usaha kontraktor sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pengadaan alat berat untuk pekerjaan pembukaan jalan baru dan pengadaan angkutan untuk mengangkut sirtu di Desa Naekake, Kecamatan Mutis, Kab. TTU pada tahun 2016 dan tahun 2018.
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Mahkota Berlian yang diidirikan sejak tahun 2011, dengan direktur saksi sendiri. perusahaan CV. Mahkota Berlian bergerak dalam bidang usaha Kontraktor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi /perusahaan CV. Mahkota Berlian tidak memiliki alat berat, sedangkan angkutan yang saksi miliki adalah dump truck 2 (dua) unit namun sekarang dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi melaksanakan pengadaan alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator untuk pembukaan jalan baru Netpala sepanjang 7 km di Desa Naekake B, sedangkan tahun 2018 pengadaan alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator dan 2 (dua) unit Dump Truck untuk pembukaan jalan baru di lingkungan dekat rumah kepala Desa, serta peningkatan jalan Netpala dan pekerjaan embung di dekat rumah Kepala desa.
- Untuk pengadaan alat berat tidak dibuatkan kontrak kerja kerja antara saksi dan kepala Desa.
- Saksi tidak mengetahui Nilai Anggarannya, karena alat yang disewa hanya dihitung jam kerja alat saja untuk 1 hari sewa dihitung 8 jam dengan nilai Rp. 5.000.000,- atau Rp.625.000,- per/ jam.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2016 alat berat yang saksi gunakan yaitu eksavator milik Domi Sonbay/PT. Pelita Mas sedangkan untuk tahun 2018 saksi menggunakan alat berat Dinas PU yang dibuatkan kotrak dengan Dinas PU dan dump Truck milik saksi serta milik Pak NINAF.
- Bahwa saksi berkerja pada DOMY SONBAY / Pelita mas sudah sejak lama yaitu saksi menjalankan Alat Berat baik Eksavator maupun alat berat lainnya namun bukan saksi sebagai operatornya, saksi hanya berjalan untuk mencari pekerjaan di Desa Desa dan saksi mendapatkan fee, bahwa pada tahun 2016 saksi pergi ke Desa Naekake B dan bertemu dengan kepala Desa Naekake HERMINIGILDUS TOB yang sudah saksi kenal terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada pekerjaan yang membutuhkan alat berat, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa bahwa ada pekerjaan pembukaan jalan yang akan dikerjakan namun alat berat tidak ada, sehingga saksi menyampaikan bahwa nanti saksi yang menyiapkan alat berat/eksavatoryaitu milik Pak DOMI SONBAY dan disetujui oleh kepala desa lalu saksi memberitahukan kepada Pak DOMI SONBAY kemudian pak mengatakan silahkan digunakan alatnya.
- Bahwa awalnya perjanjian saksi dengan kepala desa Naekake B hanya sewa alat yang dihitung per hari dengan nilai Rp. 5.000.000,-. Seingat saksi eksavator digunakan untuk pekerjaan pembukaan jalan di Desa

Halaman 137 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naekake B waktu itu sekitar 1 tahun lebih karena banyak pekerjaan yaitu cutting bukit dan batu.

- Bahwa terkait dengan pembayarannya dilakukan kepada saksi, namun dalam perjalanannya pembayaran dilakukan kepada saksi hanya 1 (satu) kali saja yaitu pembayaran I Sebesar Rp. 150.000.000,- namun saksi tidak ingat lagi kapan tanggal pembayarannya Selanjutnya pembayaran berikutnya Kepala Desa Naekake B langsung membayarkan kepada Pak DOMY SONBAY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui total seluruh pembayaran sewa ekskavator milik PakDOMY SONBAY karena yang dibayarkan melalui saksi hanya Rp. 150.000.000,- dan saksi serahkan kepada pak DOMY SONBAY hanya sekitar Rp. 95.000.000,- sedangkan lainnya dibayarkan langsung kepada pak DOMY SONBAY.
- Bahwa pada tahun 2018 untuk pengadaan alat berat berupa Eksavator dalam melaksanakan pekerjaan di Desa naekake B saksi menyewa dari Dinas PU kabupaten TTU, kontrak yang dibuat hanya antara saksi dengan Dinas PU kabupaten TTU sedangkan antara saksi dengan Kepala Desa Naekake B tidak dibuatkan Kontrak kerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggarannya namun untuk sewa alat dihitung per hari Rp. 5.000.000,- jam
- Bahwa Seingat saksi ekskavator milik Dinas PU yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan di Desa Naekake B selama kurang lebih 2 bulan lebih, karena waktu itu saksi menyewa untuk pekerjaan di Desa Naekake A dan Desa Naekake B. namun pekerjaan paling lama di Desa Naekake yaitu sekitar 40 hari namun saksi tidak mentehau secara pasti berapa jam sewa ekskavator untuk pekerjaan di Desa Naekake B.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran sewa ekskavator kepada Dinas PU melalui pak KANIS KOSAT, namun saksi tidak ingat lagi berapa yang saksi bayarkan karena saksi tidak membawa bukti-buktinya.
- Bahwa pekerjaan mobilisasi ekskavator untuk pekerjaan di Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan hanya 1 kali saja, yaitu pergi-pulang (PP) dengan biaya mobilisasi nilainya @Rp.9.000.000,- sehingga total mobilasi alat pada tahun 2018 hanyalah Rp. 18.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2018 untuk pengadaan alat berat di Desa Naekek B hanyalah ekskavator, sedangkan vibroler tidak pernah diadakan untuk pekerjaan Jalan dan Embung.

Halaman 138 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini eksavator yang dipakai di Naekake adalah Eksavator milik kami
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa butuh alat berat untuk pekerjaan buka jalan baru jurusan Netpala, kemudian saksi menyampaikan kepada Pak Domi Sonbay selaku Pemilik alat Eksavator.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi dengan Terdakwa sewa alat eksavator untuk pekerjaan pembukaan jalan baru Netpala perhari Rp.5.000.000,-
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat eksavator berupa cutting bukit/gunung untuk pembukaan jalan baru, namunsaksi tidak diberikan RAB sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa selaku Kepala Desa bahwa pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 7 kilo meter.
- Bahwa selama pekerjaan tidak ada TPK yang mengawasi pekerjaan
- Pekerjaan pembukaan jalan baru Netpala tahu 2016 selesai dikerjakan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada saksi hanya 1 kali yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- yang selanjutnya saksi berikan kepada DOMINIKUS SONBAY sebanyak Rp. 95.000.000,-
- Bahwa untuk pembayaran sewa alat selanjutnya dilakukan oleh Kepala Desa Naekake B langsung kepada Pak DOMINIKUS SONBAY.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada Saksi maupun kepada DOMINIKUS SONBAY tanpa ada dibuatkan catatan penggunaan alat baik dari TPK maupun Saksi selaku penyedia Alat, hanya berdasarkan perhitungan hari kerja saja.
- Bahwa tahun 2018 saksi terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menghubungi saksi dan meminta alat untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan: pembukaan jalan baru, Pekerjaan Embung dan peningkatan jalan Netpala.
- Bahwa pada tahun 2018 pelaksanaan pekerjaan: pembukaan jalan baru, Pekerjaan Embung dan peningkatan jalan Netpala hanya alat berupa Eksavator yang diadakan sedangkan alat berupa Vibroler tidak saksi adakan dan kwitansi pembayaran biaya sewa vibroler dan mobilisasi dan demobilisasi Vobroler tersebut adalah tidak benar.

Halaman 139 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan buku catatan harian saksi berkaitan dengan jam kerja eksavator di desa Naekake B pada tahun anggaran 2018 dan bukti catatan mengenai jumlah ret sirtu yang saksi kerjakan di desa Naekake B tahun 2018
- Bahwa Total semua 253 jam kerja eksavator atau 31, 5 hari, harga sewa eksavator adalah Rp 625.000 perjam sehingga total semua untuk pengerjaan pembukaan jalan dan muat sirtu di oto pada tahun 2018 adalah Rp 158.225.000. pembayaran dilakukan oleh Raymundus Obe selaku TPK pembayaran dilakukan di rumah kepala desa secara kontan untuk pembayaran pertama pada 11 Agustus 2018 sebesar Rp 33.125.000, pembayaran kedua sekitar bulan september saksi lupa tanggalnya sebesar Rp 30.000.000 dan pembayaran terakhir sebesar Rp 52.628.400
- Bahwa rincian jumlah sirtu adalah sebagai berikut, ada yang harga Rp 85.000 sebanyak 298 ret jadi harga totalnya Rp 25.330.000. ada yang harga Rp 75.000 sebanyak 176 ret jadi total harganya Rp 13.200.000 sehingga total keseluruhan sirtu adalah Rp 38.530.000. Perbedaan antara harga Rp 75.000 dan Rp 85.000 adalah lokasinya, untuk harga Rp 75.000 lokasinya dekat dengan rumah kepala desa, untuk harga Rp 85.000 lokasinya jauh ada di daerah netpala jadi perbedaan harga disebabkan ongkos transpotnya. Transportasi yang saksi gunakan adalah 2 buah dump truk merek mitsubishi jenisturbo 125 ps dan turbo 120 ps.
- Bahwa Rincian penggunaan eksavator untuk pengerjaan pembukaan jalan, peningkatan jalan dan embung :
 - Tanggal 2-11 Agustus 2018 adalah 73 jam sehingga total pembayarannya adalah $73 \times \text{Rp}625.000 = \text{Rp} 46.875.000$
 - Tanggal 20-25 Agustus adalah 48 jam sehingga total pembayarannya adalah $48 \times \text{Rp} 625.000 = \text{Rp} 30.000.000$
 - Tanggal 27-29 Agustus adalah 24 jam sehingga total pembayarannya adalah $24 \times 625.000 = \text{Rp} 15.000.000$
 - Tanggal 19-23 September adalah 36 jam sehingga total pembayarannya adalah $36 \times \text{Rp} 625.000 = \text{Rp} 22.500.000$
 - Tanggal 28-30 September adalah 25 jam sehingga total pembayarannya adalah $25 \times 625.000 = \text{Rp} 15.625.000$
- Rincian penggunaan eksavator untuk proyek peningkatan jalan di Netpala:

Halaman 140 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2-6 Oktober adalah 39 jam sehingga total pembayarannya adalah $39 \times \text{Rp } 625.000 = \text{Rp } 24.375.000$
- Eksavator berangkat ke Naekake B pada tanggal 1 Agustus 2018 pulang pada tanggal 11 Oktober 2018, Untuk biaya mobilisasi eksavator dari Kefa ke Naekake B menggunakan tronton 10 roda adapun biayanya adalah 18 juta PP, dipotong pajak 2 juta dan uangnya di kasih kembali ke desa. Total anggaran penggunaan eksavator Desa Naekake B adalah Rp 216.165.000 dan sudah dibayarkan kepada saksi Rp 188.155.000 sehingga TPK desa Naekake B tahun 2018 masih ada kurang bayar kepada saksi sebesar Rp 28.000.000 untuk sewa biaya eksavator.
- Bahwa terhadap bukti-bukti kwitansi yang diperlihatkan saksi membenarkan bahwa adanya pembayaran kepada saksi namun ada kwitansi yang saksi tidak pernah tandatangani dan pekerjaannya tidak pernah diadakan yaitu kwitansi Pengadaan alat Vibroler dan kwitansi mobilisasi dan demobilisasi Vibroler.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

4. DOMINIKUS SONBAY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak lama kenal dengan terdakwa HERMINIGILDUS TOB sebagai kepala Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten TTU sejak tahun 2016 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Kepala Desa Naekake B yaitu pada tahun 2016 anak buah saksi bernama DAN ALLE yang biasa membawa alat berat/eksavator milik saksi melaksanakan pekerjaan pembukaan jalan di Desa Naekake B, dalam perjalanannya setelah pembayaran pertama kepada DAN ALLE lalu DAN ALLE menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 95.000.000,- selanjutnya kepala Desa Naekake B langsung menghubungi saksi dan menyampaikan masih akan menggunakan alat milik saksi dan saksi sampaikan bahwa untuk pembayaran selanjutnya langsung melalui saksi saja. Kemudian sekitar bulan Desember 2016 bertemu dengan Kepala Desa Naekake B untuk pembayaran sewa alat dan penandatanganan kwitansi-kwitansi selanjutnya pada tahun 2017 kepala Desa menyewa alat berat/eksavator milik saksi untuk pekerjaan penggalian saluran untuk pekerjaan jalan;

Halaman 141 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat /eksavator milik saksi disewa oleh Kepala Desa Naekake B untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di Desa Naekake Bahwa;
- Bahwa alat berat saksi di sewa oleh Kepala Desa Naekake B untuk melaksanakan pekerjaan pembukaan jalan baru di Desa Naekake B selama ± 3 bulan yaitu sekitar bulan Oktober sampai Desember 2016;
- Bahwa untuk sewa alat berat /eksavator milik saksi oleh Desa Naekake B tidak dibuatkan perjanjian/ kontrak, hanya dihitung sewa per/jam kerja atau 8 jam kerja per/hari;
- Bahwa awalnya harga sewa perhari /8 jam kerja seharga Rp.5.000.000,- sudah termasuk BBM;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa total jam kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan baru di Desa Naekake B karena saksi tidak mempunyai catatan jam kerja namun saksi hanya menerima pembayaran;
- Bahwa seingat saksi pembayaran sewa eksavator untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di Desa Naekake sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- melalui DAN ALLE yang selanjutnya DAN ALE serahkan kepada saksi hanya Rp. 95.000.000,-
 - Sekitar bulan November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- melalui sopir saksi bernama LANDELINUS SAKUNA yang mengambil langsung ke Rumah Kepala Desa Naekake B.
 - Sekitar awal Januari 2017 sebesar Rp. 120.000.000,- dibayarkan langsung kepada saksi di rumah saksi di Kefamenanu.
 - Ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer namun saksi sudah tidak ingat berapa kali transfer serta berapa jumlah yang di transfer.
- Bahwa pembayaran dilakukan lebih dari 3 kali namun untuk pembayaran melalui transfer saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Kepala Desa Naekake B kepada saksi secara langsung serta melalui DAN ALE dan LANDELINUS SAKUNA
- Bahwa Pembayaran yang saksi ingat sebesar Rp. 370.000.000,- sedangkan pembayaran melalui transfer saksi tidak ingat lagi yang saksi ingat pembayaran.

Halaman 142 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar bulan Oktober Kepala Desa Naekake B datang kepada saksi dan meminta untuk menyewa alat berat/eksavator untuk melakukan pekerjaan pengaliran saluran dan deuker, setelah pekerjaan galian selesai, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengangkutan pasir dan batu dengan menggunakan 4 unit dump truck milik saksi
- Bahwa pembayaran yang saksi terima tahun 2017 sebagai berikut :
 - Biaya sewa eksavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000,- di kurangi pajak sebesar Rp. 6.150.000,- yang dipotong langsung oleh Kepala desa Naekake B sehingga total yang saksi terima dari kepala Desa Naekake B sebesar Rp. 45.100.000,-
 - Mobilisasi /demobilisasi eksavator sebesar Rp. 18.000.000,- dipotong pajak Rp. 2.160.000,- sehingga total yang saksi terima Rp.15.840.000,
 - Angkutan pasir Rp. 34.933.537,- dikurangi pajak Rp.4.191.484,- total Rp. 30.742.053,-
 - Angkutan Batu Rp. 42.441.708,- dikurangi pajak Rp.5.093.005,- total Rp. 37.348.703
 - Air Rp. 1.995.000,- dikurangi pajak Rp. 232.275,- total Rp.1.762.725,-
 - Kerikil Rp. 1.830.000,- dikurangi pajak Rp. 210.450,-total Rp.1.619.550,-
- Bahwa Seingat saksi angkutan pasir dan batu serta air pada tahun 2017 untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud dan Pekerjaan jalan di Desa Naekake B.
- Bahwa pada tahun 2017 setelah selesai pekerjaan Galian dan angkutan pasir dan batu di Desa Naekake B, alat berat dan dump truck milik saksi kembali ke Kefamenanu, selanjutnya sekitar bulan November 2017 Kepala Desa Naekake B menghubungi saksi lewat telepon dan menanyakan informasi terkait mobil dump truck milik saksi yang akan saksi jual, selanjutnya setelah tawar-menawar dan disepakati harga Rp.175.000.000,- lalu kepala Desa Naekake B menyampaikan kepada saksi bahwa ia memiliki uang sebanyak Rp.100.000.000,- sebagai uang panjar sisanya akan dicil. beberapa hari kemudian Kepala Desa Naekake B datang ke rumah saksi dan membawa uang panjar sebesar Rp. 100.000.000,- selanjutnya sekitar awal tahun 2018 barulah dilakukan pembayaran cicilan oleh Kepala Desa Naekake B sebanyak 2 kali;

Halaman 143 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah nama dan tandatangan saksi serta saksi menerima pembayaran sesuai dengan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut di rumah saksi namun nama tanggal pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran sewa alat berat ekskavator tahun 2016 serta tahun 2017 Kepala Desa Naekake B bersama-sama Bendahara Desa yang datang melakukan pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

5. IMRENSIUS TANINAS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saksi diangkat sebagai Kasi Keterantraman dan ketertiban Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU. Saksi juga diangkat sebagai TPK sejak tahun 2015, 2016, 2017.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi diangkat mejadi KASI Ketentrman dan Ketertiban berdasarkan SK Kepala Desa namun SK tersebut dipegang oleh Kepala Desa Naekake B (terdakwa) dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerimanya akan tetapi saksi mengundurkan diri pada bulan april Tahun 2019 karena gaji saksi tidak dibayarkan pada tahun 2018 dengan.dari bulan april tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tugas saksi sebagai KASI Ketentrman dan Ketertiban yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban di Desa Naekake B
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU yaitu :
 - Tahun 2015 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
 - Bendahara : THERESIA FALO
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Perencanaan:
 - Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
 - Tahun 2016 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL

Halaman 144 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : THERESIA FALO
- Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
- Kaur Perencanaan:
- Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
 - Bendahara : THERESIA FALO
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Perencanaan:
 - Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Tahun 2018 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
 - Bendahara : THERESIA FALO
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Perencanaan:
 - Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Tahun 2019 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
 - Bendahara : THERESIA FALO
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Perencanaan:
 - Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Tahun 2020 :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
 - Bendahara : MILIKHIOR TOB
 - Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 - Kaur Perencanaan:
 - Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B, karena saudara HERMINIGILDUS TOB selama menjabat sebagai Kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah melibatkan kami dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pekerjaan Fisik di Desa, Kepala Desa Naekake B hanya

Halaman 145 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan bendahara MILIKHIOR TOB Ketua BPD yaitu ANDERIAS TOB dan Kaur Pemerintahan Petrus Kanisius Efi yang masih keluarga kepala Desa.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 ada Pekerjaan jaringan perpipaan air bersih yang nilai anggarannya sekitar 100 jutaan lebih
 - Tahun 2016 ada pembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,-
 - Tahun 2017 Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp.135.686.213,-
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:
 - Tahun 2015 :
 - Pekerjaan jaringan perpipaan air bersih Keba yang nilai anggarannya sekitar 100 jutaan lebih tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini tidak berfungsi karena sebagian pipa pada saat itu masih ada di rumah kepala desa
 - Tahun 2016 :
 - Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,- dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan parit sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air karena tidak adanya parit.
 - Tahun 2017 :
 - Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp.135.686.213,- hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang ditunjuk di Desa Naekake B sebagai berikut :
 - Tahun 2015 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Petrus Kanisius Efi
- Anggota : MILIKHIOR Tob
- Anggota : Imrensus Taninas
- Tahun 2016
- Ketua : Petrus Kanisius Efi
- Anggota : MILIKHIOR Tob
- Anggota : Imrensus Taninas
- Tahun 2017 :
 - Ketua : Lambertus Tob
 - Anggota : Tarsisius Taninas
 - Anggota : Imrensus Taninas
- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa karena uang dari Bendahara MILIKHIOR TOB langsung diserahkan kepada Kepala Desa, untuk pekerjaan pembukaan jalan baru ada alat berat berupa Eksavator yang disewa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama SIMDAN ALE, untuk bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepada Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake.
- Bahwa Sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk.
- Bahwa Seingat saksi BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 kepada Kepala Desa Naekake B, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan.
- Bahwa bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dum truk yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik

Halaman 147 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

6. TARSISIUS TANINAS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan juni tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat karena tidak membawa dokumennya, namun pelantikannya tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Naekake B yaitu:
 - menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

Fungsi BPD yaitu :

- mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Naekake B bersama Kepala desa menyusun RKPDES;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU;
- Pada tahun 2020 di tetapkan BPD Desa naekake B untuk periode 2020 sampai dengan 2026 yaitu .
 - ELFIANA TOB (Ketua)
 - KANISIUS FALO (wakil)
 - DOROFITUS KUIL (Sekretaris)
 - ANDERIAS ELU (Anggota)
 - TARSISIUS TANINAS (Anggota)
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2020 yaitu :
 - Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB;
 - Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB;
 - Bendahara : MILIKHIUR TOB;
 - Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB;
 - Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI;



- Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Namun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 ada pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000,-
 - Tahun 2016 ada pembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,-

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai Rp. 150.106.123,-
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai Rp.274.923.267,-
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 47.468.697,-
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp.135.686.213,-

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan nilai Rp. 275.757.000,-
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala dengan nilai Rp. 268.918.000,-
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan nilai Rp. 168.444.800,-

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan nilai Rp. 113.509.600
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In dengan nilai Rp. 129.412.600,-
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit dengan nilai Rp. 709.948.000,-
4. Rehap Gedung PAUD dengan nilai Rp. 18.000.000,-

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima dengan nilai Rp. 775.500.000,-

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 :

- Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000,- tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini hanya pekerjaan pondasi saja

Tahun 2016 :

- Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,- dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan parit sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air karena tidak adanya parit.

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai Rp. 150.106.123,- terakhir sekitar awal april baru sampai pada tahap pasang keramik namun sampai sekarang PAU tidak digunakan, untuk cat dan pasang pintu dilakukan tahun 2020 namun saksi lupa bulannya;
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai Rp.274.923.267,-pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya;
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 47.468.697,- telah selesai dilaksanakan;
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp.135.686.213,- hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air di hutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.

Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan nilai Rp. 275.757.000,- yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki dan motor saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil

Halaman 150 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala dengan nilai Rp. 268.918.000,- pekerjaan
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan nilai Rp. 168.444.800,- dengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan eksa sehingga embung yang bertujuan untuk menampung air tidak bisa digunakan lagi

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan nilai Rp. 113.509.600,-
2. Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In dengan nilai Rp. 129.412.600,- pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. Seingat saksi kepala telah membeli bahan berupa Pipa dari tahun 2020 namun tidak dilakukan pekerjaan. sampai dengan Baru membeli bahan berupa pipa pada tahun
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit dengan nilai Rp. 709.948.000,- sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
4. Rehap Gedung PAUD dengan nilai Rp. 18.000.000,- pekerjaan sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan april setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

- Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima dengan nilai Rp.775.500.000,- sampai dengan saat ini tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa tahun 2015 Saksi tidak mengetahui siapa saksi TPK yang ditunjuk pada tahun 2015 dalam kegiatan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake Bahwa;
- Bahwa Tahun 2016seingat saksi yang ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan pekerjaan Pepembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km adalah sdr. IMRENSIUS TANINAS dan KANISISU EFI;
- Bahwa Tahun 2017 yang ditujuk sebagai TPK dalam Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakafyaitu :
 1. ELFITA KUIL
 2. SABINA TANESI
 3. MEKTILDIS TANESI

Halaman 151 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai TPK dalam Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dan pekerjaan 3 unit Deuker adalah sdr. IMRENSIUS TANINAS dan KANISISU EFI

yang diitunjuk sebagai TPK dalam Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak yaitu :

1. LAMBERTUS TOB
2. IMRENSIUS TANINAS
3. TARSISIUS TANINAS

- Bahwa Tahun 2018 TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yaitu :

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala saksi tidak menteahuinya.;

- TPK Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael yaitu :

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

- Bahwa Tahun 2019 TPK Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen yaitu:

1. LAMBERTUS TOB
2. TEODORUS EFI
3. AMBROUS TOB

- Bahwa TPK Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa TPK Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa TPK Rehap Gedung PAUD saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa Tahun 2020 Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku TPK pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima karena Kepala Desa yang melaksanakannya sendiri;

- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa, untuk pekerjaan pembukaan jalan baru ada alat berat berupa Eksavator yang disewa dari

Halaman 152 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama SIMDAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik DOMINIKUS SOMBAY yang telah dibeli oleh Kepala Desa;

- Bahwa untuk bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepada Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake;
- Bahwa untuk pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkut kendaraannya sendiri berupa dump truck;
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk;
- Bahwa seingat saksi BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 kepada Kepala Desa Naekake B, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan;
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dump truck yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sombay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

7. ANDERIAS ULAN ELU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU diangkat sebagai lagi menjadi BPD berdasarkan SK Bupati TTU, namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat karena tidak membawa dokumennya;
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Naekake B yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

Fungsi BPD yaitu :

1. mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Naekake B
2. bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
3. selaku BPD bertanggung jawab kepada Bupati TTU.

- Bahwa susunan BPD Naekake B sejak tahun 2013 sampai 2019 yaitu :
 - KENSIANUS MOLO (Ketua) namun pada tahun 2016 yang bersangkutan terkena masalah hukum sehingga digantikan dengan Wakil.
 - ANDERIAS TOB (wakil)
 - ANDERIAS ELU (Sekretaris)
 - KRISSENSIA EFI (Anggota)
 - RUBENSIUS NANIS (Anggota)

Pada tahun 2020 di tetapkan lagi BPD Desa naekake B untuk periode 2020 sampai dengan 2026 yaitu .

- ELFIANA TOB (Ketua)
- KANISIUS FALO (wakil)
- DOROFITUS KUIL (Sekretaris)
- ANDERIAS ELU (Anggota)
- TARSISIUS TANINAS (Anggota)

- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU yaitu :

Tahun 2015 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2016 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2017 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2018 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2019 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2020 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
3. Bendahara : MILIKHIOR TOB
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B, karena sadudara HERMINIGILDUS TOB selama menjabat sebagai Kepala Desa Naekake B sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah melibatkan kami selaku Anggota BPD dalam

Halaman 155 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan anggaran dan kegiatan pekerjaan Fisik di Desa, Kepala Desa Naekake B hanya melibatkan Ketua BPD yaitu ANDERIAS TOB yang merupakan Saudara sepupu dari Kepala Desa;

- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Tahun 2015 ada pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000,-
 - Tahun 2016 ada pembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,- dan pembangunan sarana Air bersih Kebak.

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai Rp. 150.106.123,-
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai Rp. 274.923.267,-
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 47.468.697,-
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp. 135.686.213,-

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan nilai Rp. 275.757.000,-
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala dengan nilai Rp. 268.918.000,-
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan nilai Rp. 168.444.800,-

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan nilai Rp. 113.509.600
2. Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In dengan nilai Rp. 129.412.600,-
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit dengan nilai Rp. 709.948.000,-
4. Rehap Gedung PAUD dengan nilai Rp. 18.000.000,-

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima dengan nilai Rp. 775.500.000,-

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut



Tahun 2015 :

- Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000,- tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini hanya pekerjaan pondasi saja

Tahun 2016 :

- Pekerjaan Air bersih sudah dikerjakan akan tetapi pada tahun 2017 ada pembelian pipa 3 dim untuk penggantian pipa sebelumnya namun sampai saat ini tidak dilaksanakan.
- Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai sebesar Rp. 525.466.937,- dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan parit sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air karena tidak adanya parit.

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai Rp. 150.106.123,- terakhir sekitar awal april baru sampai pada tahap pasang keramik namun sampai sekarang PAU tidak digunakan, untuk cat dan pasang pintu dilakukan tahun 2020 namun saksi lupa bulannya
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai Rp.274.923.267,-pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya.
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 47.468.697,- telah selesai dilaksanakan.
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai Rp.135.686.213,- hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan nilai Rp. 275.757.000,- yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki dan motor saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala dengan nilai Rp. 268.918.000,- pekerjaan
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung di Dusun III di Oelfael dengan nilai Rp. 168.444.800,- dengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan eksa sehingga embung yang bertujuan untuk menampung air tidak bisa digunakan lagi

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan nilai Rp. 113.509.600,-
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In dengan nilai Rp. 129.412.600,- pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. Seingat saksi kepala telah membeli bahan berupa Pipa dari tahun 2020 namun tidak dilakukan pekerjaan. sampai dengan Baru membeli bahan berupa pipa pada tahun
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit dengan nilai Rp. 709.948.000,- sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
4. Rehap Gedung PAUD dengan nilai Rp. 18.000.000,- pekerjaan sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan april setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

- Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima dengan nilai Rp. 775.500.000,- sampai dengan saat ini tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa TPK yang ditunjuk di Desa Naekake B yaitu :

Tahun 2015 :

- Saksi tidak mengetahui siapa saksi TPK yang ditunjuk pada tahun 2015 dalam kegiatan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake B

Tahun 2016:

Halaman 158 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi yang ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan pekerjaan Pepembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala \pm 5 km adalah sdr. IMRENSIUS TANINAS dan KANISISU EFI

Tahun 2017 :

- yang ditujuk sebagai TPK dalam Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakafyaitu :

1. ELFITA KUIL
2. SABINA TANESI
3. MEKTILDIS TANESI

- Bahwa seingat saksi yang ditujuk sebagai TPK dalam Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dan pekerjaan 3 unit Deuker adalah sdr. IMRENSIUS TANINAS dan KANISISU EFI

- Bahwa yang diitunjuk sebagai TPK dalam Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak yaitu :

1. LAMBERTUS TOB
2. IMRENSIUS TANINAS
3. TARSISIUS TANINAS

Tahun 2018 :

TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yaitu

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala saksi tidak menteahuinya.

- Bahwa TPK Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael yaitu :

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

Tahun 2019 :

TPK Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen yaitu :

1. LAMBERTUS TOB
2. TEODORUS EFI
3. AMBROUS TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa TPK Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa TPK Rehap Gedung PAUD saksi tidak mengetahuinya
- Tahun 2020
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku TPK pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima karena Kepala Desa yang melaksanakannya sendiri.
 - Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa, untuk pekerjaan pembukaan jalan baru ada alat berat berupa Eksavator yang disewa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama SIMDAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Trukmilik DOMINIKUS SOMBAY yang telah dibeli oleh Kepala Desa. Untuk bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepada Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, sertu dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk. Seingat saksi BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 kepada Kepala Desa Naekake B, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan;
 - Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dum truk yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018;

Halaman 160 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil dump truk
 2. 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 3. 1 (unit) sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu
 4. 2 (dua) mesin cetak batako
 5. 1 (satu) unit mesin molen (mesin aduk beton)
 6. Semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUSTOB selaku kepala desa Naekake B.
- Bahwa selama HERMINIGILDUSTOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau penambahan harta yaitu berupa kendaraan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, dan juga terdapat perubahan rumah yaitu penambahan luasan rumah dan pembangunan pagar keliling rumahnya dan berdasarkan informasi yang berkembang di Desa bahwa HERMINIGILDUSTOB selaku Kepala Desa Naekake B juga memiliki rumah di Kota Kupang namun saksi tidak mengetahui dimana tempatnya;
- Bahwa selama pelaksanaan pemerintahan di Desa Naekake B sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah dilakukan rapat bersama / evaluasi antara Kepala Desa dengan BPD setiap akhir tahun terkait dengan pertanggungjawaban Desa;
- Bahwa BPD Desa Naekake B pernah memberikan surat kepada Kepala Desa Naekake B sebanyak 2 kali untuk meminta laporan pertanggungjawaban namun tidak pernah diberikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi selaku BPD tidak pernah melihat APBDes atau diberikan APBDes oleh Kepala Desa, namun saksi mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut setelah ralisasi dilapangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan Sebagian;

7. KRISSENSIA EFI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD dan Terdakwa sebagai kepala desa, untuk urusan pekerjaan saksi dan anggota BPD lain tidak berani memberikan masukan kepada kepala desa karena dia sifatnya keras dan tidak mau mendengarkan masukan dari kami;

Halaman 161 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota BPD sejak tahun 2014 sampai tahun 2020, saksi dilantik di kantor Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, saksi sejak dilantik menjadi anggota BPD saksi tidak diberikan SK oleh ketua BPD yang bernama Kensianus Mollo karena ketika itu dia ada masalah di desa dan di berhentikan, masalahnya adalah dia kasih turun bendera dengan tidak hormat karena kondisi mabuk, saksi sudah coba meminta SK saksi sebagai anggota BPD tapi sampai sekarang tidak diberikan;
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Naekake B yaitu:
 1. Menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 2. Menampung aspirasi masyarakat;
 3. Mengelola aspirasi masyarakat;
 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
 6. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 7. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan lembaga desa lainnyaFungsi BPD yaitu :
 1. Mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Naekake B
 2. Bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
 3. Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU.
- Bahwa Pada tahun 2014 di tetapkan BPD Desa Naekake B untuk periode 2014 sampai dengan 2020 yaitu .
 1. Kensianus Mollo sebagai ketua BPD namun setelah 1 tahun menjabat dia diberhentikan dan digantikan wakil ketua BPD
 2. ANDREAS TOB (wakil)
 3. ANDREAS ELU (Sekretaris)
 4. RUBENSIUS NANIS (Anggota)
 5. KRISSENSIA EFI (Anggota)
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2014 yaitu :
 1. Kepala Desa : YOHANES OBE
 2. Sekretaris Desa : YOSEF OBE



3. Bendahara : MILIKHIOR TOB namun ini beda orang dengan bendahara periode selanjutnya hanya namanya saja yang sama
4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
5. Kaur Perencanaan: -
6. Kaur Pemerintahan:-
Tahun 2015-2020
 1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL kemudian diganti SABINA TANESI lalu diganti lagi oleh TIMBERTIUS TAMELAB
 3. Bendahara : MILIKHIOR TOB
 4. Kaur Keuangan: MILIKHIOR TOB
 5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
 6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Namun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk tahun 2015 yang saksi tahu ada pembangunan rumah jabatan kepala desa namun sampai sekarang tidak selesai dalam pembangunannya pun tidak ada papan informasi pelaksanaan progam tersebut saksi pernah mencoba berkomunikasi mengenai masalah ini namun kepala desa sangat susah di temui dan tidak pernah mendengar masukan dari kami yang di anggap tidak berpendidikan oleh kepala desa
 - Tahun 2016 ada pembangunan pembukaan jalan baru yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada papan informasi pembangunan, sepengetahuan saksi pembangunan jalan hanya sebatas pembukaan jalan menggunakan eksa tanpa dilengkapi dengan decker dan tembok penahan sehingga jalan sekarang sudah rusak
 - Tahun 2017 :
 1. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya, pembangunan jalan hanya sebatas membuka jalan menggunakan eksa tidak dilengkapi decker dan tembok penahan, adapun mengenai saluran air dia hanya bangun terpusus-putus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung sehingga ketika musim hujan air naik ke bahu jalan dan jalan rusak tidak bisa di lalui oleh oto

2. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai yang saksi tidak mengetahui pembangunan ini tuntas karena kami menikmati air bersihnya sampai sekarang
3. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi pembangunan PAUD baru selesai tahun 2021 pembangunan PAUD sempat mangkrak sekitar 4 Tahun

- Pada Tahun 2018:

1. Pekerjaan pembangunan ruas jalan bituk taek - hau tes sepanjang 2 kilo dibuka menggunakan eksa dan dilengkapi dengan 2 decker tidak dilengkapi dengan tembok penahan, untuk saluran air hanya ada di ujung jalan umum di hau tes sekarang kondisi jalan rusak karena disana tanah liat
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan nilai yang saksi tidak mengetahui, pembangunan embung hanya sebatas penggalian menggunakan eksa tanpa ada proses pengecoran tapi saksi tidak mengikuti perkembangan lebih lanjut yang saksi tahu juga embung ketika musim panas tidak mampu menampung air, pembangunan embung ini pun tidak bermanfaat untuk masyarakat

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Klus-kieen saksi tidak mengetahui berapa panjang jalan ini karena lokasinya yang di sekitar kieen saksi juga tidak pernah lihat
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In setahu saksi mangkrak selama 2 tahun karena baru akhir maret namun ada informasi dari bapak kecil saksi bernama aloysius kolo namun saksi tidak melihat secara langsung
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit dengan bantuan penerimaan bahan bangunan seperti semen, besi beton, seng, pasir, batako, kusen pintu, pintu, bak plastik, kloset jongkok, kayu untuk rangka atas dan honor tukang satu orang per rumah yang dibayarkan oleh desa

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima namun realisinya baru jalan sebanyak 15 rumah

Halaman 164 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 rumah yang belum dikerjakan sama sekali karena masalah lahan kemudian ada 7 rumah yang sudah pasang atap

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPK yang di tunjuk selama pembangunan dari tahun 2015-2020 karena saksi tidak pernah diajak untuk membahas penunjukan TP semua di kontrol oleh kepala desa;
- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa, sebatas itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa mengambil alih seluruh pekerjaan proyek dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepala desa berupa truk. Saksi tidak pernah meminta Laporan Pertanggung Jawaban kepada kepala desa yang saksi tahu juga wakil ketua BPD tidak pernah meminta LPJ mengenai pembangunan-pembangunan tersebut, saksi tidak tahu apakah mereka kong-kalikong yang saksi tahu sebatas mereka satu marga saja
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dump truk dan 1 unit truk bak kayu karena dua truk itu memang sering parkir di depan rumah kepala desa;
- Bahwa fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 1. 1 (satu) unit mobil dump truk
 2. 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 3. 1 (satu) unit sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.
 4. 2 (dua) mesin cetak batako
 5. 1 (satu) unit mesin molen (mesin aduk beton)
 6. Semua fasilitas diatas yang saksi tahu ada di rumah kepala desa bukan di simpan di kantor desa
 7. Selama HERMINIGILDUS TOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau penambahan harta yaitu berupa kendaraan dan juga alat-

Halaman 165 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan untuk kepentingan pengerjaan proyek dan sepengetahuan saksi memang kepala desa termasuk orang kaya di kampung kami karena rumah dia tergolong bagus untuk di kampung kami kemudia juga dia memiliki motor trail;

- Bahwa Saksi mendapatkan honor pada 2014-2019 senilai Rp. 250.000
- Bahwa pada tahun 2019 ada kenaikan honor sebesar Rp. 500.000 sehingga saksi pada tahun 2019-2020 mendapatkan honor Rp. 750.000 perbulan;
- Bahwa tidak tahu siapa TPK yang ditunjuk karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penunjukan TPK yang saksi tahu semua pekerjaan fisik itu di ambil alih oleh kepala desa baik administrasi maupun keuangan bersama Bendaharan yaitu MILIKHIOR TOB.
- Bahwa Kepala Desa Naekake B tidak pernah mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada BPD sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi selaku BPD tidak pernah melihat APBDes atau diberikan APBDes oleh Kepala Desa, namun saksi mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut setelah ralisasi dilapangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan sebagaimana.

8. KANISIUS FALLO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kepala Desa Naekake b sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, tertanggal 5 Juni 2020, nomor SK saksi tidak ingat karena tidak membawa dokumennya.
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Naekake B yaitu:
 1. menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 2. menampung aspirasi masyarakat;
 3. mengelola aspirasi masyarakat;
 4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 8. fungsi BPD yaitu :
 9. mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Naekake B

Halaman 166 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
11. Dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU.
 - Bahwa pada tahun 2020 di tetapkan BPD Desa naekake B untuk periode 2020 sampai dengan 2026 yaitu .
 1. ELFIANA TOB (Ketua)
 2. KANISIUS FALO (wakil)
 3. DOROFITUS KUIL (Sekretaris)
 4. ANDERIAS ELU (Anggota)
 5. TARSISIUS TANINAS (Anggota)
 - Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 2. Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
 3. Bendahara : MILIKHIUR TOB
 4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
 5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
 - Bahwa kami selaku BPD Desa Naekake tidak mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU karena, kami tidak pernah diberikan dokumen berupa APBDes Maupun LPJ dari Kepala Desa Naekake B.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 karena sata kami menjabat di tahun 2020 APBDES sudah ditetapkan dan sudah berjalan, dan kami tidak pernah selaku BPD tidak pernah diberikan LPJ maupun APBDES oleh Kepala Desa Naekake B.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 ada pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake-
 2. Tahun 2016 ada pembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km
 3. Tahun 2017 :
 1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf
 2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin
 3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit

Halaman 167 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak
4. Tahun 2018 :
 1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala
 3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael
5. Tahun 2019 :
 1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen
 2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In
 3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit.
 4. Rehap Gedung PAUD
6. Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tahun 2015 :

Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake B tidak selesai dilaksanakan karena sampai dengan saat ini hanya pondasi saja yang dibangun.

Tahun 2016 :

Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 10 km dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan ekskavator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah berlubang karena mulai terkikis oleh air.

Tahun 2017 :

 1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf belum selesai dikerjakan, terakhir sekitar awal april 2021 masih dilakukan pekerjaan pemasangan pintu sampai sekarang PAUD tidak dapat digunakan.
 2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit telah selesai dilaksanakan namun penyelesaiannya pada tahun 2019.
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak sampai dengan saat ini tidak selesai dilaksanakan, pekerjaan hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air di hutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil dan motor
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan pekerjaan selesai dilaksanakan pada tahun 2018
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael telah selesai dilaksanakan

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan hanya penggusuran sehingga tidak dapat diketahui apakah pekerjaan sudah sesuai RAB atau belum.
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. Seingat saksi kepala desa telah membeli bahan berupa Pipa dari tahun 2019 namun tidak dilakukan pekerjaan. sampai saat ini.
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini masih ada beberapa WC Sehat yang belum selesai dikerjakan. .
4. Rehap Gedung PAUD pekerjaan sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan april setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

Pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan, sepengetahuan saksi hampir semua rumah belum selesai dilaksanakan pekerjaannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja TPK yang ditunjuk pada tahun 2015 dalam kegiatan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake Bahwa
- Bahwa tahun 2016 saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai TPK dalam pelaksanaan pekerjaan Pepembangunan jalan desa yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditujuk sebagai TPK dalam Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditujuk sebagai TPK dalam Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dan pekerjaan 3 unit Deuker
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diitunjuk sebagai TPK dalam Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak
- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yaitu
 - RAIMUNDUS OBE
 - SERFINUS NAPU
 - BENYAMIN TANESI
- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala saksi tidak menteahuinya.
- Bahwa TPK Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael yaitu :
 - RAIMUNDUS OBE
 - SERFINUS NAPU
 - BENYAMIN TANESI
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPK Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPK Pekerjaan pembangunan perpiaan berlokasi di Oeno – Hueeknut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPK Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit ;
- Bahwa TPK Rehap Gedung PAUD saksi tidak mengetahuinya
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku TPK pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima karena Kepala Desa yang melaksanakannya sendiri.

Halaman 170 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa. untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di tahun 2016 ada alat berat berupa Eksavator yang disewa oleh Kepala Desa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama DAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Trukmilik DOMINIKUS SOMBAY yang selnjutnya dalam perjalanan dibeli oleh Kepala Desa Nakake B.
- Bahwa untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 20018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa eksavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY sertabahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya;
- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahanbangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni.;
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkutkendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa Sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa telah mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, sertu dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk.
- Bahwa Seingat saksi BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 kepada Kepala Desa Naekake B, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan oleh Kepala Desa Naekake;

Halaman 171 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dum truk yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018;
- Bahwa Fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk
 - 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 - 1 (unit) sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.
 - 2 (dua) mesin cetak batako
 - 1 (satu) unit mesin molen (mesin aduk beton)
- Bahwa semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUS TOB selaku kepala desa Naekake B.
- Bahwa selamaHERMINIGILDUS TOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau pertambahan harta yaitu berupa kendaraan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, dan juga terdapat perubahan rumah yaitu penambahan luasan rumah dan pembangunan pagar keliling rumahnya dan berdasarkan informasi yang berkembang di Desa bahwa HERMINIGILDUSTOB selaku KepalaDesa Naekake B.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan TPK hanya ditugaskan oleh Kepala Desa Naekake untuk mengawasi pekerjaan dilapangan, sedangkan untuk seluruh urusan adminitrasi mupun keuangan dilakukan langsung oleh Kepala desa dan Bendahara.
- Bahwa saksi selaku BPD tidak pernah melihat APBDes atau diberikan APBDes oleh Kepala Desa, namun saksi mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut setelah ralisasi dilapangan.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi diangkat sebagai Kader KPM Desa Naekake B.
- Bahwa kegiatan kader KPM yaitu monitoring kegiatan posyandu dan PMT namun honor sebagai kader KPM tidak pernah saksi terima.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, disangkal sebagian oleh Terdakwa :



9. DOROFITUS KUIL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai wakil ketua BPD dan Terdakwa sebagai kepala desa namun dalam pelaksanaannya saksi dan kepala desa memang sering bersebrangan kepala desa tidak mau diajak bekerjasama dia hanya ikuti apa mau dia, bahkan saksi pada tahun 2018 ketika saksi menggantikan kensianus mollo sebagai ketua BPD saksi meminta LPJ penggunaan anggaran desa tidak pernah diberikan sampai sekarang.
- Bahwa sejak tanggal 5 bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat karena tidak membawa dokumennya.
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Naekake B yaitu:
 1. Menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 2. Menampung aspirasi masyarakat;
 3. Mengelola aspirasi masyarakat;
 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;Bahwa Fungsi BPD yaitu :
 1. Mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Naekake B
 2. Bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
 3. Bahwa Dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU.
- Bahwa pada tahun 2020 di tetapkan BPD Desa naekake B untuk periode 2020 sampai dengan 2026 yaitu .
 1. ELFIANA TOB (Ketua)
 2. KANISIUS FALO (wakil)
 3. DOROFITUS KUIL (Sekretaris)
 4. ANDERIAS ELU (Anggota)
 5. TARSISIUS TANINAS (Anggota)
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 2. Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
 3. Bendahara : MILIKHIUR TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Namun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk tahun 2015 saksi tidak mengetahui pekerjaan fisik apa saja yang dikerjakan oleh Desa Naekake B
 - Tahun 2016 ada pembangunan pembukaan jalan baru yang berlokasi di bibaoknaepius-netpala ± 5 km dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya
- Tahun 2017 :
 1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya
 2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya
 3. Pekerjaan Deuker sebanyak 5 unit dengan nilai yang saksi tidak mengetahuinya
 4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
- Pada Tahun 2018:
 1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
 2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
 3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
- Pada Tahun 2019 :
 1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
 2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
 3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 61 unit dengan nilai dengan nilai yang saksi tidak mengetahui
 4. Rehap Gedung Paud namun saksi tidak mengetahui berapa nilai anggarannya

Halaman 174 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 17 Penerima x Rp. 45.000.000,- dengan nilai Rp. 765.000.000,-

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut

Tahun 2015 :

Saksi tidak mengetahuinya

Tahun 2016 :

Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 5 km dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan parit sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air karena tidak adanya parit.

Tahun 2017 :

1. Setahu saksi pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf sampai sekarang PAUD tidak digunakan
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang longsor karena tidak ada tembok penahannya dan hanya bisa digunakan pada saat musim panas saja, karena kalau musim hujan jalan hancur.
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 5 unit telah selesai dilaksanakan.
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki dan motor saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala sudah selesai dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfaeldengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan eksa sehingga embung yang bertujuan untuk menampung air tidak bisa digunakan lagi

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen dengan cara membuka jalan dengan eksavator saja.
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknutu pekerjaan tidak selesai dilaksanakan. Seingat saksi kepala telah membeli bahan berupa Pipa dari tahun 2020 namun tidak dilakukan pekerjaan. sampai dengan Baru membeli bahan berupa pipa pada tahun
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 61 unit sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
4. Rehap Gedung PAUD pekerjaan sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan, dan perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan April setelah dipanggil Kejaksaan barulah Kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 17 Penerima dengan nilai Rp. 765.000.000,- sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa saksi hanya mengetahui TPK untuk Tahun Anggaran 2018 saja, yaitu:

Tahun 2018 :

TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yaitu

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

- Bahwa TPK dalam Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa TPK Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael yaitu :

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

Tahun 2020

Halaman 176 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku TPK pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima karena Kepala Desa yang mengelolanya sendiri.

- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa, untuk pekerjaan pembukaan jalan baru ada alat berat berupa Eksavator yang setahu saksi disewa dari SIMDAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik Kepala Desa Naekake B.
- Bahwa untuk bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepada Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake. Untuk pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang dan dibawa ke desa Naekake B dengan menggunakan kendaraannya sendiri berupa dump truck
- Bahwa Sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa mengambil alih seluruh pekerjaan proyek dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, sedangkan untuk pengadaan bahan dari toko selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepala desa berupa truk.
- Bahwa Seingat saksi BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban selama yang pertama pada bulan januarai tahun 2021 dan yang kedua bulan maret 2021 kepada Kepala Desa Naekake B, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan.
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dum truk dan 1 unit truk bak kayu
- Bahwa Fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
1 (satu) unit mobil dump truk
1 (satu) unit truk Bak Kayu
1 (satu) unit sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.



2 (dua) mesin cetak batako

1 (satu) unit mesin molen (mesin aduk beton)

- Bahwa semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUS TOB selaku kepala desa Naekake B.
- Bahwa selama HERMINIGILDUS TOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau penambahan harta yaitu berupa kendaraan dan juga alat-alat yang digunakan untuk kepentingan pengerjaan proyek dan sepengetahuan saksi kepala desa memang sering pergi ke kupang bersama supirnya untuk keperluannya apa saksi kurang tahu karena jarak rumah saksi dan rumah kades jauh
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama pengerjaan fisik di lapangan TPK hanya ditugaskan oleh Kepala Desa Naekake untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, sedangkan untuk seluruh urusan pengadmidistasian maupun keuangan semuanya dilakukan langsung oleh Kepala Desa dan Bendaraha Desa Naekake.
- Bahwa Kepala Desa Naekake B tidak ada menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD Desa Naekake.
- Bahwa saksi selaku BPD tidak pernah melihat APBDes atau diberikan APBDes oleh Kepala Desa, namun saksi mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut setelah ralisasi dilapangan.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian;

10. RAYMUNDUS OBE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun III Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang serta Saksi diangkat sebagai TPK Desa Naekake tahun 2018 untuk:
 1. pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III
 2. Peningkatan jalan usaha tani Netpala
 3. Pekerjaan Pembuatan embung
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku TPK karena setelah diangkat oleh Kepala Desa, kami hanya disuruh untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan dilapangan.
- Bahwa susunanTPK tahun 2018 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAIMUNDUS OBE
2. SERFINUS NAPU
3. BENYAMIN TANESI

- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU yaitu :

Tahun 2015 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2016 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2017 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2018 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : SABINA TANESI
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2019 :

1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
2. Sekretaris Desa : SABINA TANESI
3. Bendahara : THERESIA FALO
4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
6. Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2020 :

Halaman 179 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 2. Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
 3. Bendahara : MILIKHIUR TOB
 4. Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
 5. Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
- Bahwa saksi selaku TPK tidak mengetahui berapa nilai anggaran untuk pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung pasti anggaran Desa Naekake B, pada Saat kepala Desa memberitahukan kepada kami bahwa kami tunjuk sebagai TPK, kami langsung disuruh oleh HERMINIGILDUS TOB selaku kepala Desa untuk turun ke lapangan dan mengontrol pekerjaan dan kami juga tidak diberikan SK pengakatan sebagai TPK.
 - Bahwa pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung ada pihak ketiga yang ditunjuk, hanya kepala Desa menyewa alat berat berupa Eksavator untuk pekerjaan dan seluruh pekerjaan dikendalikan langsung oleh Kepala Desa .
 - Bahwa alat berat berupa eksavator yang disewa oleh Kepala Desa yaitu milik Dinas PU Kab. TTU yang disewa melalui DAN ALE, namun terkait berapa nilai sewanya kami tidak mengetahui nya karena kepal desa yang kangsung menanganinya.
 - Bahwa selain Eksavator masih ada kendaraan yang disewa yaitu dum truck sebanyak 6 unit yaitu 3 unit milik DAN ALE, 1 unit milik Romualdus Elu, 1 unit milik Gregorius Kono dan 1 unit milik Kepala Desa Naekake B.
 - Bahwa selama kami melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung kami tidak pernah diberi RAB oleh Kepala Desa, namun pada saat pelaksanaan dilapangan sebagai berikut :
 - Bahwa pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III hanya dilakukan pembersihan dengan eksavator setelah itu dihampar dengan seru namun tidak digilas dengan untuk perataan dan pemadatan .
 - Bahwa pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala juga sama yaitu pembersihan dengan eksavator selanjutnya dihampar sirtu.
 - Bahwa untuk pekerjaan embung hanya dilakukan penggalian oleh eksavator saja tanpa pemadatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terdapat beberapa pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 namun Saksi tidak mengetahui berapa nilainya.

- Bahwa pekerjaan yang sampai saat ini tidak diselesaikan yaitu :

Tahun 2015 :

Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini hanya pekerjaan pondasi saja

Tahun 2016 :

Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 10 km dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran sehingga jalan tersebut sampai sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air.

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf terakhir sekitar awal April baru sampai pada tahap pasang keramik namun sampai sekarang PAU tidak digunakan, untuk cat dan pasang pintu dilakukan tahun 2021 namun Saksi lupa bulannya
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya.
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan telah selesai dilaksanakan.
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air di hutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki dan motor saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil



2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan sudah dilaksanakan hanya dilakukan penghaparan dengan situ tanpa pemadatan.
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan ekskavator dan tidak dipadatkan.

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan telah dilaksanakan namun hanya pembukaan menggunakan ekskavator.
2. Pekerjaan pembangunan perpiian berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
4. Rehap Gedung PAUD pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan. Bahwa pada bulan April setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa. untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di tahun 2016 ada alat berat berupa Eksavator yang disewa oleh Kepala Desa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama DAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik DOMINIKUS SOMBAY yang selanjutnya dalam perjalanan dibeli oleh Kepala Desa Nakake B.
- Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 20018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa ekskavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY



serta bahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya.

- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni.
- Bahwa untuk material pabrikan berupa seng, paku dan lain' Kepala Desa yang langsung membelinya ke toko bangunan
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkut kendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, sirtu dan batu serta batako, kusen, pintu dan jendela serta pengadaan material pabrikan dari toko yang selalu selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk;
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dump truck yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.
- Bahwa Kami selaku TPK dalam melaksanakan tugas mengawasi 3 pekerjaan fisik, kami mendapat Honor Rp. 7.350.000,- untuk 3 orang TPK.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

11. SERVINUS NAPU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara BUMDes
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara BUMDes Desa Naekake B yaitu: Melakukan pengelolaan keuangan dana BUMDes;
- Bahwa Fungsi BUMDes yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 2. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
 3. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
 4. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya
 5. Dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara BUMDes saksi bertanggung jawab kepada ketua BUMDes Samuel Kehi dan Kepala Desa sebagai penasehat
- Bahwa pada tahun 2017 di tetapkan kepengurusan BUMDes Desa Naekake B yaitu:
 1. Samuel Kehi (Ketua)
 2. Timbertius Tamelab (Sekretaris)
 3. Servinus Napu (Bendahara)
 4. Reymondus Obe (Anggota)
 - Bahwa kegiatan pembentukan kepengurusan BUMDes dilakukan pada tahun 2017 di kantor desa pada tanggal 14 Desember 2017 rapat dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan masaksirakat. Pertemuan ketika itu hanya membentuk kepengurusan BUMDes saja tidak ada yang lain karena pada 16 Oktober 2017 dana BUMDes sebesar 100 Juta sudah masuk kerekening BUMDes sebagai modal awal;
 - Bahwa ketika rapat kepengurusan saksi hanya dipilih saja sebagai Sekertaris BUMDes tanpa ada SK sampai sekarang
 - Bahwa kegiatan BUMDes hanya pada pembentukan kepengurusan dan penyertaan modal dari DD sebesar 100 jt saja. Kami pengurus BUMDes tidak pernah diberikan pelatihan mengenai kegiatan usaha maupun pelatihan pengurus BUMDes sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan aktif BUMDes di Naekake Bahwa
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa modal yang masuk ke nomor rekening BRI 4663-01-008412-53-8 atas nama BUMDes Desa Naekake B Pada tanggal 16 Oktober 2017 hanya Rp 100.000.000 saja dan ketika itu kami pengurus hanya mengelola uang itu dengan cara melakukan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian pinjaman kepada masaksirakat Naekake B, Progam Jual beli Beras dan pulsa

- Bahwa Mengenai progam pinjaman kepada masyarakat ketika itu pelaksanaannya ada dua tahap pada tahap pertama dilakukan pada bulan Februari 2018 dengan sistim bahwa masyarakat yang meminjam dibatasi maksimal Rp 3.000.000 dengan ketentuan ketika uang pinjaman diambil langsung di potong bunga diawal satu persen sebesar Rp 180.000 nantinya masaksirakat yang meminjam hanya membayar pokoknya saja sebesar Rp 3.000.000 dan sesuai catatan pada tahap pertama yang pinjam adalah 20 orang kemudian bunga yang didapat dari pinjaman 20 orang tersebu kami pinjamkan lagi kepada 2 orang yaitu Alosius Kolo pinjam Rp 3.000.000 dan Yohane Tob pinjam Rp 400.000, saat ini 12 orang sudah melunasi pinjaman, 5 orang sudah mencicil pinjaman dan 5 orang sama sekali belum mencicil pinjaman. Pinjaman tahap 2 dilaksanakan pada Oktober 20218 ketika itu ada 21 orang yang melakukan pinjaman dan tidak ada batas maksimal yang ditetapkan terhadap jumlah uang yang di pinjam besaran bunga masih sama yaitu 1% namun bunga dibayarkan diakhir bersamaan dengan pokok pinjaman adapun saat ini sudah 7 orang yang lunas, 6 orang baru mencicil dan 7 orang sama sekali belum melakukan cicilan. Kemudian ada progam jual beli beras oleh ketua BUMDes saat itu dengan membeli beras sebanyak 2 Ton 10 Kg di Sukabitetek dengan harga Rp 9.000/kg atau senilai Rp 18.090.000 kemudian dijual di kampung kami sebesar Rp 11.000/kg. Progam ini hanya berjalan satu kali pengambilan saja selanjutnya progam ini tidak berjalan. Kemudian ada progam jual beli pulsa dengan modal Rp 3.500.000 namun untuk pulsa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya karena ini dilakukan di rumah ketua BUMDes karena kami disana tidak memiliki kantor BUMDes sendiri.
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari kejaksaaan dan inspektorat saat ini sedang turun di desa naekake b kami membuat surat pernyataan kesanggupan ketika menagih kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan dana yang dipinjam
- Bahwa saksi tidak pernah membuat LPJ penggunaan anggaran BUMDes yang dilaporkan ke kepala desa kami hanya memiliki buku catatan penggunaan dana yang dipinjam oleh masyarakat, untuk progam jual beli beras dan pulsa kami tidak punya catatan pak karena



semua ada diketua BUMDes dia lah yang kelola sendiri progam Beras dan Pulsa, untuk progam beras memang ketua pernah memberikan uang penjualan beras sebanyak Rp 5.000.000 kepada saksi. Kami juga tidak pernah diberikan buku pedoman pengelolaan LPJ penggunaan dana BUMDes jadi kami bingung untuk membuat LPJnya Ya saat itu kami mendapatkan honor sebagai pengurus BUMDes di rumah kepala desa, Sekertaris mendapatkan Rp. 1.150.000 bendahara mendapat Rp 1.000.000. hanya sekali itu saja kami mendapatkan honor selanjutnya kami tidak mendapatkan honor lagi karena memang BUMDes tidak berjalan lagi

- Bahwa saksi menjadi Bendahara TPK pembangunan Jalan Baru dari dusun bituktaek sampai dusun hautes, pembangunan Embung di Oelfael, Peningkatan Jalan di Netpala, desa Naekake B pada tahun 2018 akan tetapi kepala desa yaitu HERMINIGILDUS TOB yang memasukkan nama saksi menjadi bendahara TPK tahun 2018 dan meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen yang saksi tidak sempat baca dan tidak ketahui isinya apa, saksi hanya disodorkan dokumen sama kepala desa untuk saksi tandatangani.
- Bahwa saksi diangkat mejadi bendahara TPK tahun 2018 saksi tidak mengetahui dasarnya apa yang saksi tahu hanya kepala desa Naekake B memberitahukan secara langsung kepada saksi di rumah saksi pada pagi hari sekitar tahun 2018 yang kemudian pada hari yang sama kepala desa Naekake B Herminigildus Tob menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen dengan cara diburu-buru oleh kepala desa yang membuat saksi tidak sempat membacanya dan akibatnya saksi tidak mengetahui isi dokumen tersebut, saksi hanya menandatangani saja atas dasar perintah kepala desa Naekake B.
- Bahwa pada saat pertama kali kepala desa Naekake B datang ke rumah saksi ia mengatakan bahwa saksi berfungsi sebagai Bendahara TPK tahun 2018, kemudian Raymundus Obe sebagai Ketua TPK 2018, Benyamin Tanesi sebagai Sekretaris TPK, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa di Laporan Pertanggungjawaban dana tersebut saksi menjadi ketua TPK 2018, tetapi pada kenyataannya tugas saksi hanya bertugas sebagai mandor pekerjaan saksi bukan lagi sebagai TPK karena tidak diberikan dana untuk kami kelola sehingga kami semua hanya sebagai mandor saja dan pekerjaan semua yang mengelola adalah kepala desa Naekake Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan TPK pada Desa Naekake B Tahun 2018 adalah sebagai berikut
 - Ketua : Raymundus Obe
 - Sekretaris : Benyamin Tanesi
 - Bendahara : saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggarannya berapa karena sebagai TPK tidak diberi RAB oleh Kepala Desa Naekake B Herminigildus Tob, saksi hanya sebagai mandor saja disetiap pekerjaan dan pada bulan November 2018 saksi mengundurkan diri dari Bendahara TPK
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena saksi biasa menuntut kepada kepala desa untuk memberi RAB dan meminta kepala desa untuk membuat papan informasi proyek supaya masyarakat desa Naekake B dapat mengetahui total dana yang digunakan untuk proyek-proyek yang dikerjakan di desa Naekake B, akan tetapi tidak kunjung dilakukan oleh kepala desa akhirnya saksi memutuskan untuk mengundurkan diri
- Bahwa saksi hanya menerima uang biaya operasional TPK sebesar Rp. 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi 3 antar TPK dan masing-masing orang hanya menerima 2 juta lebih saja dan untuk yang lain lainnya saksi tidak pernah menerimanya
- Bahwa yang mengelola pekerjaan pada tahun 2018 adalah kepala desa Naekake B saudara Herminigildus Tob
- Bahwa setahu saksi kepala desa sendiri lah yang mencari alat berat, bahan-bahan material, dan lain-lain dan setiap pekerjaan tidak pernah menggunakan kontrak ataupun dikerjakan oleh kontraktor lain atau pihak ketiga
- Bahwa saksi menerima honor sebagai bendahara TPK desa Naekake B Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

12. BENYAMIN KUIL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU periode 2015 sampai dengan 2021 dan saksi pernah bekerja sopir mobil dump Truck milik Terdakwa pada tahun 2020 selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Truck milik Kepala Desa Naekake B ada 2 (dua) unit yaitu 1 unit dump truk dan 1 unit truck bak kayu.
- Bahwa dump truck milik kepala Desa Naekake B dipergunakan untuk mengangkut pasir, batu, semen, seng dll.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak HERMINIGILDUS TOB menjabat selaku kepala Desa Naekake B ada beberapa pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan yaitu :
 1. pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake namun yang dibangun hanyalah pondasi sampai dengan saat ini
 2. Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-Netpala, pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran tidak ada.
 3. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf, seingat saksi pada tahun 2020 saat saksi masih menjadi sopir dump truk milik kepala Desa, saksi ada mengantarkan batu karang untuk perataan di pondasi PAUD yang baru dibangun.
 4. Pekerjaan jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang longsor karena tidak ada tembok penahannya.
 5. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan telah selesai dilaksanakan.
 6. Pembangunan perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.
 7. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes, pekerjaan sudah selesai
 8. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan sudah dilaksanakan hanya dilakukan penghaparan dengan situ tanpa pemadatan.
 9. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan lebar pekerjaan hanya sebatas digali menggunakan eksavator.

Halaman 188 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan telah dilaksanakan namun hanya pembukaan menggunakan eksavator.
 11. Pekerjaan pembangunan perpustakaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
 12. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
 13. pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa untuk pengadaan batu, pasir, kayu dan batako untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC rumah layak huni di Desa Naekake B diadakan oleh Kepala Desa, sedangkan untuk bahan bangunan berupa besi seng dan semen serta bahan lainnya yang dibeli dari toko, dibelanjakan oleh Kepala Desa maupun oleh Berdahara dengan menggunakan mobil truck milik Kepala Desa.
 - Bahwa pasir untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC rumah layak huni diambil dari kali Nifuasir sedangkan batu diambil dari masyarakat yang mengumpulkan batu setelah itu diangkut dengan truck milik kepala Desa, sedangkan batako diambil dari rumah kepala Desa karena kepala Desa memiliki mesin cetak batako sebanyak 2 unit. Kayu untuk kusen pintu dan jendela disiapkan oleh kepala Desa dengan menggunakan sonsot milik kepala Desa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kepala desa Naekake B membeli dump truck, namun kalau truck bak kayu baru dibeli kepala desa Naekake B sejak tahun 2020.
 - Bahwa harga angkut pasir Rp. 300.000,-/ per 1 Ret sedangkan harga angkut batu Rp. 200.000,- / per 1 Ret.
 - Bahwa pembayaran untuk penagkutan pasir dan batu serta batako yang diangkut untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC, rumah layak huni tidak dibayarkan kepada saksi selaku sopir, akan tetapi dibayarkan langsung oleh bendahara kepada Kepala Kepala Desa, sedangkan untuk pesanan pasir maupun batu oleh masyarakat umum maka setelah diantar pembayarannya melalui saksi selaku sopir.
 - Bahwa daftar hadir HOK pekerjaan pengumpulan Batu serta pengadaan water tank untuk pekerjaan embung tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah bekerja mengumpulkan batu pada saat pekerjaan embung dan tidak pernah membawa truck tangki air serta tandatangan yang ada



dalam dokumen tersebut bukan merukan tandatangan saksi, semua dipalsukan oleh Bendaharan dan kepala Desa dan saksi sama sekali tidak pernah menerima pembayaran sama sekali.

- Bahwa untuk pembelian bahan bangunan atau material lainnya di Kupang dengan menggunakan dump truk milik kepala desa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC, rumahlayak hunikepala Desa yang langsung membawa trucknya sendiri.
- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa.
- Bahwa untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 20018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa eksavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY sertabahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya. Untuk pekerjaan yang menggunakan bahanbangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni. .
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkutkendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk
 - 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 - 1 (unit) sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.
 - 2 (dua) mesin cetak batako
 - 1 (satu) unit mesin molen
- Bahwa semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUS TOB selaku kepala desa Naekake B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama HERMINIGILDUS TOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau penambahan harta yaitu berupa kendaraan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, dan juga terdapat perubahan rumah yaitu penambahan luasan rumah dan pembangunan pagar keliling rumahnya dan berdasarkan informasi yang berkembang di Desa bahwa HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B MEMILIKI RUMAH DI Kupang.
- Bahwa Saksi mendapatkan upah /gaji sopir dari Kepala Desa selama membawa mobil dump truck milinya sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

13 BENYAMIN TANESI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun III Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang serta saksi diangkat sebagai TPK Desa Naekake tahun 2018 untuk:
 - 1 Pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III
 - 2 Peningkatan jalan usaha tani Netpala
 - 3 Pekerjaan Pembuatan embung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku TPK karena setelah diangkat oleh Kepala Desa, kami hanya disuruh untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan dilapangan.
Susunan TPK tahun 2018 yaitu :
 - 1 RAIMUNDUS OBE
 - 2 SERFINUS NAPU
 - 3 BENYAMIN TANESI
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU yaitu :
Tahun 2015 :
 - 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - 2 Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
 - 3 Bendahara : THERESIA FALO
 - 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
 - 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
Tahun 2016 :
 - 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB

Halaman 191 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
- 3 Bendahara : THERESIA FALO
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2017 :

- 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
- 2 Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL
- 3 Bendahara : THERESIA FALO
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2018 :

- 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
- 2 Sekretaris Desa : SABINA TANESI
- 3 Bendahara : THERESIA FALO
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

Tahun 2019 :

- 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
- 2 Sekretaris Desa : SABINA TANESI
- 3 Bendahara : THERESIA FALO
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI
- 6 Kaur Pemerintahan: TIMBERTIUS TAMELAB

Tahun 2020 :

- 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
- 2 Sekretaris Desa : TIMBERTIUS TAMELAB
- 3 Bendahara : MILIKHIUR TOB
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan: PETRUS KANISIUS EFI

- Bahwa Kami selaku TPK tidak mengetahui berapa nilai anggaran untuk pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung pasti anggaran Desa Naekake B, pada Saat kepala Desa memberitahukan kepada kami bahwa kami tunjuk sebagai TPK, kami langsung disuruh oleh HERMINIGILDUS TOB selaku kepala Desa untuk turun ke lapangan dan mengontrol pekerjaan dan kami juga tidak diberikan SK pengakatan sebagai TPK.

Halaman 192 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung ada pihak ketiga yang ditunjuk, hanya kepala Desa menyewa alat berat berupa Eksavator untuk pekerjaan dan seluruh pekerjaan dikendalikan langsung oleh Kepala Desa .
- Bahwa alat berat berupa eksavator yang disewa oleh Kepala Desa yaitu milik Dinas PU Kab. TTU yang disewa melalui DAN ALE, namun terkait berapa nilai sewanya kami tidak mengetahui nya karena kepal desa yang kangsung menanganinya.
- Bahwa Selain Eksavator masih ada kendaraan yang disewa yaitu dum truck sebanyak 6 unit yaitu 3 unit milik DAN ALE, 1 unit milik Romualdus Elu, 1 unit milik Gregorius Kono dan 1 unit milik Kepala Desa Naekake B.
- Bahwa selama kami melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III, pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala dan Pekerjaan Pembuatan embung kami tidak pernah diberi RAB oleh Kepala Desa, namun pada saat pelaksanaan dilapangan sebagai berikut :
- Bahwa pembukaan jalan dusun I, dusun II dan dusun III hanya dilakukan pembersihan dengan eksavator setelah itu dihampar dengan seru namun tidak digilas dengan untuk perataan dan pemadatan .
- Bahwa pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani Netpala juga sama yaitu pembersihan dengan eksavator selanjutnya dihampar sirtu.
- Bahwa untuk pekerjaan embung hanya dilakukan penggalian oleh eksavator saja tanpa pemadatan.
- Bahwa ada terdapat bebrapa pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 namun saksi tidak mengetahui berapa nilainya.
- Bahwa pekerjaan yang sampai saat ini tidak diselesaikan yaitu :
Tahun 2015 :
Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake dengan tidak selesai dilaksanakan /mangkrak sampai saat ini hanya pekerjaan pondasi saja
Tahun 2016 :
Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-netpala ± 10 km dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksafator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran sehingga jalan tersebut sampai

Halaman 193 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak dapat difungsikan karena sudah ditumbuhi rumput dan jalan yang dahulu dibuka sekarang sudah mulai terkikis oleh air.

Tahun 2017 :

1. Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf terakhir sekitar awal April baru sampai pada tahap pasang keramik namun sampai sekarang PAU tidak digunakan, untuk cat dan pasang pintu dilakukan tahun 2021 namun saksi lupa bulannya
2. Pekerjaan peningkatan kualitas jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang logsor karena tidak ada tembok penahannya.
3. Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan telah selesai dilaksanakan.
4. Pembangunan rehabilitasi perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa 3 dim, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.

Pada Tahun 2018 :

1. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes sepanjang 2 km, pekerjaan belum selesai karena tidak dilengkapi dengan deker dan saluran sehingga untuk jalan hanya bisa dilalui pejalan kaki dan motor saja, jalan tidak bisa dilalui oleh mobil
2. Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan sudah dilaksanakan hanya dilakukan penghaparan dengan situ tanpa pemadatan.
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael dengan lebar sekitar 20 m2 dan hanya sebatas digali menggunakan ekskavator dan tidak dipadatkan.

Pada Tahun 2019 :

1. Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan telah dilaksanakan namun hanya pembukaan menggunakan ekskavator.
2. Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan belum selesai dilaksanakan.



3. Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.
4. Rehap Gedung PAUD pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai dikerjakan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada bulan April setelah dipanggil oleh Kejaksaan barulah kepala Desa memerintahkan tukang untuk melaksanakan pekerjaan.

Pada Tahun 2020 :

Tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 Penerima sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa. untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di tahun 2016 ada alat berat berupa Eksavator yang disewa oleh Kepala Desa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama DAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik DOMINIKUS SOMBAY yang selanjutnya dalam perjalanan dibeli oleh Kepala Desa Nakake B.
- Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 20018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa eksavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY sertabahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya.
- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni.
- Bahwa untuk material pabrikan berupa seng, paku dan lain' Kepala Desa yang langsung membelinya ke toko bangunan
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkut kendaraannya sendiri berupa dump truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, serti dan batu serta batako, kusen, pintu dan jendela serta pengadaan material pabrik dari toko yang selalu selalu dibelanjakan dengan menggunakan jasa angkutan kepada desa berupa truk.
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit yaitu 1 unit dump truck yang sejak awal tahun 2016 digunakan milik Dominikus Sonbay namun telah dibeli oleh Kepala Desa sedangkan dan 1 unit truk bak kayu dibeli sekitar tahun 2018.
- Bahwa selaku TPK dalam melaksanakan tugas mengawasi 3 pekerjaan fisik, kami mendapat Honor Rp. 7.350.000,- untuk 3 orang TPK.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

14 TIBERTIUS TANINAS, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2019 saksi diangkat sebagai Kepala Dusun II Desa Nakake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dusn dan disetujui oleh Kepala Desa.
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun yaitu :
 - 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
 - 2 Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL lalu diganti dengan SABINA TANES selanjutnya diganti oleh THIBERTIUS TAMELAB
 - 3 Bendahara : tahun 2015 THERESIA FALO selanjutnya diganti dengan MILIKHIOR TOB sampai saat ini
 - 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
 - 5 Kaur Pemerintahan: PETRUS KANISIUS EFI
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Naekake B, karena selama ini baik saksi maupun perangkat Desa lainnya tidak pernah tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa serta seluruh kegiatan tidak pernah di umumkan di kantor desa sehingga kami tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Naekake B selama ini.
- Bahwa selama HERMINIGILDUS TOB menjabat selaku kepala Desa Naekake B dan yang tidak selesai sampai dengan sekarang yaitu :



- 1 Pekerjaan pembangunan rumah jabatan Kepala Desa Naekake B dari tahun 2015 yang sampai dengan saat ini tidak selesai pekerjaannya yang dibangun hanyalah pondasi.
- 2 Pekerjaan pembangunan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-Netpala, pelaksanaannya hanya dilakukan pembukaan jalan dengan eksavator saja namun tidak dilanjutkan dengan penambahan deker dan saluran tidak ada.
- 3 Pekerjaan pembangunan PAUD dilokasi sekitar kantor desa di bijaenakaf dari tahun 2017, sampai saat ini tidak selesai dikerjakan.
- 4 Pekerjaan jalan desa dari kantor desa menuju Nifuasin pekerjaan peningkatan jalan hanya dibangun saluran dan tembok penahan di beberapa titik dan itu pun penahan hanya dibangun asal-asalan dan sekarang sudah longsor, jalan juga banyak yang longsor karena tidak ada tembok penahannya.
- 5 Pekerjaan Deuker sebanyak 3 unit dengan telah selesai dilaksanakan.
- 6 Pembangunan perpipaan air minum Kebak hanya sampai pada penurunan material pipa, sebagian pipa disimpan di dekat sumber air dihutan daerah Kebak dan sebagian lagi disimpan di rumah kepala desa Naekake B.
- 7 Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang berlokasi di Bituktaek-hautes, pekerjaan sudah selesai namun ada 1 deker yang roboh akibat dilindas truk milik kepala Desa
- 8 Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Netpala pekerjaan sudah dilaksanakan hanya dilakukan penghaparan dengan situ tanpa pemadatan.
- 9 Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa di Oelfael pekerjaan hanya sebatas digali menggunakan ekskavator dan tidak ada pekerjaan lain-lain seperti saluran dan pumbuangannya..
- 10 Pekerjaan pembangunan jalan Desa di lokasi Kluskieen pekerjaan telah dilaksanakan namun hanya pembukaan menggunakan ekskavator tidak ada pekerjaan lainnya lagi.
- 11 Pekerjaan pembangunan perpipaan berlokasi di Oeno – Hueeknut In pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
- 12 Pembangunan WC Sehat sebanyak 64 unit tahun 2019 sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.



13 Pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 16 penerima Manfaat tahun 2020 sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa untuk pengadaan batu, pasir, kayu dan batako untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC, Rumah layak huni di Desa Naekake B diadakan langsung oleh Kepala Desa dengan menggunakan Kendaraan miliknya yaitu Dump Truck, sedangkan untuk bahan bangunan berupa besi seng dan semen serta bahan lainnya yang dibeli dari toko dibelanjakan oleh Kepala Desa maupun oleh Berdahara dengan menggunakan mobil truck milik Kepala Desa.
- Bahwa pasir untuk pekerjaan pembangunan Gedung Paud, WC, rumah layak huni diambil dari kali Nifuasin sedangkan batu diambil dari masyarakat yang mengumpulkan batu setelah itu diangkut dengan truck milik kepala Desa, sedangkan batako diambil dari rumah kepala Desa karena kepala Desa memiliki mesin cetak batako sebanyak 2 unit, kayu untuk kosen pintu dan jendela disiapkan oleh kepala Desa dengan menggunakan sensor milik kepala Desa.
- Bahwa Kepala Desa Naekake B memiliki 2 kendaraan Truck yaitu 1 unit Dump Truck dan 1 unit truck Bak Kayu. Sepengetahuan saksi Truck Dump milik Kepala Desa dibeli sekitar tahun 2016 sejak dilaksanakan pekerjaan jalan desa yang berlokasi di Bibaoknaepius-Netpalase sedangkan truk bak kayu baru dibeli kepala desa Naekake B sejak tahun 2019.
- Bahwa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak melibatkan pernah melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS selaku Kepala Desa. untuk pekerjaan pembukaan jalan baru di tahun 2016 ada alat berat berupa Eksavator yang disewa oleh Kepala Desa dari DOMINIKUS SOMBAY melalui anak buahnya yang bernama DAN ALE, sedangkan untuk material pasir, dan batu diangkut di kali Nifuasin dengan menggunakan dump Truk milik DOMINIKUS SOMBAY yang selanjutnya dalam perjalanan dibeli oleh Kepala Desa Nakake B.
- Bahwa untuk pekerjaan embung dan jalan tahun 20018 untuk pekerjaan embung dan jalan kepala desa menyewa eksavator milik dinas PU Kab. TTU melalui DAN ALE, namun untuk angkutannya menggunakan mobil



milik kepala desa yang dibeli dari DOMI SONBAY serta bahan material sirtu dan pasir diadakan oleh kepala desa menggunakan mobilnya.

- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah membeli 2 Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake serta Kepala Desa memiliki sensor yang digunakan untuk menyiapkan kayu untuk kebutuhan pekerjaan kosen pintu dan jendela pada pelaksanaan pekerjaan rumah Layak Huni. .
- Bahwa pekerjaan perpipaan, kepala desa langsung membeli pipa dari kupang ke desa Naekake B dengan mengangkutkendaraannya sendiri berupa dump truck.
- Bahwa Sepengetahuan saksi keterlambatan semua pekerjaan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 karena HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa telah mengambil alih seluruh pekerjaan dan juga bertindak selaku suplayer yang mengadakan pasir, sirtu dan batu serta batako, serta bahan-bahan bangunan lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan di Desa Naekake.
- Bahwa fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa Naekake B dalam melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake B yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk
 - 1 (satu) unit truk Bak Kayu
 - 1 (unit) sensor/pemotong kayu yang digunakan untuk pengadaan kayu untuk kosen Pintu.
 - 2 (dua) mesin cetak batako
 - 1 (satu) unit mesin molen (mesin aduk beton)
- Bahwa semua fasilitas maupun sarana yang telah saksi jelaskan diatas adalah milik pribadinya HERMINIGILDUSTOB selaku kepala desa Naekake B.
- Bahwa SelamaHERMINIGILDUSTOB menjabat sebagai kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat perubahan dan atau pertambahan harta yaitu berupa kendaraan sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, dan juga terdapat perubahan rumah yaitu penambahan luasan rumah dan pembangunan pagar keliling rumahnya dan berdasarkan informasi yang berkembang di Desa bahwa HERMINIGILDUSTOB selaku KepalaDesa Naekake B memiliki rumah di



kupang di Belo namun saksi tidak mengetahui pasti apakah itu rumahnya kepala desa atau bukan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

15 MATHILDIS TANESI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris TPK untuk pekerjaan pembangunan PAUD Tunas Indah pada tahun 2017 dengan struktur TPK Pembangunan PAUD Tunas Indah Tahun 2017 pada saat itu ialah
 - 1 Ketua : BERTHA AFOAN
 - 2 Sekertaris : MATHILDIS TANESI
 - 3 Bendahara : ELFITHA KUIL
- Bahwa pada tahun 2017 yang saksi sudah lupa hari tanggal dan bulan bahwa Bendahara MILIKHIUR TOB membawa RAB Pembangunan gedung PAUD dan diserahkan kepada saksi, BERTHA AFOAN yang pada saat itu sedang mengajar di gedung serba guna kantor desa dengan berkata “ini tanda tangan dulu” kemudian saksi dan BERTHA AFOAN langsung menandatangani tanpa bertanya tentang apa tanda tangan tersebut. kemudian seminggu berikutnya kami diundang untuk menghadiri rapat Musyawarah Desa di Kantor Desa Naekake B dan disitulah Kepala Desa membacakan nama TPK pada pembangunan gedung PAUD Tahun 2017 yaitu
 - 1 Ketua : BERTHA AFOAN
 - 2 Sekertaris : MATHILDIS TANESI
 - 3 Bendahara : ELFITHA KUIL
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai Sekertaris TPK dan saksi tidak mengetahui tugas-tugas saksi, karena saksi tidak bekerja sebagaimana tugas seorang TPK dan saksi hanya menerima honor sebagai TPK pada tanggal 20 Februari 2018 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pasti anggaran pembangunan gedung Paud Tahun 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Gedung PAUD tidak melibatkan pihak ke-3 atau rekanan maupun suplayer. Seluruh pekerjaan diambil alih oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa,
- Bahwa Untuk bahan bangunan berupa Batako di diadakan langsung oleh Kepala Desa karena sejak tahun 2016 kepala Desa telah memiliki 2



Mesin cetak batako yang digunakan untuk mencetak batako dalam rangka melaksanakan seluruh pekerjaan fisik di Desa Naekake dan untuk bahan material bangunan lainnya kepala Desa beli sendiri tapi saksi tidak tahu membeli di toko mana, serta kepala Desa mempunyai 2 (dua) unit truk untuk mengangkut bahan material untuk pembangunan PAUD Tahun 2017 maupun pekerjaan fisik lainnya yang ada di Desa Naekake B.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi terima honor pertama tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) progress pekerjaan PAUD Tunas Indah pada saat itu masih terdapat Pondasi bangunan saja kemudian pada tahun 2019 tembok bangunan dan atap, daun pintu sudah dikerjakan dan untuk tahun 2020 hanya acian, oker kemudian tahun 2021 keramik.
- Bahwa kendaraan truk milik kepala Desa Naekake B ada 2 unit, mesin cetak batako 2 (dua) unit, molen (mesin aduk beton) 1 (satu) unit, mesin kayu 1 (satu) unit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

16 ROBY LALIM, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki Toko bahan bangunan yaitu Toko Duta Bangunan di Kota Kefamenanu sejak 12 tahun lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar nota belanja yang di perlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah nota belanja asli yang dikeluarkan oleh Toko Duta bangunan milik saksi.
- Bahwa toko bangunan saksi memiliki Stempel di Nota belanja setiap kali ada pembelian.
- Bahwa fungsi stempel tersebut adalah untuk mendandakan nota / barang milik Saksi yang dibeli dari Saksi dan sudah lunas pembayarannya.
- Bahwa yang melakukan cap/stempel terhadap nota-nota belanja yaitu IstriSaksi yang langsung mejaga toko.
- Bahwa saksi memesan Stempel toko saksi di Toko ATK.
- Bahwa stempel toko saksi sejak mendirikan Toko Bangunan Tidak pernah diganti atau berubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel yang dipakai oleh Terdakwa mirip dengan Stempel toko Saksi namun tulisan tangan di Nota nota tersebut adalah bukan tulisan isteri Saksi.
- Bahwa nota toko saksi ada berlogo DB (Duta Bangunan) di bagian kiri atas nota.
- Bahwa terhadap Nota belanja yang ditunjukkan adalah nota asli dan stempel toko Saksi, sedangkan nota belanja yang ditunjukkan yang ada dalam dokumen pertanggungjawaban adalah bukan nota dan bukan stempel toko kami karena tidak berlogo.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada transaksi seperti atau tidak seperti yang nota yang ditunjukkan.
- Bahwa tulisan tangan yang tertera dalam nota belanja Toko Duta bangunan yang diajukan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah bulan nota dan tulisan tangan Isteri saksi.
- Bahwa terhadap penggunaan nota dan stempel Toko Bangunan milik saksi, saksi merasa dirugikan namun secara materiil tidak ada kerugian.
- Bahwa lokasi Desa Naekake B dengan toko milik saksi sangat jauh.
- Bahwa stempel toko Duta bangunan yang diperlihatkan tersebut adalah mirip dengan stempel toko saksi namun itu bukan stempel toko saksi karena saksi tidak pernah menyerahkan atau menyuruh kepala Desa Naekake B atau Pihak lain untuk menggunakan Stempel Toko Saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau meminta kepala Desa Naekake B untuk membuat dan menyimpan Stempel Toko Saksi, dan pembuatan Stempel tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai stempel toko Duta bangunan milik saksi bisa berada di Kepala Desa Naekake B karena saksi tidak pernah menyerahkan atau menyuruh Kepala Desa Naekake B untuk membuat dan menyimpan stempel Toko saksi. karena stempel tersebut dibuat tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik toko. .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa Stempel Toko saksi tersebut dibuat oleh Kepala Desa Naekake B, kemungkinan Stempel Toko saksi tersebut dibuat untuk kepentingan pertanggungjawaban oleh Kepala desa Naekake B,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kwitansi dan nota yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Naekake B tahun 2018 karena saksi maupun isteri saksi tidak pernah menandatangani nota tersebut, dan nota yang

Halaman 202 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel yang tertera dalam nota dan kwitansi pembayaran tersebut mirip dengan Stempel toko saksi namun stempel tersebut bukan stempel toko saksi, dan tandatangan serta tulisan yang tertera dalam nota belanja tersebut bukan merupakan tandatangan dan tulisan saksi atau isteri saksi.
- Bahwa Kepala Desa Naekake B atau pihak dari Desa Naekak B tidak pernah datang untuk meminta saksi maupun isteri saksi menandatangani kwitansi pertanggungjawaban.
- Bahwa nota belanja yang dikeluarkan toko saksi ada logo Toko Duta Bangunan di bagian kiri atas dan stempel/cap yang dicantumkan adalah Stempel/cap lunas dan Stempel /Cap barang sudah diambil.
- Bahwa toko saksi memang sering menandatangani kwitansi pertanggungjawaban nota belanja dari pembeli, namun prosesnya yaitu pembeli membawa nota-nota belanja asli lalu kami cek kembali kebenaran nota-nota tersebut lalu kami menarik nota tersebut selanjutnya kami menandatangani kwitansi pertanggungjawaban belanja tetapi hanya untuk nota barang yang dibelanjakan di Toko kami.
- Bahwa arsip nota belanja bahan semen dari toko saksi yang sudah dibayar namun belum diambil sebanyak 500.
- Bahwa semen sebanyak 500 sak tersebut telah sudah diambil dan diserahkan kepada para penerima di desa Naekake B.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

17 EGIDIUS SANAM, TTU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas PMD Kab. TTU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor dan Tanggalnya saksi lupa namun saksi dilantik pada tanggal 30 Oktober tahun 2019.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU yaitu
 - 1 Membuat keputusan-keputusan terkait tugas, fungsi dan wewenang Dinas PMD.
 - 2 Pembinaan internal pada staf Dinas PMD.
 - 3 Melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa
 - 4 Menata administrasi dan surat-menyurat

Halaman 203 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menandatangani surat keluar dari Dinas
- 6 Menyusun program dan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes
- 7 Melakukan evaluasi terhadap RAPBDes
- 8 Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
- 9 Dalam melaksanakan tugas sebagai selaku Plt. Kepala Dinas PMD saksi bertanggungjawab kepada Bupati TTU.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dasar dalam pengeolaan dana Desa yaitu :
 - 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 2 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - 3 PMK Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
 - 4 PMK Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
 - 5 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
 - 6 PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - 7 PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - 8 PMK 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - 9 Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 - 10 Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
 - 11 Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
 - 12 Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 - 13 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



- 16 Peraturan Bupati TTU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 17 Peraturan Bupati TTU Nomor tahun 2016 tentang Rincian Tata Cara Alokasi Dana Desa TA 2016
 - 18 Peraturan Bupati TTU Nomor tahun 2017 tentang Rincian Tata Cara Alokasi Dana Desa TA 2017
 - 19 Peraturan Bupati TTU Nomor tahun 2018 tentang Rincian Tata Cara Alokasi Dana Desa TA 2018
 - 20 Peraturan Bupati TTU Nomor tahun 2019 tentang Rincian Tata Cara Alokasi Dana Desa TA 2019
 - 21 Peraturan Bupati TTU Nomor tahun 2020 tentang Rincian Tata Cara Alokasi Dana Desa TA 2020
 - 22 Bahwa melaknisme pengelolaan Dana Desa terdiri dari Tingkat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - Bahwa Sekretaris Desa sebagai koordinator perencanaan menyusun dan memverifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - Bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - Bahwa rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat 31 Desember.
- Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD atau sebutan lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - Bahwa Dinas PMD menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - Bahwa dalam hal Dinas PMD tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut berlaku dengan sendirinya
 - Bahwa dalam hal Dinas PMD menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

- Bahwa dalam hal kegiatan terdapat pengajuan permintaan dana dari Desa kepada Bupati cq Dinas PMD
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati
- Bahwa Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati
- Bahwa Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati
- Bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- Bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Bahwa Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
 - 1 buku kas umum;
 - 2 buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - 3 buku Bank
- Bahwa Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan mekanisme dari Desa mengajukan Dana ke Dinas PMD, kemudian Dinas PMD dan Badan Keuangan dan Aset melakukan verifikasi. Kemudian setelah verifikasi, diajukanlah ke Badan Keuangan dan Aset, kemudian ke BUPATI. Baru kemudian melakukan permohonan ke Bupati untuk dilakukan pencairan dengan Surat Perintah Membayar kepada BANK dan ditransfer ke Rekening Desa.
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati melalui camat berupa laporan tahap pertama dan laporan tahapan kedua.
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran namun dalam pelaksanaannya hanya dibuatkan SPJ saja tanpa ditandatangani oleh BPD.
- Bahwa Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES akan tetapi Offline Dana Desa setiap tahunnya dilakukan secara bertahap yaitu Tahap I 40%, pencairan Tahap II 40% dan Tahap III 20%.

Halaman 206 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan tahap I Pihak Desa mengajukan SPP ke Dinas PMD dengan melampirkan:
 - 1 APBdes.
 - 2 Rincian Penggunaan (RAB kalau ada pekerjaan fisik).
 - 3 Laporan Pertanggungjawaban Tahun sebelumnya.
- Bahwa setelah permohonan diterima di Dinas PMD selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa, setelah dilakukan verifikasi, diterbitkan Surat Permohonan oleh Dinas PMD yang ditujukan Kepada Bupati melalui BKAD, selanjutnya di verifikasi kembali oleh BKAD dan setelah dinyatakan memenuhi syarat maka diajukan kepada Bupati dan mendapat persetujuan melalui disposisi Bupati maka BKAD menerbitkan SP2D untuk dilakukan pencairan ke Rekening Desa.
- Bahwa untuk pencairan tahap II Pihak Desa mengajukan SPP ke Dinas PMD dengan melampirkan:
 - 1 APBdes.
 - 2 Rincian Penggunaan (RAB kalau ada pekerjaan fisik).
 - 3 Laporan Pertanggungjawaban / realisasi dan Capaian Output penggunaan dana desa tahap I
- Bahwa setelah permohonan diterima di Dinas PMD selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa, setelah dilakukan verifikasi, diterbitkan Surat Permohonan oleh Dinas PMD yang ditujukan Kepada Bupati melalui BKAD, selanjutnya di verifikasi kembali oleh BKAD dan setelah dinyatakan memenuhi syarat maka diajukan kepada Bupati dan mendapat persetujuan melalui disposisi Bupati maka BKAD menerbitkan SP2D untuk dilakukan pencairan ke Rekening Desa
- Bahwa untuk pencairan tahap III Pihak Desa mengajukan SPP ke Dinas PMD dengan melampirkan:
 - 1 APBdes.
 - 2 Rincian Penggunaan (RAB kalau ada pekerjaan fisik).
 - 3 Laporan Pertanggungjawaban/realisasi dan capaian output tahap II serta laporan Kofergensi stunting.
- Bahwa setelah permohonan diterima di Dinas PMD selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa, setelah dilakukan verifikasi, diterbitkan Surat Permohonan oleh Dinas PMD yang ditujukan Kepada Bupati melalui

Halaman 207 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKAD, selanjutnya di verifikasi kembali oleh BKAD dan setelah dinyatakan memenuhi syarat maka diajukan kepada Bupati dan mendapat persetujuan melalui disposisi Bupati maka BKAD menerbitkan SP2D untuk dilakukan pencairan ke Rekening Desa

- Bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir Kepala Desa membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berisikan tentang Pengelolaan keuangan/dana Desa selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada saat berakhir masa jabatan maka kepala Desa membuat membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan / selama 6 tahun masa jabatannya.
- Bahwa untuk melakukan Asistensi terhadap APBDes serta pengajuan pencairan Dana Desa yang diajukan ada dibentuk Tim Asistensi yang melakukan verifikasi terhadap RKPDes dan APBDES pada Dinas PMD Kabupaten TTU yang terdiri dari Dinas PMD dan para Kabis dan Kepala Seksi serta melibatkan OPD terkait Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PU, PRKP dll
- Bahwa sedangkan untuk pengajuan pencairan Danadari Desa tidak dibentuk Tim Verifikasi, hanya dilakukan Verifikasi secara berjenjang yaitu ketika ada permohonan pencairan adanadari Desa masuk selanjutnya di lakukan Verifikasi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa selanjutnya diajukan kepada Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa setelah permohonan dinyatakan layak maka diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan rekomendasi dan diterbitkan SPP yang diajukan kepada Bagian Keuangan untuk diproses.
- Bahwa Susunan organisasi Dinas PMD Kabupaten TTU sebagai berikut:
 - 1 Kepala Dinas: EGIDIUS SANAN, S.ST (Plt Oktober 2019 s/d sekarang)
 - 2 Sekretaris :EGIDIUS SANAN, S.ST (Oktober 2019 s/d sekarang)
 - 3 Kepala Bidang Aset dan Keuangan Desa: DAMIANUS KONO (Oktober2019 – sekarang)
 - 4 Kasi Perencana Keuangan dan Aset Desa : ELIN BONE
 - 5 Kasi Pengelelolaan Keuangan dan Aset Desa : GENO FEFA BIVEL, A.Md
 - 6 Kasi Pelaporan danPertanggungjawaban keuangan dan Aset Desa : JEREMIS BEDJA
 - 7 Kepala Bidang Managemen Pemerintahan Desa : EPILDUS AKOIT

Halaman 208 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa : YOHANE SDAOS KADATI
- 9 Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan : YUSTINA MUTI, SKM
- Bahwa Susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kab. TTU, Kecamatan Mutis Kab. TTU periode 2015 -2021 yang saksi ketahui yaitu Kepala Desa HERMINIGILDUS TOB sedangkan perangkat desa lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa anggaran Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU Tahun 2019 sebesar Rp. 1.407.393.200,- (Satu milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari :
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.117.795.000,- (Satu milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Alokasi Dana Desa(ADD) sebesar Rp. 289.598.200,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa Tahun 2020 sebesar Rp. 1.423.802.900,- (Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari :
 - 1 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.116.690.900,- (Satu milyar seratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)
 - 2 Alokasi Dana Desa(ADD) sebesar Rp. 307.112.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Sekretaris Dinas PMD dan Plt. Kepala Dinas PMD pada bulan Oktober 2019 sama sekali belum ada Pencairan dari Dana Desa Naekake B, selanjutnya pada bulan November 2019 ada permohonan Pencairan dari Desa Naekake B tahap I dan tahap II yang telah dilakukan verifikasi oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa selanjutnya diterbitkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I dan tahap II untuk saksi tandatangani selaku Plt. Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada Bupati TTU melalui BKAD dan setelah mendapat persetujuan selanjutnya di cairkan. Pada bulan Desember 2019 diajukan lagi Pencairan tahap III oleh Desa Naekake B yang setelah dilakukan Verifikasi selanjutnya saksi menandatnagani Surat Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III untuk saksi

Halaman 209 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan selaku Plt. Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada Bupati TTU melalui BKAD dan setelah mendapat persetujuan selanjutnya di cairkan.

- Bahwa proses pengajuan dan penerbitan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I dan tahap II 2019 tidak sesuai ketentuan karena pencairan tahap I dan tahap II dicairkan sekaligus bukan secara bertahap karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan bahwa pencairan dana Desa tahun 2019 dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- Bahwa Saksi selaku Plt. Dinas PMD pada tahun 2019 mau menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I dan tahap II 2019 karena pertimbangan untuk kepentingan capaian penyerapan anggaran serta untuk menghindari sanksi pemotongan dana desa jika dana desa tersebut tidak teralisasi seluruhnya, karena mengingat saat itu sudah diakhir tahun dan belum ada pencairan dana Desa Naekake B sama sekali.
- Bahwa pada saat Desa Naekake B mengajukan pencairan Dana Desa tahap III saksi tidak memastikan lagi apakah ada diajukan laporan realisasi dan pertanggung jawaban tahap I dan tahap II atau tidak karena verifikasi telah dilakukan terlebih dahulu oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa sehingga saksi mau mendatangi Surat Permohonan Pencairan Dana Desa yang diajukan kepada Bupati TTU melalui BKAD selanjutnya disetujui dan dicairkan.
- Bahwa sehubungan waktu pencairan dana Desa Naekake B tahap I, tahap II dan tahap II yang dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Desember 2019 dan dibanding dengan rincian kegiatan yang tertuang dalam APBdes maka tidak mungkin untuk terealisasi dana desa seluruhnya dan kegiatan yang sudah direncana pasti tidak akan terselesaikan.
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Naekake B tahun 2020 telah dicairkan seluruhnya karena saksi pada tahun 2010 pencairan dana Desa dilakukan dengan fokus untuk penyaluran BLT namun untuk realisasi dan pertanggungjawabannya saksi tidak mengatahui.
- Bahwa untuk kegiatan Pengawasan evaluasi terhadap evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tersedia anggaran di Dinas PMD namun pelaksanaan dikelola oleh Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan dan Aset Desa pada bidang Keuangan

Halaman 210 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Dinas PMD dan diprioritaskan bagi beberapa desa yang pelaporan nya terlambat. Sepengetahuan saksi sejak saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. TTU, untuk desa Naekake B tidak dilakukan Evaluasi oleh Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Kab. TTU.

- Bahwa untuk pengelolaan dana Desa ada dibentuk Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Lokal Desa di Tingkat Desa, Pendamping pemberdayaan dan Pendamping teknik di tingkat Kecamatan serta Tenaga Ahli di Tingkat Kabupaten. Tenaga Ahli di tingkat Kabupaten untuk bidang teknik yaitu KRIS LAY sedangkan untuk Pendamping Lokal Desa di Tingkat Desa, Pendamping pemberdayaan dan Pendamping teknik di tingkat Kecamatan saksi tidak mengetahui pasti. Tugas dari Pendamping dan Tenaga Ahli saksi tidak mengetahui secara pasti namun akan saksi serahkan aturan terkait pembentukan Pendamping dan tugas pokok masing-masing.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B tidak pernah mengajukan laporan pertanggungjawaban ke Dinas PMD sejak tahun 2016.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

18 DAMIANUS KONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU periode 2015 sampai dengan 2021;
- Bahwa untuk melakukan Asistensi terhadap APBDes serta pengajuan pencairan Dana Desa yang diajukan ada dibentuk Tim Asistenti yang melakukan verifikasi terhadap RKPDes dan APBDES pada Dinas PMD Kabupaten TTU yang terdiri dari Dinas PMD dan para Kabis dan Kepala Seksi serta melibatkan OPD terkait Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PU, PRKP dll sedangkan untuk pengajuan pencairan Dana dari Desa tidak dibentuk Tim Verifikasi, hanya dilakukan Verifikasi secara berjenjang yaitu ketika ada permohonan pencairan adana dari Desa masuk selanjutnya di lakukan Verifikasi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa selanjutnya diajukan kepada Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa setelah permohonan dinyatakan layak maka diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan rekomendasi dan diterbitkan SPP yang diajukan kepada Bagian Keuangan untuk diproses.

Halaman 211 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Loeram, Kecamatan Insana Kab. TTU mengelola Dana yang bersumber dari Dana Desa (APBN Kementerian Desa) yaitu :
 - 1 TA 2017 sebesar Rp. 770.310.100,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus rupiah)
 - 2 TA 2018 sebesar Rp. 911.713.000,- (sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)
 - 3 TA 2019 sebesar Rp. 870.691.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 - 4 Total Penerimaan Dana Desa TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp. 2.552.714.040,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat puluh rupiah)
 - 5 Sedangkan Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (APBD Kab. TTU) yaitu :
 - 6 TA 2017 sebesar Rp. 323.551.140,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah)
 - 7 TA 2018 sebesar Rp. 325.766.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
 - 8 TA 2019 sebesar Rp. 285.645.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).
 - 9 Total Penerimaan ADD TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp. 934.962.240,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

19 MARIA ANUNUT, menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kader Posyandu pada Posyandu Kabis B Desa Naekake B berdasarkan pemilihan Masyarakat yang seharusnya ada SK Kepala Desa namun hanya diberitahu secara lisan oleh Kepala Desa dan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah diberikan SK Kepala Desa tersebut.
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab selaku Kader Posyandu:
 - 1 Melakukan penimbangan bayi/balita di Posyandu sebulan sekali;
 - 2 Apabila ada Pemberian Makanan Tambahan, kader posyandu membantu mengontrol dan mengawasi pemberian PMT kepada bayi/balita ataupun ibu hamil/menyusui.
- Bahwa susunan perangkat Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2014 yaitu :

Halaman 212 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kepala Desa : HERMINIGILDUS TOB
- 2 Sekretaris Desa : GREGORIUS MANUEL kemudian diganti SABINA TANESI lalu diganti lagi oleh TIMBERTIUS TAMELAB
- 3 Bendahara : MILIKHIUR TOB
- 4 Kaur Keuangan: MILIKHIUR TOB
- 5 Kaur Perencanaan : PETRUS KANISIUS EFI
- 6 Kaur Pemerintahan : TIMBERTIUS TAMELAB
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat dukungan kegiatan dari Pemerintah Desa Naekake B kepada Posyandu Desa Naekake B yakni pada tahun 2019 s/d 2020 sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 terdapat kegiatan :
 - 1 PMT Balita Stunting (26 org x 90 hari)
 - 2 Bahwa terhadap kegiatan PMT Balita Stunting, yakni PMT untuk 26 orang balita stunting selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2019 yang dilaksanakan di Kantor Desa Naekake B.
 - 3 Pembelanjaan bahan makanan untuk kegiatan PMT dilakukan oleh kepala desa selanjutnya diolah oleh orangtua sasaran Balita stunting sedangkan para kader posyandu mengontrol pengelolaan PMT.
 - 4 PMT Pemulihan BGM .
 - 5 Setahu saksi tidak pernah dilakukan kegiatan PMT pemulihan bagi balita BGM karena sudah digabungkan dengan kegiatan PMT balita stunting.
 - 6 PMT Ibu menyusui
 - 7 Setahu saksi tidak pernah dilakukan kegiatan PMT ibu menyusui, penyebabnya apa saksi juga tidak mengetahuinya walaupun kenyataannya ada ibu hamil pada saat itu.
 - 8 PMT Ibu hamil (3 org x 90 hari)
 - 9 Bahwa terhadap kegiatan PMT ibu Hamil dilakukan bersamaan dengan PMT Balita Stunting, dilakukan selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2019 yang dilaksanakan di Kantor Desa Naekake B.
 - 10 Pembelanjaan bahan makanan untuk kegiatan PMT ibu hamil dilakukan oleh kepala desa selanjutnya diolah oleh orangtua sasaran Balita stunting sedangkan para kader posyandu mengontrol pengelolaan PMT.

Halaman 213 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Pelatihan kader Posyandu yang tidak dilaksanakan
 - 12 Sepengetahuan saksi sebagai Kader Posyandu seharusnya kami diberikan pelatihan agar menambah pengetahuan dan keterampilan kami sebagai Kader Posyandu namun pada kenyataannya kami tidak pernah mendapatkan pelatihan tersebut.
- b. Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan :
- 1 Penanganan penanggulangan bencana
 - 2 Bahwa pada tahun 2020 saat kami menerima bantuan BLT, kami pernah mendapatkan bantuan masker satu orang satu buah masker. Itu saja.
 - 3 Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan dukungan kegiatan dari Pemerintah Desa Naekake B kepada Posyandu Desa Naekake B yakni pada tahun 2019 s/d 2020, kami selaku Kader Posyandu bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan juga Kepala Puskesmas namun kami tidak pernah membuatkan laporan karena kami tidak pernah diberi pelatihan sehingga hal-hal apa saja yang harus kami laporkan. Selain itu pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh kepala Desa sehingga saksi juga tidak tahu apa yang harus saksi laporkan. Kami hanya sebatas mengawasi pelaksanaan kegiatan PMT
 - 4 Bahwa Sebagai Kader Posyandu Desa Naekake B, saksi tidak mengetahui secara rinci dukungan kegiatan Pemerintah Desa pada Posyandu di Desa Naekake B sejak tahun 2019 sampai 2020 karena tidak pernah diberitahukan secara rinci oleh Kepala Desa. Semua dukungan kegiatan Pemerintah Desa pada Posyandu di Desa Naekake B sejak tahun 2019 sampai 2020 dikendalikan oleh Kepala Desa. Saksi hanya sebatas mengontrol pelaksanaan PMT Balita Stunting dan PMT ibu Hamil sebagaimana penjelasan saksi pada poin 8 di atas.
 - 5 Bahwa yang menggunakan/mengelola anggaran terhadap dukungan kegiatan Pemerintah Desa pada Posyandu di Desa Naekake B sejak tahun 2019 sampai 2020 sebagaimana penjelasan Saudara pada poin 8 di atas adalah Kepala Desa HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa dan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa. Dimana bahan makanan seluruhnya sudah dibelanjakan oleh Kepala Desa dan Bendahara selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengambilnya di rumah kepala desa kemudian dibawa ke Kantor Desa untuk diolah.

- 6 Bahwa Saksi mendapatkan honor pada tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 600.000.- / tahun kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.200.000 / tahun sedangkan tahun 2021 ini saksi belum mendapatkan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

20 ARIANSYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Kencana Wahyudi yang saksi dirikan sejak tahun 1993 namun ijinnya telah mati, CV. Kencana Wahyudi bergerak dalam bidang usaha Konstruksi dan pengadaan Barang;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 saksi bertemu dengan EMAN T NOME selaku Tenaga Teknis Desa dan saksi menanyakan apakah ada job/pekerjaan tidak, kemudian EMAN T NOME menyampaikan baha kayaknya ada pekerjaan di Desa Naekake B namun coba dipastikan dulu apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan atau belum, setelah itu saksi pergi ke Desa Naekake B dan bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi pergi ke Desa Naekake dan bertemu dengan kepala Desa kurang 4 kali, setelah itu barulah Terdakwa selaku Kepala Desa menyetujui untuk saksi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan pipa dan acesoriesnya namun disampaikan oleh Kepala Desa bahwa waktu pekerjaan sangatsingkat dan saksi mengiyakannya.
- Bahwa pekerjaan jaringan air bersih / pengadaan pipa merupakan anggaran tahun 2015 yang pelaksanaannya di tahu 2016.
- Bahwa setelah disetujui oleh Kepala Desa Naekake B selanjutnya saksi pergi bertemu dengan EMAN TNOME untuk mengambil dokumen berupa RAB pekerjaan pengadaan Pipa dan Accessories.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh TPK maupun berurusan dengan TPK terkait pengdaan barang berupa Pipa dan Acessories.
- Bahwa barang yang saksi adakan berupa Pipa, Accessories dan kunci-kunci dengan nilai Rp.169.000.000,-
- Bahwa terhadap Nota Belanja dan nota order barang yang dan ditandatangani oleh TPK tersebut dibuat saksi buat dan saksi bawa pada

Halaman 215 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat barang diantar ke Desa Naekake B, bukan dibua oleh TPK sebelum barang diadakan oleh Saksi.

- Bahwa saksi mengadakan pipa dan accessories dan diantarkan ke Desa Naekake B pada tanggal 20 Juli 2016.
- Bahwa saksi pembayaran dilakukan kepada saksi sekitar 2 minggu setelah barang saksi adakan sebesar Rp.169.000.000.
- Bahwa pembayaran dilaksanakan di Eban, yang hadir dalam pembayaran tersebut adalah Kepala Desa, Bendahara TPK.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi tidak ada berkomunikasi lagi Dengan kepala Desa Naekake B terkait dengan pekerjaan lanjutan.
- Bahwa informasi yang saksi ketahui bahwa pekerjaan perpipaan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan kepada saksi di Eban, saksi memberikan uang terimakasih kepada Kepala Desa sebesar Rp.10.000.000,- yang saksi ambildari pembayaran tersebut serta saksi juga memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada EMAN TNOME selaku Pendamping Teknis sebesar Rp.5.000.000,- yang telah membantu memberikan informasi dan dokumen terkait pekerjaan perpipaan di desa naekake B tahun 2016.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

21 EMANUEL TNOME, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tenaga Teknis Desa Naekake B pada tahun 2016 yang dihubungi oleh Kepala Desa untuk membantu menghitung kegiatan pembangunan sarana air bersih dan Pembangunan jalan;
- Bahwa saksi yang membuat RAB dan gambar kegiatan pembangunan sarana air bersih yang anggarannya bersumber dari SILPA Dana Desa TA 2015.
- Bahwa RAB dan gambar kegiatan pembangunan sarana air bersih yang saksi buat selanjutnya saksi serahkan kepada Kepala Desa Naekake B.
- Bahwa sesuai RAB nilai anggaran saksi kegiatan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp. 268.000.000,-
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi dihubungi oleh ARIANSYAH dan saksi ada memberikan dokumen berupa jumlah item barang sesuai RAB untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih kepada ARIANSYAH.

Halaman 216 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari ARIANSYAH, karena saat itu saksi tidak dibayar oleh Kepala Desa Naekaka B sehingga mengeluh kepada ARIANSYAH dan ARIANSYAH.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

22 MILIKHIOR TOB, Kabis, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi diangkat selaku Bendahara TPK Desa Naekake B
- Bahwa pada akhir tahun 2016 saksi ditugaskan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B untuk melaksanakan tugas selaku bendahara Desa Naekake B mengganti MARI A FALLO
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, kabupaten Timor Tengah utara berdasarkan SK Kepala Desa Naekake B. nomor dan tanggal SK nya saksi lupa.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah mengelola keuangan Desa Naekake B
 - 1 Anggaran Desa Naekake B tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.212.300,-
 - 2 Anggaran Desa Naekake B tahun 2018 sebesar Rp. 1.,271.004.400,-
 - 3 Anggaran Desa Naekake B tahun 2019 sebesar Rp. 1.420.013.980,-
 - 4 Anggaran Desa Naekake B tahun 2020 sebesar Rp. 1.423..802.900,-
- Bahwa tahun 2017 pekerjaan peningkatan perpipaan dengan anggaran Rp 135.686.213 tidak di kerjakan di karenakan yang pemilik sumber air tidak mengijinkandan anggaran yang di pakai secara riil yaitu belanja Pipa sebesar Rp18.000.000dan sisa anggaran perpipaan di pakai untukbeli traktor sebanyak 1 (satu) buah Rp Rp 17.000.000, beli Mol jagung sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp 7.000.000 yang sisa uang Perpipaan di simpan di rumah Kepala Desa Naekake B .
- Bahwa pada tahun 2017 Pembangunan Paud dengan nilai anggaran 142.958.323 dan pembangunan telah selesai di bangun pada tahun bulan April 2021
- Bahwa pada tahun 2017 pembangunan deker sebanyak 5 (lima) unit anggaran Rp 44.993.697 telah selesai di kerjakan .
- Bahwa pada tahun 2018 pembangunan dan peningkatan jalan Netpala anggaran Rp 227.002.000 dan pekerjaan jalan tersebuttelah selesai di kerjakan

Halaman 217 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun pembangunan WC sehat 57 buah anggaran Rp 709.948.800 sudah selesai di kerjakan pada bulan April 2021
- Bahwa yang tidak ada laporan pertanggungjawaban adalah pekerjaan peningkatan perpipaan pada tahun 2017 di karenakan tidak bisa di kerjakan, pekerjaan pembangunan paud karena pekerjaan paud baru di selesaikan pada bulan April 2021 dan pembangunan wc sehat juga baru di selesaikan pada bulan April 2021
- Bahwa alasan tidak ada laopran pertanggungjawaban karena pekerjaan tersebut belum di selasaikan.
- Bahwa uang pekerjaan pekerjaan belum selsai sudah di cairkan dan di simpan di rumah kepala Desa Naekake B
- Bahwa uang yang di simpan dirumah Kepala Desa Naekake B saat di cairkan dari bank Kepala Desa bersama saksi membawa uang tersebut ke Rumah Kepala Desa
- Bahwa untuk pekerjaan jalan UsahaTani Tahun 2017 di desa Naekake B yang mengerjakannya adalah SIMDAN ALE
- Bahwa pada tahun 2020 kegiatan fisik yang dilakukan di Desa Naekakke B hanyalah pekerjaan Bantuan Perumahan kepada Penerima sebanyak 16 Unit, anggaran untuk 1 unit senilai Rp. 45.000.000,- sehingga total nya sebesar Rp. 775.500.000,-
- Bahwa pembangunan rumah bantuan tahun 2020 belum selesai dilaksanakan namun anggaran Desa telah dicairkan 100%.
- Bahwa Pada akhir tahun 2020 KepalaDesa Menyampaikan kepada saksi bahwa karena sudah mau akhir tahun maka seluruh maka dana Desa yang masih ada di rekening harus dicairkan eluruhnya sehingga kepala Desa Memerintahkan saksi untuk mencairkan seluruh dana yang ada yang masih ada di rekening Desa Naekake B di Bank NTT Kefamenanu.
- Bahwa rencana dana seberar Rp. 600 juta lebih yang saksi cairkan di tanggal 29 Desember 2020 akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan rumah bantuan sebanyak 16 unit.
- Bahwa setelah uang dicairkan saksi bersama sopir Robertus Elu dengan menggunakan mobil dump truk milik Kepala Desa kembali ke Desa Naekake Blalu uang tersebut saksi serahkan ke Kepala Desa dan Disimpan di rumah Kepala Desa
- Bahwa seluruh uang yang saksi cairkan pada tanggal 29 Desember 2020 yang telah diserahkan kepada Kepala Desabelum terpakai seluruhnya, sebahagian SUDAH DIPAKAI UNTUK BELANJA BAHAN

Halaman 218 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN DI Toko Duta Bangunan Kefamenanu,. Namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah bantuan dilaksanakan secara Swakelola .
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah bantuan di Desa Naekake tahun 2020 menggunakan dana Desa Naekake B untuk material pasir dan batu diambil dari kali di desa Naekake dengan menggunakan mobil truk milik Kepala Desa Naekake B serta batako jugadibeli dari Kepala Desa Naekake B, sedangkan semen dan lain-lain dibeli atas perintah kepala Desa untuk dibeli di Toko Duta Bangunan.
- Bahwa setelah saksi mencairkan dana pada tanggal 29 Desember 2020 ada dilakukan pembayaran kepada kepala Desa untuk pembayaran batako dan pasir, batu namun saksi sudah lupa jumlah pastinya.
- Bahwa kepala Desa Naekake B memiliki 2 (dua) mobil truck yaitu 1 Unit Dump truck dibeli pada tahun 2017 dari Domi Sonbay dan 1 unit truk bak kayu dibeli tahun 2019 dibeli dari orang kupang yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar kedua kendaraan dalam foto tersebut diatas adalah milik kepala Desa Naekake B HERMINILGIDUS TOB namun yang saksi ketahui kendaraan tersebut masih atas nama pemilik lama
- Bahwa kepala desa naekake B mulai mensuplai material bahan bangunan untuk pekerjaan fisik pada Desa Naekake B pada Tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) unit alat pencetak batako yang ada dirumah Kepala Desa
- Bahwa sejak kepala desa memiliki/mempunyai kendaraan dump truck pada tahun 2017 sejak itu seluruh pekerjaan material diambil alih oleh Kepala Desa serta untuk pengadaan bahan bangunan tidak melibatkan supplier/pihak ketiga karena untuk pengangkutan menggunakan dump truck milik kepala desa dan saksi selaku bendahara ditugaskan untuk belanja bersama sopirnya kepala desa yang bernama Robertus Elu
- Bahwa dasar pengangkatan saudara HERMINIGILDUS TOB adalah melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan setelah terpilih kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, selanjutnya

Halaman 219 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMINIGILDUS TOB dilantik di Kantor Desa Naekake B oleh Camat Mutis Bapak Yoseph Muki dan dihadiri oleh Bupati TTU Bapak Raymundus Sau Fermanndes pada tanggal 16 April 2015.

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Naekake B sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Urusan Keuangan Pembangunan Desa Naekake B tahun 2016 adalah SK Kepala Desa Naekake B tahun 2016. Selain sebagai Kaur Pembangunan Desa Naekake B, pada tahun 2016 saksijuga ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B Tahun 2016 dengan jabatan sebagai Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor:07/KEP/DNB/IX/2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Naekake B Tahun 2016. Pada akhir tahun anggaran 2016, Bendahara Desa naekake B saudara Theresia Afila Fallo yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Ta. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016 karena berhalangan yaitu pada tanggal 30 Desember 2016 Theresia Afila Fallo pulang ke kampung dan tidak berada di Kefa sedangkan batas pencairan adalah tanggal 31 Desember 2016 sehingga kemudian setelah Kepala Desa berkoordinasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu Pak Kristo Abi selaku Kabid Pemdes dan beliau menyetujui untuk mengganti Bendahara sehingga kemudian bendahara diganti oleh saksi dan saat itu Kepala Desa menerbitkan SK kepala Desa untuk penunjukan saksi sebagai Bendahara sehingga yang dapat mencairkan uang.
- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Pemerintahan Desa Naekake B tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut:
Kepala Desa tahun 2015 sampai tahun2021 adalah HERMINIGILDUS TOB
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di Desa yang memimpin jalannya Pemerintahan di Desa.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, melaksanakan

Halaman 220 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1 menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2 melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
- 3 pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4 pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5 menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- Bahwa Sekretariat Desa yang terdiri: Sekretaris Desa, Kepala Urusan,

- Bahwa Sekretaris Desa Naekake B di jabat :

- 1 Pada awalnya ditahun 2015 dijabat oleh Yoseph Obe (PNS) dan sampai dengan pertengahan tahun sauda Yoseph Obe pindah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2 Setelah Yoseph Obe pindah maka kami diperintahkan Dinas PMD untuk merekrut Perangkat Desa Baru dan selanjutnya yang ditunjuk sebagai Sekretaris Desa adalah GREGORIUS MANUEL (Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- 3 Selanjutnya tahun 2018 yang bersangkutan pindah ke Timor Leste alasan pekerjaan lalu saksi menggantikannya dengan SABINA TANESIB sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2018 sampai dengan tahun 2019. Karena yang bersangkutan minta berhenti maka pada tahun 2020 saksi tetapkan sekretaris Desa Naekake B yang baru yaitu Tibertius Tamelab sampai dengan saat ini.

- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Nakekake B tahun 2016 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake Btanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa Naekake B Tentang Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang APBDes Naekake B TA. 2016 dan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake Btanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa Naekake B Tentang Perubahan Ats Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang APBDes Naekake B TA.2016

- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake Btanggal 30 Mei 2015, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

1	Semula	Rp.1.616.842.094,81
2	Bertambah	Rp. 186.166.754
3	Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan	Rp. 1.803.008.849
4	Belanja Desa:	
5	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.214.127.350
6	Semula	Rp. 113.044.008
7	Bertambah	Rp. 91.578.110
8	Bidang Pembangunan	Rp. 872.270.849
9	Semula	Rp. 872.387.964
10	Bertambah/berkurang	Rp. 117.115
11	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.27.069.600
12	Semula	Rp.20.700.000
13	Bertambah	Rp. 6.369.600
14	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.644.047.100
15	Semula	Rp. 600.000.000
16	Bertambah	Rp. 44.047.100
17	Bidang Tak Terduga	Rp. 0
18	Semula	Rp. 0
19	Bertambah	Rp. 0
20	Jumlah Belanja	Rp1.766.476.499

- Bahwa sumber pendapatan Keuangan Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.803.008.849 adalah :

- 1 Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000

Halaman 222 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pendapatan Transfer :
- 3 Dana Desa Rp.603.277.749
- 4 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 320.028.000
- 5 Bantuan Keuangan Rp. 600.000.000 terdiri dari:
- 6 Bantuan Propinsi Rp. 300.000.000 (Program Anggur Merah)
- 7 Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program Anggur Merah)
- 8 Pemberdayaan masyarakat Rp..250.000.000
- 9 Bantuan Kabupaten/Kota Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)
- 10 SILPA Dana Desa Tahun 2016 Rp. 268.993.1000
- 11 Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2016 adalah :
- 12 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 214.127.360.
- 13 Dana ini untuk belanja/pembayaran :
- 14 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, BPDRp. 67.800.000
- 15 Operasional Perkantoran Rp.91.962.300
- 16 Operasional BPD Rp.6.565.000
- 17 Operasional Lembaga Kemasyarakatan Rp.40.300.000
- 18 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 872.270.849 untuk kegiatan:
- 19 Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp. 603.277.749, yang meliputi:
- 20 Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- 21 Belanja modal 156.000
- 22 Belanja Barang dan Jasa :
- 23 Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
- 24 Hammer Rp. 45.000
- 25 Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
- 26 Upah Pekerja Rp. 0
- 27 Insentif TPK Rp. 9.000.000
- 28 Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
- 29 Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (Dana SILPA 2016)
- 30 Balanja Modal :
- 31 Bahan Rp. 202.739.366
- 32 Belanja Barang dan Jasa Rp. 66.253.734
- 33 terdiri dari :
- 34 Upah Kerja Rp. 32.680.455

Halaman 223 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 PPN dan PPH	Rp. 27.073.279
36 Insentif TPK	Rp. 3.350.000
37 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,	Rp. 20.069.000
38 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.44.074.1000 untuk:
39 Pembangunan Bak Air	Rp. 15.000.000
40 Pembangunan Rumah KK	Rp. 12.000.000
41 Pembangunan Pos Jaga	Rp. 5.000.000.
42 Biaya Tak terduga	Rp. 8.961.600

- Bahwa anggaran sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Naekake B TA.2016 terelasisasi 100%.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan desa Naekake B TA.2016 beserta bukti pendukung telah kami sampaikan ke Dinas PMD Kab TTU dan kepada Inspektorat Kab TTU pada saat inpektorat melakukan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa maka yang mendesak dalah Kebutuhan Air Minum sehingga pada tahun 2016 disepakati oleh Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp. 268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000. Bahwa pada tahun 2015 perkiraan anggaran untuk pekerjaan peningkatan perpipaan anggarannya Rp.192.443.162.000 merupakan perkiraan dari kami di desa tanpa bantuan tenaga teknis, baru pada tahun 2016 dibuatkan Perencanaan berupa Gambar dan RAB oleh pendamping teknis yang kami sewa yaitu saudara EMANUEL NOMEI
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelo oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tahun anggaran 2016 yaitu saduara PETRUS KANISIUS EFI. Dalam pelaksanaan pekerjaannya pada sekitar pertengahan tahun 2016 kepala desa dihubungi oleh seseorang pengusaha di Kefa yang memperkenalkan diri Bernama ADI. MENURUT Pak Adi dia mendapatkan informasi dari Pak Eman Nomei, selanjutnya Pak ADI datang ke Desa Naekake B dan ketemu dengan Kepala Desa dirumahnya, dan saat itu dia menawarkan bahwa dia memiliki Pipa yang dibutuhkan sesuai dengan RAB dan gambar rencana yang saksi tunjukan kepada Pak Adi, kemudian Pak Adi setuju untuk mengadakan pipa dan kemudian sekitar 2 minggu kemudian Pak Adi menurunkan Pipa langsung ke lokasi sumber mata airyaitu sekitar 8 Km dari pusat

Halaman 224 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan untuk perluasan jaringan pak Adi langsung menurunkan di Pusat Desa Naekake B. Untuk pelaksanaan pekerjaan langsung dilakukan oleh masyarakat bersama TPK baik dalam hal membangun jaringan perpipaan maupun pembangunan Bak Penampung sebanyak 5 unit dengan ukuran 2x2x2.

- Bahwa untuk penunjukan saudara ADI tidak ada dibuatkan Kontrak Kerja, jenis barang dan jumlahnya saksi sudah lupa tapi yang pasti ada Pipa ½ dim, pipa 1 dim, ¼ dim. Dan 2 dim lengkap dengan acecoris dan kunci-kunci serta juga bahan bangunan berupa semen dan besi beton. Sedangkan untuk pasir waktu itu menggunakan truck milik Dus Elu di Desa Naekake A. Kesepakatan yang kepala Desa buat dengan saudara ADI secara lisan, untuk nilai pengadaannya seingat saksi sekitar Rp.200.000.000 dan sudah dibayarkan kepada Saudara ADI pada tahun 2016 ketika barang barang itu diturunkan di Desa Naekake B. Pembayaran dilakukan rumah Kepala Desa di Desa Naekake B saat pembayaran ada Bendahara dan Petrus Kanisius Efi sebagai TPK.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Tim pelaksana Kegiatan saat itu ketuanya Petrus Kanisius EFI. Dalam pelaksanaannya Kepala Desa dihubungi oleh SIM DAN ALE yang saksi tahu kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa termasuk di Desa Naekake B. Waktu itu saudara SIM DAN ALE menyampaikan bahwa nanti untuk kebutuhan alat berat dilakukan melalui dia, dan SIM DAN ALE datang kerumah kepala Desa,
- Bahwa Yang saksi tahu Dan Ale adalah karyawan Pak Domi Sonbay, dan terkait dengan Pekerjaan jalan tersebut, Exavator yang disewakan Dan Ale kepada pihak Desa Naekake B adalah milik dari Pak Domi Sonbay. Sepengetahuan saksi Pak Domi Sonbay adalah salah satu pengusaha di Kota Kefa yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Anggota DPRD Kab TTU.
- Bahwa Pembayaran dilakukan sekitar jumlah itu yaitu Rp,514.721.937 dan dari nilai itu kami keluarkan Pajaknya untuk disetorkan sehingga bersih yang diterima oleh DOMI SONBAY dan SIM DAN ALE adalah sekitar Rp,514.721.937 di potong pajak PPN dan PPh 12% atau sekitar Rp.61.766.632,44.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Fee dari saudara DOMI SONBAY maupun dari saudara SIM DAN ALE terkait dengan penyewaan alat berat milik saudara DOMI SONBAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBEDES Naekake B tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Naekake B Nomor 2 tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Lahirnya Peraturan Desa tersebut setelah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Naekake B Nomor:02/KEP.BPD/DNB/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD naekake B Andreas Kilaf Tob.
- Bahwa adapun rincian sesuai pasal 2 Perdes tersebut sebagai berikut:
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017 sebesar Ro1.089.212.300 dengan rincian:

1	Pendapatan Desa	
2	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0
3	Pendapatan Transfer	Rp. 1.089.212.300
4	Dana Desa	Rp. 769.184.300
5	Alokasi Dana Desa	Rp. 320.028.000
6	Bantuan Keuangan	
7	Bantuan keuangan Provinsi	Rp. 0
8	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 0
9	Pendapatan Lain-lain	
10	Sumbangan pihak ke-3	Rp. 0
11	SILPA Tahun sebelumnya	Rp. 30.700.000
12	Belanja Desa	
13	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 297.603.000
14	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 764.854.300
15	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 29.925.000
16	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 27.530.000
17	Bidang Subsidi	Rp. 0
18	Bidang Tak terduga	Rp. 0
19	Jumlah Belanja	Rp. 1.119.912.000
20	Surplus/Defisit	Rp. 30.700.000
21	Pembiayaan	
22	Penerimaan Pembiayaan	Rp.30.700.000
23	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.30.000.000
24	Selisih pembayaran	Rp. 0



- BAHWA pada tahun 2017 Ketua BPD atas Kensianus Molo tersangkut masalah sehingga diproses hukum dan dipenjara sehingga tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPD.
- Bahwa nomor rekening saksi lupa, rekening di buka di 2 Bank yaitu untuk ADD di Bank NTT Cabang Kefa dan Dana Desa dibuka di Bank BRI Cabang Eban. Pembukaan rekening sejak tahun 2015.
- Bahwa Saksi sudah lupa mengapa terdapat silpa sebesar Rp.30.700.000 pada tahun 2017, dari sisa kegiatan apa dana tersebut Dan dipergunakan untuk kegiatan apa dana silpa sebesar Rp.30.700.000 tersebut
- Bahwa rincian anggaran belanja desa yang terkait Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.764.854.000 adalah sebagai berikut:

1 Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar	Rp.19.200.000
2 Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	Rp.12.000.000
3 Insentif Kader Posya 10 org x 12 bln x Rp.50.000	= Rp.6.000.000
4 Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000	= Rp.6.000.000
5 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia Dini	Rp.7.200.000
6 Insentif guru PAUD 3 org x 12 bln x Rp.200.000	= Rp.7.200.000
7 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana	Rp.608.184.300
dengan rincian:	
8 Pembangunan Gedung Paud (1Unit)	Rp. 50.106.123
9 Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp. 74.923.267
10 Peningkatan jaringan Perpipaan	Rp. 35.686.213
11 Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit	Rp. 47.468.697.
12 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	Rp.112.470.000
13 Pendirian dan Pengembangan Bumdes	Rp.12.470.000
14 Penguatan Permodalan BUM Des	Rp.100.000.000
15 Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 =	Rp.25.000.000
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 berupa Pembangunan dan peningkatan Jalan (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267 dilakukan oleh TPK yaitu Petrus Kanisus Efi, Milikhior Tob dan Tibertius Tamelab. Tidak ada dibuatkan Kontrak karena dilaksanakan secara Swakelola. Item pekerjaannya sesuai dengan gambar dan Rab yang dibuat oleh Denny Liunima sebagai PTP sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kegiatan Peningkatan Jalan Tani, Lokasi Dusun III, Volume 1700m

Uraian	Volume			Satuan	Harga satuan	Jumlah Total		
	Total	Swadaya	Dana Desa			Total	Swadaya	Dana Desa
Bahan								
1. Papan Proyek	1		1	Bh	150.000	150.000		150.000
2. Pasir Pasang	242		242	M3	111.500	26.933.287		26.933.287
3. Semen	950		950	Zak	68.520	65.115.089		65.115.089
4. Batu Kali	351		351	M3	111.500	39.096.708		39.096.708
Sub Total 1						131.295.084		131.295.084
Alat								
1. Mobilisasi & Demobilisasi Excavator	1		1	PP	18.000.000	18.000.000		18.000.000
2. Sewa Excavator	82		82	Jam	625.000	51.250.000		51.250.000
Sub Total 2						69.250.000		69.250.000
Upah								

Halaman 228 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



1. Pekerja	984	984	HOK	47.700	46.9 24.8 15		
2. Mandor	21.4	21.4	HOK	68.900	1.47 6.40 2		
3. Tukang	203	203	HOK	63.600	12.8 84.9 66		
Sub Total 3					61.2 86.1 83		61.286.18 3
Total Biaya Fisik					261. 831. 268		261.831.2 68
Operasional TPK							7.855.000
Biaya Perencanaan & Pengawasan							5.237.000
Total Biaya							274.923.2 68
			Sumber dana		Dari dana Desa		274.923.2 68
					Dari Swadaya		

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan pasir pasang, semen dan batu kali awalnya kepala Desa menghubungi Pak Domi Sonbay untuk membuat kontrak angkutan, dalam pelaksanaan sopirnya mengalami kendala soal lokasi/kondisi jalan sehingga tidak terlaksana kontraknya dan mobil dump truck kembali ke Kefa, selanjutnya Kepala Desa datang ke Kefa bertemu dengan Pak Domi Sonbay dengan maksud menyewa mobilnya dengan pertimbangan karena sopir Pak Domi Sonbay tidak sanggup dengan kondisi jalan di Naekake. Waktu itu kepala desa sampaikan ke Pak Domi Sonbay bahwa "Kepala desa dengan Pak Domi mau jual mobil Dump Truckk dan kalau Pak Domi setuju saksi bayar pakai uang angkutan pasir, batu, semen dari pekerjaan fisik tahun 2017 dan sisanya akan saksi cicil dan Pak Domi Sonbay setuju dengan harga



Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan sebagai pelaksanaannya saksi bersama kepala desa kembali ke desa dan beberapa hari kemudian kepala desa membawa uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang sumbernya dari Dana Desa Naekake tahun 2017 dan membayarnya ke Pak Domi Sonbay, waktunya sekitar bulan November 2017 dirumahnya Pak Domi Sonbay yang letaknya dekat dengan SMA 1 Kefamenanu, dan kemudian pembayaran selanjutnya Kepala Desa cicil selama kurang lebih 8 bulan, dan cicilan yang dibayarkan ke Pak Domi sebesar Rp. 90.000.000.(Sembilan Puluh Juta Rupiah) Jadi totalnya uang yang bayarkan ke Pak Domi Sonbay untuk pembelian mobil tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Sumber dana dari pembayaran cicilan tersebut adalah dari hasil pekerjaan Dana Desa yang Kepala Desa laksanakan sendiri.

- Bahwa untuk pembelian semen kepala Desa lakukan di Toko Duta Bangunan, nota-nota Pembeliannya ada di saksi. Jumlahnya sebanyak 950 sak dengan harga di Toko sekitar Rp.48.000 s/d 50.000/sak dan selisihnya dari RAB yaitu sekitar Rp.16.500/sak adalah ongkos angkut dari mobil Dump truc yang telah kepala Desa beli dari Pak Domi Sonbay
- Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Eksa dilaksanakan dengan cara menyewa Eksavator milik Bapak Domi Sonbay beserta operatornya. Jumlah pembayaran sesuai dengan yang ada dalam RAB yaitu Rp.69.250.000. Pembayaran dilakukan oleh saksi dan bendahara di rumah Bapak Domi Sonbay pada akhir tahun 2017;
- Bahwa Upah Pekerja, mandor dan Tukang dibayarkan kepada masyarakat yang melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu totalnya Rp.61.286.183. Bukti pembayaran kepada tenaga ada namun masih ada di Desa Naekake di Bendahara
- Bahwa Kepala Desa yang mengadakannya dengan cara awalnya Kepala Desa menyewa mobil dump truck dari Bapak Domi Sonbay
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan (P.1700 m) dengan anggaran Rp.261.831.268 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggarannya telah dicairkan 100% juga.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan :
 - 1 Pembangunan Gedung Paud anggaran sekitar Rp 142.958.323
 - 2 Peningkatan sarana air minum (666 m) dengan anggaran 129.224.213.



- 3 Pembangunan deker 5 unit dengan anggaran 44.993.697
 - 4 Dilakukan secara swakelola. Untuk Pembangunan Gedung Paud, TPKnya adalah Bertha Foan (Ketua), Elfitha Kuil (angota), Sabina Tanesib. Untuk Peningkatan Sarana Air minum TPKnya adalah Lambertus Tarsisius Taninas, untuk pembangunan Deker 5 Unit TPKnya adalah Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab.
 - 5 Untuk 3 Paket Pekerjaan tersebut tidak ada dibuatkan Kontrak karena dilaksanakan secara Swakelola. Item pekerjaan untuk 3 Paket Pekerjaansesuai dengan gambar dan Rab yang dibuat oleh Denny Liunima sebagai PTP.
 - 6 Dalam pelaksanaan pekerjaan ke tiga paket tersebut dapat saksi jelaskan:
 - 7 Pekerjaan Pembangunan Paud tahun 2017.
 - 8 Pada tahun 2017 pekerjaan Paud sampai dengan Fondasi selesai, namun karena Tukang (Valentinus Kuil) ada ke Kupang sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan, saat itu uang sudah cair 100 % yaitu Rp 142.958.323. Dana sebesar Rp.142.000.000 saksi gunakan untuk mengangsur mobil Dump Truck yang saksi beli dari Domi Sonbay.
 - 9 Peningkatan sarana air minum (666 m) dengan anggaran 129.224.213.
 - 10 Untuk pelaksanaan pekerjaan ini telah dilakukan pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesoris yang dibeli oleh Kepala Desa, TPK dan Bendahara di Kupang dengan biaya pembelian saksi lupa. Pipa tersebut ada dikampung (Desa Naekake), yang lainnya ada disumber air yang lainnya ada di rumah Kepala Desa. Pipa-pipa tersebut tidak dapat dipasang karena ada complain dari pemilik sumber air yaitu Tarsisius Taninas. Uang yang sudah dicairkan 100% pekerjaan belum selesai.
 - 11 Pembangunan deker 5 unit dengan anggaran 44.993.697.
 - 12 Untuk pekerjaan pembangunan 5 unit deker dengan anggaran Rp.44.993.697 pada tahun 2017 baru selesai 3 unit dan 2 unit baru kami selesaikan pada tahun 2019. Dana sudah dicairkan 100% pada tahun 2017.
- Bahwa untuk pekerjaan 3 paket kegiatan seluruhnya Kepala Desa yang laksanakan sendiri, yaitu Kepala Desa sendiri yang membeli seluruh bahan bahannya.
 - Bahwa anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendirian dan Pengembangan Bumdes Rp.12.470.000
 - 2 Penguatan Permodalan BUMDes Rp.100.000.000
 - 3 Kegiatan Pemanfaatan Sumber daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan berupa pengadaan anakan Mahoni 5.000 Pohon x 5.000 – Rp.25.000.000
 - 4 Seluruhnya telah dicairkan 100%
 - 5 Untuk kegiatan Pendirian dan Pengembangan Bumdes anggaran sebesar Rp.12.470.000 dipergunakan untuk Kegiatan Pelatihan Kapasitas Pengurus Bumdes Desa Naekake B. Anggaran itu antara lain untuk:
 - 6 Biaya makan minum peserta kegiatan yang berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari anggota pengurus Bumdes 10 orang, Aparat Desa, anggota BPD dan Tokoh masyarakat;
 - 7 Honor pengurus Bumdes (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
 - 8 Transportasi Pemateri dan peserta kegiatan
 - 9 Rinciannya saksi sudah lupa.
 - 10 Penguatan Permodalan BUMDes Rp.100.000.000
- Bahwa setelah Pengurus Bumdes membuka Rekening Bumdes, saksi dan Bendahara mencairkan dana desa di Bank BRI Cabang Eban sebesar Rp.100.000.000 dan selanjutnya saksi dan Bendahara Transfer Uang sebesar Rp.100.000.000 tersebut ke rekening BUMDes (Nomor saksi tidak ingat). Setelah dana masuk ke rekening Bumdes selanjutnya dikelola oleh Pengurus Bumdes untuk beberapa kegiatan yaitu usaha simpan pinjam dan usaha jual beli Beras. Dalam hal pengelolaan dana Bumdes sebesar Rp.100.000.000 tersebut sebagai Kepala Desa saksi sebatas memberikan rekomendasi pencairan sesuai dengan permintaan dari Pengurus Bumdes dan untuk dana sebesar Rp.100.000.000 yang masuk ke rekening Bumdes seluruhnya sudah di cairkan untuk kegiatan Bumdes.
 - Bahwa untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan berupa pengadaan anakan Mahoni 5.000 Pohon x 5.000 – Rp.25.000.000 dapat saksi jelaskan dananya sudah dicairkan 100 % dan diserahkan kepada kelompok Masyarakat yang melakukan pengokoran anakan Mahoni dan seluruh dana sebesar Rp.25.000.000 sudah dibayarkan Bendahara kepada kelompok masyarakat.
 - Bahwa untuk penggolaaan anggran tahun 2017 sudah ada laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap I yang dimasukan ke

Halaman 232 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PMD sedangkan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap II belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangannya dan yang ada hanya masih berupa kuitansi-kuitansi. Saksi bersama kepala desa menyimpan arsip laporan pertanggungjawaban Tahap I yang telah disita oleh pihak Penyidik Kejari TTU.

- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukan kepada saksi berupa dokumen dengan sampul plastik warna merah dan pada halaman pertama Tertulis "Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Oleh Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU" adalah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Naekake B Tahap I.
- Bahwa sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Oleh Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU, sebagai berikut:

Pencairan pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 461.510.512, dana ini sesuai dengan pertanggungjawaban dipergunakan untuk :

1	28/09/2017	22112	Pembayaran Honor Bidan Desa (Bulan Januari-Juni) Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi Terlampir)	3.000.000
2	28/09/2017	22312	Pembayaran biaya makan minum musyawarah sosialisasi pendirian BUMDes Tahun Anggaran 2017	1.000.000
3	28/09/2017	22312	Pembayaran biaya makan minum musyawarah Pembahasan dan Petepan Perdes Pendirian Bumdes	1.000.000
4	28/09/2017	22312	Pembayaran biaya makan minum musyawarah pemilihan pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017	1.000.000
5	09/12/2017	22222	Pembayaran biaya penguatan permodalan BUKMDes tahun anggaran 2017	100.000.000
6	10/10/2017	22222	Pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat	18.000.000



			tahun 2017	
7	10/10/2017	22222	Pembayaran biaya sewa 82 jam untuk kegiatan peningkatan Jalan usaha tani Tahun anggaran 2017	51.250.000
8	10/10/2017	22223	Pembayaran Biaya pembuatan papan informasi untuk kegiatan peningkatan jalan	150.000
9	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pembuatan papan informasi untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	150.000
10	10/10/2017	22222	Pembayaran biaya belanja bahan dan alat untuk 3 unit deuker tahun anggaran 2017	19.360.544
11	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya belanja bahan dan alat untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	7.683.077
12	10/10/2017	22223	Pembayaran biaya belanja bahan (semen) untuk kegiatan pekerjaan saluran Tahun Anggaran 2017	65.115.089
13	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 33 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD pada Tahun Anggaran 2017	3.679.500
14	10/10/2017	22212	Pemabayaran biaya pengadaan bahan batu karang/gunung 30 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	3.345.000
15	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan air kerja 2 tangki untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	570.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan sertu urug/pasir urug 7 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	496.300
17	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan kayu bagesting 54 batang untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	194.670
18	11/10/2017	22223	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 242 m3 untuk pekerjaan pasang saluran 812 m Tahun Anggaran 2017	26.933.288
19	11/10/2017	22223	Pembayaran pengadaan batu kali 351m3 untuk pekerjaan pasang saluran 812 Tahun Anggaran 2017	39.096.708
20	11/10/2017	222222	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 34 m3 untuk pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	3.824.450
21	11/10/2017	222222	Pembayaran biaya pengadaan bahan batu kali 36 m3 untuk pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	3.980.550
22	11/10/2017	222222	Pembayaran biaya pengadaan bahan kerikil 2/3 8 m3 untuk pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	1.830.000
23	11/10/2017	222222	Pembayaran Biaya Pengadaan Papan Cor (0,03x0.02x4m) 39 Lembar untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deuker Tahun Anggaran 2017	1.483.950
24	11/10/2017	222222	Pembayaran Biaya Pengadaan	162.225

Halaman 235 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	2	Bahan Kayu Bulat 45 Batang untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	
25	11/10/2017	222222	Pembayaran Biaya Pengadaan Bagan Sertu Urug 2 m3 untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	127.478
26	11/10/2017	222222	Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Air Kerja 5 Tangki untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	1.425.000
27	11/10/2017	22312	Pembayaran Insentif Tim Perumus Perdes, AD, ART BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	1.450.000
28	11/10/2017	22312	Pembayaran Insentif Inti BUMDes Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	6.300.000
29	06/11/2017	22312	Pembayaran Biaya Operasional Harian Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	1.505.000
30	06/11/2017	22222	Pembayaran Biaya Pencanaan dan Pengawasan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi Terlampir)	5.237.000
31	06/11/2017	222222	Pembayaran Biaya Pencanaan dan Pengawasan untuk Kegiatan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi Terlampir)	1.125.000
32	06/11/2017	22222	Pembayaran Biaya Operasional	1.350.00

Halaman 236 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	2	TPK untuk Kegiatan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Daftar Bayar Terlampir)	0
33	06/11/2017	22222	Pembayaran Biaya Operasioanal TPK untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Daftar Bayar Terlampir)	7.855.000
34	11/12/2017	2412	Pembayaran Biaya Belanja ATK untuk Kegiatan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	530.000
35	11/12/2017	22312	Pembayaran Biaya Belanja ATK untuk Tim Perdes BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	215.000
36	15/12/2017	22225	Pembayaran Biaya Sewa Infokus untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	200.000
37	15/12/2017	2414	Pembayaran Biaya Makan Minum Pelatihan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	1.700.000
38	15/12/2017	2412	Pembayaran Honor Peserta Pelatihan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	2.400.000
39	15/12/2017	22228	Pembayaran Honor Narasumber Pelatihan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	2.100.000
40	15/12/2017	2412	Pembayaran Honor Panitia Pelatihan Pengurus BUMDes	600.000

Halaman 237 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	
41	18/12/2017	2222	Pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) untuk Pekerjaan Pasangan Saluran 812 m Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	61.286.183
42	18/12/2017	22222	Pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deuker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	12.799.500

- Bahwa sebagian pengeluaran tersebut sudah didukung dengan bukti-bukti pendukung sebagaimana fotokopi bukti-bukti yang terlampir dalam dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa terdapat 22 Bukti kuitansi yang belum ada tandatangan Penerimaannya dengan Jumlah Total Dana sebesar Rp. 189.410.000.(Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa mengapa 22 bukti tersebut belum ada penerimaannya karena untuk kegiatan pembangunan PAUD, Saluran dan Deuker Kami kerjakan di tahun 2018 dan 2019 sehingga bukti-bukti ditahun 2017 Tidak ada. Sedangkan terkait dengan kegiatan Pendirian Bumdes dan yang terkait dengan Bumdes kegiatannya ada namun belum dimasukan nota-nota/kuitansinya.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada:
WALDETRUDIS OBE

28/09/2017	22112	Pembayaran Honor Bidan Desa (Bulan Januari-Juni) Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi Terlampir)	. 3.000.000
------------	-------	---	-------------

DOMINIKUS SONBAY

1	10/10/2017	22222	Pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat tahun 2017	18.000.000
---	------------	-------	--	------------

Halaman 238 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	10/10/2017	22222	Pembayaran biaya sewa 82 jam untuk kegiatan peningkatan Jalan usaha tani Tahun anggaran 2017	51.250.000
3	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 33 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD pada Tahun Anggaran 2017	3.679.500
4	10/10/2017	22212	Pemabayaran biaya pengadaan bahan batu karang/gunung 30 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	3.345.000
5	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan air kerja 2 tangki untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	570.000
6	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan serti urug/pasir urug 7 m3 untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	496.300
7	10/10/2017	22212	Pembayaran biaya pengadaan bahan kayu bagesting 54 batang untuk kegiatan pembangunan 1 unit gedung PAUD Tahun Anggaran 2017	194.670
8	11/10/2017	22223	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 242 m3 untuk pekerjaan pasang saluran 812 m Tahun Anggaran 2017	26.933.288
9	11/10/2017	22223	Pembayaran pengadaan batu kali 351m3 untuk pekerjaan pasang saluran 812 Tahun Anggaran 2017	39.096.708
10	11/10/2017	22222	Pembayaran biaya pengadaan bahan pasir pasang 34 m3 untuk	3.824.450

Halaman 239 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	
1	11/10/20	2222	Pembayaran biaya pengadaan bahan batu kali 36 m3 untuk pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	3.980.550
1	17	22		
1	11/10/20	2222	Pembayaran biaya pengadaan bahan kerikil 2/3 8 m3 untuk pekerjaan pembuatan 3 unit deuker Tahun Anggaran 2017	1.830.000
2	17	22		
1	11/10/20	2222	Pembayaran Biaya Pengadaan Bagan Sertu Urug 2 m3 untuk Pekerjaan Pembuatan 3 Unit Deaker Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	127.478
3	17	22		
Total				Rp. 153.327.944

SAMUEL KEHI

1	09/12/2017	22222	Pembayaran biaya penguatan permodalan BUKMDes tahun anggaran 2017	. 100.000.000
2	11/10/2017	22312	Pembayaran Insentif Tim Perumus Perdes, AD, ART BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	1.450.000
3	11/10/2017	22312	Pembayaran Insentif Inti BUMDes Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	6.300.000
4	06/11/2017	22312	Pembayaran Biaya Operasional Harian Pengurus BUMDes Tahun Anggaran	1.505.000



		2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	
	Total		Rp.109.255.000

DENI LIUNIMA

1	06/11/2017	22222	Pembayaran Biaya Perncaaan dan Pengawasan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi Terlampir)	5.237.000
---	------------	-------	---	-----------

YOHANES DON BOSCO NAIF

1	15/12/2017	22225	Pembayaran Biaya Sewa Infokus untuk Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2017 (Kwitansi/Nota Terlampir)	Rp. 200.000
---	------------	-------	--	----------------

- Bahwa berdasarkan nota diatas, dapat saksi jelaskan benar saksi dan Kepala Desa yang melakukan pembayaran kepada WALDETRUDIS OBE, DOMINIKUS SONBAY, SAMUEL KEHI, DENY LIUNIMA, YOHANES DON BOSCO NAIF sesuai dengan nilai uang yang tertera pada kuitansi.
- Bahwa Pekerjaan yang dianggarkan dalam APBdes tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa dan telah dicairkan 100% adalah :
 - 1 Pembangunan Gedung Paud (1 Unit) Rp.150.106.123
 - 2 Gedung Paud pekerjaan baru diselesaikan sampai 100 % di Tahun 2020.
 - 3 Peningkatan Jaringan Perpipaan Rp. 135.686.213
 - 4 Dananya sudah cair 100%, sebagian dana untuk pembelian bahan sudah dibelikan yaitu pembelian 107 batang pipa 3 dim lengkap asesorisnya. Harga yang saksi bayarkan sudah lupa namun seingat saksi untuk pengadaan sampai dengan mobilisasi ke kampung dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 116.768.613 sedangkan untuk biaya HOK sebesar Rp.12.466.600 telah kami cairkan namun tidak dibayarkan untuk biaya HOK sedangkan untuk operasional TPK

Halaman 241 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.585.000 dananya seingat saksi sudah dibayarkan kepada TPKnya .

5 Sampai saat ini Pipa pipa masih tersimpan sebagian di rumah saksi dan sebagian ada disumber air namun belum terpasang. Rencana pengadaan pipa tersebut untuk mengganti pipa yang lama yang berukuran 2 dim dengan pipa 3 dim untuk menambah debit air yang mengalir.

6 Pembangunan Deuker 3 (tiga) Unit Rp.47.468.697

7 Pelaksanaan pekerjaan deker 3 unit ini dana sudah cair 100% dan pada tahun 2018 1 Deukur selesai dan 2 deker lainnya diselesaikan pada tahun 2019.

- Bahwa sesuai dengan Bukti Rekening Koran yang ada diketahui untuk keuangan desa Tahap II yang bersumber dari dana Transfer Dana Desa, masuk pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.307.638.720 dan TELAH DICAIRKAN oleh saksi dan Kepala Desa Desa Pada Tanggal 29 Desember 2017. Dana ini setelah cair kepala desa gunakan untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan di tahun 2017 yang belum terlaksana/ sebagian terlaksana yaitu untuk Pembangunan PAUD, Saluran, dan Deker 3 unit dan juga dana ini saksi gunakan untuk pembelian Pipa untuk pekerjaan Peningkatan Sarana Air Minum tahun 2017 yang pembeliannya dilakukan di tahun 2018. Pertanggungjawaban yang ada masih berupa nota-nota belanja dan belum ada SPJnya sampai SAAT INI.

- Bahwa diketahui pernah dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

DANA DESA TA.2016

1 Kekurangan kas Silpa Dana Desa TA 2016

2 Terdapat kekurangan kas Silpa Dana Desa atau selisih negatif kas Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 39.412.846,02 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Dua Sen) karena kurang kwitanis SPJ dimana total pencairan Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 268.993.100,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) sedangkan Total Kwitansi SPJ hanya sebesar Rp. 229.580.253,98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lim Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Delapan Sen).

- 3 Harga Tidak Wajar Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.029.054,00
- 4 Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan Rehab Perpipaan dan Bak, ditemukan pembelian material dengan harga tidak wajar atau harga pembelian diatas harga saat terjadi transaksi dan belanja yang tidak terdapat di dokumen APBDesa, dengan total nilai sebesar Rp. 7.029.054,00 (Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) terlampir rincian lengkap pada Lampiran 1.
- 5 Bendahara belum membayar Pajak Dana Desa Tahun Anggaran 2016
- 6 Bendahara pengeluaran belum memungut dan menyetorkan pajak dana desa Tahun Anggaran 2016 ke kas negara sebesar Rp. 87.932.933,98 (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Sembilan Delapan Sen) yang terdiri dari Utang Pajak Silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.018.652,17 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Satu Tujuh Sen) dan utang Pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 62.914.281,81 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Satu Sen). Utang Pajak Silpa Tahun Anggaran 2016 tersebut merupakan biaya kegiatan Rehab Perpipaan dan Pembuatan Bak dengan total nilai belanja sebesar Rp. 229.337.645,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga terdapat utang Pajak PPN Rp. 20.848.876,81 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Satu Sen) dan utang Pajak PPH Rp. 4.169.775,36 (Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tiga Enam Sen). Sedangkan utang Pajak Tahun Anggaran 2016 merupakan biaya kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani 1 Thun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian utang Pajak PPN Rp. 52.428.568,18 (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh

Halaman 243 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Rupiah Satu Delapan Sen) dan utang Pajak PPh Rp. 10.485.713,63 (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah Enam Tiga Sen).

- 7 Bendahara belum membuat SPJ Dana Desa TA. 2016
- 8 Pada saat pemeriksaan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 Bendahara belum membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II dengan total nilai sebesar Rp. 603.394.864,81 (Enam Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Delapan Satu Sen)

- Bahwa saksi sudah pernah menerima hasil pemeriksaan inspektorat TTU dan hasil pemeriksaan inspektorat adalah sebagaimana yang disampaikan penyidik tersebut diatas. Dapat saksi sampaikan untuk temuan temuan terkait dengan pajak seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan dibayar seluruhnya.
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2018 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa Naekake B.
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.217.004.400 yang terdiri dari :

Dana Desa Rp 938.289.000

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 332.715.400

Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2018 adalah :

- 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 334.315.400

Dana ini untuk belanja/pembayaran :

- 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 211.200.000
- 2 Operasional Perkantoran Rp 25.518.234
- 3 Operasional BPD Rp 10.936.386
- 4 Operasional RT / RW Rp 16.200.000
- 5 Dukungan operasional petugas/pelaku lainnya Rp 27.090.000
- 6 Penyelenggaraan Kegiatan Rp 43.370.780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar
Rp.820.119.800(Bersumber dari Dana Desa)

1. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp 24.000.000;

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp 6.000.000

- Belanja barang dan jasa Rp 6.000.000

- Insentif Kader Posyandu Rp 6.000.000

2.Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp
18.000.000:

- Insentif guru PAUD Rp 18.000.000

3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih bersekala desa

- Pengadaan meteran air Rp 20.000.000

4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp
713.119.800

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp 275.757.000

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp
268.918.000

- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp
168.444.800

5. Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp 45.000.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 34.400.000 untuk kegiatan
pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 36.169.200 untuk kegiatan
peningkatan kapasitas kelompok tani.

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B
Tahun 2015, saksi pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12
Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018.

Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan yang ditunjuk adalah :

1. Herminigildus Tob, SH, Jabatan Kepala Desa selaku
Penanggungjawab

2. Sabrina Tanesi, Jabatan selaku Sekretaris Desa selaku
Koordinator mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBdes
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
3. Timbertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan dan Bendahara selaku Bendahara mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBdes
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018 . SK ini mengangkat saudara Sabina Tanesi sebagai pelaksana tugas harian Sekertaris Desa Naekake B ;
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018. Pejabat yang di tunjuk adalah saudara Thibertius Tamelab
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.

Untuk Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp 24.000.000 dengan rincian kegiatan:

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp 6.000.000

Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp 18.000.000:

Halaman 246 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran tersebut telah dicairkan dan dibayarkan untuk insentif Kader Posyandu sebanyak 10 orang bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dan insentif Guru PAUD 3 orang bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

- Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dimana tandatangan penerima itu dipalsukan oleh Saksi selaku Bendahara atas sepengetahuan kepala desa, namun nilai yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi tersebut. Hal ini kami lakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan SPJ karena bukti-bukti kuitansi yang asli tercecer;
- Bahwa untuk anggaran Pengadaan meteran air senilai Rp 20.000.000 sudah dicairkan 100%, namun tidak ada kegiatan pengadaan meteran air sampai dengan saat ini.
- Bahwa untuk anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp 713.119.800 sudah dicairkan 100% dan telah dipergunakan untuk kegiatan:
Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp 275.757.000
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp 268.918.000
Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp 168.444.800
- Bahwa untuk ketiga kegiatan ini dilakukan dengan cara menyewa ekskavator dari SIM DAN ALE untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dan Rencana dan juga menyewa beberapa mobil untuk angkutan sirtu yaitu: 3 mobil truck Dan Ale, 1 unit truck milik Kepala Desa, dan 2 unit dari Desa Tetangga yaitu Om Dus Pak Goris Kono.;
- Bahwa selain pembayaran sesuai bukti kuitansi tersebut, terdapat satu kali pembayaran yang dilakukan melalui sopir Pak Domi Sonbay atas nama Landis sebesar Rp100.000.000 dan ada 2 kali melalui pengiriman transfer rekening ke rekening Domi Sonbay, jumlahnya Saksi lupa. Seingat Saksi untuk yang dibayarkan Rp.100.000.000 secara cash kepada Domi Sonbay melalui Sopirnya Landis dan setelah itu ada dibuatkan kuitansi namun kwitansinya belum dapat Saksi tunjukkan.;
- Bahwa 3 kwitansi tersebut adalah seluruhnya merupakan bukti pembayaran sebesar Rp.15.000.000, dari Rp.15.000.000 dibayarkan Rp.10.000.000 kepada ANA ROJA AFI sesuai dengan 2 buah kuitansi tersebut sedangkan Rp.5.000.000 dibayarkan kepada ROBINSIUS TANINAS sesuai kuitansi. Dana sisa sebesar Rp.10.000.000 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Bendahara kepada Tarsisius Taninas dan karena saat itu Tarsisius datang dan marah marah kepada Bendahara sehingga pada saat penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000 tidak ada bukti kuitansinya;

- Bahwa untuk pengelolaan anggaran keuangan desa Naekake tahun anggaran 2018, apakah sudah dibuatkan SPJnya baik itu yang bersumber dari dana desa maupun ADD, dan sudah dimasukan ke dinas PMD Kab. TTU;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Pemerintah Kab. TTU Kecamatan Mutis Desa Naekake Tahun 2018 adalah dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Pemerintah Kab. TTU Kecamatan Mutis Desa Naekake Tahun 2018 yang dimasukan ke Dinas PMD pada sekitar bulan November 2019.

Bahwa Dana Desa tahun 2018 yang dicairkan :

Tahap I dilakukan pada tanggal 07 juni 2018 oleh HERMINIGILDUS TOB dan Bendahara Desa di Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp. 187.657.800 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Rupiah), bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian berdasarkan catatan buku kas yang ada, dipergunakan untuk :

No	Tgl	Kode rekening							Uraian	Jumlah Pengeluaran Rp
1		2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
		2	1						Sub bidang Pendidikan	
		2	1	01					Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
		2	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	
		2	1	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarius/Insentif Pelayanan Desa	
	09/06/18	2	1	01	5	2	2	03	Insentif Guru Paud sebanyak 3 Org x 6 bulan (SK dan Kw	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									terlampir)	
2.		2	2	1	5				Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	
		2	2	1	5	2			Belanja Modal	
	11/06/18	2	2	1	5	2			Belanja Meteran Air untuk 100 KK @Rp.200.000	20.000.000
3		2	2	2					Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	
		2	2	2	1				Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	
		2	2	2	1	1			Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun I,II,III dan bangunan pelengkap	
		2	2	2	1	2			Belanja barang dan jasa	
4	12/06/18								Bayar Operasional TPK dan KPMDT	2.145.300
									ALAT	
5	12/06/18								Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000
6	14/06/18								Bayar sewa excavator untuk pembentukan badan jalan	35.750.000
7	14/06/18								Bayar pembuatan Papan Proyek	150.000
		2	2	2	2				Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani	
									Pembangunan jalan Netpala (1.780 m)	
8	16/06/18								Bayar Operasional TPK dan KPMDT	2.118.300

Halaman 249 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									ALAT	
9	16/06/18								Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000
10	16/06/18								Bayar sewa excavator untk cutingan jalan	24.700.000
		2	2	2	3				Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa	
									Alat	
11	26/06/18								Bayar sewa untuk pembangunan dan Pemeliharaan Embung	40.625.000
12	26/06/18								Bayar mobilisasi dam Demobilisasi Excavator	9.000.000
		2	4						Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		2	4	7	3				Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	
		2	4	7	3	2			Penyuluhan dan Pelatihan Penanaman Komoditi unggulan dan tanaman Holtikultura	
		2	4	7	3	2	2		Belanja barang dan jasa	
13	28/06/18								Bayar belanja pengadaan pupuk	20.000.000
										181.488.600

Sisa dana tahap I Rp.6.169.200,

Tahap II

Dana Desa yang dicairkan pada tahap I dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh HERMINIGILDUS TOB dan Bendahara Desa di Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp. 375.315.600 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian berdasarkan catatan buku kas yang ada, dipergunakan untuk :

No	Tgl	Kode rekening							Uraian	Jumlah Pengeluaran Rp
1		2	2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
		2	2	2					Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	
		2	2	2	1				Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	
		2	2	2	1	1			Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun I,II,III dan bangunan pelengkap	
		2	2	2	1	2			Belanja barang dan jasa	
									Upah	
2	11/10/18								Bayar pekerja hampar sirtu timbunan	684.000
3	11/10/18								Bayar pekerja hampar sirtu badan jalan	46.740.000
									ALAT	
4	12/10/18								Bayar Demobilisasi Excavator Pulang	9.000.000
5	12/10/18								Bayarmobilisasi vibrator roller	9.000.000
6	12/10/18								Bayar sewa vibrator	3.150.000
7	12/10/10								Bayar exca	14.300.000
8	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	15.525.000
9	12/10/10								Bayar sewa dum truck	10.810.000

Halaman 251 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									angkut sirtu	
10	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	14.490.000
11	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	4.715.000
12	12/10/10								Bayar Water Tanki	750.000
		2	2	2	2				Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani	
		2	2	2	2	1			Pembangunan jalan Netpala (1.780 m)	
		2	2	2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	
									Upah	
13	15/10/18								Bayar upah Pekerja Hamparan Sirtu	73.017.000
									ALAT	
14	15/10/18								Bayar biaya demobilisasi Excavator	9.000.000
15	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	6.900.000
16	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	29.900.000
17	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	28.635.000
18	15/10/18								Bayar sewa exsa untuk sirtu	20.150.000
19	15/10/18								Bayar sewa alat vibrator roller	4.550.000
20	15/10/18								Bayar Mobilisasi Vibrator	9.000.000
									Bahan	
21	18/10/18								Bayar Water tanki untuk pemadatan	1.000.000
		2	2	2	3				Pembangunan dan	

Halaman 252 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									Pemeliharaan Embung Desa	
		2	2	2	3	2			Belanja barang dan jasa	
									Upah	
22									Bayar upah pekerja	12.255.000
23									Bayar upah tukang	5.848.000
24									Bayar upah pengumpul batu	4.503.000
25									Bayar Operasional TPK dan KPMDT	5.340.800
									Alat	
26									Sewa dum truck untuk angkut batu	2.322.000
27									Bayar belanja alat untuk kerja tukang	895.500
28									Bayar mobilisasi vibro	9.000.000
29									Bayar sewa vibro untuk pemadatan embung	10.500.000
30									Bayar Water tanki	7.250.000
		2	2	2	3	3			Belanja Modal	
									Bahan	
31									Bayar air kerja	250.000
32									Bayar belanja bahan untuk embung	2.738.500
33									Bayar pasir pasang	3.095.8000
										375.315.600

Tahap III

Bahwa untuk pengelolaan dana desa Tahap III, pada tanggal 02/12/2018
Dana DesaRp.375.315.600, selanjutnya telah dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran
-----	---------	---------------	--------	-------------



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 254 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



			2	2	2					Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana desa	
			2	2	2	1				Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	
			2	2	2	1	4			Pembukaan jalan baru lingkaran Dusun I, II, III dan bangunan pelekang	
			2	2	2	1	2			Belanja barang dan jasa	
										*Upah	
4	12/4/2018									Bayar pekerja hampar siru badan jalan	32,889,000
5	12/4/2018									Bayar Operasional TPK dan KPMDT	5,454,700
										*Alat	
6	12/4/2018									Bayar Water Tanki	750,000
			2	2	2	1	1	3		Belanja Modal	
7	12/7/2018									Bayar biaya pembuatan prasati	1,000,000
			2	2	2	1	2			Pembangunan Deuker 3 Unit	
			2	2	2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	
8	12/7/2018									*Upah	
9	12/7/2018									Bayar upah pekerja pengumpul batu	2,223,000
10	12/7/2018									Bayar upah pekerja	2,223,000



putusan.mahkamahagung.go.id

								pengumpul batu	
11	12/7/2018							Bayar upah pekerja konstruksi	11,457,000
								Bayar upah Tukang pekerja konstruksi	6,936,000
								*Alat	
12	12/7/2018							Bayar belanja alat dan bahan	19,664,700
13	12/7/2018							Bayar biaya sewa truck untuk angkut batu	2,415,000
14	12/7/2018							Bayar biaya sewa truck untuk angkut sirtu	1,380,000
		2	2	2	1	2	3	Belanja Modal	
								*Bahan	
15	12/9/2018							Bayar biaya angkut pasir	4,417,200
16	12/9/2018							Bayar Biaya angkut batu pecah 2/3	2,769,000
17	12/9/2018							Bayar belanja kayu usuk 5/7	1,396,800
18	12/9/2018							Bayar air kerja	375,000
		2	2	2	1	3		Pembangunan Cross Way (2 Unit)	
		2	2	2	1	3	2	Belanja barang dan Jasa	
								*Upah	
19	12/9/2018							Bayar upah pengumpul batu	399,000
20	12/9/2018							Bayar upah pekerja	855,000

Halaman 256 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 257 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	2	1	2	3	Belanja Modal	
									*Bahan	
29	12/15/2018								Bayar biaya air untuk pemadatan	1,000,000
30	12/15/2018								Bayar biaya pembuatan papan proyek	150,000
31	12/15/2018								Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000
		2	2	2	2	2			Pembangunan saluran drainase	
		2	2	2	2	2	2		Belanja barang dan Jasa	
									*Upah	
32	12/18/2018								Bayar upah pekerja konstruksi	3,876,000
33	12/18/2018								Bayar upah tukang	9,656,000
34	12/18/2018								bayar upah pengumpul pasir	2,223,000
35	12/18/2018								Bayar upah pengumpul batu	4,332,000
									*Alat	
36	12/19/2018								Bayar belanja bahan dan alat	10,216,000
37	12/19/2018								Bayar biaya sewa angkut pasir	1,150,000
38	12/19/2018								Bayar biaya sewa angkut batu	2,185,000
									Belanja Modal	
39	12/19/2018								Bayar biaya air kerja	750,000
									Pembangunan dan	

Halaman 258 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



								Pemeliharaan Embung Desa	
								Belanja barang dan Jasa	
								*Upah	
40	12/19/2018							Bayar operasional TPK dan KPMDT	2,259,200
								*Alat	
41	12/20/2018							Bayar sewa dum truck untuk angkut sirtu	17,700,000
42	12/20/2018							Bayar biaya belanja semen	9,486,000
43	12/20/2018							Bayar biaya angkut tanah lempung	24,375,000
44	12/20/2018							Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000
								Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal	
			2	2	3				
			2	2	3	29		Sarana dan prasarana ekonomi lainnya	
			2	2	3	29	1	Pengadaan alat/mesin pertanian	
			2	2	3	29	1	3	Belanja Modal
45	12/21/2018							Bayar belanja alat cultivator	25,000,000
46	12/21/2018							Bayar belanja alat mol cabai	20,000,000
			3	2				Pengeluaran Pembiayaan	
			3	2	1			Penyertaan Modal BUMDES	



47	12/31/2018								Penyerahan modal BUMDES ke pengurus BUMDES	100,000,000
									Jumlah bulan ini	365,315,600
									Kumulatif sampai dengan bulan ini	922,119,800

Bahwa terkait dengan bukti-bukti kuitansi tersebut, jelaskan sebagai berikut:

1. Kwitansi Nomor BKU 01 tanggal 09 Juni 2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran insentif Guru Paud Januari s/d Juni yang diterima oleh :

- Sabina Tanesi (Guru Paud) 6 bln x 500.000 = Rp.3.000.000
- Mathildis Tanesi (Guru Paud) 6 bln x Rp.500.000 = Rp.3.000.000
- Agustina Taubanaj (Guru Paud) 6 bln x Rp.500.000 = Rp.3.000.000.

Kuitansi-kuitansi tersebut adalah memang benar dibayarkan kepada masing-masing penerima sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi dan benar mereka sendiri yaitu Sabina Tanesi, Mathildis Tanesi, Agustina Taubanaj yang menandatangani kuitansi tersebut

2. Kwitansi Nomor BKU 02 tanggal 11/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 20.000.000 untuk pembayaran Belanja Meteran Air (untuk 100 KK) @ Rp. 200.000. Kuitansi Tanpa ada nama dan tandatangan penerima serta tandatangan Bendahara, hanya ada tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu HERMINIGILDUS TOB, adalah tidak benar, Kepala desa belum membelanjakan meteran sesuai dengan kuitansi senilai Rp.20.000.000. Uangnya Kepala Desa pakai untuk kegiatan lain dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dana sebesar Rp.20.000.000.

3. Kwitansi Nomor BKU 03 tanggal 12/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 2.145.300 untuk Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Jalan, yang diterima oleh :

- Serfinus Napu (Ketua TPK) Rp.600.000
- Benyamin Tanesi (Anggota TPK) Rp.500.000
- Raymundus Obe (Anggota TPK) Rp. 500.000
- Kanisius Fallo (KPMDT) Rp.545.000

Kuitansi ditandatangani oleh Bendahara dan Pengguna anggaran serta nama dan tandatangan Penerima.



Bahwa benar nama-nama penerima sesuai kuitansi menerima dana sesuai jumlah tersebut, namun tandatangan sebagaimana dalam kwitansi tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang menerima. Tandatangan tersebut dipalsukan oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kwitansi-kwitansi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ.

4. Biaya mobilisasi eksa kepada SIMDAN ALE sebesar Rp.9.000.000, namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh SIM DANALE tetapi oleh Saksi dengan sepengetahuan Kepala Desa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi.
5. Biaya sewa eskavator kepada SIMDAN ALE sebesar Rp. 35.750.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh SIM DANALE tetapi oleh Milkhiur Tob (Saksi sendiri) dengan sepengetahuan Kepala Desa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi.
6. Kwitansi Nomor BKU 06 tanggal 14/06/201, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 150.000 untuk pembayaran 1 unit papan proyek Untuk Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I,II,III yang diterima oleh Basellinus Tamelab. Nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangani mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Basellinus Tamelab.

Bahwa kwitansi tersebut tidak benar, tidak pernah ada pengeluaran untukpembayaran 1 unit papan proyek Untuk Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I,II,III yang diterima oleh Basellinus Tamelab. Tanda tangan Basellinus Tamelab dipalsukan oleh Saksi selaku bendahara dengan sepengetahuan Kepala Desa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi.

7. Kwitansi Nomor BKU 07 tanggal 16/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 2.118.300 untuk pembayaran Oprasional TPK dan KPMDT Untuk Pembangunan Jalan, yang diterima oleh:

Serfinus Napu (Ketua TPK) Rp. 600.000

Benyamin Tanesi (Anggota TPK) Rp. 500.000

Raymondus Obe (Anggota TPK) Rp. 500.000

Kanisius Fallo (KPMDT) Rp.518.300



Bahwa benar nama-nama penerima sesuai kuitansi menerima dana sesuai jumlah tersebut, namun tandatangan sebagaimana dalam kwitansi tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang menerima. Tandatangan tersebut dipalsukan oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kuitansi-kuitansi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ.

8. Kwitansi Nomor BKU 08 tanggal 16/06/2018, tidak benar kuitansi pembayaran sebesar Rp.9.000.000 tersebut dan SIM DAN ALE tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut tetapi ditandatangani oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kwitansi-kwitansi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ. Pembayaran mobilisasi eksa hanya 1 kali sebesar Rp.9.000.000.

9. Kwitansi Nomor BKU 09 tanggal 16/06/2018, Nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan juga satu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Andre Kofi.

Bahwa benar kami membayar biaya sewa eksa kepada Andre Kofi sebesar 24.700.000 untuk pembayaran biaya sewa eksa untuk Cuttingan Jalan Netpala 38 Jam @ 650.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Andre Kofi. tetapi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi.

10. Kwitansi Nomor BKU 10 tanggal 26/06/2018, benar membayar biaya sewa eksa kepada Andre Kofi sebesar Rp. 40.625.000 untuk pembayaran biaya eksa untuk Pembangunan Embung 65 Jam @ 650.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Andre Kofi. tetapi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi;

11. Kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 26/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi eksa untuk pembukaan jalan baru lingkaran dusun I,II,III sebesar Rp. 9.000.000, tidak ada nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan juga satu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Daniel Alle.

12. Bahwa Kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 28/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 19.700.000 untuk pembayaran Pembelian Pupuk 800 Bungkus @ Rp. 25.000, nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangani mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan juga satu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Aloysius Kusae.
13. Kwitansi dengan Nomor BKU: 03 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Daniel Ale dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Demobilisasi Eksa Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I, II, III. dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ
14. Kwitansi dengan Nomor BKU: 04 tanggal 12 Oktober 2019 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Vibrator Roller untuk Jalan Lingkar Dusun I, II, III, tidak benar untuk demobilisasi dibayarkan Rp.9.000.000. Bukti tersebut atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB Bukti tersebut dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ
15. Kwitansi dengan Nomor BKU: 05 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 3.150.000 untuk pembayaran Biaya sewa Vibrator Roller untuk Penggilasan Jalan Lingkar Dusun I, II, III 9 jam @ Rp. 350.000 adalah tidak benar untuk Biaya sewa Birator Roller, bukti tersebut . atas pengetahuan HERMINIGILDUS TOB, dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ
16. Kwitansi dengan Nomor BKU: 06 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 14.300.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa untuk Muat Sirtu Jalan Lingkar Dusun Selama 22 Jam @ Rp. 650.000, tidak benar dan dipalsukan oleh bendahara dengan sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB untuk kepentingan administarsi
17. Kwitansi dengan Nomor BKU: 07 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Pilipus Liunesi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah

Halaman 263 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 15.525.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 135 Reit @ Rp. 115.000, dipalsukan untuk kepentingan administrasi.
18. Kwitansi dengan Nomor BKU: 08 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Romwaldus Elu dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.810.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut sertu 94 Reit @ Rp. 115.000, kwitansinya tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB untuk kepentingan administrasi pembuatan SPJ.
19. Kwitansi dengan Nomor BKU: 09 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 14.490.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 126 Reit @ Rp. 115.000. Tidak benar pembayaran kepada Hilarius Konanin, yang benar pembayaran dilakukan kepada HERMINIGILDUS TOB sebagai pemilik truck sejumlah Rp. 14.490.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 126 Reit @ Rp. 115.000.
20. Kwitansi dengan Nomor BKU: 10 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Gabriel Kolo dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 4.715.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 41 Reit @ Rp. 115.000. Benar ada pembayaran tersebut dan benar bukti pembayaran tersebut.
21. Kwitansi dengan Nomor BKU: 11 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 750.000 untuk pembayaran Water Tangki 3 Tangki @ Rp. 250.000. Benar ada pembayaran tersebut namun pembayarannya dilakukan kepada HERMINIGILDUS TOB selaku pemilik truck yang mengangkut air dengan menggunakan viber.
22. Daftar Hadir Bayar Upah Pekerja Hampan Sirtu pada hari Sabtu 13 Oktober 2018 yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (total 70 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 1.043.000 dengan total uang senilai Rp. 73.017.000, tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa, namun benar membayar sesuai dengan yang tercantum dalam daftar tersebut, namun bukti aslinya
23. Kwitansi dengan Nomor BKU: 13 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Eksa untuk

Halaman 264 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Usaha Tani Netpala, kwitansi tersebut tidak benar dan pembayaran tersebut tidak benar karena mobilisasi eksa pada tahun 2017 hanya dibayarkan 1 kali yaitu Rp.9.000.000.

24. Kwitansi dengan Nomor BKU: 14 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Romwaldus Elu dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 6.900.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu untuk Jalan Usaha Tani 60 Reit @ Rp. 115.000. Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. Namun pembayarannya benar.
25. Kwitansi dengan Nomor BKU: 15 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 29.900.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu untuk Jalan Usaha Tani 260 Reiy @ Rp. 115.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. Namun pembayarannya benar
26. Kwitansi dengan Nomor BKU: 16 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Philipus Liunesi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 28.635.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 249 Reit @ Rp. 115.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. Namun pembayarannya benar
27. Kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 20.150.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa untuk Muat Sertu Jalan Usaha Tani Netpala Selama 31 Jam @ Rp. 650.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. Namun pembayarannya benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE
28. Kwitansi dengan Nomor BKU: 18 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 4.550.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibro untuk Penggilasan Sirtu Jalan Usaha Tani Netpala Selama 13 Jam @ Rp. 350.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE. Dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Naekake B tidak pernah menggunakan Vibro.

Halaman 265 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Kwitansi dengan Nomor BKU: 19 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Vibrator Roller untuk Jalan usaha Tani Netpala, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE. Dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Naekake B tidak pernah menggunakan Vibro.
30. Kwitansi dengan Nomor BKU: 20 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Satu Juta Rupiah untuk pembayaran Water Tangki 4 Tangki @ Rp. 250.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Hilarius Konain untuk pembayaran water tangky.
31. Daftar Hadir Hok Pekerja untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (total 25 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 490.200 dengan total uang senilai Rp. 12.255.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Agustinus Tamelab dkk (total 25 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 490.200 dengan total uang senilai Rp. 12.255.000 untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018
32. Daftar Hadir Hok Tukang untuk Pembangunan Embung pada tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Emanuel Obe dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 584.800 dengan total uang senilai Rp. 5.848.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Emanuel Obe dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 584.800 dengan total uang senilai Rp. 5.848.000 untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018
33. Daftar Hadir Hok Pekerja Pengumpulan Batu untuk Pembangunan Embung pada tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Melkyanus Sila dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 450.300 dengan total uang senilai Rp. 4.503.000, kuitansi tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Melkyanus Sila dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 450.300 dengan total uang senilai Rp. 4.503.000. untukHok Pekerja Pengumpulan Batu Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018

34. Kwitansi dengan Nomor BKU: 24 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Serfinus Napu dkk (total 4 orang penerima) dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah total Rp. 5.340.000 untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Embung, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. Namun benar kami lakukan pembayaran kepada Serfinus Napu dkk (total 4 orang penerima) dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah total Rp. 5.340.000 untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Embung.
35. Kwitansi dengan Nomor BKU: 25 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.323.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Batu untuk Pembangunan Embung 20 Reit @ Rp. 115.000, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.323.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Batu untuk Pembangunan Embung 20 Reit @ Rp. 115.000 pada hari Jumat 18 Oktober 2018
36. Kwitansi dengan Nomor BKU: 26 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 895.000 untuk pembayaran Pembelian Alat Tukang Pekerjaan Embung,, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 895.000 untuk pembayaran Pembelian Alat Tukang Pekerjaan Embung.
37. Kwitansi dengan Nomor BKU: 27 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.500.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibrator Roller untuk

Halaman 267 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemadatan Embung Selama 28 Jam @ Rp. 375.000. Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.500.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibrator Roller untuk Pemadatan Embung Selama 28 Jam @ Rp. 375.000
38. Kwitansi dengan Nomor BKU: 28 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 7.250.000 untuk pembayaran Sewa Watter Tank untuk Pemadatan Sirtu selama 29 Jam @ Rp. 250.000. Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 7.250.000 untuk pembayaran Sewa Watter Tank untuk Pemadatan Sirtu selama 29 Jam @ Rp. 250.000.
39. Kwitansi dengan Nomor BKU: 29 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 250.000 untuk pembayaran Bayar Air Kerja untuk Pasangan Embung sebanyak 1 Tanki @ Rp. 250.000. Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 250.000 untuk pembayaran Bayar Air Kerja untuk Pasangan Embung sebanyak 1 Tanki @ Rp. 250.000..
40. Kwitansi dengan Nomor BKU: 30 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung, Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung
41. Kwitansi dengan Nomor BKU: 31 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 3.095.000 untuk pembayaran Biaya angkut pasir pasang untuk Pekerjaan Embung Sebanyak 23 Reit @ Rp. 134.600, kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan

Halaman 268 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERMINIGILDUS TOB. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung
42. Kwitansi dengan Nomor BKU: 01 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah benar dan pembayarannya benarditerima oleh Benyamin Tanesi dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar enam Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif kader Posyandu bulan Januari s.d Desember 2018.
43. Kwitansi dengan Nomor BKU: 02 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah benar dan pembayarannya benar diterima oleh Sabina Tanesi dkk (3 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif Guru PAUD bulan Juli s.d Desember 2018
44. Daftar hadir bayar pekerja hamparan sertu badan jalan pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah dengan total tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara untuk kepentingan SPJ namun benar untuk pembayarannya kami lakukan sesuai daftar tersebut.
45. Kwitansi dengan Nomor BKU: 04 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB, namun benar dana tersebut diterima oleh Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Jalan Lingkar Dusun
46. Kwitansi dengan Nomor BKU: 05 pada tanggal 04 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB dan tidak benar diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran Biaya Sewa Water Tank 3 tanki untuk pembangunan jalan usaha Tani @Rp. 250.000

Halaman 269 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Kwitansi dengan Nomor BKU: 06 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB dan tidak benar diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B satu juta rupiah untuk pembayaran biaya pembuatan Prasasti Pembangunan Jalan Usaha Tani
48. Kwitansi dengan Nomor BKU: 07 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara dengan sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB untuk kepentingan administrasi SPJ namun benar pembayarannya diterima oleh Terdakwa selaku pemilik truck dari Bendahara Desa Naekake B dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan batu untuk pembangunan 3 unit deker.
49. Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu tersebut tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB namun pembayarannya diterima oleh HERMINIGILDUS TOB selaku pemilik truck dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.
50. Kwitansi dengan Nomor BKU: 08 pada tanggal 07 Desember 2018 yang diterima oleh Benyamin Kuil sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.
51. Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu tersebut tidak benar dan dipalsukan oleh bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB, namun benar diterima oleh Benyamin Kuil, dkk dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker
52. Daftar Hadir Bayar Upah Pekerja Konstruksi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB namun benar dananya diterima oleh Imanuel Obe dkk (9 orang) sebesar Rp. Enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah.
53. Kwitansi dengan Nomor BKU: 11 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara dengan sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB namun untuk pembangunan deker ada dilakukan pembelian bahan bangunan di toko Duta Banunan namun jumlahnya saksi sudah lupa.
54. Kwitansi dengan Nomor BKU: 12 pada tanggal 07 Desember 2018 adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB. Namun benar ada pembayaran



yang diterima oleh HERMINIGILDUS TOB selaku pemilik truk yang mengadakan batu sebanyak 12 ret @ 115.000,-

55. Kwitansi dengan Nomor BKU: 13 pada tanggal 07 Desember 2018 adalah tidak benar namun Namun benar ada pembayaran yang diterima oleh HERMINIGILDUS TOB selaku pemilik truck yang mengadakan batu untuk pembayaran sewa truck angkut sertu sebanyak 12 ret @ 115.000,-
56. Kwitansi dengan Nomor BKU: 14 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut Pasir pasang sebanyak 36 kubik@Rp. 122.700,- untuk pembangunan 3 unit deker ADALAH KUITANSI YANG TIDAK BENAR dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan HERMINIGILDUS TOB namun benar HERMINIGILDUS TOB yang menerima dananya sebesar empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut Pasir pasang sebanyak 36 kubik@Rp. 122.700,- untuk pembangunan 3 unit deker.
57. Kwitansi dengan Nomor BKU: 15 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Lasarus Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut batu pecah 6m3 untuk pembangunan 3 unit deker adalah tidk benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar Terdakwa sebagai pemilik truck yang menerima dananya sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut batu pecah 6m3 untuk pembangunan 3 unit deker.
58. Kwitansi dengan Nomor BKU: 16 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta tiga ratus sembilan Puluh enam ribu delapan ratus rupiah untuk pembelian usuk ukuran 5/7 sebanyak 48 batang untuk pembangunan 3 unit deker adalah kwitansi yang tidak benar yang dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak pernah ada pembelian sebagaimana dalam kwitansi tersebut.
59. Kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker ADALAH KWITANSI YANG TIDAK BENAR,



- namun benar ada pengadaan air kerja yang biayanya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan air kerja dimaksud.
60. kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran untuk pengumpulan batu yang dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan batu.
61. Daftar Hadir pembayaran upah pekerja rabat yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (6 orang) sebesar delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas Sepengetahuan Terdakwa namun dalam realisasi benar ada pekerjaan tersebut dan ada pembayaran kepada tukang lasarus efi dan silvester napu.
62. Daftar Hadir pembayaran upah tukang yang diterima oleh Yoseph Efi dkk (2 orang) sebesar dua ratus empat ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit adalah tidak benar namun benar ada pekerjaan tersebut dan ada pembayaran kepada Lasarus Efi dan Silvester Napu, jumlah total yang kami bayar untuk lasarus dan Silvester Napu adalah Rp.1.500.000
63. Kwitansi dengan Nomor BKU: 21 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima belas ribu rupiah untuk biaya sewa dump truck untuk pembangunan Cross Way 2 unit ADALAH TIDAK BENAR dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada biaya sewa dump truck yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku pemilik truck.
64. kwitansi dengan Nomor BKU: 22 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya belanja alat dan bahan untuk pembangunan Cross way adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar kami ada melakukan pembelian bahan dan alat di toko duta bangunan untuk pembangunan cross way, kwitansi asli terceder.



65. Kwitansi dengan Nomor BKU: 23 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 2m³ untuk untuk pembangunan Cross way adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benarpembayaran biaya angkut pasir 2m³ untuk untuk pembangunan Cross way yang dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.
66. Kwitansi dengan Nomor BKU: 24 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Robinsius Elu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 1m³ untuk untuk pembangunan Cross wayadalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benarpembayaran biaya angkut pasir 1 m³ untuk untuk pembangunan Cross way yang dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.
67. Kwitansi dengan Nomor BKU: 25 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya air kerja untuk pembangunan Cross way 2 unit adalaah Tidak benar namun benarpembayaran biaya air kerja untuk pembangunan Cross way 2 unit dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.
68. Kwitansi dengan Nomor BKU: 26 pada tanggal 10 Desember2018 diterima Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitansi yang tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar pembayaran pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan Jalan Netpala telah dilakukan kepada mereka yang namanya tertulis dalam kwitansi tersebut.
69. Kwitansi dengan Nomor BKU: 27 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta rupiah untuk pembayaran demobilisasi Vibrator Roller untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitansi palsu yang dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak



benar ada pembayaran demobilisasi Vibrator Roller untuk pembangunan Jalan Netpala.

70. Kwitansi dengan Nomor BKU: 28 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembayaran air pemadatan jalan untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitasi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, tidak pernah ada pembayaran air pemadatan jalan untuk pembangunan Jalan Netpala.
71. Kwitansi dengan Nomor BKU: 29 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Basilius Tamelab dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya papan proyek Jalan Netpala adalah kwitansi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, tidak benar ada pembayaran untuk biaya papan proyek jalan Netpala
72. Kwitansi dengan Nomor BKU: 30 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Yoseph Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti proyek Jalan Netpala adalah kwitansi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak pernah ada pengeluaran sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti proyek Jalan Netpala .
73. Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (9 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran upah untuk saluran yang jumlahnya sesuai dengan nilai yang ada dalam daftar hadir.
74. Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Emanuel Obe dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi adalah daftar hadir palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa namun benar ada pembayaran untuk tukang dalam pekerjaan saluran/drainase.
75. Kwitansi dengan Nomor BKU: 33 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran



pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.

76. Daftar hadir bayar upah pengumpul pasir yang diterima oleh Benyamin Kuil dkk (6 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.
77. Kwitansi dengan Nomor BKU: 34 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.
78. Daftar hadir bayar upah pengumpul batu yang diterima oleh Melkianus Sila dkk (8 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Melkianus Hilla, dkk yang melakukan pengumpulan batu.
79. Kwitansi dengan Nomor BKU: 35 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Toko Bunda Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sepuluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah untuk pembayaran belanja alat dan bahan pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembelian alat dan bahan untuk pembangunan saluran drainase di toko duta bangunan namun jumlahnya Terdakwa sudah lupa.
80. Kwitansi dengan Nomor BKU: 36 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta seratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 10 ret adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa,



namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.

81. Kwitansi dengan Nomor BKU: 37 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 19 ret adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.
82. Kwitansi dengan Nomor BKU: 38 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran angkut air kerja untuk kegiatan saluran drainase untuk pembangunan saluran drainase sebanyak 3 tanki adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan air kerja.
83. Kwitansi dengan Nomor BKU: 39 pada tanggal 19 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dkk, dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran kepada mereka sesuai nilai dalam kuitansi tersebut.
84. Kwitansi dengan Nomor BKU: 40 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembayaran sewa dump Truck angkut sirtu sebanyak 354 ret untuk pembangunan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran pembayaran sewa dump Truck angkut sirtu sebanyak 354 ret untuk pembangunan embung.
85. Kwitansi dengan Nomor BKU: 41 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah untuk belanja semen 180 sak adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayarane sebesar sembilan juta empat ratus



delapan puluh enam ribu rupiah untuk belanja semen 180 sak seperti dalam kuitansi tersebut.

86. Kwitansi dengan Nomor BKU: 42 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya angkut tanah Lempung untuk pembangunan embung 325m3 adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran sebesar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya angkut tanah Lempung untuk pembangunan embung 325m3 seperti dalam kwitansi tersebut
87. Kwitansi dengan Nomor BKU: 43 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti pembuatan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti pembuatan embung
88. Kwitansi pada tanggal 09 Februari 2019 yang diterima oleh CV.MESHINKO JAYA dari Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembelian 1 unit mesin traktor cakar baja dan 2 unit mesin Mol FFCIS.
89. Kwitansi dengan Nomor BKU: 44 pada tanggal 21 Desember 2018 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat puluh lima juta rupiah untuk biaya belanja 1 unit alat cultivator dan 1 unit alat mol cabai adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa. Yang sebenarnya untuk pengeluaran pada BKU nomor 45 dan 46 dengan total sebesar Rp.45.000.000 buktinya adalah Kwitansi pada tanggal 09 Februari 2019 yang diterima oleh CV.MESHINKO JAYA dari Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembelian 1 unit mesin traktor cakar baja dan 2 unit mesin Mol FFCIS sehingga memang terdapat selisih anggaran sebesar $\text{Rp. } 45.000.000 - 24.125.000 = \text{Rp. } 23.875.000$ yang tidak ada bukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
90. Kwitansi dengan Nomor BKU: 45 pada tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus juta rupiah untuk biaya penyertaan modal BUMDES desa Naekake Badalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa. Tidak benar ada pembayaran yang diterima Serfinus Napu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus juta rupiah untuk biaya penyertaan modal BUMDES desa Naekake B. Dannya sudah dicairkan dan sudah digunakan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Pengeluaran fiktif yang dilakukan sesuai dokumen SPJ Tahun 2018 sebagai berikut:

SPJ Tahap I TA.2018:

No	Tgl	Kode rekening							Uraian	Jumlah Pengeluaran Rp	Jumlah Pengeluaran Fiktif Rp
1		2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
		2	1						Sub bidang Pendidikan		
		2	1	01					Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa		
		2	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
		2	1	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarius/Insentif Pelayanan Desa		
	09/06/18	2	1	01	5	2	2	03	Insentif Guru Paud sebanyak 3 Org x 6 bulan (SK dan Kw terlampir)	9.000.000	0,
2.		2	2	1	5				Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								Berskala Desa		
		2	2	1	5	2		Belanja Modal		
	11/06/18	2	2	1	5	2		Belanja Meteran Air untuk 100 KK @Rp.200.000	20.000.000	20.000.000
3		2	2	2				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa		
		2	2	2	1			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa		
		2	2	2	1	1		Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun I,II,III dan bangunan pelengkap		
		2	2	2	1	2		Belanja barang dan jasa		
4	12/06/18							Bayar Operasional TPK dan KPMDT	2.145.300	0
								ALAT		
5	12/06/18							Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000	0
6	14/06/18							Bayar sewa excavator untuk pembentukan badan jalan	35.750.000	0

Halaman 279 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14/06/18								Bayar pembuatan Papan Proyek	150.000	150.000
		2	2	2	2				Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani		
									Pembangunan jalan Netpala (1.780 m)		
8	16/06/18								Bayar Operasional TPK dan KPMDT	2.118.300	0
									ALAT		
9	16/06/18								Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000	9.000.000
10	16/06/18								Bayar sewa excavator untuk cuttingan jalan	24.700.000	0
		2	2	2	3				Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa		
									Alat		
11	26/06/18								Bayar sewa exca untuk pembangunan dan Pemeliharaan Embung	40.625.000	0
12	26/06/18								Bayar mobilisasi dam Demobilisasi	9.000.000	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Excavator		
		2	4						Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		2	4	7	3				Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani		
		2	4	7	3	2			Penyuluhan dan Pelatihan Penanaman Komoditi unggulan dan tanaman Holtikultura		
		2	4	7	3	2	2		Belanja barang dan jasa		
13	28/06/ 18								Bayar belanja pengadaan pupuk	20.000.000	0
										181.488.60 0	38.150.000

Total Pengeluaran Fiktif sebesar Rp.38.150.000

SPJ Tahap II TA.2018:

No	Tgl	Kode rekening						Uraian	Jumlah Pengeluaran Rp	Jumlah Pengeluaran Fiktif
1		2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
		2	2	2				Kegiatan Pembangunan Sarana dan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Prasarana Desa		
		2	2	2	1				Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa		
		2	2	2	1	1			Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun I,II,III dan bangunan pelengkap		
		2	2	2	1	2			Belanja barang dan jasa		
									Upah		
2	11/10/18								Bayar pekerja hampar sirtu timbunan	684.000	0
3	11/10/18								Bayar pekerja hampar sirtu badan jalan	46.740.000	0
									ALAT		
4	12/10/18								Bayar Demobilisasi Excavator Pulang	9.000.000	9.000.000
5	12/10/18								Bayarmobilisasi vibrator roller	9.000.000	9.000.000
6	12/10/18								Bayar sewa vibrator	3.150.000	3.150.000
7	12/10/10								Bayar exca	14.300.000	0
8	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	15.525.000	0
9	12/10/10								Bayar sewa dum truck	10.810.000	0

Halaman 282 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									angkut sirtu		
10	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	14.490.000	0
11	12/10/10								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	4.715.000	0
12	12/10/10								Bayar Water Tanki	750.000	0
		2	2	2	2				Pembangunan dan Pemeliharaan jalan usaha tani		
		2	2	2	2	1			Pembangunan jalan Netpala (1.780 m)		
		2	2	2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
									Upah		
13	15/10/18								Bayar upah Pekerja Hamparan Sirtu	73.017.000	0
									ALAT		
14	15/10/18								Bayar biaya demobilisasi Excavator	9.000.000	9.000.000
15	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	6.900.000	0
16	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	29.900.000	0
17	15/10/18								Bayar sewa dum truck angkut sirtu	28.635.000	0
18	15/10/1								Bayar sewa	20.150.000	0

Halaman 283 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8								exsa untuk sirtu		
19	15/10/18								Bayar sewa alat vibrator roller	4.550.000	4.500.000
20	15/10/18								Bayar Mobilisasi Vibrator	9.000.000	9.000.000
									Bahan		
21	18/10/18								Bayar Water tanki untuk pemadatan	1.000.000	0
		2	2	2	3				Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa		
		2	2	2	3	2			Belanja barang dan jasa		
									Upah		
22									Bayar upah pekerja	12.255.000	12.255.500
23									Bayar upah tukang	5.848.000	5.848.000
24									Bayar upah pengumpul batu	4.503.000	4.503.000
25									Bayar Operasional TPK dan KPMDT	5.340.800	0
									Alat		
26									Sewa dum truck untuk angkut batu	2.323.000	2.323.000
27									Bayar belanja alat untuk kerja tukang	895.500	
28									Bayar mobilisasi vibro	9.000.000	895.000

Halaman 284 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29									Bayar sewa vibro untuk pemadatan embung	10.500.000	10.500.000
30									Bayar Water tanki	7.250.000	7.250.000
		2	2	2	3	3			Belanja Modal		
									Bahan		
31									Bayar air kerja	250.000	250.000
32									Bayar belanja bahan untuk embung	2.738.500	2.738.500
33									Bayar pasir pasang	3.095.8000	3.095.000
										375.315.600	93,308,000.00

Total Pengeluaran Fiktif sebesar Rp. 93.308.0000 (Sembilan puluh tiga juta Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah)

SPJ Tahap III Tahun 2018:

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.	Pengeluaran fiktif
1	2	3	4	6	
1	12/2/2018				
		2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
		2 2 1 2	Kegiatan		

Halaman 285 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



									pemenuhan kebutuhan dasar		
			2	2	1	2	2		Pengelolaan dan pembinaan posyandu		
									Belanja Barang dan Jasa		
2	12/4/20 18								Bayar Insentif Kader Posyandu	6,000,000	0
			2	1					Sub Bidang Pendidikan		
			2	1	1				Penyeleng- garan PAUD Non-Formal Milik Desa		
			2	1	1	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
			2	1	1	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium		
			2	1	1	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa		
3	12/4/20 18								Insentif Guru PAUD sebanyak 3 Org x 6 Bulan	9,000,000	0



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 287 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	1	1	3	Belanja Modal		
7	12/7/2018							Bayar biaya pembuatan prasati	1,000,000	1.000.000
		2	2	2	1	2		Pembangunan Deuker 3 Unit		
		2	2	2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
8	12/7/2018							*Upah		
								Bayar upah pekerja pengumpul batu	0	
9	12/7/2018								2,223,000	
								Bayar upah pekerja pengumpul batu	0	
10	12/7/2018								2,223,000	
								Bayar upah pekerja konstruksi	0	
11	12/7/2018								11,457,000	
								Bayar upah Tukang pekerja konstruksi	0	
									6,936,000	
								*Alat		
								Bayar belanja alat dan bahan	0	
12	12/7/2018								19,664,700	
13	12/7/2018							Bayar biaya	2,415,000	0

Halaman 288 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18								sewa truck untuk angkut batu		
14	12/7/20 18								Bayar biaya sewa truck untuk angkut sirtu	1,380,000	0
		2	2	2	1	2	3		Belanja Modal		
									*Bahan		
15	12/9/20 18								Bayar biaya angkut pasir	4,417,200	0
16	12/9/20 18								Bayar Biaya angkut batu pecah 2/3	2,769,000	0
17	12/9/20 18								Bayar belanja kayu usuk 5/7	1,396,800	1.369.800
18	12/9/20 18								Bayar air kerja	375,000	375.000
		2	2	2	1	3			Pembangun an Cross Way (2 Unit)		
		2	2	2	1	3	2		Belanja barang dan Jasa		
									*Upah		
19	12/9/20 18								Bayar upah pengumpul batu	399,000	0
20	12/9/20 18								Bayar upah pekerja	855,000	0

Halaman 289 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

								rabat		
21	12/9/20 18							Bayar upah tukang	204,000	0
								*Alat		
22	12/10/2 018							Bayar biaya sewa angkut batu	115,000	0
23	12/10/2 018							Bayar belanja bahan dan alat untuk pembangun an cross way	1,667,400	0
			2	2	2	1	3	Belanja Modal		
								*Bahan		
24	12/10/2 018							Bayar biaya angkut pasir	245,400	0
25	12/10/2 018							Bayar biaya angkut batu pecah	461,500	0
26	12/10/2 018							Bayar air kerja	250,000	0
								Pembangun an dan oemeliharaan jalan usaha tani		
			2	2	2	2		Pembangua n Jalan Netpala (Panjang		

Halaman 290 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



								1.780 M)		
								Belanja Barang dan Jasa		
		2	2	2	2	1	2			
								*Upah		
								Bayar operasional TPK dan KPMĐT		0
27	12/10/2 018								5,409,700	
								*Alat		
								Bayar demobilisasi vibrator		9.000.000
28	12/15/2 018								9,000,000	
								Belanja Modal		
		2	2	2	2	1	2	3		
								*Bahan		
								Bayar biaya air untuk pemadatan		1.000.000
29	12/15/2 018								1,000,000	
								Bayar biaya pembuatan papan proyek		150.000
30	12/15/2 018								150,000	
								Bayar biaya pembuatan prasasti		1.000.000
31	12/15/2 018								1,000,000	
								Pembangun an saluran drainase		
		2	2	2	2	2				
								Belanja barang dan Jasa		
		2	2	2	2	2	2			



										*Upah		
32	12/18/2 018									Bayar upah pekerja konstruksi	3,876,000	0
33	12/18/2 018									Bayar upah tukang	9,656,000	0
34	12/18/2 018									bayar upah pengumpul pasir	2,223,000	0
35	12/18/2 018									Bayar upah pengumpul batu	4,332,000	0
										*Alat		
36	12/19/2 018									Bayar belanja bahan dan alat	10,216,000	0
37	12/19/2 018									Bayar biaya sewa angkut pasir	1,150,000	0
38	12/19/2 018									Bayar biaya sewa angkut batu	2,185,000	0
4										Belanja Modal		
39	12/19/2 018									Bayar biaya air kerja	750,000	0
										Pembangun an dan Pemeliharaa n Embung Desa		



									Belanja barang dan Jasa		
									*Upah		
40	12/19/2018								Bayar operasional TPK dan KPMDT	2,259,200	0
									*Alat		
41	12/20/2018								Bayar sewa dum truck untuk angkut sirtu	17,700,000	17.700.000
42	12/20/2018								Bayar biaya belanja semen	9,486,000	9.486.000
43	12/20/2018								Bayar biaya angkut tanah lempung	24,375,000	24.375.000
44	12/20/2018								Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000	1.000.000
									Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local		
									Sarana dan prasarana ekonomi lainnya		
									Pengadaan alat/mesin		



									pertanian		
		2	2	3	29	1	3		Belanja Modal		
45	12/21/2018								Bayar belanja alat cultivator	25,000,000	23.875.000
46	12/21/2018								Bayar belanja alat mol cabai	20,000,000	
		3	2						Pengeluaran Pembiayaan		
		3	2	1					Penyertaan Modal BUMDES		
47	12/31/2018								Penyerahan modal BUMDES ke pengurus BUMDES	100,000,000	100.000.000
									Jumlah bulan ini	365,315,600	
									Kumulatif sampai dengan bulan ini	922,119,800	191.080.800

Total Pengeluaran Fiktif tahap III adalah sebesar Rp.191.080.800.

- Bahwa total pengeluaran fiktif dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Naekake Bditahun 2018 adalah:

Tahap I :Rp.38.150.000
Tahap II : Rp. 93.308.0000
Tahap III : Rp.191.080.800
Jumlah Total : Rp. 322.538.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- Bahwa terjadinya kekurangan pembayaran disebabkan jam kerja eksa melampaui anggaran yang tersedia, sehingga waktu itu sudah bersepakat dengan SIMDAN ALE nanti kompensasinya dengan pemberian pekerjaan serupa ditahun 2019;

- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2019 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 19 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Naekake Bahwa;

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 19 Januari 2019, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.407.393.200 yang terdiri dari :

Pendapatan Rp 1.271.004.400.

Belanja Rp1.420.013.980

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp275.698.200

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 1.098.865.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 16.520.780

Bidang Pemberdayaa masyarakat Rp 28.930.000

Bidang Subsidi Rp.-

Bidang Tak Terduga Rp.-

Jumlah Belanja Rp 1.271.004.400

Surplus / defisit Rp 12.620.780

Pembiayaan :

Penerimaan Rp

Pengeluaran Rp

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

Sumber pendapatan Keuangan Desa sebesar Rp.1.271.004.400 adalah :

Pendapatan Asli Desa Rp.-

Pendapatan Transfer:

Dana Desa Rp 1.117.795.000

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp289.598.200

- Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2019 adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 275.698.200

Dana ini untuk belanja/pembayaran :

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp.160.800.000

Halaman 295 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Operasional Perkantoran	Rp. 16.463.622
Operasional BPD	Rp.7.055.838
Operasional RT / RW	Rp. 16.200.000
Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp.440.000
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Rp 24.338.740
Pembangunan sistim informasi desa	Rp9.850.740
Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, apaemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	Rp6.358.000
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 (Bersumber dari Dana Desa)	
2.1.Sub Bidang Pendidikan	Rp. 18.000.000;
Sub Bidang Kesehatan	Rp 127.760.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 113.509.600
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 839.361.400
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 16.520.780
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp 28.930.000

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, kepala desa pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu: Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim penyusun APBDes 2019

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Hermiginildus tob	Kepala Desa	Pembina
Sabina Tanesi	Sekretaris Desa	Ketua
Millkhiur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara
Petrus Kanisius Efi	Kasi Perencanaan	Anggota
Timbertius Tamelab	Kasi Pemerintahan	Anggota
Sarfinus Napu	LPM	Anggota
Timbertius Tanius	Kepla Dusun I	Anggota
Raymondus Obe	Kepala Dusun III	Anggota

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Tim Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019. Adapun yang ditunjuk adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
Herminigildus Tob	Kepala Desa	Penanggung Jawab
Sabrina Tanesi	Sekretaris	Kordinator/PPKD
Milikhur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019.

- Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	Herminigildus Tob, SH	Kepala Desa	PKPD	
2.	Sabrina Tanesi	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes; Menyusun Rencana Perdes Tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBdes; Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Menyiapkan dokumen anggaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3	Milikhiur Tob	Kaur keuangan	Bendahara	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBdes Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4	Maximus Cheunfin	Kaur umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
5	Petrus Kanisius Efi	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	-
6	Timbertius Tamelab	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	-
7	Imresus Taninas	Kaur Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	-
8	Lambertus	Kaur	Pelaksana	-

Halaman 298 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tob	kesejahteraan sosial	Kegiatan Anggaran	
-----	----------------------	-------------------	--

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019

Nama	Jabatan dalam tim
Kanisius Fallo	KPMD Teknik
Baltasar Tob	KPM
Aryanti Kuil	KPM

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018. Pejabat yang di tunjuk adalah MILIKHIOR TOB.
- Bahwa Realisasi anggaran Dana Desa Naekake B yang dicairkan 100%, laporan pertanggungjawabannya untuk tahap I dan tahap II telah dibuat dan dimasukan ke Dinas PMD Kab TTU pada tahun 2019, sedangkan untuk pencairan tahap III belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dan belum dimasukan ke Dinas PMD Kab TTU;
- Bahwa rincian kegiatan dari masing-masing sub bidang/bidang sebagai berikut:
 1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000.
Realisasi anggaran dibayarkan insentif Guru Paud 3 orang x 500 x 12 bulan. Seluruhnya telah kami bayarkan kepada Sabina Tanesi, Matildis Tanesi, Agustina Taubnaj
 2. Sub Bidang Kesehatan Rp 127.760.000,
 - Belanja barang perlengkapan (Belanja barang konsumsi) sebesar Rp.108.960.000
 - Belanja jasa honaorarium insentif pelayanan desa sebesar Rp.13.800.000;
 - Penyluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp.5.234.000
 3. Bahwa untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600, sesuai APBDEs adalah untuk Belanja modal jalan/prasarana jalan Rp.113.509.600, dengan rincian:
 - Honor tim pelaksana kegiatan Rp.7.796.000
 - Upah Tenaga Kerja Rp. 8.379.000
 - Belanja Bahan baku/material Rp. 1.334.600
 - Sewa Peralatan Rp.96.000.000
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400

Halaman 299 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa Rp. 129.412.600;
- Untuk pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar Rp.709.948.800
- Bahwa bukti tersebut di atas adalah Laporan pertanggungjawaban yang dibuat untuk dana desa Tahap I tahun 2019;
- Bahwa pengeluaran Tahap I berdasarkan Buku kas umum pengambilan uang dari rekening desa sebesar Rp.229.559.000 sebagai berikut :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.
1	2	3	4	6
			Saldo awal	-
1	12/5/2019			
		2	Bidang Pembangunan Desa	
		2 1	Sub Bidang Pendidikan	
		2 1 1	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
2	12/5/2019		Bayar Insentif Guru PAUD 3 Bulan x 3 orang @Rp 500.000	4,500,000
		2 2	Sub Bidang Kesehatan	
		2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu	
		2 2 2 5 2 1 6	Pemberian Makanan Tambahan	
3	12/5/2019		bayar biaya belanja bahan PMT Balita BGM	4,889,182

Halaman 300 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg @YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	12/5/2019									bayar biaya belanja bahan PMT Bayi Balita Stunting	52,384,091
5	12/5/2019									bayar biaya belanja bahan Ibu Hamil KEK	16,118,182
6	12/5/2019									Bayar biaya belanja bahan PMT ibu Menyusui	24,177,273
			2	2	2	5	2	2		operasional Posyandu	
7										bayar insentif kader posyandu 3 bulan x10 orang @ 100.000	3,000,000
8										bayar insentif kader Kesehatan/KPM 3 bulan x3 orang @ 100.000	900,000
			2	4	8					Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas jamban umum/MCK Umum dll	
			2	4	14					pembangunan WC Sehat 57 unit	
			2	4	14	5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman	
			2	4	14	5	3	4	1	Belanjamodal Tim yang melaksanakan kegiatan	
9	12/6/2019									bayar biaya transportasi survey	125,000

Halaman 301 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										harga	
10	12/6/2019									bayar biaya transportasi TPBJ untuk pembangunan WC	1,250,000
11	12/6/2019									bayar biaya transportasi KPMDT 1 orang	250,000
12	12/6/2019									Bayar Biaya pembuatan desain dan RAB kegiatan pembangunan WC	1,790,000
13	12/6/2019									Bayar biaya pembuatan dokumen SPP dan Buku Administrasi PPKD/TPBJ	
14	12/6/2019									biaya transportasi PPKD 1 orang	250,000
15	12/6/2019									Bayar biaya rapat evaluasi PPKD dan TPBJ	200,000
16	12/6/2019									Bayar biaya pembuatan laporan kegiatan pembangunan WC sehat	116,900
			2	4	14	5	3	4	3	Belanja Modal Bahan Baku	
17	12/7/2019									Bayar biaya pembuatan papan proyek kegiatan pemvbangunan WC sehat	334,600
18	12/7/2019									Bayar biaya angkut	17,401,200

Halaman 302 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan Tahap II berdasarkan Buku kas umum pengambilan uang dari rekening desa pada tanggal 11/12/2019 sebesar Rp.447.118.000, dengan rincian sebagai berikut:

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.
1	2	3	4	6
			Saldo awal	-
1	12/5/2019			
		2	Bidang Pembangunan Desa	
		2 1	Sub Bidang Pendidikan	
		2 1 1	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
2	12/5/2019		Bayar Insentif Guru PAUD 3 Bulan x 3 orang @Rp 500.000	4,500,000
		2 2	Sub Bidang Kesehatan	
		2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu	
		2 2 2 5 2 1 6	Pemberian Makanan Tambahan	
3	12/5/2019		bayar biaya belanja bahan PMT Balita BGM	4,889,182
4	12/5/2019		bayar biaya belanja bahan PMT Bayi Balita Stunting	52,384,091
5	12/5/2019		bayar biaya belanja	16,118,182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9									bahan Ibu Hamil KEK	
6	12/5/201 9									Bayar biaya belanja bahan PMT ibu Menyusui	24,177,273
			2	2	2	5	2	2		operasional Posyandu	
7										bayar insentif kader posyandu 3 bulan x10 orang @ 100.000	3,000,000
8										bayar insentif kader Kesehatan/KPM 3 bulan x3 orang @ 100.000	900,000
										Pembangunan/ Rehabilitasi/Pening katan Fasilitas jamban umum/MCK Umum dll	
			2	4	8						
			2	4	14					pembangunan WC Sehat 57 unit	
			2	4	14	5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman	
			2	4	14	5	3	4	1	Belanjamodal Tim yang melaksanakan kgiatan	
9	12/6/201 9									bayar biaya transportasi survey harga	125,000

Halaman 305 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	12/6/2019									bayar biaya transportasi TPBJ untuk pembangunan WC	1,250,000
11	12/6/2019									bayar biaya transportasi KPMDT 1 orang	250,000
12	12/6/2019									Bayar Biaya pembuatan desain dan RAB kegiatan pembangunan WC	1,790,000
13	12/6/2019									Bayar biaya pembuatan dokumen SPP dan Buku Administrasi PPKD/TPBJ	
14	12/6/2019									biaya transportasi PPKD 1 orang	250,000
15	12/6/2019									Bayar biaya rapat evaluasi PPKD dan TPBJ	200,000
16	12/6/2019									Bayar biaya pembuatan laporan kegiatan pembangunan WC sehat	116,900
		2	4	14	5	3	4	3		Belanja Modal Bahan Baku	
17	12/7/2019									Bayar biaya pembuatan papan proyek kegiatan pemvbangunan WC sehat	334,600
18	12/7/2019									Bayar biaya angkut pasir pasang 102	17,401,200

Halaman 306 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										m3 @ Rp. 170.600	
19	12/7/2019									Bayar biaya angkut pasir pasang 99 m3 @ Rp. 170.600	16,889,400
20	12/7/2019									Bayar biaya angkut pasir pasang 90 m3 @ Rp. 170.600	15,354,000
21	12/7/2019									Bayar biaya angkut pasir pasang 99 m3 @ Rp. 170.600	16,889,400
22	12/7/2019									Bayar biaya angkut batu kali/gunung 42 m3 @Rp. 167.000	7,014,000
23	12/7/2019									Bayar biaya belanja semen 47 sak @57.500 = Rp. 2.419.966	2,419,966
		2	4	14	5	3	4	4		Belanja Modalsewa peralatan	
24	12/7/2019									Bayar belanja ember cor untuk kegiatan pembangunan WC sehat	902,618
	/12/2019									Pembayaran Pajak (PPN/PPh)	11,879,189
										JUMLAH TAHAP INI	199,285,910
										Saldo	24.164.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran sebagaimana tercatat dalam buku kas Tahap I dan Tahap II, sebagiannya benar dilakukan pengeluaran dan sebagiannya adalah tidak benar (Fiktif) demikian pula bukti-bukti yang dimasukan ada yang sah ada yang tidak sah karena dipalsukan untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa pengeluaran yang benar dan pengeluaran yang fiktif serta bukti yang sah dan bukti yang adalah fiktif sebagai berikut;

Pengeluaran Untuk Tahap I

No	No BKU		Uraian	Penerima	Jumlah	Keterangan
1	02	05/1 2/20 19	Kwitansi pembayaran insentif guru PAUD januari s/d maret @ Rp 1.500.000	Sabina Tanesi, Mathildis Tanesi, Agustina Taubnaj	4.500.000	Dananya dibayarkan dan kuitnasinya benar ditandatangani oleh penerima.
2	03		Kwitansi pembayaran biaya belanja bahan PMT balita BGM	-	4.889.182	Bahwa nota belanja berupa cap dan tanda tangan dari pemilik Kios FATMA adalah benar, namun isinya tidak
3	04		Kwitansi Pembayaran Belanja bahan PMT bayi balita stunting	-	52.384.091	benar, bendahara yang menuliskan diatas nota kosong didapat dari Kios Fatma.
4	05		Kwitansi pembayaran belanja bahan PMT ibu hamil KEK	-	16.118.182	Jujur dari semua anggaran yang dicairkan untuk pembelian bahan PMT Bayi Balita, Bayu Stunting dan Ibu Hamil terdapat
5	06		Kwitansi	-	24.177.273	sisanya yang tidak dibelanjakan

Halaman 308 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembayaran belanja PMT ibu menyusui		sebesar Rp.40.000.000
		Jumlah 2 + 3 + 4 + 5		97,568,728.0 0	
6	07		Kwitansi pembayaran insentif kader posyandu bulan januari s/d maret 2019	Benyamin Tanesi, Aquilina Tefa, Maria Eko A, Adelina Tanesi, Maria Kono, Maria Anunut, Aryanti Kuil, Albina Kuil, Adelina Obe, Lausia Tob	Rp3.000.000 Benar dibayarkan, namun kuitnasinya tidak benar karena dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa.
7	08		Kwitansi pembayaran Insentif kader kesehatan masyarakat/ KPM @ Rp 300.000	Kanisius Fallo, Baltsaar Tob, Aryanti Kuil	Rp 900.000 Benar dibayarkan, namun kuitnasinya tidak benar karena dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa
8	09		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangun	Milikhiur Tob, Sabrina Tanesi	Rp 125.000 Benar dibayarkan kepada Milkiur Tob sebesar Rp.125.000 tetapi tidak kepada Sabrina Tanesi. kuitnasinya tidak benar karena untuk

Halaman 309 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			an WC sehat 2 orang @Rp 62.500			Sabrina Tanesi ttdnya dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Desa
9	10		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangun an WC sehat	Herminigildus Tob, Raymondus Obe, Petrus Kanisius Efi, Dorofitus Kuil	Rp 1.250.000	Tidak benar dan kuitnasinya tidak benar.
10	11		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangun an WC sehat 1 orang	Kanisius Fallo	Rp 250.000	Tidak benar dan kuitnasinya tidak benar.
11	12	06/1 2/20 19	Kwitansi Biaya pembuatan desain RAB kegiatan pembangun an WC oleh kader teknik	Kornelis Rusae	Rp 1.790.000	Dibayarkan pada Tidak ada tanda tangan penerima. Uangnya sudah diserahkan namun yang Kornelis Rusae belum tandatangan.
12	13		Kwitansi pembayaran biaya administrasi dan buku	-	Rp 250.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitnasinya tidak benar/Fiktif

Halaman 310 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			administrasi PPKD/TPBJ			
13	14		Kwitansi Biaya transportasi PPKD	-	Rp 250.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitansi tidak benar/Fiktif
14	15		Kwitansi Biaya rapat evaluasi PPKD/TPBJ	-	Rp 200.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitansi tidak benar/Fiktif
15	16		Kwitansi Biaya laporan dan dokumentasi kegiatan pembangun an WC Sehat	-	Rp 116.900	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Tidak benar/Fiktif
16	17	08/1 219	Kwitansi biaya pembuatan papan proyek kegiatan pembangun an WC Sehat 57 Unit	Baselinus Tamelab	Rp 334.6000	Fiktif
17	18	08/1 2/19	Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 102 m3 @Rp 170.600	Benyamin Kuil	Rp 17.401.200	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa

Halaman 311 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



			untuk kegiatan pembangunan WC Sehat			
18	19	08/12/19	Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 93 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	Robinsius Elu	Rp 16.889.400	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa
19	20		Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 90 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	-	Rp 15.354.000	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa.
20	21		Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 99	-	Rp 16.889.400	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa.



		m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangun an WC Sehat			
21	22	Kwitansi biaya angkutan batu untuk kegiatan pembangun an WC Sehat 57 unit 42 m3	-	Rp 7.014.000	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa.
22	23	Kwitansi pembayaran biaya belanja semen 47 sak @Rp 57.500	-	Rp 2.419.966	Semennya benar dibeli, tetapi buktinya tidak benar, cap dan tanda tangan Toko Duta Bangunan dipalsukan.
23	24	07/1 2/20 219 Kwitansi pembayaran biaya belanja ember cor untuk kegiatan pembangun an WC Sehat	-	Rp 902.618	Belanja ember cor benar dibeli, tetapi buktinya tidak benar, cap dan tanda tangan Toko Duta Bangunan dipalsukan.

Pengeluaran untuk tahap II

No	Nomor	Uraian	Penerima	Jumlah	Keterangan
----	-------	--------	----------	--------	------------

Halaman 313 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BKU				
1	-	Kwitansi pembayaran bahan dan alat bangunan untuk pembangunan Bak Brongkap 1 unit	-	Rp 1.370.851	Fiktif/tidak benar
2	-	Kwitansi pembayaran alat-alat bantu untuk pembangunan brongkap	-	Rp 173.100	Fiktif/tidak benar
3	-	Kwitansi pembayaran biaya pekerja dan tukang untuk pembangunan Bak Resivoir	-	Rp 9.873.000	Kuitnasi tidak benar tetapi benar ada pembayaran tukang untuk pembangunan Bak Reservoir sebesar Rp.4.000.000
4	-	Kwitansi pembayaran pasir pasang untuk pembangunan bak Reservoir 13 m3 @Rp 170.600	-	Rp 2.217.800	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa
5	-	Kwitansi pembayaran batu kali/gunung untuk pembangunan bak reservoir 9 m3 @Rp 167.000	-	Rp 1.503.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dump truck milik Kepala Desa
6	-	Kwitansi pembayaran batu picah unruk pembangunan bak reservoir 10 m3 @ Rp 170.600	-	Rp 3.955.000	Kuitansi tidak benar, namun benar ada pembayaran untuk batu pecah kepada tukang sebesar Rp.500.000
7	-	Kwitansi pembayaran usuk kelas II untuk pembanhunan bak reservoir 1 m3 @Rp 1.739.500	-	Rp 1.739.500	Fiktif
8	-	Kwitansi pembayaran cor 0.03x0.2x4m kelas III untuk pembangunan bak reservoir 15 Lembar @Rp.31.400	-	Rp 471.000	Fiktif.
9	-	Kwitansi pembayaran papan proyek 1 unit	-	Rp 334.600	Fiktif
10	-	Kwitansi pembayaran prasasti untuk pembangunan perpipaan 1 buah @Rp 1.115.100	-	Rp 1.115.100	Fiktif
11	-	Kwitansi	-	Rp 23.186.700	KuitnasiFiktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pembayaran bahan bangunan dan alat bantu untuk pembangunan bak reservoir 1 unit		namun ada pembelian bahan untuk pembangunan Bak Reservoir yaitu: Semen 75 Sak = Rp.3.600.000 Besi 10 mm sebanyak 28 batang Rp.1.484.000 Besi 6 mm sebanyak 14 batang Rp.518.000 Terpal 2 buah Rp.550.000 Ember cor 4 buahRp.80.000 Sekop 2 buah Rp.160.000 Kawat ikat 2kg = Rp.40.000 Paku 7 cm 1 kg = 25.000 Paku 5 cm 1 kg= 25.000 Ongkos angkut Rp.2.0000 Total Rp.8.482.000 Selisih yang merupakan pengeluaran fiktif Rp. 14,754,700.00
--	--	---	--	---



12	-	Kwitansi Biaya rapat evaluasi PPKD dan TPBJ Pembangunan WCsehat 57 unit	-	Rp 400.000	Fiktif
13	-	Kwitansi Biaya transportasi PPKD dan KPMD-T	-	Rp 3.500.000	Fiktif
14	-	Kwitansi Biaya survei harga dan teknis untuk TPBJ Pembangunan WC Sehat	-	Rp 125.000	Fiktif
15	-	Kwitansi pembayaran biaya pekerja dan tukang untuk WC 57 unit Daftar bayar terlampir	-	Rp 149.739.000	Kuitansi Tidak ada tanggal, tanda tangan serta nama penerima. Namun realisasinya pembangunan WC sebanyak 64 unit dengan pembayaran tukang 1 wc sebesar Rp.2.000.000 total seluruhnya Rp.128.000.000 ada yang belum dibayar sebesar Rp.2.000.000 jadi pengeluaran untuk tukang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp.126.000.000 atau ada selisih sebesar Rp. 23.739.000
16	-	Kwitansi pembayaran pasir pasang untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 60 m3 @Rp 170.600	-	Rp 10.236.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
17	-	Kwitansi pembayaran pasir pasang untuk pembangunan WC Sehat sebanyak 57 unit 63 m3 @170.600	-	Rp 10.747.800	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
18	-	Kwitansi pembayaran batu kali/gunung untuk pembangunan WC Sehat 25 unit 63 m3 @ Rp 167.00	-	Rp 10.521.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
19	-	Kwitansi pembayaran batu	-	Rp 11.022.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya

Halaman 318 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kali/gunung untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 66 m3 @ Rp 167.00			tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
20	-	Kwitansi pembayaran batu picah 2/3 untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 54 m3 @ Rp 395.500	-	Rp 21.357.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
21	-	Kwitansi pembayaran batu picah 2/3 untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 60 m3 @ Rp 395.500	-	Rp 23.730.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
22	-	Kwitansi pembelanjaan bahan dan alat bangunan untuk pembangunan WC Sehat 57 unit	-	Rp 60.826.078	Tidak ada tanggal, tanda tangan serta nama penerima. Namun benar ada pembelian bahan berupa semen, besi, paku, seng,

Halaman 319 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					daun pintu, kosen pintu, paku seng, bak jadi dengan pipa udara, batu angin dan closet 1 buah. Jumlah untuk masing- masing mc belum dapat dirinci.
23	-	Kwitansi pembayaran sewa alat exavator pekerjaan jalan baru klus-kien	Kristo Lanain	Rp 19.000.000	Tidak ada pengeluaran untuk peningkatan jalan di tahap II.
24	-	Kwitansi pembayaran biaya sewa exavator 16 hari @Rp 5.000.000	Dan Alle	Rp 79.636.363	Anggaran dicairkan ditahap III. Pertanggungjaw aban ini adalah
25	-	Kwitansi pembayaran biaya sewa exavator 104 jam @Rp 750.000	-	Rp 69.845.455	pertanggungjaw aban tahap III.
26	02	Kwitansi pembayaran insentif guru paud april s/d juni @1.500.000	sabina tanesi, mathildis tanesi, agustina taubnaj	Rp 4.500.000	Dibayarkan pada tanggal 11/12/2019 Kuitnasi benar dan pembayarannya benar.
27	03	Kwitansi pembayaran insentif kader posyandu bulan	Benyamin Tanesi, Aquilina Tefa, Maria	Rp 3.000.000	Dibayarkan tanggal 11/12/2019 Kuitnasi benar

Halaman 320 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		april s/d juni 2019	Eko A, Adelina Tanesi, Maria Kono, Maria Anunut, Aryanti Kuil, Albina Kuil, Adelina Obe, Lusia Tob		dan pembayarannya benar.
28	04	Kwitansi pembayaran Insentif kader kesehatan masyarakat /KPM	Kanisisus Fallo, Baltsaar Tob, Aryanti Kuil	Rp 900.000	Dibayarkan tanggal 11/12/2019 Kuitnasi benar dan pembayarannya benar.
29	18	Kwitansi pembayaran kayu bulat 10 batang untuk pembangunan brongkap @Rp 8.600	-	Rp 86.000	Dibayarkan pada tanggal 16/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima. Kuiatnsi Fiktif. Tidak ada pekerjaannya
30	19	Kwitansi pembayaran Cor 0.03x0.2x4m kelas III 5 Lembar @Rp 31.400	-	Rp 157.000	Dibayarkan pada tanggal 16/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima. Kuitnasi Fiktif.Tidak ada pekerjaannya.
31	20	Kwitansi	-	Rp 334.000	Kuitansi tidak

Halaman 321 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran batu kali/gunung 2 m3 @Rp 167.000			benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Kepala Desa. Dananya sudah disita jaksa
32	12	Kwitansi pembayaran biaya galian dan tanam pipa daftar bayar terlampir	-	Rp 32.490.000	Dibayarkan pada tanggal 12/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima.
33	13	Kwitansi biaya pemasangan pipa daftar bayar terlampir	-	Rp 1.522.000	Kuitansi tidak benar. Untuk kegiatan ini tidak dilakukan pembayaran HOK kepada masyarakat tetapi dilakukan dnegan gotong royong dan biaya yang dikeluarkan adalah biaya makan minum, dan sirih pinang. Dana untuk biaya makan minum dan sirih pinan untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 322 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					sisanya Rp.21.552.000 masih tersimpan.
34	14	Kwitansi pembayaran pipa HDPE dan alat- alat	Ronny Wibisono	Rp 31.925.014	Dibayarkan pada tanggal 13/12/2019
35	15	Biaya pekerja dan tukang untuk pembangunan Brongkap Daftar bayar terlampir	-	Rp 1.138.000	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.
36	16	Biaya pasang untuk pembangunan brongkap tering 2 m3 @170.600	-	Rp 341.200	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.
37	17	Kwitansi pembayaran batu picah 2/3 untuk pembangunan brongkap 1 m3 @Rp 395.500	-	Rp 395.500	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.
38	11	Kwitansi pembayaran biaya angkut pipa ke lokasi kerja daftar bayar terlampir	-	Rp 3.420.000	Fiktif, pekerjaan ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada pembayaran HOK tetapi hanya biaya makan dan sirih pinang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pekerjaan

Halaman 323 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					air ini seluruh danayanya adalah Rp.10.000.000
39	10	Kwitansi pembayaran biaya pembuatan desain dan RAB kegiatan pembangunan sab air bersih oleh kader teknik	-	Rp 895.455	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
40	09	Kwitansi pembayaran biaya survey harga oleh KPMD/Teknik untuk TPBJ	-	Rp 250.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
41	08	Kwitansi pembayaran biaya transportasi monitoring kegiatan pembangunan air bersih	-	Rp 5.250.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
42	07	Kwitansi Pembayaran Biaya foto copy dokumen SPP dan Administrasi	-	Rp 200.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
43	06	Kwitansi Pembayaran biaya rapat evaluasi PPKD/TPBJ	-	Rp 1.000.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
44	05	Kwitansi		Rp 250.000	Fiktif, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran biaya laporan dan dokumentasi untuk jaringan perpipaan		pembayaran untuk kegiatan ini.
--	---	--	--------------------------------

- Bahwa anggaran yang diminta dan dicairkan pada tahap III adalah sebesar Rp.441.447.118, dana yang dicairkan sudah 100 % dan laporan pertanggungjawabannya belum dimasukan ke Dinas PMD yang ada hanya berupa kuitansi-kuitansi ada yang sebagiannya benar dan ada yang fiktif atau tidak benar yang dipalsukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan kepala desa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan permintaan (SPP) Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2019, dana sebesar Rp.441.447.118 tersebut dipergunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	Sub bidang Pendidikan		
1	Insentif Guru PAUD 3 orang x 6 blnx Rp.500.000	9.000.000	Dana sudah dibayarkan kepada 3 orang Guru Paud Desa Naekake B an. Sabina Tanesib, dkkk
	Sub Bidang Kesehatan		
2	Insentif Kader Posyandu 10 org x 6 x 100.000	6.000.000	Dana ini sudah dibayarkan kepada Kader Posyandu atas namaBenyamin Tanaseb, dkk
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3	Pembangunan jalan3.500 meter		
	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan	7.796.000	Dana ini belum di bayarkan namun sudah di amplop

Halaman 325 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan		untuk dibayarkan dan sudah di sita oleh jaksa
	Belanja modal upah Tenaga Kerja	8.379.000	Dana ini tidak pernah dibayarkan karena semua pekerjaan menggunakan alat berat yang disewa
	Belanja modal Bahan Baku berupa Papan Proyek dan Prasasti	1.0000.000	Dana ini tidak dibayarkan untuk papan proyek dan prasasti.
	Mobilisasi/Demobilisasi Eksa	18.000.000	Dana ini sudah dibayarkan ke Dan Ale tetapi ada pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % atau senilai Rp.2.070.000 yang sudah dipotong lebih duluan namun belum disetorkan
	Blaya sewa eksa 104 jam	78.000.000	Dana ini sudah dibayarkan ke Dan Ale tetapi ada pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang sudah dipotong lebih duluan namun belum disetorkan
4	Sub bidang kawasan permukiman		
	Pembangunan Wc sehat 57 unit		
	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	2.083.100	Dana ini belum dibayarkan
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	0	Sudah dicairkan tahap sebelumnya
	Belanja Modal Bahan Baku	316.525.000	Bahan-bahan sudah dibeli dan dilapangan pekerjaan Wc sudah selesai, dari rencana 57 unit dilapangan yang dikerjakan 64 unit dan

Halaman 326 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dari 64 unit ada 1 unit yang belum selesai. Untuk pembelian ini pajaknya PPN dan PPH 11,5% belum disetorkan
--	--	--	--	---

- Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran pajak PPn dan PPh terkait dengan anggaran yang dikelola pada tahun 2019;
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2020 adalah Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 28 April 2020, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.423.802.900 yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa	Rp.-
Pendapatan Transfer:	
Dana Desa	Rp. 1.127.497.800
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.338.204.700
- Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2020 adalah :	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 280.452.000
Dana ini untuk belanja/pembayaran :	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 256.173.600
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerin Tahan Desa	Rp.13.469.200
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 10.809.200
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 868.400.000
1. Sub Bidang Pendidikan	Rp.18.000.000
Penyelenggaraan PAUD	Rp. 18.000.000
Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp. –
2 Sub Bidaang Kesehatan	Rp. 36.900.000

Halaman 327 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 36.900.000
3 Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 775.500.000
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni	Rp. 775.500.000
4 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	Rp. 38.000.000
Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp. 1.000.000
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi/Komunikasi dan Informasi	Rp. 37.000.000
5 Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 25.660.000
Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 6.000.000
sub bidang Kebudayaan dan keagamaan	Rp. –
sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 910.000
sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 18.750.000
6. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 249.290.900
Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 17.990.900
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 231.300.000
Dalam pelaksanaannya ada perubahan APBdes dengan Keputusan Kepala Desa Tentang Perdes 2020 Perubahan, adapun perubahan adalah :	
1. Dana internet Desa sebesar Rp. 38.000.000 dihapus dan dialihkan ke dana BLT;	
2. Anggaran semula untuk 17 Unit rumah dengan Pagu 1 unit Rp. 45.000.000dialihkan ke BLT,	
Jadi total yang dialihkan ke BLT sebesar Rp. 83.000.000, sehingga semula BLT sebesar Rp.298.800.000 menjadi Rp. 381.800.000	

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2020, kepala desa pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu: Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020.
- Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	Herminigil	Kepala	Penanggungjawab	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dus Tob, SH	Desa		
2.	Tibertius Tamelab	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator	Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes; Menyusun Rencana Perdes Tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes; Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3	Milikhiur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDes Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020. Pejabat yang di tunjuk adalah saudara MILIKHIUR TOB.

Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020. Adapun yang ditunjuk adalah:

Nama	Jabatan Dalam TPBJ
Raymondus Obe	Ketua
Petrus Kanisius Efi	Sekretaris
Dorofitus Kuil	Anggota

- Bahwa anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang dicairkan 100% dipergunakan sebagai berikut:

Pembayaran BLT

Tahap I Bulan April sd juni 2020, 3 bln x 84 orang x Rp.600.000 = Rp.50.400.000
= Rp.151.200.000

TahapII Juli s/d September 2020, 3 bln x 83orang xRp.300.000
=74.700.000

TahapIII oktober s/d desember ,3 bln x83orang xRp.300.000 =74.700.000

Total Rp.300.600.000

Pembangunan Rumah Layak Huni 16 Unit dengan anggaran Rp.45.000.000/Rumah.

Uang sudah dicairkan sedangkan pekerjaan masih dalam proses. Sebanyak 10 rumah sudah selesai sampai atap sedangkan 6 rumah belum sampai atap, 4 rumah sementara pasangan dan 1 rumah masih fondasi dan 1 rumah belum dikerjakan.

- Bahwa anggaran Dana Desa Tahun 2020 sudah dicairkan 100 %dan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

		UraianJ	Jumlah	Keterangan penggunaan
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	800.900.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Dana untuk pembayaran insentif Guru PAud dan sudah dibayarkan untuk 2 orang
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	0	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	18.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Dana ini untuk insentif kades posyandu 10 orang
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	775.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	775.500.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	775.500.000,00	
		Honor Pelaksana kegiatan	12.900.000	Dana ini belum dibayarkan dan masih disimpan dan sudah disita oleh jaksa pada saat melakukan penyitaan
		Upah Tenaga Kerja	92.900.000	Upah tenaga kerja yang baru dibayarkan Rp.16.000.000 (empat belas juta) atau terdapat selisih

Halaman 331 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



				76.990.000
		Bahan baku material	669.610.000	Bahan untuk 16 Rumah sudah diturunkan, bahan untuk 1 unit rumah yang sama sekali belum diturunkan atau senilai 39.388.823.53
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	0	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Tidak ada kegiatan dan tidak ada pengeluaran untuk kegiatan ini.
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	316.790.900,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.990.900,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.990.900,00	
5.1.01	5.4.	Belanja tidak terduga	17.990.900,00	Dananya sudah habis digunakan untuk pembuatan tempat cuci tangan 5 buah @ Rp.450.000 = 2.250.000, beli



				masker12 lusin Rp.900.000 3.150.000. Sisa Rp. 14.840.900 dipergunakan untuk keperluan lain.
5.3		Sub Bidang keadaan mendesak	298.802.900,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.802.900,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.802.900,00	Sudah dibayarkanseluru hnya kepada masyarakat penerima BLT Desa Naekake B
		Jumlah Belanja	1.423.802.900,00	
		Surplus (Defisit)	0	
3.		Pembiayaan Nettc		
	5.1.	Penerimaan Pembiayaan	0	
	6.1.1	Silpa Tahun sebelumnya	24.164.000,00	
		Pembiayaan Nettc	24.164.000,00	0
		Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	0	0

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan / Tim Pengadaan barang dan Jasa dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa namun dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan diambilalih oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara;
- Bahwa Dana Desa diperuntukan bagi kegiatan Pembangunan Fisik, pemberdayaan Posyandu pertanggungjawabannya di ajukan ke Dinas PMD;
- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai maka dana yang telah dicairkan harus dikembalikan ke Rekening Kas Desa Naekake Bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai uang dari kegiatan yang tidak diselesaikan;
- Bahwa terdapat sisa dana dari kegiatan-kegiatan tahun 2017 sampai tahun 2020 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.297.000.000,- yang disimpan oleh Bendahara, serta terdapat uang dolar yang ditukar oleh masyarakat kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak memiliki catatan pembukuan sisa dana kegiatan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi membeli dari toko yang saksi palsukan Stempelnya untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa Kwitansi pembayaran yang dibuat tanpa tanggal oleh Bendahara karena tidak ada datanya;
- Bahwa pekerjaan perpipaan tahun 2016 telah dikerjakan dan sudah bisa digunakan namun masih ada terdapat pekerjaan 1 bak yang belum di kerjakan Namun sisa dana tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 walaupun Terdakwa telah menetapkan TIBERTIUS TAMELAB selaku Bendahara Desa Nsaekake B namun terdakwa tetap menyuruh MILIKHIOR TOB untuk melaksanakan tugas selaku Bendahara karena masih terdapat tunggakan pekerjaan tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari Tim Pengelola Kegiatan/Tim Pengadaan barang dan Jasa yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa setiap tahunnya adalah;
- Bahwa pembelian alat-alat dan kendaraan berupa truck untuk kepentingan terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan didesa namun tidak dibuatkan atasnama pemerintah Desa dan tidak ada catatan hitung-hitungan dengan pemerintah Desa

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

B. SAKSI AD CHARGE

1. **YOHANES KUIL**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di desa Naekake B
- Bahwa saksi bukan merupakan aparat Desa NAekake B
- Bahwa saksi mengetahui ada sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016 dari Kebak ke kampung sekitar 7 kilo
- Bahwa Saksi tidak tidak salapa TPK sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016
- Bahwa ada pekerjaan jalan tahun 2016 dari kampung menuju peternakan warga dan jalan tersebut bisa dimanfaatkan.

Halaman 334 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan menggunakan alat berat
- Bahwa ada pekerjaan jalan di tahun 2017
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan peningkatan perpipaan tahun 2017, pipa tidak dipasang karena terjadi permasalahan dengan pemilik mata air sehingga pipa masih berada di lokasi dan sebagiannya berada di rumah kepala Desa
- Bahwa tahun 2018 ada pekerjaan Embung Desa :
- Bahwa tidak ada papan papan informasi/proyek
- Bahwa tidak ada prasasti yang dipasang di embung
- Bahwa batako untuk pekerjaan WC sehat dan Rumah layak Huni diambil dari rumah Kepala Desa karena kepala Desa mempunyai 2 mesin batako untuk mencetak batako.
- Bahwa kepala desa juga memiliki mesin molen
- Bahwa kepala Desa memiliki 1 dump truck dan 1 truck bak kayu yang digunakan untuk mengangkut material batu pasir dan bahan bangunan dalam rangka pekerjaan di Desa Nekake B
- Bahwa dari pekerjaan 17 unit rumah tidak layak huni baru 3 unit yang sudah selesai, sedangkan yang belum selesai tetapi sudah ditempati sebanyak 10 unit, sedangkan 4 unit tidak selesai.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa masih ada hubungan keluarga/saudara

2. **AGUSTINUS ELU**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di desa Naekake B
- Bahwa saksi bukan merupakan aparat Desa NAekake B
- Bahwa saksi mengetahui ada sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016 dari Kebak ke kampung sekitar 7 kilo
- Bahwa Saksi tidak tidak siapa TPK sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016
- Bahwa ada pekerjaan jalan tahun 2016 dari kampung menuju peternakan warga dan jalan tersebut bisa dimanfaatkan.
- Bahwa pekerjaan menggunakan alat berat
- Bahwa ada pekerjaan jalan di tahun 2017
- Saksi mengetahui pekerjaan peningkatan perpipaan tahun 2017, pipa tidak dipasang karena terjadi permasalahan dengan pemilik mata air

Halaman 335 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pipa masih berada dilokasi dan sebagiannya berada di rumah kepala Desa

- Bahwa tahun 2018 ada pekerjaan Embung Desa :

Tidak ada papan papan informasi/proyek

Tidak ada prasasti yang dipasang di embung

- Bahwa batako untuk pekerjaan WC sehat dan Rumah layak Huni diambil dari rumah Kepala Desa karena kepala Desa mempunyai 2 mesin batako untuk mencetak batako.
- Bahwa kepala desa juga memiliki mesin molen
- Bahwa kepala Desa memiliki 1 dump truck dan 1 truck bak kayu yang digunakan untuk mengangkut material batu pasir dan bahan bangunan dalam rangka pekerjaan di Desa Nekake B
- Bahwa dari pekerjaan 17 unit rumah tidak layak huni baru 3 unit yang sudah selesai, sedangkan yang belum selesai tetapi sudah ditempati sebanyak 10 unit, sedangkan 4 unit tidak selesai.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa masih ada hubungan keluarga/saudara

3. **VINSENSIUS OBE**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di desa Naekake B
- Bahwa saksi bukan merupakan aparat Desa NAekake B
- Bahwa saksi mengetahui ada sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016 dari Kebak ke kampung sekitar 7 kilo
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa TPK sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016
- Bahwa ada pekerjaan jalan tahun 2016 dari kampung menuju peternakan warga dan jalan tersebut bisa dimanfaatkan.
- Bahwa pekerjaan menggunakan alat berat
- Bahwa ada pekerjaan jalan di tahun 2017
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan peningkatan perpipaan tahun 2017, pipa tidak dipasang karena terjadi permasalahan dengan pemilik mata air sehingga pipa masih berada dilokasi dan sebagiannya berada di rumah kepala Desa
- Bahwa tahun 2018 ada pekerjaan Embung Desa :
- Bahwa tidak ada papan papan informasi/proyek;
- Bahwa tidak ada prasasti yang dipasang di embung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batako untuk pekerjaan WC sehat dan Rumah layak Huni diambil dari rumah Kepala Desa karena kepala Desa mempunyai 2 mesinbatako untuk mencetak batako.
 - Bahwa kepala desa juga memiliki mesin molen
 - Bahwa kepala Desa memiliki 1 dump truck dan 1 truck bak kayu yang digunakan untuk mengangkut material batu pasir dan bahan bangunan dalam rangka pekerjaan di Desa Nekake B
 - Bahwa dari pekerjaan 17 unit rumah tidak layak huni baru 3 unit yang suah selesai, sedangkan yang belum selesai tetapi sudah ditempati sebanyak 10 unit, sedangkan 4 unit tidak selesai.
 - Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa masih ada hubungan keluarga/saudara
4. **GABRIEL LELTAKAEB**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tinggal di desa Naekake B
 - Bahwa saksi bukan merupakan aparat Desa NAekake B
 - Bahwa saksi mengetahui ada sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016 dari Kebak ke kampung sekitar 7 kilo
 - Bahwa Saksi tidak tidak saiaapa TPK sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan tahun 2016
 - Bahwa ada pekerjaan jalan tahun 2016 dari kampung menuju peternakan warga dan jalan tersebut bisa dimanfaatkan.
 - Bahwa pekerjaan menggunakan alat berat
 - Bahwa ada pekerjaan jalan di tahun 2017
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan peningkatan perpipaan tahun 2017, pipa tidak dipasanga karena terjadi permasalahan dengan pemilik mata air sehingga pipa masih berada dilokasi dan sebagiannya berada di rumah kepala Desa
 - Bahwa tahun 2018 ada pekerjaan Embung Desa;
 - Bahwa tidak ada papan papan informasi/proyek;
 - Bahwa tidak ada prasasti yang dipasang di embung
 - Bahwa batako untuk pekerjaan WC sehat dan Rumah layak Huni diambil dari rumah Kepala Desa karena kepala Desa mempunyai 2 mesinbatako untuk mencetak batako.
 - Bahwa kepala desa juga memiliki mesin molon

Halaman 337 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepala Desa memiliki 1 dump truck dan 1 truck bak kayu yang digunakan untuk mengangkut material batu pasir dan bahan bangunan dalam rangka pekerjaan di Desa Nekake B
- Bahwa dari pekerjaan 17 unit rumah tidak layak huni baru 3 unit yang sudah selesai, sedangkan yang belum selesai tetapi sudah ditempati sebanyak 10 unit, sedangkan 4 unit tidak selesai.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa masih ada hubungan keluarga/saudara

C. KETERANGAN AHLI

WILHELMUS SEPRIANUS WILLA, SE, yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Audit Investigasi adalah Audit yang dilakukan atas permintaan Aparat penegak hukum terhadap pengelolaan keuangan negara apakah dalam pengelolaan keuangan ada tidak indikasi Farud atau tidak;
- Bahwa dalam melakukan Audit terhadap pengelolaan Dana Desa Naikake B, selain memperoleh data dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Ahli bersama Tim Juga melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu di Desa Naekake Bahwa;
- Bahwa program kegiatan yang Saksi lakukan pemeriksaan adalah mencakup semua kegiatan Anggaran Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu:

a) Program kegiatan Tahun Anggaran 2015 :

- Pembangunan 20 unit WC Sehat	Rp.	76.550.000,-
- Rehap perpipaan dan air bersih	Rp.	192.443.192,-
<i>Jumlah</i>	Rp.	268.993.192,-

b) Program kegiatan Tahun Anggaran 2016 :

- Pembangunan jalan usaha tani 7 Km	Rp.	593.277.749,-
- Pembangunan sarana prasarana air bersih	Rp.	268.993.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimtek Paralegal	Rp.	10.000.000,-
<i>Jumlah</i>	Rp.	872.270.849,-

c) Program kegiatan Tahun Anggaran 2017 :

- Insentif kader Posyandu	Rp.	6.000.000,-
- Honor bidan desa	Rp.	6.000.000,-
- Pembangunan gedung PAUD	Rp.	150.106.123,-
- Peningkatan jalan usaha tani 1.700m	Rp.	274.923.267,-
- Peningkatan jaringan perpipaan 666m	Rp.	135.686.213,-
- Pembangunan 3 unit deuker	Rp.	47.468.697,-
- Pendirian dan pengembangan BUMDes	Rp.	12.470.000,-
- Penguatan modal BUMDes	Rp.	100.000.000,-
- Penghijauan (pengadaan anakan mahoni)	Rp.	25.000.000,-
- Pelatihan penguatan kapasitas BUMDes	Rp.	7.530.000,-
- Plthn aprtr Pemdes dan BPD (Silpa TA. 2016)	Rp.	10.000.000,-
<i>Jumlah</i>	Rp.	775.184.300,-

d) Program kegiatan Tahun Anggaran 2018 :

- Insentif kader Posyandu	Rp.	6.000.000,-
- Insentif guru PAUD	Rp.	18.000.000,-
- Pengadaan meteran air	Rp.	20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan jalan baru, bangn. Plngkp 1.213m	Rp.	216.303.000,-
- Pembangunan deuker	Rp.	55.256.700,-
- Pembangunan crossway	Rp.	4.197.300,-
- Pembangunan jalan Netpala 1.780m	Rp.	234.530.000,-
- Pembangunan saluran drainase 150m	Rp.	34.388.000,-
- Pembangunan dan pemeliharaan embung desa	Rp.	168.444.800,-
- Pengadaan Cultivator	Rp.	25.000.000,-
- Pengadaan alat mol cabai	Rp.	20.000.000,-
- Pelatihan komoditi unggulan & hortikultura	Rp.	26.169.200,-
- Pelatihan Aparat Pemdes dan BPD	Rp.	10.000.000,-
- Penyertaan modal BUMDes	Rp.	100.000.000,-
<i>Jumlah</i>	Rp.	938.289.000,-

e) Program kegiatan Tahun Anggaran 2019 :

- Insentif guru PAUD	Rp.	18.000.000,-
- PMT Balita Stunting (26 org x 15.000 x 150 hr)	Rp.	58.500.000,-
- PMT Pemulihan BGM (4 org x 15.000 x 91 hr)	Rp.	5.460.000,-
- PMT ibu menyusui (12 org x 15.000 x 150 hr)	Rp.	27.000.000,-
- PMT ibu hamil (8 org x 15.000 x 150)	Rp.	18.000.000,-

Halaman 340 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hr)

- Insentif kader Posyandu	Rp.	12.000.000,-
- Insentif kader kesehatan masyarakat / KPM	Rp.	1.800.000,-
- Pelatihan kader Posyandu	Rp.	5.234.000,-
- Pembukaan jalan baru 3.500m	Rp.	113.509.600,-
- Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir	Rp.	129.412.600,-
- Pembangunan WC sehat 57 unit	Rp.	709.948.800,-
- Bimtek pengelolaan keuangan desa	Rp.	18.930.000,-
- Pelatihan tenun ikat (silpa DD TA. 2018)	Rp.	10.000.000,-

Jumlah

Rp. 1.127.795.000,-

f) Program kegiatan Tahun Anggaran 2020 :

- Insentif guru PAUD	Rp.	6.400.000,-
- Insentif kader Posyandu	Rp.	12.000.000,-
- Insentif kader kesehatan masyarakat / KPM	Rp.	6.000.000,-
- Pembangunan 17 unit RTLH	Rp.	775.500.000,-
- Penanganan penanggulangan bencana	Rp.	17.990.900,-
- BLT Covid 19 (83 KK)	Rp.	298.800.000,-

Jumlah

Rp. 1.116.690.900,-

Halaman 341 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang digunakan dalam melakukan Audit atas penggunaan Anggaran Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :
 - Rekening Koran Dana Desa Tahun 2015 s/d tahun 2020.
 - APBDes Tahun Anggaran 2015 s/d 2020
 - Buku Kas umum Desa dan SPJ Tahap I TA. 2017 dan Tahap I, II, III TA 2018.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Bahwa tolak ukur dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebagai berikut :
 - Adanya sisa kas tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang sah dan fisik uang atas sisa belanja dan kegiatan yang dananya telah dicairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan.
 - Dasar hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (3) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (2).
 - Pertanggungjawaban kegiatan fiktif atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan
 - Dasar hukumnya : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (3).
 - PPN, PPh dan Pajak daerah tidak dipungut dan disetorkan.
 - Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (1), (2).
 - Kekurangan volume pekerjaan.
 - Kemahalan harga pengadaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sisa kas tunai TA. 2018, TA. 2019, TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 125.884.100,-

Ditemukan terdapat sisa kas tunai sebesar Rp. 125.884.100,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas sisa belanja dan kegiatan yang dananya telah dicairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan dengan rincian :

a. TA. 2018	
-------------	--



(1) Penyuluhan dan Pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang dicairkan untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura sesuai APBDes TA. 2018 sebesar Rp. 26.169.200,- dan pengujian fisik kegiatan ditemukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya pengadaan 800 bungkus pupuk /@ Rp. 25.000 sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura sebesar Rp. 6.169.200,- tidak dilaksanakan.	6.169.200,-
<i>Jumlah 1</i>	6.169.200,-
b. TA. 2019	
(1) PMT Balita Stunting (26 org x 60 hari x 15.000) Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT Balita Stunting sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 58.500.000,- yakni PMT untuk 26 orang balita stunting selama 150 hari dengan biaya PMT untuk setiap balita stunting sebesar Rp. 15.000 per hari. Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader Posyandu ditemukan bahwa kegiatan PMT bagi balita stunting hanya dilakukan selama 90 hari. Dana yang telah digunakan untuk pelaksanaan PMT Balita Stunting adalah sebesar Rp. 35.100.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 23.400.000,-. Pembelian bahan makanan untuk kegiatan PMT dilakukan oleh kepala desa sedangkan para kader posyandu hanya	23.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan PMT sesuai menu yang diberikan oleh petugas gizi dari Puskesmas Tasinifu.	
<p>Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT bagi pemulihan BGM (berat badan dibawah garis merah) sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 5.460.000,- untuk 4 orang balita BGM selama 91 hari dengan biaya PMT sebesar Rp.15.000 bagi setiap balita BGM per hari tidak dilaksanakan. Berdasarkan pernyataan tertulis dari kader posyandu dan pengakuan kepala desa bahwa kegiatan PMT pemulihan bagi balita BGM tidak dilaksanakan karena sudah digabungkan dengan kegiatan PMT balita stunting.</p>	5.460.000,-
<p>Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT ibu menyusui sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk 12 orang ibu menyusui selama 150 hari dengan biaya PMT sebesar Rp.15.000 bagi setiap ibu menyusui per hari. Berdasarkan pernyataan tertulis dari kader posyandu dan pengakuan kepala desa</p>	27.000.000,-

Halaman 344 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kegiatan PMT ibu menyusui tidak dilaksanakan.	
Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT ibu hamil sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 18.000.000,- yakni PMT untuk 8 orang ibu hamil selama 150 hari dengan biaya PMT untuk setiap ibu hamil sebesar Rp. 15.000 per hari. Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader Posyandu dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa kegiatan PMT bagi ibu hamil hanya dilakukan selama 90 hari. Dana yang telah digunakan untuk pelaksanaan PMT ibu hamil adalah sebesar Rp. 10.800.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.200.000,-.	7.200.000,-
Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang telah dicairkan untuk Insentif 1 orang Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 1.800.000,-. Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader KPM ditemukan bahwa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM TA. 2019 tidak dibayarkan.	1.800.000,-
Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan Pelatihan kader Posyandu sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 5.234.000,- tidak dibelanjakan karena	5.234.000,-



kegiatan tidak dilaksanakan.	
Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana desa yang telah dicairkan untuk kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 18.930.000, tidak dibelanjakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.	18.930.000 ,-
Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana desa yang telah dicairkan untuk kegiatan pelatihan tenun ikat yang berasal dari silpa dana desa TA. 2018 sebesar Rp.10.000.000, tidak dibelanjakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.	10.000.000 ,-
<i>Jumlah 2</i>	99.024.000 ,-
TA. 2020	
(1) Insentif Guru PAUD Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana desa yang telah dicairkan untuk insentif 2 orang guru PAUD sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.6.400.000. Berdasarkan pernyataan tertulis dari Guru PAUD dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa insentif guru PAUD TA. 2020 hanya dibayarkan sebesar Rp.6.000.000,- untuk 2 orang guru, sehingga terdapat sisa dana insentif guru	400.000,-



PAUD sebesar Rp. 400.000,- yang tidak dibayarkan.	
(2) Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk Insentif 1 orang Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.6.000.000,- Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader KPM ditemukan bahwa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM TA. 2020 tidak dibayarkan.	6.000.000,-
(3) Penanganan penanggulangan bencana Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan penanggulangan bencana (Covid-19) sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.17.990.900,- hanya dibelanjakan sebesar Rp. 3.700.000,- untuk pengadaan 5 unit tempat cuci tangan dan kelengkapannya sebesar Rp.2.500.000,- dan belanja masker untuk 83 KK penerima BLT Covid-19 sebesar Rp.1.200.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.14.290.900,-	14.290.900,-
<i>Jumlah 3</i>	20.690.900,-
<i>Total (1+2+3)</i>	125.884.100,-

2. **Pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp. 124.665.000,-,-**

Ditemukan terdapat bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.124.665.000,- atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan TA. 2017 dan TA. 2018 dengan rincian:



(a)Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.12.470.000,- sesuai BKU nomor: <ul style="list-style-type: none">- Nomor 3, 4, 5 tanggal 28-09-2017 biaya makan minum Rp. 3.000.000,-- Nomor 28, tanggal 11-10-2017 insentif tim perumus AD/ART BUMDes Rp. 1.450.000,-- Nomor 29, tanggal 11-10-2017 insentif pengurus inti BUMDes Rp. 6.300.000,-- Nomor 30, tanggal 06-11-2017 biaya operasional harian pengurus BUMDes Rp. 1.505.000,-- Nomor 36, tanggal 11-12-2017 biaya ATK perumus perdes BUMDes Rp. 215.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang dibayarkan hanya sebesar Rp.7.805.000,- untuk item kegiatan insentif pengurus inti BUMDes dan biaya operasional harian pengurus BUMDessehingga terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktifsebesar Rp. 4.665.000,- : <ul style="list-style-type: none">- Nomor 3, 4, 5 tanggal 28-09-2017 biaya makan minum Rp. 3.000.000,-- Nomor 28, tanggal 11-10-2017 insentif tim perumus AD/ART BUMDes Rp. 1.450.000,-- Nomor 36, tanggal 11-12-2017 biaya ATK perumus perdes BUMDes Rp. 215.000,-	Rp.	4.665.000,-
(b) Pengadaan 100 unit meteran air TA. 2018 dipertanggungjawabkan dengan bukti pembelanjaan sebesar Rp. 20.000.000,-	Rp.	20.000.000,-



Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa tidak terdapat fisik 100 unit meteran air.		
(c) Penguatan modal BUMDes TA. 2018 Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti penyerahan dana penguatan modal BUMDes TA. 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- kepada bendahara/pengurus BUMDes. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pernyataan tertulis bendahara BUMDes atas nama Servinus Napu ditemukan bahwa bukti kwitansi nomor 46 tanggal 31-12- 2018 berupa penyerahan dana penguatan modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000,- tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa dan tanda tangan bendahara BUMDes selaku penerima dana pada kwitansi bukan merupakan tanda tangan bendahara BUMDes yang didukung juga dengan pengakuan kepala desa bahwadana penguatan modal BUMDes TA. 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- belum diserahkan kepada BUMDess dan tanda tangan bendahara BUMDes yang tertera pada kwitansi no 46 adalah tanda tangan bendahara dana desa atas nama Milkhiur Tob sesuai perintah kepala desa atas nama Herminigildus Tob.	Rp.	100.000.000,-
Jumlah	Rp.	124.665.000,-

3. Kemahalan harga pembelian cultivator dan mesin mol jagung TA. 2018 sebesar Rp. 22.500.000,-

Halaman 349 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat kemahalan harga pembelian barang sebesar Rp. 22.500.000,- dengan rincian :

- (a) Pembelian 1 unit cultivator dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,- dari harga sebenarnya sesuai penelusuran harga dan pengakuan kepala desa bahwa harga pembelian 1 unit cultivator sebesar Rp.18.500.000,- sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp.6.500.000,-
- (b) Pembelian 2 unit mesin mol jagung menggunakan dana pengadaan 2 unit mesin mol cabai TA. 2018 dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- dari harga sebenarnya sesuai penelusuran harga dan pengakuan kepala desa bahwa harga pembelian 2 unit mesin mol jagung sebesar Rp. 4.000.000,- atau Rp.2.000.000,- per unit sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp.16.000.000,-

4. Dana Penyertaan Modal BUMDes TA. 2017 belum dipertanggungjawabkan oleh Pengurus BUMDes

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan penanaman modal BUMDes yang bersumber dari dana desa TA. 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- yang telah ditransfer ke rekening BUMDes Naekake B tanggal 16 Oktober 2017 dan telah dicairkan oleh pengurus BUMDesa atas nama Samuel Kefi sebagai ketua BUMDes, Tibertius Tamelab sebagai sekretaris BUMDes dan Serfinus Napu sebagai Bendahara BUMDes sebesar Rp. 99.000.000,- dengan rincian :

(a) Pencairan pertama tanggal, 19 Januari 2018	Rp.	60.000.000,-
(b) Pencairan kedua tanggal, 06 Juni 2018	Rp.	39.000.000,-
<i>Jumlah</i>		<i>99.000.000,-</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pengelolaan dana BUMDes sebesar Rp. 99.000.000,- tidak berdasarkan AD/ART BUMDes karena belum dibuat dan penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada aparat desa, anggota BPD dan masyarakat desa Naekake B sebagai pinjaman oleh bendahara BUMDes atas nama Serfinus Napu dan digunakan juga untuk usaha jual beli beras dan penjualan pulsa listrik yang dikelola oleh ketua BUMDes atas nama Samuel Kefi. Berdasarkan



hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa dana BUMDes Naekake B TA. 2017 sebesar Rp. 99.000.000,- belum dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUMDes.

5. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2016 sebesar Rp. 111.344.183,26

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2016 sebesar Rp.111.344.183,26 dengan rincian :

1) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasaran air bersih sebesar Rp. 268.993.100,- dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	197.770.948,14
(b) Belanja Alat	Rp.	4.950.000,00
(c) Upah	Rp.	32.680.455,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	6.500.000,00
(e) PPN/PPh	Rp.	27.073.279,00
(f) Sisa pagu	Rp.	18.417,86
<i>Jumlah</i>		268.993.100,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan sarana prasaran air bersih ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 227.204.728,24(BAP fisik pekerjaan terlampir dalam laporan hasil Audit) :

(a) Belanja bahan	Rp.	198.004.728,24
(b) Belanja Alat	Rp.	3.950.000,00
(c) Upah	Rp.	20.750.000,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	4.500.000,00
(e) PPN/PPh	Rp.	-
(f) Sisa pagu	Rp.	-
<i>Jumlah</i>		Rp. 227.204.728,24

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan sarana prasaran air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Lporan hasil Audit).



2) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pagu dana untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter sebesar Rp. 593.277.749,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp.	16.020.000,00
(b) Belanja bahan	Rp.	156.500,00
(c) Belanja Alat	Rp.	498.746.937,50
(d) By. Operasional TPK	Rp.	16.563.499,00
(e) PPN/PPH	Rp.	61.790.812,50
Jumlah		593.277.749,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000m ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 523.721.937,50 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit) :

(a) Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp.	16.020.000,00
(b) Belanja bahan	Rp.	-
(c) Belanja Alat	Rp.	498.701.937,50
(d) By. Operasional TPK	Rp.	9.000.000,00
(e) PPN/PPH	Rp.	-
Jumlah	Rp.	523.721.937,50

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit).

6. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2017 sebesar Rp. 154.135.386,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2017 sebesar Rp. 154.135.386,00 dengan rincian :



**1) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan usaha tani
1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 274.923.267,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a)	Belanja bahan	Rp.	131.295.085,00
(b)	Belanja Alat	Rp.	69.250.000,00
(c)	Upah	Rp.	61.286.182,00
(d)	By. Operasional TPK	Rp.	13.092.000,00
Jumlah			274.923.267,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju Teunlele – Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 199.480.760,00(BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit) :

(a) Belanja bahan	Rp.	77.885.760,00
(b) Belanja Alat	Rp.	69.250.000,00
(c) Upah	Rp.	42.695.000,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	9.650.000,00
Jumlah		199.480.760,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju Teunlele – Seokab, desa Naekake B sebesar Rp. 75.442.507,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit).

**2) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2017
sebesar Rp. 21.073.499,00**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker TA.



2017 sebesar Rp. 47.468.697,- dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	31.945.772,00
(b) Belanja Alat	Rp.	248.425,00
(c) Upah	Rp.	12.799.500,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	2.475.000,00
<i>Jumlah</i>		47.468.697,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 3 unit deukerTA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.26.395.198,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	14.445.198,00
(b) Belanja Alat	Rp.	-
(c) Upah	Rp.	9.600.000,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	2.350.000,00
<i>Jumlah</i>		26.395.198,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan 3 unit deukerTA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B sebesar Rp. 21.073.499,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit).

3) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 150.106.123,00dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	113.110.889,00
(b) Belanja Alat	Rp.	990.634,00
(c) Upah	Rp.	28.856.800,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	7.147.800,00
<i>Jumlah</i>		150.106.123,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 117.753.793,00(BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Belanja bahan	Rp.	82.127.663,00
(b) Belanja Alat	Rp.	526.130,00
(c) Upah	Rp.	31.600.000,00
(d) By. Operasional TPK	Rp.	3.500.000,00
<i>Jumlah</i>		117.753.793,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir dalam Laporan Hasil Audit).

4) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 135.686.213,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	116.758.613,00
(b) Upah	Rp.	12.465.600,00
(c) By. Operasional TPK	Rp.	6.462.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	135.686.213,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 110.419.163,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	109.419.163,00
(b) Upah	Rp.	-
(c) By. Operasional TPK	Rp.	1.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	110.419.163,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B sebesar Rp. 25.267.050 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

5. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33 dengan rincian :



1) Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter sebesar Rp. 216.303.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a)	Belanja bahan	Rp.	1.150.000,00
(b)	Belanja Alat	Rp.	127.240.000,00
(c)	Upah	Rp.	80.313.000,00
(d)	By. Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>216.303.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingk. dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.83.000.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a)	Belanja bahan	Rp.	-
(b)	Belanja Alat	Rp.	74.400.000,00
(c)	Upah	Rp.	6.150.000,00
(d)	By. Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
<i>Jumlah</i>		<i>Rp.</i>	<i>83.000.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingk. dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 133.303.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).



2) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker sebesar Rp. 55.256.700,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	27.320.400,00
(b) Belanja Alat	Rp.	5.097.300,00
(c) Upah	Rp.	22.839.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>55.256.700,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 4 unit deuker TA. 2018 pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 37.407.066,67 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	16.572.766,67
(b) Belanja Alat	Rp.	3.641.300,00
(c) Upah	Rp.	17.193.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>37.407.066,67</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 4 unit deuker pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp.17.849.633,33 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

3) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 2 unit crossway sebesar Rp. 4.197.300,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	1.903.800,00
(b) Belanja Alat	Rp.	835.500,00



(c) Upah	Rp.	1.458.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>4.197.300,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik pekerjaan pembangunan 2 unit crossway sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 2 unit crossway pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 4.197.300,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

4) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter sebesar Rp. 34.388.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	9.606.300,00
(b) Belanja Alat	Rp.	4.694.700,00
(c) Upah	Rp.	20.087.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>34.388.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan saluran drainase dan tembok penahan tanah adalah sepanjang 256,7 meter pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 33.569.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	8.410.700,00
(b) Belanja Alat	Rp.	4.058.300,00
(c) Upah	Rp.	21.100.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>33.569.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp.819.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 168.444.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	40.945.300,00
(b) Belanja Alat	Rp.	97.293.500,00
(c) Upah	Rp.	22.606.000,00
(d) Operasional TPK	Rp.	7.600.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>168.444.800,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 40.853.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	278.000,00
(b) Belanja Alat	Rp.	38.125.000,00
(c) Upah	Rp.	-
(d) Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>40.853.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 127.591.800,00 (BAP fisik terlampir).

6) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan ke Netpala sebesar Rp. 234.530.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :



(a) Belanja bahan	Rp.	3.150.000,00
(b) Belanja Alat	Rp.	150.835.000,00
(c) Upah	Rp.	73.017.000,00
(d) Operasional TPK	Rp.	7.528.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>234.530.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 89.630.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Belanja bahan	Rp.	-
(b) Belanja Alat	Rp.	71.130.000,00
(c) Upah	Rp.	16.050.000,00
(d) Operasional TPK	Rp.	2.450.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>89.630.000,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.144.900.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

7. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp. 411.854.458,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp. 411.854.458,00 dengan rincian :

1) Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 sebesar Rp. 45.759.600,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru 3.500 meter sebesar Rp. 113.509.600,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a)	Sewa	96.000.000,00
-----	------	---------------



	Alat	
(b)	Bahan	1.334.600,00
(c)	Upah	8.379.000,00
(d)	By. Opera sional TPBJ	7.796.000,00

Jumlah Rp. 113.509.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pekerjaan jalan sepanjang 1.926,7 meter sebesar Rp. 67.750.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Sewa Alat	Rp.	66.750.000,00
(b) Bahan	Rp.	-
(c) Upah	Rp.	-
(d) By. Operasional TPBJ	Rp.	1.000.000,00

Jumlah Rp. 67.750.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.926,7 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B sebesar Rp.45.759.600,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

2) **Kekurangan volume pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 sebesar Rp. 79.905.300,-**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir sebesar Rp. 129.412.600,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bahan	Rp.	71.919.500,00
(b) Alat	Rp.	1.100.100,00
(c) Upah	Rp.	48.443.000,00
(d) By. Operasional TPBJ	Rp.	7.950.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>129.412.600,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah jaringan perpipaan, dan 2 unit bak reservoir pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp. 49.507.300,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Bahan	Rp.	41.434.600,00
(b) Alat	Rp.	72.700,00
(c) Upah	Rp.	7.000.000,00
(d) By. Operasional TPBJ	Rp.	1.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	<i>49.507.300,00</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.79.905.300,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

3) Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat TA. 2019 sebesar Rp. 290.241.008,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Naekake B Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 57 unit WC sehat sebesar Rp 709.948.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a) Belanja bahan	Rp.	548.651.800,-
(b) Belanja Alat	Rp.	1.008.000,-



(c) Upah	Rp.	149.739.000,-
(d) By. Operasional TPBJ	Rp.	10.550.000,-
<i>Jumlah</i>	Rp.	709.948.800,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa bantuan pembangunan WC sehat adalah sebanyak 64 unit yang diberikan kepada 64 KK penerima manfaat. Ditemukan juga sesuai pernyataan tertulis Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Desa Naekake B Nomor : 3/KEP/DNB/I/2019 Tanggal, 7 Januari 2019 bahwa pengelolaan dan pembelanjaan untuk kegiatan pembangunan 64 unit WC sehat dilakukan oleh kepala desa Naekake B atas nama Herminigildus Tob dan bendahara dana desa atas nama Milikhior Tob. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 ditemukan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp. 419.707.792,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Bahan	Rp.	284.607.792,00
(b) Alat	Rp.	-
(c) Upah	Rp.	135.100.000,00
(d) Operasional TPBJ	Rp.	-
<i>Jumlah</i>	Rp.	419.707.792,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 pada desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp.290.241.008,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

8. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 sebesar Rp. 317.148.300,-

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 775.500.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

(a)	Bahan	Rp.	669.610.000,00
-----	-------	-----	----------------



(b)	Upah	Rp.	92.990.000,00
(c)	By. Operasional TPBJ	Rp.	12.900.000,00
Jumlah		Rp.	775.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 pada desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja kepada 16 orang penerima manfaat sebesar Rp. 458.351.700,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

(a) Bahan	Rp.	432.351.700,00
(b) Upah	Rp.	26.000.000,00
(c) By. Operasional TPBJ	Rp.	-
Jumlah		Rp. 458.351.700,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 desa Naekake B sebesar Rp. 317.148.300,- (BAP fisik pekerjaan terlampir).

9. PPN, PPh dan Pajak daerah TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah atas belanja pelaksanaan kegiatan TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara ke kas negara dan kas daerah dengan rincian :

a). TA. 2019

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
- Pembu			1.213.636,		1.213.636,-



kaan jalan baru 3.500 meter				-	
- Pembangun perpipaan, bro resvoir	3.631.964 ,-	544.795, -		- 141.427,-	4.318.185
- Pembangun 57 unit	17.019.17 7,-	3.375.18 8,-		- 3.356.818 ,-	23.751.183,-
Jur	20.651.14 1,-	3.919.98 3,-	1.213.63 6,-	3.498.245 ,-	29.283.005,-

b). TA. 2020

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Pajak Daer ah (Rp)	Jumlah (Rp)
- Pembangu nan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni	29.672.72 7,-	5.494.796 ,	-2.672.727,-	38.031.82 3,-

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang telah dilakukan maka diketahui terdapat Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen).
- Bahwa terhadap nota belanja semen dari Toko Duta Bangunan sebanyak 600 sak yang telah dibayarkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Naekake B untuk pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2020, telah diperhitungkan oleh Ahli sehingga tidak termasuk dalam kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa keberatan sebagai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa MILKHIOR TOB, pada tahun 2015 tidak memiliki kaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Naekake B, Pada tahun 2016 MILKHIOR TOB sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Naekake B, sedangkan pada akhir tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa MILKHIOR TOB menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Naekake Bahwa;
- Bahwa dasar pengangkatan Milkhior Tob sebagai Kepala Urusan Keuangan Pembangunan Desa Naekake B tahun 2016 adalah SK Kepala Desa Naekake B tahun 2016. Selain sebagai Kaur Pembangunan Desa Naekake B, pada tahun 2016 Milkhior Tob juga ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B Tahun 2016 dengan jabatan sebagai Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor:07/KEP/DNB/IX/2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Naekake B Tahun 2016. Pada akhir tahun anggaran 2016, Bendahara Desa naekake B saudara Theresia Afilla Fallo yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa Ta. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016 karena berhalangan yaitu pada tanggal 30 Desember 2016 Theresia Afilla Fallo pulang ke kampung dan tidak berada di Kefa sedangkan batas pencairan adalah tanggal 31 Desember 2016 sehingga kemudian setelah Saksi berkoordinasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu Pak Kristo Abi selaku Kabid Pemdes dan beliau menyetujui untuk mengganti Bendahara sehingga kemudian bendahara diganti oleh saudara Melkhior Tob dan saat itu Saksi menerbitkan SK kepala Desa untuk penunjukan saudara Milkhior Tob sebagai Bendahara sehingga dapat mencairkan uang;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa adalah melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan setelah Terdakwa terpilih kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021, selanjutnya Terdakwa dilantik di Kantor Desa

Halaman 366 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naekeke B oleh Camat Mutis Bapak Yoseph Mukidan dihadiri oleh Bupati TTU Bapak Raymundus Sau Fermamdes pada tanggal 16 April 2015;

- Bahwa dasar dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah APBDDes 2015, APBDDes2016, APBDDes 2017, APBdes 2018, APBDDes 2019, APBDDes 2020;
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekekake B tahun 2015 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 30 Mei 2015, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. ... yang terdiri dari :
 - A. Pendapatan Rp.510.373.877.
 - B. Belanja Rp. 510.373.877 :
 - o Belanja langsung Rp.317.593.162
 - o Belanja Tidak Langsung Rp.192.780.715
 - o Total Rp. 510.373.877
 - C. Pembiayaan :
 - o Penerimaan :Rp0
 - o Pengeluaran : Rp.0
 - o Total : Rp.0
 - o Pembiayaan Netto : Rp.0
 - o Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : Rp. 0

Sumber pendapatan Keuangan Desa sebesar Rp.510.373.877 adalah :

- Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.5.710.000
- Pendapatan Transfer:
 - 1. Dana Desa Rp.268.993.162.839
 - 2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 233.420.715 yang terdiri dari:
 - ADD Tahun 2015 Rp.155.613.810
 - ADD Tahun 2014 Rp.77.806.905 (SILPA)
- Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2015 adalah :
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 180.820.715Dana ini untuk belanja/pembayaran :
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, BPD Rp. 92.400.000

Halaman 367 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Rp.58.864.953
- Belanja Modal Rp.21.615.762
- Operasional Lembaga Kemasyarakatan Rp.40.300.000
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.268.993.162.000
(Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
 - 2.1. Peningkatan Perpipaan Air Bersih (Rehab Berat) Rp.192.443.162.000;
 - Upah Kerja Rp.48.000.000
 - Insentif TPK Rp.3.350.000
 - Material Bangunan Rp. 119.455.412
 - Pengadaan alat-alat kerja Rp. 13.137.750.000
 - Ongkos Angkutan Rp. 8.500.000
 - 2.2. Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 :
 - Material Bangunan Rp. 75.050.000
 - Ongkos Angkutan Rp.1.500.00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Rp.7.200.000 yaitu untuk Honor Kader Posyandu
- 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp. 5.100.000 untuk kegiatan Musrembang.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2015, terdakwa pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2015.

Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	Herminigildus Tob, SH	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Gregorius Manuel	Sekretaris Desa	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes;- Menyusun Rencana Perdes Tentang APBDes, Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes; - Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3	Petrus Kanisius Efi	Kaur Pemerint ahan	Pelaksana	- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDes - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan; - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4	Theres ia Afla	Kaum Umum	Bendahara	Menerima, menyimpan,menyetorkan/memb

Halaman 369 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



	Fallo	dan Pemba nguna n	ayar, menantausahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka Pendapatan dan belanja Desa
--	-------	----------------------------	---

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2015 . SK ini menunjuk saudara Theresia Afila Fallo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Kepala DEsa Naekake B Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 Tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Desa Naekake B Tahun Angaran 2015. Sesuai Lampiran pejabat yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	HERMINIGILDUS TOB	KEPALA DESA/PENANGGUJAWAB	
2	GREGORIUS MANUEL	SEKRETARIS DESA/ATASAN LANGSUNG	
3	THERESIA AFILA FALLO	KAUR KEUANGAN/BENDAHARA DESA	

Bahwa Untuk anggaran tahun 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untung anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.268.993.110 dalam APBdes 2015 dBidang Pelaksanaan Pembangunan Desauntuk kegiatan:

- Peningkatan Perpipaan Air Bersih (Rehab Berat) Rp.192.443.162.000;
- Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 :

TIDAK DILAKSANAKAN dalam tahun anggaran 2015 dan anggarannya pun tidak dicairkan dan tetap berada di Rekening Desa sehingga kemudian menjadi SILPA ditahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Anggaran Tahun 2015 sudah pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten TTU, waktu itu Tim Inspektorat adalah Tim III dengan ketuanya Pak Alexander. Saat itu Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap ADD karena Dana Desa seluruhnya masih tersimpan direkening dan belum dicairkan. Hasil Pemeriksaan Terdakwa sudah lupa.

Alasannya karena pada tahun 2015, Terdakwa masih menjabat sehingga masih focus pada membenahan kantor dan perangkat Desa dan belum focus pada pembangunan;

- Bahwa yang membuat Perencanaan (rab DAN Gambar) untuk Pekerjaan Peningkatan Perpipaan Air Bersih (Rehab Berat) Rp.192.443.162.000 dan Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 adalah saudara EMANUEL NOMEL yang disewa Desa sebagai Tenaga Teknik;
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2016 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B Tentang Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang APBDes Naekake B TA.2016 dan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang APBDes Naekake B TA.2016;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 30 Mei 2015, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

Semula Rp.1.616.842.094,81

Bertambah Rp. 186.166.754

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. 1.803.008.849

2. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.214.127.350

Semula Rp. 113.044.008

Halaman 371 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertambah	Rp. 91.578.110
b.	Bidang Pembangunan	Rp. 872.270.849
	Semula	Rp. 872.387.964
	Bertambah/berkurang	Rp. 117.115
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.27.069.600
	Semula	Rp.20.700.000
	Bertambah	Rp. 6.369.600
d.	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.644.047.100
	Semula	Rp. 600.000.000
	Bertambah	Rp. 44.047.100
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.-
	Semula	:-
	Bertambah	:-
3.	Jumlah Belanja	:
		1.766.476.499
Sumber pendapatan Keuangan Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.803.008.849 adalah :		
• Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000		
• Pendapatan Transfer:		
a.	Dana Desa	Rp.603.277.749
b.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 320.028.000
c.	Bantuan Keuangan	Rp.600.000.000 terdiri dari:
	– Bantuan Propinsi Rp.300.000.000 (Program Anggur Merah)	
	– Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program ANggur Merah)	
	– Pemberdayaan masyarakat R.250.000.000	
d.	Bantuan Kabupaten/Kota	Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)



e.

SILPA Dana Desa Tahun
2016Rp. 268.993.1000

- Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2016 adalah :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 214.127.360.
Dana ini untuk belanja/pembayaran :
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, BPDRp. 67.800.000
 - Operasional Perkantoran Rp.91.962.300
 - Operasional BPD Rp.6.565.000
 - Operasional Lembaga Kemasyarakatan Rp.40.300.000
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 872.270.849 untuk kegiatan:
 - 2.1. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp. 603.277.749, yang meliputi:
 - Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
 - Belanja modal 156.000
 - Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Upah Pekerja Rp.-
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - 2.2. Pemeliharaan sarana Prasarana Air BersihRp.268.993.000 (Dana SILPA 2016)
 - Balanja Modal :
 1. Bahan : Rp.202.739.366
 2. Belanja Barang dan Jasa : Rp 66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279
 - Insentif TPK Rp.3.350.000
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Rp.20.069.000
 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.44.074.1000 untuk:
 - Pembangunan Bak Air Rp.15.000.000
 - Pembangunan Rumah KK Rp.12.000.000
 - Pembangunan Pos Jaga Rp. 5.000.000.
 - Biaya Tak terduga Rp. 8.961.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebagaimana tercantum dalam APBDDes Desa Naekake B TA.2016 terelasisasi 100%;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan desa Naekake B TA.2016 beserta bukti pendukung telah kami sampaikan ke Dinas PMD Kab TTU dan kepada Inspektorat Kab TTU pada saat inpektorat melakukan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2016;
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa maka yang mendesak dalah Kebutuhan Air Minum sehingga pada tahun 2016 disepakati oleh Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp. 268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000. Bahwa pada tahun 2015 perkiraan anggaran untuk pekerjaan peningkatan perpipaan anggarannya Rp.192.443.162.000 merupakan perkiraan dari kami di desa tanpa bantuan tenaga teknis, baru pada tahun 2016 dibuatkan Perencanaan berupa Gambar dan RAB oleh pendamping teknis yang kami sewa yaitu saudara EMANUEL NOMEI;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan secara Swakelo oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tahun anggaran 2016 yaitu saduara PETRUS KANISIUS EFI. Dalam pelaksanaan pekerjaannya pada sekitar pertengahan tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh seseorang pengusaha di Kefa yang memperkenalkan diri Bernama ADI. MENURUT Pak Adi dia mendapatkan informasi dari Pak Eman Nomi, selanjutnya Pak ADI datang ke Desa Naekake B dan ketemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, dan saat itu dia menawarkan bahwa dia memiliki Pipa yang dibutuhkan sesuai dengan RAB dan gambar rencana yang Terdakwa tunjukan kepada Pak Adi, kemudian Pak Adi setuju untuk mengadakan pipa dan kemudian sekitar 2 minggu kemudian Pak Adi menurunkan Pipa langsung ke lokasi sumber mata air yaitu sekitar 8 Km dari pusat Desa dan untuk perluasan jaringan pak Adi langsung menurunkan di Pusat Desa Naekake B. Untuk pelaksanaan pekerjaan langsung dilakukan oleh masyarakat bersama TPK baik dalam hal membangun jaringan perpipaan maupun pembangunan Bak Penampung sebayak 5 unit dengan ukuran 2x2x2;
- Bahwa penunjukan saudara ADI tidak ada dibuatkan Kontrak Kerja, jenis barang dan jumlahnya Terdakwa sudah lupa tapi yang pasti ada Pipa ½ dim, pipa 1 dim, ¼ dim. Dan 2 dim lengkap dengan acecoris dan kunci-kunci serta juga bahan bangunan berupa semen dan besi beton. Sedangkan untuk pasir waktu itu menggunakan truck milik Dus Elu di Desa Naekake A;

Halaman 374 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa buat dengan saudara ADI secara lisan, untuk nilai pengadaannya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa sekitar Rp.200.000.000 dan sudah dibayarkan kepada Saudara ADI pada tahun 2016 ketika barang barang itu diturunkan di Desa Naekake B. Pembayaran dilakukan rumah Terdakwa di Desa Naekake B saat pembayaran ada Bendahara dan Petrus Kanisius Efi sebagai TPK;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan "uang rokok" oleh saudara ADI. Terdakwa menerima dari ADI sebesar Rp.5.000.000 pada saat pembayaran kepada saudara ADI di rumah Terdakwa. Saudara ADI waktu itu secara diam-diam memberikan kepada Terdakwa tanpa diketahui oleh TPK dan Bendahara Desa;
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp. 603.277.749 dilakukan secara swakelola oleh Tim pelaksana Kegiatan saat itu ketuanya Petrus Kanisius Efi. Dalam pelaksanaannya Terdakwa dihubungi oleh SIM DAN ALE yang Terdakwa tahu kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa termasuk di Desa Naekake B. Waktu itu saudara SIM DAN ALE menyampaikan bahwa nanti untuk kebutuhan alat berat dilakukan melalui dia, dan SIM DAN ALE datang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan hanya kita berdua tidak ada TPK dan pihak lain, dalam pembicaraannya Terdakwa sampaikan kepada saudara SIM DAN ALE "kerjakan saja pekerjaannya nanti sama-sama dengan TPK dalam perjalanan baru dibayar" pada saat itu tidak disebutkan berapa nilai pembayarannya namun Terdakwa sampaikan sudah ada RAB dan Gambar agar silahkan bekerja menurut RAB dan Gambar yang ada. Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian saudara SIM DAN ALE lalu mendatangkan alat berat Exavator 1 unit yang saat itu berada di Desa Tasinifu sekitar 15 Km dari Desa Naekake dan selanjutnya langsung dengan TPK ke lokasi untuk bekerja, setahu Terdakwa operator Eksa saat itu bernama Om Ose, Om Rendi dan Om Apris dan untuk pekerjaan dilapangan selalu dikontrol oleh Om Landis sopirnya Pak DOMI SONBAY. Dua minggu setelah Exavator mulai beroperasi Pak Sim Dan Ale meminta pembayaran sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta Bendahara mencairkan dana Rp.150.000.000 dan membayarnya dan dibuatkan kuitansi senilai Rp.150.000.000 dengan saudara SIM DAN ALE, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa di jemput oleh saudara Landis yang adalah Sopir Pak Domi Sonbay dan meminta Terdakwa bersama Bendahara dan TPK Petrus Kanisius Efi bertemu dengan Pak Domi Sonbay di Kefa. Sesampai di Kefa kami

Halaman 375 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pak Domi Sonbay dan Pak Domi Sonbay menayakan kepada kami berapa yang sudah dibayarkan kepada pak SIM DAN ALE, lalu kami menjawab sebesar Rp.150.000.000 dan saat itu kami juga menunjukan bukti kuitansi, lalu Pak domi Sonbay menjawab Terdakwa hanya menerima dari SIM DAN ALE Rp.90.000.000, saat itu Pak Domi Sonbay meminta kepada Terdakwa dan TPK serta bendahara agar pembayaran selanjutnya dilakukan langsung ke Pak Domi Sonbay dan jangan lagi berhubungan dengan Pak SiM DAN ALE, cukup berhubungan dengan Pak Domi Sonbay atau dengan Operatir dilapangan. Pembayaran selanjutnya dipertengahan pekerjaan Terdakwa lupa bulan apa, Terdakwa dan Bendahara dan TPK datang dan membayar langsung ke Pak Domi Sonbay di Kefa jumlahnya Terdakwa lupa, demikian pula untuk pemabayaran yang ke tiga kami bayarkan di rumah Pak Domi Sonbay. Total pembayaran yang dilakukan kepada Pak Domi Sonbay dan Dan Ale sebesar nilai Sewa Alat dalam RAB termasuk biaya mobilisasi dan biaya pembersihan lokasi. Biaya pembersihan lokasi sebesar sekitar Rp.16.000.000 dibayarkan juga kepada Pak Domi Sonbay karena ada penambahan volume pekerjaan dari semula 7 Km ditambah 2 Km lagi;

- Bahwa Yang Terdakwa tahu Dan Ale adalah karyawan Pak Domi Sonbay, dan terkait dengan Pekerjaan jalan tersebut, Exavator yang disewakan Dan Ale kepada pihak Desa Naekake B adalah milik dari Pak Domi Sonbay. Sepengetahuan Terdakwa Pak Domi Sonbay adalah salah satu pengusaha di Kota Kefa yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Anggota DPRD Kab TTU;
- Bahwa pembayaran dilakukan sekitar jumlah itu yaitu Rp,514.721.937 dan dari nilai itu kami keluarkan Pajaknya untuk disetorkan sehingga berseih yang diterima oleh DOMI SONBAY dan SIM DAN ALE adalah sekitar Rp,514.721.937 di potong pajak PPN dan PPh 12% atau sekitar Rp.61.766.632,44;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat Fee dari saudara DOMI SONBAY maupun dari saudara SIM DAN ALE terkait dengan penyewaan alat berat milik saduara DOMI SONBAY tersebut;
- Bahwa APBEDES Naekake B tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Naekake B Nomor 2 tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa. Lahirnya Peraturan Desa tersebut setelah adanya Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Naekake B Nomor:02/KEP.BPD/DNB/1/2017 tanggal 10 januari 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD naekake B Andreas Kilaf Tob;
- Bahwa adapun rincian sesuai pasal 2 Perdes tersebut sebagai berikut:

Halaman 376 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017 sebesar
Rp1.089.212.300 dengan rincian:

1. Pendapatan Desa

- Pendapatan Asli Desa : Rp,-
- Pendapatan Transfer : Rp.1.089.212.300
 - a. Dana Desa : Rp. 769.184.300
 - b. Alokasi Dana Desa : Rp.320.028.000
- Bantuan Keuangan
 - a, Bantuan keuangan Provinsi :-
 - b. Bantuan Keuangan Kabupaten :-
- Pendapatan Lain-lain
 - a. Sumbangan pihak ke-3 : Rp.-
 - b. SILPA Tahun sebelumnya : Rp.30.700.000

2. Belanja Desa

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp.297.603.000
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 764.854.300
- c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan : Rp.29.925.000
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.27.530.000
- e. Bidang Subsidi : Rp.-
- f. Bidang Tak terduga : Rp.
- Jumlah Belanja : Rp. 1.119.912.000
- Surplus/Defisit : Rp.30.700.000

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp.30.700.000
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp.30.000.000
- Selisih pembayaran : Rp.-

Halaman 377 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Naekake B Nomor:02/KEP.BPD/DNB/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 Wakil Ketua BPD Naekake B Andreas Kilaf Tob dan bukan ketua BPD Karena pada tahun 2017 Ketua BPD atas Kensianus Molo tersangkut masalah sehingga diproses hukum dan dipenjara sehingga tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana transfer baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk Desa Naekake B Terdakwa lupa, rekening di buka di 2 Bank yaitu untuk ADD di Bank NTT Cabang Kefa dan Dana Desa dibuka di Bank BRI Cabang Eban. Pembukaan rekening sejak tahun 2015;
- Bahwa rincian anggaran belanja desa yang terkait Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.764.854.000 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar

Rp.19.200.000, sbb:

1.1. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp.12.000.000

- Insentif Kader Posya 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000

- Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000

1.2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia Dini Rp.7.200.000

Insentif guru PAUD 3 org x 12 bln x Rp.200.000 = Rp.7.200.000

2. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Rp.608.184.300 dengan rincian:

a. Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123

b. Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267

c. Peningkatan jaringan Perpipaan Rp. 135.686.213

d. Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697.

3. Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000

3.1. Pendirian dan Pengembangan Bumdes Rp.12.470.000

3.2. Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000

Halaman 378 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000

- Bahwa Pekerjaan tahun 2017 berupa Pembangunan dan peningkatan Jalan (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267 dilakukan oleh TPK yaitu Petrus Kanisus Efi, Melkiur Tob dan Tibertius Tamelab. Tidak ada dibuatkan Kontrak karena dilaksanakan secara Swakelola. Item pekerjaannya sesuai dengan gambar dan Rab yang dibuat oleh Denny Liunima sebagai PTP sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Peningkatan Jalan Tani

Lokasi Dusun III

Volume 1700m

Uraian	Volume			Satuan	Harga satuan	Jumlah Total		
	Total	Swadaya	Dana Desa			Total	Swadaya	Dana Desa
Bahan								
1. Papan Proyek	1		1	Bh	150.000	150.000		150.000
2. Pasir Pasang	242		242	M3	111.500	26.933.287		26.933.287
3. Semen	950		950	Zak	68.520	65.115.089		65.115.089
4. Batu Kali	351		351	M3	111.500	39.096.708		39.096.708
Sub Total 1						131.295.084		131.295.084
Alat								
1. Mobilisasi & Demobilisasi Excavator	1		1	PP	18.000.000	18000000		18.000.000
2. Sewa	82		82	Jam	625.000	51.250.00		51.250.00



1. Bahwa Untuk pekerjaan pengadaan pasirpasang, semen dan batukali awalnya Terdakwa menghubungi Pak Domi Sonbay untuk membuat kontrak angkutan, dalam pelaksanaan sopirnya mengalami kendala soal lokasi/kondisi jalan sehingga tidak terlaksana kontrakn dan mobil dump truck kembali ke Kefa, selanjutnya Terdakwa datang ke Kefa bertemu dengan Pak Domi Sonbay dengan maksud Terdakwa sewa mobilnya dengan pertimbangan karena sopir Pak Domi Sonbay tidak sanggup dengan kondisi jalan di Naekake. Waktu itu Terdakwa sampaikan ke Pak Domi Sonbay bahwa "Terdakwa dengan Pak Domi mau jual mobil Dump Truckk dan kalau Pak Domi setuju Terdakwa bayar pakai uang angkutan pasir, batu, semen dari pekerjaan fisik tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa cicil dan Pak Domi Sonbay setuju dengan harga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan sebagai pelaksanaannya Terdakwa kembali ke desa dan beberapa hari

@YES



kemudain Terdakwa membawa uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang sumbernya dari Dana Desa Naekake tahun 2017 dan membayarnya ke Pak Domi Sonbay, waktunya sekitar bulan November 2017 dirumahnya Pak Domi Sonbay yang letaknya dekat dengan SMA 1 Kefamenanu, dan kemudian pembayaran selanjutnya Terdakwa cicil selama kurang lebih 8 bulan, dan cicilan yang dibayarkan ke Pak Domi sebesar Rp. 90.000.000. (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Jadi totalnya uang yang bayarkan ke Pak Domi Sonbay untuk pembelian mobil tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah). Sumber dana dari pembayaran cicilan tersebut adalah dari hasil pekerjaan Dana Desa yang Terdakwa laksanakan sendiri.

2. Bahwa pembelian semen Terdakwa lakukan di Toko Duta Bangunan, nota-nota Pembeliannya ada di Bendahara. Jumlahnya sebanyak 950 sak dengan harga di Toko sekitar Rp.48.000 s/d 50.000/sak dan selisihnya dari RAB yaitu sekitar Rp.16.500/sak adalah ongkos angkut dari mobil Dump truc yang telah Terdakwa beli dari Pak Domi Sonbay;
3. Bahwa pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Eksa dilaksanakan dengan cara menyewa Eksavator milik Bapak Domi Sonbay beserta operatornya. Jumlah pembayaran sesuai dengan yang ada dalam RAB yaitu Rp.69.250.000. Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dan bendahara di rumah Bapak Domi Sonbay pada akhir tahun 2017;
4. Bahwa Upah Pekerja, mandor dan Tukang dibayarkan kepada masyarakat yang melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu totalnya Rp.61.286.183. Bukti pembayaran kepada tenaga ada namun masih ada di Desa Naekake di Bendahara;
5. Bahwa Terdakwa yang mengadakannya dengan cara awalnya Terdakwa menyewa mobil dump truck dari Bapak Domi Sonbay;
6. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan (P.1700 m) dengan anggaran Rp.261.831.268 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggarannya telah dicairkan 100%;
7. Bahwa pelaksanaan pekerjaan :
 1. Pembangunan Gedung Paud anggaran sekitar Rp 142.958.323
 2. Peningkatan sarana air minum (666 m) dengan anggaran 129.224.213.
 3. Pembangunan deker 5 unit dengan anggaran 44.993.697.Dilakukan secara swakelola. Untuk Pembangunan Gedung Paud, TPKnya adalah Bertha Foan (Ketua), Elfitha Kuil (anggota), Sabina Tanesib. Untuk Peningkatan Sarana Air minum TPKnya adalah Lambertus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarsisius Taninas, untuk pembangunan Deker 5 Unit TPKnya adalah Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab.

Untuk 3 Paket Pekerjaan tersebut tidak ada dibuatkan Kontrak karena dilaksanakan secara Swakelola. Item pekerjaan untuk 3 Paket Pekerjaansesuai dengan gambar dan Rab yang dibuat oleh Denny Liunima sebagai PTP.

8. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ke tiga paket tersebut:

1. Pekerjaan Pembangunan Paud tahun 2017.

Pada tahun 2017 pekerjaan Paud sampai dengan Fondasi selesai, namun karena Tukang (Valentinus Kuil) ada ke Kupang sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan, saat itu uang sudah cair 100 % yaitu Rp 142.958.323. Dana sebesar Rp.142.000.000 Terdakwa gunakan untuk mengangsur mobil Dump Truck yang Terdakwa beli dari Domi Sonbay.

2. Peningkatan sarana air minum (666 m) dengan anggaran 129.224.213.

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini telah dilakukan pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesori yang dibeli oleh Terdakwa, TPK dan Bendahara di Kupang dengan biaya pembelian Terdakwa lupa. Pipa tersebut ada dikampung (Desa Naekake), yang lainnya ada disumber air yang lainnya ada dirumah Terdakwa. Pipa-pipa tersebut tidak dapat dipasang karena ada complain dari pemilik sumber air yaitu Tarsisius Taninas. Uang yang sudah dicairkan 100% pekerjaan belum selesai, bukti-bukti pembayaran belum dapat Terdakwa tunjukkan sekarang.

3. Pembangunan deker 5 unit dengan anggaran 44.993.697.

Untuk pekerjaan pembangunan 5 unit deker dengan anggaran Rp.44.993.697 pada tahun 2017 baru selesai 3 unit dan 2 unit baru kami selesaikan pada tahun 2019. Dana sudah dicairkan 100% pada tahun 2017.

Bahwa untuk pekerjaan 3 paket kegiatan seluruhnya Terdakwa yang laksanakan sendiri, yaitu Terdakwa sendiri yang membeli seluruh bahan bahannya.

- Bahwa selain pembayaran sesuai bukti kuitansi tersebut, terdapat satu kali pembayaran yang dilakukan melalui sopir Pak Domi Sonbay atas nama Landis sebesar Rp100.000.000 dan ada 2 kali melalui pengiriman transfer rekening ke rekening Domi Sonbay, jumlahnya Terdakwa lupa. Seingat Terdakwa untuk

Halaman 382 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan Rp.100.000.000 secara cash kepada Domi Sonbay melalui Sopirnya Landis dan setelah itu ada dibuatkan kuitnsi namun kuitnasinya belum dapat Terdakwa tunjukan.

- Bahwa 3 kuitnasi tersebut adalah seluruhnya merupakan bukti pembayaran sebesar Rp.15.000.0000, dari Rp.15.000.000 dibayarkan Rp.10.000.000 kepada ANA ROJA AFI sesuai dengan 2 buah kuitansi tersebut sedangkan Rp.5.000.000 dibayarkan kepada ROBINSIUS TANINAS sesuai kuitansi. Dana sisa sebesar Rp.10.000.000 sudah diserahkan oleh Bendahara kepada Tarsisius Taninas dan karena saat itu Tarsisius datang dan marah marah kepada Bendahara sehingga pada saat penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000 tidak ada bukti kuitansinya.
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran keuangan desa Naekake tahun anggaran 2018, apakah sudah dibuatkan SPJnya baik itu yang bersumber dari dana desa maupun ADD, dan sudah dimasukan ke dinas PMD Kab. TTU
- Bahwa Benar Barang bukti tersebut adalah dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Pemerintah Kab. TTU Kecamatan Mutis Desa Naekake Tahun 2018 yang dimasukan ke Dinas PMD pada sekitar bulan Nivember 2019.
- Bahwa dana Desayang dicairakan pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2018:

1. Dana Desa Tahap I

Dana Desa yang dicairakn pada tahap I dilakukan pada tanggal 07 juni 2018 oleh Terdakwa dan Bendahara Desa di Kantor BRI Cabang Eban sebesar **Rp. 187.657.800 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Rupiah)**, bahwa setelah dana tersebut dicairakn kemudian berdasarkan catatan buku kas yang ada, dipergunakan untuk :

No	Tgl	Kode rekening						Uraian	Jumlah Pengeluara n Rp
1		2						Budang Pelaksa naan Pemba ngunan	
		2	1					Sub	

Halaman 383 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									bidang Pendidikan	
		2	1	01					Penyele nggaraa n PAUD Non-Formal Milik Desa	
		2	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	
		2	1	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorar ius/Inse ntif Pelayan an Desa	
	09/06/18	2	1	01	5	2	2		Insentif Guru Paud sebanyak 3 Org x 6 bulan (SK dan Kw terlampi r)	9.000.000
2.		2	2	1	5				Pemba ngunan	

Halaman 384 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									dan Pengelo laan Air Bersih Berskal a Desa	
		2	2	1	5	2			Belanja Modal	
	11/06/18	2	2	1	5	2			Belanja Meteran Air untuk 100 KK @Rp.20 0.000	20.000.0 00
3		2	2	2					Kegiata n Pemba ngunan Sarana dan Prasara na Desa	
		2	2	2	1				Pemba ngunan dan Pemelih araan Jalan Desa	
		2	2	2	1	1			Pembuk aan Jalan baru	

Halaman 385 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



									lingkar dusun I,II,III dan bangun an pelengk ap	
		2	2	2	1	2			Belanja barang dan jasa	
4	12/06/18								Bayar Operasi onal TPK dan KPMdT	2.145.30 0
									ALAT	
5	12/06/18								Bayar Mobilisa si Excavat or	9.000.00 0
6	14/06/18								Bayar sewa excavat or untuk pemben tukan badan jalan	35.750.0 00
7	14/06/18								Bayar pembua tan	150.000



									Papan Proyek	
		2	2	2	2				Pemba ngunan dan Pemelih araan jalan usaha tani	
									Pemba ngunan jalan Netpala (1.780 m)	
8	16/06/18								Bayar Operasi onal TPK dan KPMDDT	2.118.30 0
									ALAT	
9	16/06/18								Bayar Mobilisa si Excavat or	9.000.00 0
10	16/06/18								Bayar sewa excavat or untk cutinga n jalan	24.700.0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	3				Pemba ngunan dan Pemelih araan Embun g Desa	
									Alat	
11	26/06/18								Bayar sewa untuk pemban gunan dan Pemelih araan Embun g	40.625.0 00
12	26/06/18								Bayar mobilisa si dam Demobil isasi Excavat or	9.000.00 0
		2	4						Bidang Pember dayaan Masyar akat	
		2	4	7	3				Peningk atan Kapasi as Kelomp	

Halaman 388 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



									ok Tani	
		2	4	7	3	2			Penyuluhan dan Pelatihan Penanaman Komoditi unggulan dan tanaman Holtikultura	
		2	4	7	3	2	2		Belanja barang dan jasa	
13	28/06/18								Bayar belanja pengadaan pupuk	20.000.000
										181.488.600

Sisa dana tahap I Rp.6.169.200,

2. Dana Desa Tahap II

Dana Desa yang dicairkan pada tahap I dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa dan Bendahara Desa di Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp. 375.315.600 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian berdasarkan catatan buku kas yang ada, dipergunakan untuk :

Halaman 389 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	Kode rekening						Uraian	Jumlah Pengeluaran an Rp
1		2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
		2	2	2				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	
		2	2	2	1			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	
		2	2	2	1	1		Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun I,II,III dan bangunan pelengkap	
		2	2	2	1	2		Belanja barang dan jasa	
								Upah	
2	11/10/18							Bayar pekerja hampar sirtu timbunan	684.000
3	11/10/18							Bayar pekerja hampar sirtu	46.740.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								badan jalan	
								ALAT	
4	/10/18							Bayar Demobilisasi Excavator Pulang	9.000.000
5	/10/18							Bayarmobilis asi vibrator roller	9.000.000
6	/10/18							Bayar sewa vibrator	3.150.000
7	/10/10							Bayar exca	14.300.00 0
8	/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	15.525.00 0
9	/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	10.810.00 0
10	/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	14.490.00 0
11	/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	4.715.000
12	/10/10							Bayar Water Tanki	750.000
		2	2	2	2			Pembanguna n dan Pemeliharaan jalan usaha tani	
		2	2	2	2	1		Pembanguna n jalan Netpala (1.780 m)	

Halaman 391 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	2	1	1	Belanja Barang dan Jasa	
								Upah	
13	15/10/18							Bayar upah Pekerja Hamparan Sirtu	73.017.00 0
								ALAT	
14	15/10/18							Bayar biaya demobilisasi Excavator	9.000.000
15	15/10/18							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	6.900.000
16	15/10/18							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	29.900.00 0
17	15/10/18							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	28.635.00 0
18	15/10/18							Bayar sewa exsa untuk sirtu	20.150.00 0
19	15/10/18							Bayar sewaalat vibrator roller	4.550.000
20	15/10/18							Bayar Mobilisasi Vibrator	9.000.000
								Bahan	
21	18/10/18							Bayar Water tanki untuk pemadatan	1.000.000
		2	2	2	3			Pembanguna n dan Pemeliharaan Embung Desa	

Halaman 392 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	3	2		Belanja barang dan jasa	
								Upah	
22								Bayar upah pekerja	12.255.000
23								Bayar upah tukang	5.848.000
24								Bayar upah pengumpul batu	4.503.000
25								Bayar Operasional TPK dan KPMDT	5.340.800
								Alat	
26								Sewa dum truck untuk angkut batu	2.322.000
27								Bayar belanja alat untuk kerja tukang	895.500
28								Bayar mobilisasi vibro	9.000.000
29								Bayar sewa vibro untuk pemadatan embung	10.500.000
30								Bayar Water tanki	7.250.000
		2	2	2	3	3		Belanja	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Modal	
									Bahan	
31									Bayar air kerja	250.000
32									Bayar belanja bahan untuk embung	2.738.500
33									Bayar pasir pasang	3.095.800
										0
										375.315.600

3. Dana Desa Tahap III

- Bahwa untuk pengelolaan dana desa Tahap III, pada tanggal 02/12/2018 Dana Desa Rp.375.315.600, selanjutnya telah dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.
1	2	3	4	6
1	12/2/2018		Pinjam dari pihak ke 3	
		2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
		2 2 1 2	Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar	
		2 2 1 2 2	Pengelolaan dan pembinaan posyandu	
			Belanja Barang dan Jasa	
2	12/4/2018		Bayar Insentif Kader Posyandu	6,000,000
		2 1	Sub Bidang Pendidikan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	1	1				Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
		2	1	1	5	2		Belanja Barang dan Jasa	
		2	1	1	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	
								Belanja Jasa Honorarium/Insentif	
		2	1	1	5	2	2	3 Pelayanan Desa	
3	12/4/2018							Insentif Guru PAUD sebanyak 3 Org x 6 Bulan	9,000,000
		2	2	2				Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana desa	
		2	2	2	1			Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	
		2	2	2	1	4		Pembukaan jalan baru lingkaran Dusun I, II, III dan bangunan pelekang	
		2	2	2	1	2		Belanja barang dan jasa	
								*Upah	
4	12/4/2018							Bayar pekerja hampar siru badan jalan	32,889,000
5	12/4/2018							Bayar Operasional TPK dan KPMDT	5,454,700
								*Alat	
6	12/4/2018							Bayar Water Tanki	750,000
		2	2	2	1	1	3	Belanja Modal	
7	12/7/2018							Bayar biaya pembuatan prasati	1,000,000
		2	2	2	1	2		Pembangunan Deuker 3 Unit	
		2	2	2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	

Halaman 395 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	12/7/2018									*Upah	
9	12/7/2018									Bayar upah pekerja pengumpul batu	2,223,000
10	12/7/2018									Bayar upah pekerja pengumpul batu	2,223,000
11	12/7/2018									Bayar upah pekerja konstruksi	11,457,000
										Bayar upah Tukang pekerja konstruksi	6,936,000
										*Alat	
12	12/7/2018									Bayar belanja alat dan bahan	19,664,700
13	12/7/2018									Bayar biaya sewa truck untuk angkut batu	2,415,000
14	12/7/2018									Bayar biaya sewa truck untuk angkut sirtu	1,380,000
			2	2	2	1	2	3		Belanja Modal	
										*Bahan	
15	12/9/2018									Bayar biaya angkut pasir	4,417,200
16	12/9/2018									Bayar Biaya angkut batu pecah 2/3	2,769,000
17	12/9/2018									Bayar belanja kayu usuk 5/7	1,396,800
18	12/9/2018									Bayar air kerja	375,000
			2	2	2	1	3			Pembangunan Cross Way (2 Unit)	
			2	2	2	1	3	2		Belanja barang dan Jasa	
										*Upah	
19	12/9/2018									Bayar upah pengumpul batu	399,000
20	12/9/2018									Bayar upah pekerja rabat	855,000
21	12/9/2018									Bayar upah tukang	204,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										*Alat	
22	12/10/2018									Bayar biaya sewa angkut batu	115,000
23	12/10/2018									Bayar belanja bahan dan alat untuk pembangunan cross way	1,667,400
			2	2	2		1	3	3	Belanja Modal	
										*Bahan	
24	12/10/2018									Bayar biaya angkut pasir	245,400
25	12/10/2018									Bayar biaya angkut batu pecah	461,500
26	12/10/2018									Bayar air kerja	250,000
										Pembangunan dan oemeliharaan jalan usaha tani	
			2	2	2		2				
			2	2	2		2	1		Pembangunan Jalan Netpala (Panjang 1.780 M)	
			2	2	2		2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
										*Upah	
27	12/10/2018									Bayar operasional TPK dan KPMDT	5,409,700
										*Alat	
28	12/15/2018									Bayar demobilisasi vibrator	9,000,000
			2	2	2		2	1	2	3 Belanja Modal	
										*Bahan	
29	12/15/2018									Bayar biaya air untuk pemadatan	1,000,000
30	12/15/2018									Bayar biaya pembuatan	150,000

Halaman 397 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8						papan proyek	
31	12/15/2018						Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000
		2	2	2	2	2	Pembangunan saluran drainase	
		2	2	2	2	2	Belanja barang dan Jasa	
							*Upah	
32	12/18/2018						Bayar upah pekerja konstruksi	3,876,000
33	12/18/2018						Bayar upah tukang	9,656,000
34	12/18/2018						bayar upah pengumpul pasir	2,223,000
35	12/18/2018						Bayar upah pengumpul batu	4,332,000
							*Alat	
36	12/19/2018						Bayar belanja bahan dan alat	10,216,000
37	12/19/2018						Bayar biaya sewa angkut pasir	1,150,000
38	12/19/2018						Bayar biaya sewa angkut batu	2,185,000
							Belanja Modal	
39	12/19/2018						Bayar biaya air kerja	750,000
							Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa	
							Belanja barang dan Jasa	
							*Upah	
40	12/19/2018						Bayar operasional TPK dan KPMDT	2,259,200

Halaman 398 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg @ YES



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dengan bukti-bukti kuitansi tersebut, dijelaskan jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Nomor BKU 01 tanggal 09 Juni 2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran insentif Guru Paud januari s/d Juni yang diterima oleh:

- Sabina Tanesi (Guru Paud) 6 bln x 500.000 = Rp.3.000.000
- Mathildis Tanesi (Guru Paud) 6 bln x Rp.500.000 = Rp.3.000.000
- Agustina Taubanaj (Guru Paud) 6 bln x Rp.500.000 = Rp.3.000.000.

Kuitansi-kuitnasi tersebut adalah memang benar dibayarkan kepada masing-masing penerima sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kuitnasi dan benar mereka sendiri yaitu Sabina Tanesi, Mathildis Tanesi, Agustina Taubanaj yang menandatangani kuitansi tersebut

2. Kwitansi Nomor BKU 02 tanggal 11/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 20.000.000 untuk pembayaran Belanja Meteran Air (untuk 100 KK) @ Rp. 200.000. Kuitansi Tanpa ada nama dan tandatangan penerima serta tandatangan Bendahara, hanya ada tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu Terdakwa.

Kuitansi tersebut tidak benar, **Terdakwa belum membelanjakan meteran sesuai dengan kuitansi senilai Rp.20.000.000.** Uangnya Terdakwa pakai untuk kegiatan lain dan Terdakwa tidak bisa pertanggungjawabkan dana sebesar Rp.20.000.000. Dan Terdakwa akui ini adalah temuan;

3. Kwitansi Nomor BKU 03 tanggal 12/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 2.145.300 untuk Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Jalan, yang diterima oleh :

- Serfinus Napu (Ketua TPK) Rp.600.000
- Benyamin Tanesi (Anggota TPK) Rp.500.000
- Raymundus Obe (Anggota TPK) Rp. 500.000
- Kanisius Fallo (KPMDT) Rp.545.0000

Kuitansi ditandatangani oleh Bendahara dan Pengguna anggaran serta nama dan tandatangan Penerima.

Bahwa benar nama-nama penerima sesuai kuitansi menerima dana sesuai jumlah tersebut, namun tandatangan sebagaimana dalam kuitnasi tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang menerima. Tandatangan tersebut dipalsukan oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kuitnasi-kuitnasi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ.

4. Kwitansi Nomor BKU 04 tanggal 12/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Eksa, yang diterima oleh Simdan Alle. Kuitansi Tanpa ada nama

Halaman 400 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran, dilampirkan jugasatu lembar kuitansi biasa yang ditandatangani oleh Simdan Alle.

Bahwa benar kami membayar biaya mobilisasi eksa keapda SIMDAN ALE sebesar Rp.9.000.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh SIM DANALE tetatpi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan adminisitrasi.

5. Kwitansi Nomor BKU 05 tanggal 14/06/2018, Pembyaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 35.750.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa, yang diterima oleh Ande Kofi. Tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangani mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugasatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Ande Kofi.

Bahwa benar kami membayar biaya sewaeksa kepada SIMDAN ALE sebesar **Rp. 35.750.000** namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh SIM DANALE tetatpi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan adminisitrasi.

6. Kwitansi Nomor BKU 06 tanggal 14/06/201, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 150.000 untuk pembayaran 1 unit papan proyek Untuk Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I,II,III yang diterima oleh Basellinus Tamelab. Nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangani mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugasatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Baselinus Tamelab.

Bahwa kuitnasi tersebut tidak benar, tidak pernah ada pengeluaran untuk pembayaran 1 unit papan proyek Untuk Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I,II,III yang diterima oleh Basellinus Tamelab. Tanda tangan Basellinus Tamelab dipalsukan oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan adminisitrasi.

7. Kwitansi Nomor BKU 07 tanggal 16/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 2.118.300 untuk pemayaran Oprasional TPK dan KPMDT Untuk Pembangunan Jalan, yang diterima oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serfinus Napu (Ketua TPK) Rp. 600.000
- Benyamin Tanesi (Anggota TPK) Rp. 500.000
- Raymondus Obe (Anggota TPK) Rp. 500.000
- Kanisius Fallo (KPMdT) Rp.518.300

Bahwa benar nama-nama penerima sesuai kuitansi menerima dana sesuai jumlah tersebut, namun tandatangan sebagaimana dalam kuitnasi tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang menerima. Tandatangan tersebut dipalsukan oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kuitnasi-kuitnasi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ.

8. Kwitansi Nomor BKU 08 tanggal 16/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi eksa untuk pembangunan peningkatan jalan Netpala. Tidak ada Nama tetapi adatang tangan penerima dan tandatnagan Bendahara mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Daniel Alle.

Bahwa tidak benar kuitansi pembayaranebesar Rp.9.000.000 tersebut dan SIM DAN ALE tidak pernah menandatangani kuitnasi tersebut tetapi ditandatangani oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan administrasi karena kuitnasi-kuitnasi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ. Pembayaran mobilisasi eksa hanya 1 kali sebesar Rp.9.000.000.

9. Kwitansi Nomor BKU 09 tanggal 16/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 24.700.000 untuk pembayaran biaya sewa eksa untuk Cutingan Jalan Netpala 38 Jam @ 650.000 Nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Andre Kofi.

Bahwa benar kami membayar biaya sewaeksa kepadaAndre Kofisebesar 24.700.000 untuk pembayaran biaya sewa eksa untuk Cutingan Jalan Netpala 38 Jam @ 650.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Andre Kofi. tetaapi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan administrasi.

10. Kwitansi Nomor BKU 10 tanggal 26/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 40.625.000 untuk pembayaran biaya eksa

Halaman 402 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



untuk Pembangunan Embung 65 Jam @ 650.000 tidak ada nama tetapi ada tanda tangan penerima, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Andre Kofi,

Bahwa benar kami membayar biaya sewaeksa kepadaAndre Kofisebesar Rp. 40.625.000 untuk pembayaran biaya eksa untuk Pembangunan Embung 65 Jam @ 650.000 namun kuitansinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Andre Kofi. tetaapi oleh Milkhiur Tob dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan pembuatan SPJ dalam rangka pemeriksaan adminisitrasi

11. Kwitansi Nomor BKU 11 tanggal 26/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 9.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi eksa untuk pembukaan jalan baru lingkardusun I,II,III sebesar Rp. 9.000.000,tidak ada nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangan mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Daniel Alle.

Bahwa tidak benar kuitansi pembayaransebesar Rp.9.000.000 tersebut dan SIM DAN ALE tidak pernah menandatangani kuitnasi tersebut tetapi ditandatangani oleh oleh Bendahara Milkhiur Tob untuk kepentingan pemeriksaan adminisitrasi karena kuitnasi-kuitnasi aslinya tercecer dan belum ditemukan pada saat akan membuat SPJ. Pembayaran mobilisasi eksa hanya 1 kali sebesar Rp.9.000.000

- 12 Kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 28/06/2018, Pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp. 19.700.000 untuk pembayaran Pembelian Pupuk 800 Bungkus @ Rp. 25.000, nama dan tanda tangan penerima yang di palsukan, serta tandatangan Bendahara dan tandatangani mengetahui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saudara, dilampirkan jugsatu lembar kuitansi biasa yang di tandatangani oleh Aloysius Kusae.

Kuitansi tersebut adalah benar ditandatangani oleh Aloysius Rusae dan benar kami membayar sebesar Rp. 19.700.000 untuk pembayaran Pembelian Pupuk 800 Bungkus @ Rp. 25.000,

Bahwa terkait dengan bukti-bukti kuitansi tersebut terdakwa menjelaskan :

1. Daftar Hadir Pekerjaan Hampan SIRTU Timbunan pada hari Jumat 11 Oktober 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dkk (total 12 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 57.000 dengan total uang senilai Rp. 684.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kami membayarkan kepada Serfinus Napu dkk (total 12 orang penerima) untuk Pekerjaan Hamparan SIRTU Timbunan, namun bukti yang dilampirkan adalah tidak benar. Bukti tersebut atas pengetahuan Terdakwa dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ

2. Daftar Hadir Pekerjaan Hampar Sirtu Badan Jalan yang diterima oleh Antonia Tob dkk (total 60 penerima) masing-masing senilai Rp. 779.000 dengan total uang senilai Rp. 46.740.000

Bahwa benar kami membayarkan kepada Antonia Tob dkk (total 60 penerima) masing-masing senilai Rp. 779.000 dengan total uang senilai Rp. 46.740.000 namun bukti yang dilampirkan adalah tidak benar. Bukti tersebut atas pengetahuan Terdakwa dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ

3. Kwitansi dengan Nomor BKU: 03 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Daniel Ale dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Demobilisasi Eksa Pembukaan Jalan Baru Lingkar Dusun I, II, III.

Bahwa Benar untuk demobilisasi dibayarkan Rp.9.000.000 hanya 1 kali dalam tahun 2018. namun bukti yang dilampirkan adalah tidak benar. Bukti tersebut atas pengetahuan Terdakwa dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ

4. Kwitansi dengan Nomor BKU: 04 tanggal 12 Oktober 2019 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Vibrator Roller untuk Jalan Lingkar Dusun I, II, III.

Bahwa untuk demobilisasi dibayarkan Rp.9.000.000 . Tidak benarBukti tersebut. Atas pengetahuan Terdakwa Bukti tersebut dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ

5. Kwitansi dengan Nomor BKU: 05 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 3.150.000 untuk pembayaran Biaya sewa Vibrator Roller untuk Penggilasan Jalan Lingkar Dusun I, II, III 9 jam @ Rp. 350.000.

Bahwa Tidak Benar untuk Biaya sewa Birator Roller dibayarkan Rp. 3.150.000.. Tidak benarBukti tersebut . atas pengetahuan Terdakwa bukti tersebut dibuat oleh Bendahara untuk kepentingan administrasi SPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi dengan Nomor BKU: 06 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 14.300.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa untuk Muat Sirtu Jalan Lingkar Dusun Selama 22 Jam @ Rp. 650.000.
Bahwa Benar kami membayar kepada sim dan ale sebesar Rp. 14.300.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa untuk Muat Sirtu Jalan Lingkar Dusun Selama 22 Jam @ Rp. 650.000, namun buktinya tidak benar dan dipalsukan oleh bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan administarsi
7. Kwitansi dengan Nomor BKU: 07 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Pilipus Liunesi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 15.525.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 135 Reit @ Rp. 115.000
Bahwa Tidak benar kami membayar kepada Pilipus Liunesi sejumlah Rp. 15.525.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 135 Reit @ Rp. 115.000. Yang benar kami membayar dump truck untuk angkut sirtu ke simdan Ale. Bukti tersebut juga dipalsukan untuk kepentingan administrasi.
8. Kwitansi dengan Nomor BKU: 08 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Romwaldus Elu dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.810.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut sertu 94 Reit @ Rp. 115.000.
Benar kami membayar kepada Romwaldus Elu sejumlah Rp. 10.810.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut sertu 94 Reit @ Rp. 115.000, namun bukti kuitnasinya tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan adminstrasi pembuatan SPJ.
9. Kwitansi dengan Nomor BKU: 09 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 14.490.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 126 Reit @ Rp. 115.000.
Bahwa Tidak benar pembayaran kepada Hilarius Konanin, yang benar pembayaran dilakukan keapda Terdakwa sebagai pemilik truck sejumlah Rp. 14.490.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 126 Reit @ Rp. 115.000.
10. Kwitansi dengan Nomor BKU: 10 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Gabriel Kolo dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah

Halaman 405 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.715.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 41 Reit @ Rp. 115.000.

Benar ada pembayaran tersebut dan benar bukti pembayaran tersebut.

11. Kwitansi dengan Nomor BKU: 11 pada tanggal 12 Oktober 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 750.000 untuk pembayaran Water Tangki 3 Tangki @ Rp. 250.000.

Benar ada pembayaran tersebut namun pembayarannya dilakukan kepada Terdakwa selaku pemilik truck yang mengangkut air dengan menggunakan viber.

12. Daftar Hadir Bayar Upah Pekerja Hampan Sirtu pada hari sabtu 13 Oktober 2018 yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (total 70 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 1.043.000 dengan total uang senilai Rp. 73.017.000

Bukti tersebut tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar kami membayar sesuai dengan yang tercantum dalam daftar tersebut, namun bukti aslinya

13. Kwitansi dengan Nomor BKU: 13 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Eksa untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Netpala.

Kuitansi tersebut tidak benar dan pembayaran tersebut tidak benar karena mobilisasi eksa pada tahun 2017 hanya dibayarkan 1 kali yaitu Rp.9.000.000.

14. Kwitansi dengan Nomor BKU: 14 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Romwaldus Elu dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 6.900.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu untuk Jalan Usaha Tani 60 Reit @ Rp. 115.000.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun pembayarannya benar kami lakukan.

15. Kwitansi dengan Nomor BKU: 15 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 29.900.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu untuk Jalan Usaha Tani 260 Reiy @ Rp. 115.000.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun pembayarannya benar kami lakukan

16. Kwitansi dengan Nomor BKU: 16 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Philipus Liunesi dari Bendahara Desa Naekake B

Halaman 406 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 28.635.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Sertu 249 Reit @ Rp. 115.000

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun pembayarannya benar kami lakukan

17. Kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 20.150.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Eksa untuk Muat Sertu Jalan Usaha Tani Netpala Selama 31 Jam @ Rp. 650.000

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun pembayarannya benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE

18. Kwitansi dengan Nomor BKU: 18 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 4.550.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibro untuk Penggilasan Sirtu Jalan Usaha Tani Netpala Selama 13 Jam @ Rp. 350.000

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE. Dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Naekake B tidak pernah menggunakan Vibro.

19. Kwitansi dengan Nomor BKU: 19 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Biaya Mobilisasi Vibrator Roller untuk Jalan usaha Tani Netpala.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara SIMDAN ALE. Dalam pelaksanaan pekerjaan di Desa Naekake B tidak pernah menggunakan Vibro.

20. Kwitansi dengan Nomor BKU: 20 pada tanggal 15 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Satu Juta Rupiah untuk pembayaran Water Tangki 4 Tangki @ Rp. 250.000

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Hilarius Konain untuk pembayaran water tangky.

21. Daftar Hadir Hok Pekerja untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk

Halaman 407 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total 25 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 490.200 dengan total uang senilai Rp. 12.255.000.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Agustinus Tamelab dkk (total 25 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 490.200 dengan total uang senilai Rp. 12.255.000 untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018

22. Daftar Hadir Hok Tukang untuk Pembangunan Embung pada tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Emanuel Obe dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 584.800 dengan total uang senilai Rp. 5.848.000

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Emanuel Obe dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 584.800 dengan total uang senilai Rp. 5.848.000 untuk Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018

23. Daftar Hadir Hok Pekerja Pengumpulan Batu untuk Pembangunan Embung pada tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima oleh Melkyanus Sila dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 450.300 dengan total uang senilai Rp. 4.503.000.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada saudara Melkyanus Sila dkk (total 10 orang penerima) masing-masing senilai Rp. 450.300 dengan total uang senilai Rp. 4.503.000. untuk Hok Pekerja Pengumpulan Batu Pembangunan Embung pada hari Jumat 18 Oktober 2018

24. Kwitansi dengan Nomor BKU: 24 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Serfinus Napu dkk (total 4 orang penerima) dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah total Rp. 5.340.000 untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Embung.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun benar kami lakukan pembayaran kepada Serfinus Napu dkk (total 4 orang penerima) dari Bendahara



- Desa Naekake B sejumlah total Rp. 5.340.000 untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Embung.
25. Kwitansi dengan Nomor BKU: 25 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.323.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Batu untuk Pembangunan Embung 20 Reit @ Rp. 115.000
Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.323.000 untuk pembayaran Dum Truk untuk Angkut Batu untuk Pembangunan Embung 20 Reit @ Rp. 115.000 pada hari Jumat 18 Oktober 2018
26. Kwitansi dengan Nomor BKU: 26 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 895.000 untuk pembayaran Pembelian Alat Tukang Pekerjaan Embung,
Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak benar kami lakukan pembayaran kepada Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 895.000 untuk pembayaran Pembelian Alat Tukang Pekerjaan Embung.
27. Kwitansi dengan Nomor BKU: 27 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.500.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibrator Roller untuk Pemadatan Embung Selama 28 Jam @ Rp. 375.000.
Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Ande Kofi dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 10.500.000 untuk pembayaran Biaya Sewa Vibrator Roller untuk Pemadatan Embung Selama 28 Jam @ Rp. 375.000
28. Kwitansi dengan Nomor BKU: 28 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 7.250.000 untuk pembayaran Sewa Watter Tank untuk Pemadatan Sirtu selama 29 Jam @ Rp. 250.000.
Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Hilarius Konain dari Bendahara Desa Naekake B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 7.250.000 untuk pembayaran Sewa Watter Tank untuk Pemadatan Sirtu selama 29 Jam @ Rp. 250.000.

29. Kwitansi dengan Nomor BKU: 29 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 250.000 untuk pembayaran Bayar Air Kerja untuk Pasangan Embung sebanyak 1 Tanki @ Rp. 250.000.

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada saudara Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 250.000 untuk pembayaran Bayar Air Kerja untuk Pasangan Embung sebanyak 1 Tanki @ Rp. 250.000..

30. Kwitansi dengan Nomor BKU: 30 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung

31. Kwitansi dengan Nomor BKU: 31 pada tanggal 18 Oktober 2018 diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 3.095.000 untuk pembayaran Biaya angkut pasir pasang untuk Pekerjaan Embung Sebanyak 23 Reit @ Rp. 134.600

Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Kuitansi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. pembayarannya Tidak benar kami lakukan kepada Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sejumlah Rp. 2.738.500 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk pekerjaan Pasangan Embung

- Bahwa terdakwa menjelaskan masing-masing kuitansi tersebut :

1. Kwitansi dengan Nomor BKU: 01 pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Tanesi dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar enam Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif kader Posyandu bulan Januari s.d Desember 2018.

Halaman 410 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 01 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah benar dan pembayarannya benar diterima oleh Benyamin Tanesi dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar enam Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif kader Posyandu bulan Januari s.d Desember 2018.

2. Kwitansi dengan Nomor BKU: 02 pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Sabina Tanesi dkk (3 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif Guru PAUD bulan Juli s.d Desember 2018

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 02 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah benar dan pembayarannya benar diterima oleh Sabina Tanesi dkk (3 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Sembilan Juta Rupiah untuk pembayaran Insentif Guru PAUD bulan Juli s.d Desember 2018

3. Daftar hadir bayar pekerja hampan sertu badan jalan pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah dengan total tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.

Bahwa Daftar hadir bayar pekerja hampan sertu badan jalan pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah dengan total tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara untuk kepentingan SPJ namun benar untuk pembayarannya kami lakukan sesuai daftar tersebut.

4. Kwitansi dengan Nomor BKU: 04 pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Jalan Lingkar Dusun.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 04 pada tanggal 04 Desember 2018 adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dana tersebut diterima oleh Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk Pembangunan Jalan Lingkar Dusun

5. Kwitansi dengan Nomor BKU: 05 pada tanggal 04 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran Biaya Sewa Water Tank 3 tanki untuk pembangunan jalan usaha Tani @Rp. 250.000.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 05 pada tanggal 04 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak benar diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran Biaya Sewa Water Tank 3 tanki untuk pembangunan jalan usaha Tani @Rp. 250.000

6. Kwitansi dengan Nomor BKU: 06 pada tanggal 07 Desember 2018 diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B satu juta rupiah untuk pembayaran biaya pembuatan Prasasti Pembangunan Jalan Usaha Tani.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 06 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak benar diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B satu juta rupiah untuk pembayaran biaya pembuatan Prasasti Pembangunan Jalan Usaha Tani

7. Kwitansi dengan Nomor BKU: 07 pada tanggal 07 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan batu untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 07 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan administrasi SPJ namun benar pembayarannya diterima oleh Terdakwa selaku pemilik truck dari Bendahara Desa Naekake B dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan batu untuk pembangunan 3 unit deker.

8. Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu tersebut tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun

Halaman 412 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya diterima oleh Terdakwa selaku pemilik truck dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

9. Kwitansi dengan Nomor BKU: 08 pada tanggal 07 Desember 2018 yang diterima oleh Benyamin Kuil sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

Kwitansi dengan Nomor BKU: 08 pada tanggal 07 Desember 2018 yang diterima oleh Benyamin Kuil sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

10. Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Daftar Hadir pembayaran pengumpulan batu tersebut tidak benar dan dipalsukan oleh bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar diterima oleh Benyamin Kuil, dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembangunan 3 unit deker.

11. Daftar Hadir Bayar Upah Pekerja Konstruksi yang diterima oleh Imanuel Obe dkk (9 orang) sebesar Rp. Sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah.

Bahwa Daftar Hadir Bayar Upah Pekerja Konstruksi tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar dananya diterima oleh Imanuel Obe dkk (9 orang) sebesar Rp. Enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

12. Kwitansi dengan Nomor BKU: 11 pada tanggal 07 Desember 2018 diterima oleh toko Duta Banunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Belanja bahan dan alat untuk pembangunan deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 11 pada tanggal 07 Desember 2018 tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara dengan sepengetahuan Terdakwa namun untuk pembangunan deker ada dilakukan pembelian bahan bangunan di toko Duta Banunan namun jumlahnya Terdakwa sudah lupa.

13. Kwitansi dengan Nomor BKU: 12 pada tanggal 07 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah untuk pembayaran sewa truck angkut batu sebanyak 12 ret @ 115.000,-

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 12 pada tanggal 07 Desember 2018 adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Namun benar ada pembayaran yang diterima oleh Terdakwa selaku pemilik truk yang mengadakan batu sebanyak 12 ret @ 115.000,-

14. Kwitansi dengan Nomor BKU: 13 pada tanggal 07 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah untuk pembayaran sewa truck angkut serti sebanyak 12 ret @ 115.000,-

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 13 pada tanggal 07 Desember 2018 adalah tidak benar namun Namun benar ada pembayaran yang diterima oleh Terdakwa selaku pemilik truck yang mengadakan batu untuk pembayaran sewa truck angkut serti sebanyak 12 ret @ 115.000,-

15. Kwitansi dengan Nomor BKU: 14 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut Pasir pasang sebanyak 36 kubik @ Rp. 122.700,- untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 14 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut Pasir pasang sebanyak 36 kubik @ Rp. 122.700,- untuk pembangunan 3 unit deker ADALAH KUITANSI YANG TIDAK BENAR dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa namun benar Terdakwa yang menerima dananya sebesar empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut Pasir pasang sebanyak 36 kubik @ Rp. 122.700,- untuk pembangunan 3 unit deker.

16. Kwitansi dengan Nomor BKU: 15 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Lasarus Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut batu pecah 6m³ untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 15 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Lasarus Efi dari Bendahara Desa Naekake

Halaman 414 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



B sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut batu pecah 6m³ untuk pembangunan 3 unit deker adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar Terdakwa sebagai pemilik truck yang menerima dananya sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah untuk pembayaran biaya angkut batu pecah 6m³ untuk pembangunan 3 unit deker.

17. Kwitansi dengan Nomor BKU: 16 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah untuk pembelian usuk ukuran 5/7 sebanyak 48 batang untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 16 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah untuk pembelian usuk ukuran 5/7 sebanyak 48 batang untuk pembangunan 3 unit deker adalah kuitansi yang tidak benar yang dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak pernah ada pembelian sebagaimana dalam kuitansi tersebut.

18. Kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker ADALAH KUITNASI YANG TIDAK BENAR, namun benar ada pengadaan air kerja yang biayanya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan air kerja dimaksud.

19. Kwitansi dengan Nomor BKU: 18 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah untuk biaya pengumpulan batu untuk pembangunan Cross Way 2 unit.
Daftar Hadir pembayaran upah pengumpul batu yang diterima oleh Benyamin Kuil dkk (5 orang) sebesar tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah.



Bahwa kwitansi dengan Nomor BKU: 17 pada tanggal 09 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran untuk pengumpulan batu yang dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan batu.

20. Daftar Hadir pembayaran upah pekerja rabat yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (6 orang) sebesar delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit.

Bahwa Daftar Hadir pembayaran upah pekerja rabat yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (6 orang) sebesar delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas Sepengetahuan Terdakwa namun dalam realisasi benar ada pekerjaan tersebut dan ada pembayaran kepada tukang lasarus efi dan silvester napu.

21. Daftar Hadir pembayaran upah tukang yang diterima oleh Yoseph Efi dkk (2 orang) sebesar dua ratus empat ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit.

Bahwa Daftar Hadir pembayaran upah tukang yang diterima oleh Yoseph Efi dkk (2 orang) sebesar dua ratus empat ribu rupiah untuk pembangunan cross way 2 unit adalah tidak benar namun benar ada pekerjaan tersebut dan ada pembayaran kepada Lasarus Efi dan Silvester napu, jumlah total yang kami bayar untuk lasarus dan Silvester Napu adalah Rp.1.500.000

22. Kwitansi dengan Nomor BKU: 21 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima belas ribu rupiah untuk biaya sewa dump truck untuk pembangunan Cross Way 2 unit

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 21 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima belas ribu rupiah untuk biaya sewa dump truck untuk pembangunan Cross Way 2 unit ADALAH TIDAK BENAR dan dipalsukan oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada biaya sewa dump truck yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku pemilik truck.



23. Kwitansi dengan Nomor BKU: 22 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya belanja alat dan bahan untuk pembangunan Cross way.

Bahwa kwitansi dengan Nomor BKU: 22 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya belanja alat dan bahan untuk pembangunan Cross way adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar kami ada melakukan pembelian bahan dan alat di toko duta bangunan untuk pembangunan cross way, kuitansi asli tercecer.

24. Kwitansi dengan Nomor BKU: 23 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 2m³ untuk untuk pembangunan Cross way.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 23 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 2m³ untuk untuk pembangunan Cross way adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar pembayaran biaya angkut pasir 2m³ untuk untuk pembangunan Cross way yang dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.

25. Kwitansi dengan Nomor BKU: 24 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Robinsius Elu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 1m³ untuk untuk pembangunan Cross way

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 24 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima oleh Robinsius Elu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah untuk pembayaran biaya angkut pasir 1m³ untuk untuk pembangunan Cross way adalah tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar pembayaran biaya angkut pasir 1 m³ untuk untuk pembangunan Cross way yang dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.



26. Kwitansi dengan Nomor BKU: 25 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya air kerja untuk pembangunan Cross way 2 unit.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 25 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya air kerja untuk pembangunan Cross way 2 unit adalah Tidak benar namun benar pembayaran biaya air kerja untuk pembangunan Cross way 2 unit dananya diterima oleh Terdakwa sebagai pihak yang mengadakan.

27. Kwitansi dengan Nomor BKU: 26 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan Jalan Netpala.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 26 pada tanggal 10 Desember 2018 diterima Serfinus Napu dkk (4 orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitansi yang tidak benar dan dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa namun benar pembayaran pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan Jalan Netpala telah dilakukan kepada mereka yang namanya tertulis dalam kuitansi tersebut.

28. Kwitansi dengan Nomor BKU: 27 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta rupiah untuk pembayaran demobilisasi Vibrator Roller untuk pembangunan Jalan Netpala.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 27 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Simdan Alle dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta rupiah untuk pembayaran demobilisasi Vibrator Roller untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitansi palsu yang dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa dan tidak benar ada pembayaran demobilisasi Vibrator Roller untuk pembangunan Jalan Netpala.

29. Kwitansi dengan Nomor BKU: 28 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar



satu juta rupiah untuk pembayaran air pemadatan jalan untuk pembangunan Jalan Netpala.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 28 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembayaran air pemadatan jalan untuk pembangunan Jalan Netpala adalah kuitansi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, tidak pernah ada pembayaran air pemadatan jalan untuk pembangunan Jalan Netpala.

30. Kwitansi dengan Nomor BKU: 29 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Basilius Tamelab dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya papan proyek Jalan Netpala.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 29 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Basilius Tamelab dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya papan proyek Jalan Netpala adalah kuitansi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, tidak benar ada pembayaran untuk biaya papan proyek Jalan Netpala.

31. Kwitansi dengan Nomor BKU: 30 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Yoseph Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti proyek Jalan Netpala.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 30 pada tanggal 15 Desember 2018 diterima oleh Yoseph Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti proyek Jalan Netpala adalah kuitansi palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak pernah ada pengeluaran sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti proyek Jalan Netpala.

32. Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (9 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi.

Bahwa Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Agustinus Tamelab dkk (9 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran upah untuk saluran yang jumlahnya sesuai dengan nilai yang ada dalam daftar hadir.



33. Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Emanuel Obe dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi.

Bahwa Daftar Hadir upah pekerja konstruksi yang diterima oleh Emanuel Obe dkk (10 orang) dari Bendahara Desa Naekake B tanggal 18 Desember 2018 sebesar sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah untuk pembayaran upah pekerja konstruksi adalah daftar hadir palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa namun benar ada pembayaran untuk tukang dalam pekerjaan saluran/drainase.

34. Kwitansi dengan Nomor BKU: 33 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 33 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.

35. Daftar hadir bayar upah pengumpul pasir yang diterima oleh Benyamin Kuil dkk (6 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah.

Bahwa Daftar hadir bayar upah pengumpul pasir yang diterima oleh Benyamin Kuil dkk (6 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.

36. Kwitansi dengan Nomor BKU: 34 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 34 pada tanggal 18 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa



Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah untuk pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.

37. Daftar hadir bayar upah pengumpul batu yang diterima oleh Melkianus Sila dkk (8 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah.

Bahwa Daftar hadir bayar upah pengumpul batu yang diterima oleh Melkianus Sila dkk (8 Orang) dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Melkianus Hilla, dkk yang melakukan pengumpulan batu.

38. Kwitansi dengan Nomor BKU: 35 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Toko Bunda Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sepuluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah untuk pembayaran belanja alat dan bahan pembangunan saluran drainase.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 35 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Toko Bunda Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sepuluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah untuk pembayaran belanja alat dan bahan pembangunan saluran drainase adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembelian alat dan bahan untuk pembangunan saluran drainase di toko duta bangunan namun jumlahnya Terdakwa sudah lupa.

39. Kwitansi dengan Nomor BKU: 36 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta seratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 10 ret.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 36 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta seratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 10 ret adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.



40. Kwitansi dengan Nomor BKU: 37 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 19 ret. Dapat Terdakwa jealskan Kwitansi dengan Nomor BKU: 37 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran sewa Dum Truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 19 ret adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan pasir.
41. Kwitansi dengan Nomor BKU: 38 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran angkut air kerja untuk kegiatan saluran drainase untuk pembangunan saluran drainase sebanyak 3 tanki.
- Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 38 pada tanggal 19 Desember 2018 diterima oleh Benyamin Kuil dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran angkut air kerja untuk kegiatan saluran drainase untuk pembangunan saluran drainase sebanyak 3 tanki adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar dananya dibayarkan kepada Terdakwa sebagai pemilik truck yang mengadakan air kerja.
42. Kwitansi dengan Nomor BKU: 39 pada tanggal 19 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dkk, dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan embung.
- Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 39 pada tanggal 19 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dkk, dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah untuk pembayaran Operasional TPK dan KPMDT untuk pembangunan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, namun benar ada pembayaran kepada mereka sesuai nilai dalam kuitansi tersebut.



43. Kwitansi dengan Nomor BKU: 40 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembayaran sewa dump Truck angkut sirtu sebanyak 354 ret untuk pembangunan embung.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 40 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembayaran sewa dump Truck angkut sirtu sebanyak 354 ret untuk pembangunan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran pembayaran sewa dump Truck angkut sirtu sebanyak 354 ret untuk pembangunan embung.

44. Kwitansi dengan Nomor BKU: 41 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah untuk belanja semen 180 sak.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 41 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Toko Duta Bangunan dari Bendahara Desa Naekake B sebesar sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah untuk belanja semen 180 sak adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran sebesar sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah untuk belanja semen 180 sak seperti dalam kuitansi tersebut.

45. Kwitansi dengan Nomor BKU: 42 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya angkut tanah Lempung untuk pembangunan embung 325m³

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 42 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Hilarius Konanin dari Bendahara Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya angkut tanah Lempung untuk pembangunan embung 325m³ adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran sebesar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima



ribu rupiah untuk biaya angkut tanah Lempung untuk pembangunan embung 325m3 seperti dalam kuitansi tersebut

46. Kwitansi dengan Nomor BKU: 43 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti pembuatan embung.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 43 pada tanggal 20 Desember 2018 yang diterima oleh Yosef Efi dari Bendahara Desa Naekake B sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti pembuatan embung adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa, dan isinya juga tidak benar, tidak ada pembayaran sebesar satu juta rupiah untuk pembuatan prasasti pembuatan embung

47. Kwitansi pada tanggal 09 Februari 2019 yang diterima oleh CV.MESHINKO JAYA dari Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembelian 1 unit mesin traktor cakar baja dan 2 unit mesin Mol FFCIS.

Dapat Terdakwa jelaskan Kwitansi pada tanggal 09 Februari 2019 yang diterima oleh CV.MESHINKO JAYA dari Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembelian 1 unit mesin traktor cakar baja dan 2 unit mesin Mol FFCIS.

48. Kwitansi dengan Nomor BKU: 44 pada tanggal 21 Desember 2018 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat puluh lima juta rupiah untuk biaya belanja 1 unit alat cultivator dan 1 unit alat mol cabai.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 44 pada tanggal 21 Desember 2018 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar empat puluh lima juta rupiah untuk biaya belanja 1 unit alat cultivator dan 1 unit alat mol cabai adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa. Yang sebenarnya untuk pengeluaran pada BKU nomor 45 dan 46 dengan total sebesar Rp.45.000.000 buktinya adalah Kwitansi pada tanggal 09 Februari 2019 yang diterima oleh CV.MESHINKO JAYA dari Desa Naekake B sebesar dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembelian 1 unit mesin traktor cakar baja dan 2 unit mesin Mol FFCIS sehingga memang terdapat selisih anggaran sebesar $Rp. 45.000.000 - 24.125.000 = Rp.23.875.000$ yang tidak ada bukti dan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan



49. Kwitansi dengan Nomor BKU: 45 pada tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus juta rupiah untuk biaya penyertaan modal BUMDES desa Naekake B.

Bahwa Kwitansi dengan Nomor BKU: 45 pada tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh Serfinus Napu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus juta rupiah untuk biaya penyertaan modal BUMDES desa Naekake B adalah palsu yang dibuat oleh Bendahara Desa atas sepengetahuan Terdakwa. Tidak benar ada pembayarannya yang diterima Serfinus Napu dari Bendahara Desa Naekake B sebesar seratus juta rupiah untuk biaya penyertaan modal BUMDES desa Naekake B. Dannya sudah dicairkan dan sudah digunakan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Pengeluaran fiktif yang dilakukan sesuai dokumen SPJ Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengeluaran fiktif dalam dokumen SPJ Tahap I TA.2018 adalah sebagai berikut:

No	Tgl	Kode rekening						Uraian	Jumlah Pengeluaran Rp	Jumlah Pengeluaran Fiktif Rp
1		2						Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
		2	1					Sub bidang Pendidikan		
		2	1	01				Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa		
		2	1	015	2			Belanja Barang dan Jasa		



		2	1	015	2	2	Belanja Jasa Honorarius/Insentif Pelayanan Desa		
	09/06/18	2	1	015	2	2	Insentif Guru Paud sebanyak 3 Org x 6 bulan (SK dan Kw terlampir)	9.000.000	0,
2.		2	2	1	5		Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa		
		2	2	1	5	2	Belanja Modal		
	11/06/18	2	2	1	5	2	Belanja Meteran Air untuk 100 KK @Rp.200.000	20.000.000	20.000.000
3		2	2	2			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa		
		2	2	2	1		Pembangunan dan Pemeliharaan		



								n Jalan Desa		
		2	2	2	1	1		Pembukaan Jalan baru lingkar dusun I,II,III dan bangunan pelengkap		
		2	2	2	1	2		Belanja barang dan jasa		
4	12/06/ 18							Bayar Operasional TPK dan KPMMDT	2.145.300	0
								ALAT		
5	12/06/ 18							Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000	0
6	14/06/ 18							Bayar sewa excavator untuk pembentuka n badan jalan	35.750.000	0
7	14/06/ 18							Bayar pembuatan Papan Proyek	150.000	150.000
		2	2	2	2			Pembanguna n dan Pemeliharaa n jalan usaha tani		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								Pembanguna n jalan Netpala (1.780 m)		
8	16/06/ 18							Bayar Operasional TPK dan KPMDD	2.118.300	0
								ALAT		
9	16/06/ 18							Bayar Mobilisasi Excavator	9.000.000	9.000.00 0
10	16/06/ 18							Bayar sewa excavator untk cutingan jalan	24.700.000	0
		2	2	2	3			Pembanguna n dan Pemeliharaa n Embung Desa		
								Alat		
11	26/06/ 18							Bayar sewa exca untuk pembanguna n dan Pemeliharaa n Embung	40.625.000	0
12	26/06/ 18							Bayar mobilisasi dam Demobilisasi Excavator	9.000.000	9.000.00 0

Halaman 428 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



		2	4					Bidang Pemberdaya an Masyarakat		
		2	4	7	3			Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani		
		2	4	7	3	2		Penyuluhan dan Pelatihan Penanaman Komoditi unggulan dan tanaman Holtikultura		
		2	4	7	3	2	2	Belanja barang dan jasa		
13	28/06/ 18							Bayar belanja pengadaan pupuk	20.000.000	0
									181.488.60 0	38.150.0 00

Total Pengeluaran Fiktif sebesar Rp.38.150.000

2. Pengeluaran fiktif dalam dokumen SPJ Tahap II TA.2018 adalah sebagai berikut:

No	Tgl	Kode rekening						Uraian	Jumlah Pengeluar an Rp	Jumlah Pengelu aran Fiktif
1		2	2					BIDANG PELAKSAN		

Halaman 429 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



								AAN PEMBANG UNAN DESA		
		2	2	2				Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana Desa		
		2	2	2	1			Pembangun an dan Pemelihara an Jalan Desa		
		2	2	2	1	1		Pembukaan Jalan baru lingkar dusun I,II,III dan bangunan pelengkap		
		2	2	2	1	2		Belanja barang dan jasa		
								Upah		
2	11/10/1 8							Bayar pekerja hampar sirtu timbunan	684.000	0
3	11/10/1 8							Bayar pekerja hampar sirtu badan jalan	46.740. 000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								ALAT		
4	2/10/18							Bayar Demobilisas i Excavator Pulang	9.000.0 00	9.000. 000
5	2/10/18							Bayarmobili sasi vibrator roller	9.000.0 00	9.000. 000
6	2/10/18							Bayar sewa vibrator	3.150.0 00	3.150. 000
7	2/10/10							Bayar exca	14.300. 000	0
8	2/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	15.525. 000	0
9	2/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	10.810. 000	0
10	2/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	14.490. 000	0
11	2/10/10							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	4.715.0 00	0
12	2/10/10							Bayar Water Tanki	750.000	0
		2	2	2	2			Pembangun an dan Pemelihara an jalan usaha tani		
		2	2	2	2	1		Pembangun an jalan Netpala		

Halaman 431 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								(1.780 m)		
		2	2	2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
								Upah		
13	15/10/1 8							Bayar upah Pekerja Hamparan Sirtu	73.017. 000	0
								ALAT		
14	15/10/1 8							Bayar biaya demobilisasi Excavator	9.000.0 00	9.000. 000
15	15/10/1 8							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	6.900.0 00	0
16	15/10/1 8							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	29.900. 000	0
17	15/10/1 8							Bayar sewa dum truck angkut sirtu	28.635. 000	0
18	15/10/1 8							Bayar sewa exsa untuk sirtu	20.150. 000	0
19	15/10/1 8							Bayar sewaalat vibrator roller	4.550.0 00	4.500. 000
20	15/10/1 8							Bayar Mobilisasi Vibrator	9.000.0 00	9.000. 000
								Bahan		
21	18/10/1 8							Bayar Water tanki untuk pemadatan	1.000.0 00	0

Halaman 432 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	2	2	3			Pembangun an dan Pemelihara an Embung Desa		
		2	2	2	3	2		Belanja barang dan jasa		
								Upah		
22								Bayar upah pekerja	12.255. 000	12.255 .500
23								Bayar upah tukang	5.848.0 00	5.848. 000
24								Bayar upah pengumpul batu	4.503.0 00	4.503. 000
25								Bayar Operasional TPK dan KPMdT	5.340.8 00	0
								Alat		
26								Sewa dum truck untuk angkut batu	2.323.0 00	2.323. 000
27								Bayar belanja alat untuk kerja tukang	895.500	
28								Bayar mobilisasi vibro	9.000.0 00	895.00 0
29								Bayar sewa vibro untuk	10.500. 000	10.500 .000

Halaman 433 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								pemadatan embung		
30								Bayar Water tanki	7.250.000	7.250.000
		2	2	2	3	3		Belanja Modal		
								Bahan		
31								Bayar air kerja	250.000	250.000
32								Bayar belanja bahan untuk embung	2.738.500	2.738.500
33								Bayar pasir pasang	3.095.800	3.095.800
									375.315.600	93,308,000.00

Jumlah Total Pengeluaran Fiktif sebesar Rp. 93.308.0000 (Sembilan puluh tiga juta Tiga Ratus Delapan Juta Rupiah)

3. Bahwa untuk Pengeluara fiktif pengelolaan dana desa Tahap III Tahun 2018 adalah:

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.	Pengeluaran fiktif
1	2	3	4	6	
1	12/2/2018				
		2 2	BIDANG PELAKSANAAN		

Halaman 434 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								PEMBANGUNAN DESA		
			2	2	1	2		Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar		
			2	2	1	2	2	Pengelolaan dan pembinaan posyandu		
								Belanja Barang dan Jasa		
2	12/4/2018							Bayar Insentif Kader Posyandu	6,000,000	0
			2	1				Sub Bidang Pendidikan		
			2	1	1			Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa		
			2	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
			2	1	1	5	2	Belanja Jasa Honorarium		
			2	1	1	5	2	Belanja Jasa Honorarium/Insenti		
								f Pelayanan Desa		
3	12/4/2018							Insentif Guru PAUD sebanyak 3 Org x 6 Bulan	9,000,000	0
			2	2	2			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana desa		
			2	2	2	1		Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa		

Halaman 435 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 436 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Tukang pekerja konstruksi		
									*Alat		
12	12/7/2018								Bayar belanja alat dan bahan	19,664,700	0
13	12/7/2018								Bayar biaya sewa truck untuk angkut batu	2,415,000	0
14	12/7/2018								Bayar biaya sewa truck untuk angkut sirtu	1,380,000	0
			2	2	2	1	2	3	Belanja Modal		
									*Bahan		
15	12/9/2018								Bayar biaya angkut pasir	4,417,200	0
16	12/9/2018								Bayar Biaya angkut batu pecah 2/3	2,769,000	0
17	12/9/2018								Bayar belanja kayu usuk 5/7	1,396,800	1.369.800
18	12/9/2018								Bayar air kerja	375,000	375.000
			2	2	2	1	3		Pembangunan Cross Way (2 Unit)		
			2	2	2	1	3	2	Belanja barang dan Jasa		
									*Upah		
19	12/9/2018								Bayar upah pengumpul batu	399,000	0
20	12/9/2018								Bayar upah pekerja rabat	855,000	0
21	12/9/2018								Bayar upah tukang	204,000	0

Halaman 437 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

										*Alat		
22	12/10/2018									Bayar biaya sewa angkut batu	115,000	0
23	12/10/2018									Bayar belanja bahan dan alat untuk pembangunan cross way	1,667,400	0
				2	2	2	1	3	3	Belanja Modal		
										*Bahan		
24	12/10/2018									Bayar biaya angkut pasir	245,400	0
25	12/10/2018									Bayar biaya angkut batu pecah	461,500	0
26	12/10/2018									Bayar air kerja	250,000	0
										Pembangunan dan oemeliharaan jalan usaha tani		
				2	2	2	2					
				2	2	2	2	1		Pembangunan Jalan Netpala (Panjang 1.780 M)		
				2	2	2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
										*Upah		
27	12/10/2018									Bayar operasional TPK dan KPMDT	5,409,700	0
										*Alat		
28	12/15/2018									Bayar demobilisasi vibrator	9,000,000	9.000.000
				2	2	2	2	1	2	3	Belanja Modal	
										*Bahan		

Halaman 438 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	12/15/2018							Bayar biaya air untuk pemadatan	1,000,000	1.000.000
30	12/15/2018							Bayar biaya pembuatan papan proyek	150,000	150.000
31	12/15/2018							Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000	1.000.000
			2	2	2	2	2	Pembangunan saluran drainase		
			2	2	2	2	2	Belanja barang dan Jasa		
								*Upah		
32	12/18/2018							Bayar upah pekerja konstruksi	3,876,000	0
33	12/18/2018							Bayar upah tukang	9,656,000	0
34	12/18/2018							bayar upah pengumpul pasir	2,223,000	0
35	12/18/2018							Bayar upah pengumpul batu	4,332,000	0
								*Alat		
36	12/19/2018							Bayar belanja bahan dan alat	10,216,000	0
37	12/19/2018							Bayar biaya sewa angkut pasir	1,150,000	0
38	12/19/2018							Bayar biaya sewa angkut batu	2,185,000	0
4								Belanja Modal		
39	12/19/2018							Bayar biaya air kerja	750,000	0
								Pembangunan dan		

Halaman 439 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								Pemeliharaan Embung Desa		
								Belanja barang dan Jasa		
								*Upah		
40	12/19/2018							Bayar operasional TPK dan KPMDT	2,259,200	0
								*Alat		
41	12/20/2018							Bayar sewa dum truck untuk angkut sirtu	17,700,000	17.700.000
42	12/20/2018							Bayar biaya belanja semen	9,486,000	9.486.000
43	12/20/2018							Bayar biaya angkut tanah lempung	24,375,000	24.375.000
44	12/20/2018							Bayar biaya pembuatan prasasti	1,000,000	1.000.000
								Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal		
								Sarana dan prasarana ekonomi lainnya		
								Pengadaan alat/mesin pertanian		
								Belanja Modal		
45	12/21/2018							Bayar belanja alat cultivator	25,000,000	23.875.000
46	12/21/2018							Bayar belanja alat mol cabai	20,000,000	

Halaman 440 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pengeluaran Fiktif tahap III adalah sebesar Rp.191.080.800.

- Tahap I : **Rp.38.150.000**
- Tahap II : **Rp. 93.308.0000**
- Tahap III : **Rp.191.080.800**

Jumlah Total : Rp. 322.538.800

- Bahwa benar apa yang disampaikan oleh SIMDAN ALE dalam berita acara tersebut, terjadinya kekurangan pembayaran sebesar Rp.28.000.155.000 disebabkan jam kerja eksa melampaui anggaran yang tersedia, sehingga waktu itu sudah bersepakat dengan SIMDAN ALE nanti kompensasinya dengan pemberian pekerjaan serupa ditahun 2019.
- Bahwa dana yang Terdakwa terima pada tahun 2018 untuk pekerjaan yang menggunakan truck milik Terdakwa sebagaimana yang dicatat dalam BKU adalah:

Halaman 441 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			untuk angkut sertu 125 Reit @ Rp.115.000 sesuai kuitnasi dibayarkan keapda HilariusKonanin	
2	12/10/18	11	Pembayaran water 3 tanki @ Rp.250.000	750.000
3	15/10/18	15	Pembayaran dump truck untuk angkut sertu untuk jalan usaha tani 260 ret @ Rp.115.000 diterima Hilarius Konanin	29.900.000
4	15/10/18	20	Pembayaran water tanki 4 tanki @ Rp.250.000 dibayarkan kepada hilarious Konanin	1.000.000
TOTAL II				
Tahap II				
1	07/12/21	07	Pembayaranpengumpulan batu untuk pembangunan 3 unit deukur yang diterima Benyamin Kuil	2.223.000
1	07/12/21	11	Pembayaran sewa truck angkut batu 12 ret @115.000 diterima Benyamin Kuil	2.415.000
2.	07/12/21	13	Pembayaran sewa truck angkut batu 12 ret @115.000	1.380.000
3	09/12/21	14	Pembayaranbiaya angkut pasir pasang sebanyak 36 kubik @ Rp.122.7000 untuk	4.417.000

Halaman 442 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembangunan 3 unit deker	
4.	09/12/21	17	Blaya pembelian air kerja untuk pembangunan 3 unit deker	375.000
5.	09/12/21	18	Blayapengumpulan batu untuk benyamin kuil, dkk untuk pembangunan corss way	399.000
6.	10/12/21	21	Biaya sewa dump truck untuk pembangunan cros way 2 unit	115.000
7	10/12/21	23	Pembayaran biaya angkut pasir 2 m2 untuk pembangunan cros way	245.400
	10/12/21	24	Pembayaran biaya angkut pasir 1 m2 untuk pembangunan cros way	461.500
	10/12/21	25	Pembayaran biaya air kerja untuk pembangunan cros way	250.000
	18/12/21	33	Pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan drainase	2.223.000
	18/12/21	34	Pembayaran pengumpulan pasir untuk pembangunan saluran drainase	4.332.000
	19/12/21	36	Pembayaran sewa dum truck angkut pasir pembangunan saluran drainase sebanyak 10 ret	1.150.000
	19/12/21	37	Pembayaran sewa dum truck angkut pasir	2.185.000

Halaman 443 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembangunan saluran drainase sebanyak 19 ret	
	19/12/21	38	Pembayaran angkut air kerja 3 tangki untuk pembangunan saluran drainase sebanyak 19 ret	750.000
				69.060.900

- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2019 adalah Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 19 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 19 Januari 2019, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.407.393.200 yang terdiri dari :

A. Pendapatan Rp 1.271.004.400.

B. Belanja Rp 1.420.013.980

o Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 275.698.200

o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 1.098.865.000

o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 16.520.780

o Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp 28.930.000

o Bidang Subsidi Rp.-

o Bidang Tak Terduga Rp.-

Jumlah Belanja Rp 1.271.004.400

Surplus / defisit Rp 12.620.780

C. Pembiayaan :

o Penerimaan Rp

o Pengeluaran Rp

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

Sumber pendapatan Keuangan Desa sebesar Rp.1.271.004.400 adalah :

- Pendapatan Asli Desa Rp.-

- Pendapatan Transfer:

1. Dana Desa Rp 1.117.795.000

2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 289.598.200



- Bahwa uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2019 adalah :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 275.698.200
Dana ini untuk belanja/pembayaran :
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp.160.800.000
 - Operasional Perkantoran Rp. 16.463.622
 - Operasional BPD Rp.7.055.838
 - Operasional RT / RW Rp. 16.200.000
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan Rp.440.000
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Rp 24.338.740
 - Pembangunan sistim informasi desa Rp9.850.740
 - Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, apaemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD Rp6.358.000
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 (Bersumber dari Dana Desa)
 - 2.1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000;
 - Sub Bidang Kesehatan Rp 127.760.000
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 113.509.600
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 16.520.780
 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Terdakwa pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu:
 1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim penyusun APBDes 2019

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Herminigildus tob	Kepala Desa	Pembina
Sabina Tanesi	Sekertaris Desa	Ketua
Milikhiur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara
Petrus Kanisius Efi	Kasi Perencanaan	Anggota
Timbertius	Kasi	Anggota



Tamelab	Pemerintahan	
Sarfinus Napu	LPM	Anggota
Timbertius Tanias	Kepla Dusun I	Anggota
Raymondus Obe	Kepala Dusun III	Anggota

2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Tim Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019. Adapun yang ditunjuk adalah:

Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
Hermingildus Tob	Kepala Desa	Penanggung Jawab
Sabrina Tanesi	Sekretaris	Kordinator/PPKD
Milikhur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara

3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019.

Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	Herminigildus Tob, SH	Kepala Desa	PKPD	
2.	Sabrina Tanesi	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDDes; Menyusun Rencana Perdes Tentang APBDDes, Perubahan APBDDes dan Pertanggungjawaban APBDDes; Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes Melaporkan perkembangan



				pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3	Milikhiur Tob	Kaur keuangan	Bendahara	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBdes Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
4	Maximus Cheunfin	Kaur umum	Pelaksana Kegiatan Anggran	
5	Petrus Kanisius Efi	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggran	-
6	Timbertius Tamelab	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggran	-
7	Imresus Taninas	Kaur Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggran	-
8	Lambertus Tob	Kaur kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		raan	Anggran	
		sosisal		

4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019

Nama	Jabatan dalam tim
Kanisius Fallo	KPMD Teknik
Baltasar Tob	KPM
Aryanti Kuil	KPM

5. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6 Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018. Pejabat yang di tunjuk adalah saudara Milikhiur Tob

- Bahwa Realisasi anggaran Dana Desa Naekake B yang dicairkan 100%, laporan pertanggungjawabannya untuk tahap I dan tahap II telah dibuat dan dimasukan ke Dinas PMD Kab TTU pada tahun 2019, sedangkan untuk pencairan tahap III belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannnya dan belum dimasukan ke Dinas PMD Kab TTU
- Bahwa rincian realisasi kegiatan dan anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 (Bersumber dari Dana Desa) sebagaimana dalam APBdes 2019 yaitu:

1. Sub Bidang Pendidikan	Rp. 18.000.000;
2. Sub Bidang Kesehatan	Rp 127.760.000
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 113.509.600
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 839.361.400
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 16.520.780
6. Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp 28.930.000

- Bahwa rincian kegiatan dari masing-masing sub bidang/bidang sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000.
Realisasi anggaran dibayarkan insentif Guru Paud 3 orang x 500 x 12 bulan. Seluruhnya telah kami bayarkan kepada Sabina Tanesi, Matildis Tanesi, Agustina Taubnaj
2. Sub Bidang Kesehatan Rp 127.760.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang perlengkapan (Belanja barang konsumsi) sebesar Rp.108.960.000
- Belanja jasa honorarium insentif pelayanan desa sebesar Rp.13.800.000;
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp.5.234.000

3. Bahwa untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 113.509.600, sesuai APBDEs adalah untuk Belanja modal jalan/prasarana jalan Rp.113.509.600, dengan rincian:

- Honor tim pelaksana kegiatan Rp.7.796.000
- Upah Tenaga Kerja Rp. 8.379.000
- Belanja Bahan baku/material Rp. 1.334.600
- Sewa Peralatan Rp.96.000.000

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa Rp. 129.412.600
- Untuk pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar Rp.709.948.800

- Bahwa terdakwa kenal barang bukti tersebut adalah Laporan pertanggungjawaban yang kami buat untuk dana desa Tahap I tahun 2019.
- Bahwa pengeluaran Tahap I berdasarkan Buku kas umum pengambilan uang dari ripening desa sebesar Rp.229.559.000 adalah:

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pengeluaran Rp.
1	2	3	4	6
			Saldo awal	-
1	12/5/2019			
		2	Bidang Pembangunan Desa	
		2 1	Sub Bidang Pendidikan	
		2 1 1	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
2	12/5/2019		Bayar Insentif Guru PAUD 3 Bulan x 3 orang @Rp 500.000	4,500,000



		2	2						Sub Bidang Kesehatan	
		2	2	2					Penyelenggaraan Posyandu	
		2	2	2	5	2	1		Pemberian Makanan Tambahan	
3	12/5/2019								bayar biaya belanja bahan PMT Balita BGM	4,889,182
4	12/5/2019								bayar biaya belanja bahan PMT Bayi Balita Stunting	52,384,091
5	12/5/2019								bayar biaya belanja bahan Ibu Hamil KEK	16,118,182
6	12/5/2019								Bayar biaya belanja bahan PMT ibu Menyusui	24,177,273
		2	2	2	5	2	2		operasional Posyandu	
7									bayar insentif kader posyandu 3 bulan x10 orang @ 100.000	3,000,000
8									bayar insentif kader Kesehatan/KPM 3 bulan x3 orang @ 100.000	900,000
		2	4	8					Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkata n Fasilitas jamban umum/MCK Umum dll	
		2	4	14					pembangunan WC Sehat 57 unit	
		2	4	14	5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman	
		2	4	14	5	3	4		Belanjamodal Tim yang melaksanakan kegiatan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	12/6/2019							bayar biaya transportasi survey harga	125,000
10	12/6/2019							bayar biaya transportasi TPBJ untuk pembangunan WC	1,250,000
11	12/6/2019							bayar biaya transportasi KPMDT 1 orang	250,000
12	12/6/2019							Bayar Biaya pembuatan desain dan RAB kegiatan pembangunan WC	1,790,000
13	12/6/2019							Bayar biaya pembuatan dokumen SPP dan Buku Administrasi PPKD/TPBJ	
14	12/6/2019							biaya transportasi PPKD 1 orang	250,000
15	12/6/2019							Bayar biaya rapat evaluasi PPKD dan TPBJ	200,000
16	12/6/2019							Bayar biaya pembuatan laporan kegiatan pembangunan WC sehat	116,900
								Belanja Modal Bahan Baku	
			2	4	14	5	3	4	
17	12/7/2019							Bayar biaya pembuatan papan proyek kegiatan pemvbangunan WC sehat	334,600
18	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 102 m3 @ Rp. 170.600	17,401,200
19	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 99 m3 @ Rp. 170.600	16,889,400
20	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 90 m3 @ Rp.	15,354,000

Halaman 451 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tersebut adalah Buku Kas Umum Dana Desa naekake B Tahap II Tahun 2019.
- Bahwa perimaan Tahap II berdasarkan Buku kas umum pengambilan uang dari rekening desa pada tanggal 11/12/2019 sebesar Rp.447.118.000 adalah:

Halaman 452 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNkpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2								Bidang Pembangunan Desa	
		2	1							Sub Bidang Pendidikan	
		2	1	1						Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa	
2	12/5/2019									Bayar Insentif Guru PAUD 3 Bulan x 3 orang @Rp 500.000	4,500,000
		2	2							Sub Bidang Kesehatan	
		2	2	2						Penyelenggaraan Posyandu	
		2	2	2	5	2	1			Pemberian Makanan Tambahan	
3	12/5/2019									bayar biaya belanja bahan PMT Balita BGM	4,889,182
4	12/5/2019									bayar biaya belanja bahan PMT Bayi Balita Stunting	52,384,091
5	12/5/2019									bayar biaya belanja bahan Ibu Hamil KEK	16,118,182
6	12/5/2019									Bayar biaya belanja bahan PMT ibu Menyusui	24,177,273
		2	2	2	5	2	2			operasional Posyandu	
7										bayar insentif kader posyandu 3 bulan x10 orang @ 100.000	3,000,000
8										bayar insentif kader Kesehatan/KPM 3	900,000

Halaman 453 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



								bulan x3 orang @ 100.000	
			2	4	8			Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningka tan Fasilitas jamban umum/MCK Umum dll	
			2	4	14			pembangunan WC Sehat 57 unit	
			2	4	14	5	3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan taman	
			2	4	14	5	3	Belanjamodal Tim yang melaksanakan kegiatan	
9	12/6/2019							bayar biaya transportasi survey harga	125,000
10	12/6/2019							bayar biaya transportasi TPBJ untuk pembangunan WC	1,250,000
11	12/6/2019							bayar biaya transportasi KPMDT 1 orang	250,000
12	12/6/2019							Bayar Biaya pembuatan desain dan RAB kegiatan pembangunan WC	1,790,000
13	12/6/2019							Bayar biaya pembuatan dokumen SPP dan Buku Administrasi PPKD/TPBJ	
14	12/6/2019							biaya transportasi PPKD 1 orang	250,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	12/6/2019							Bayar biaya rapat evaluasi PPKD dan TPBJ	200,000
16	12/6/2019							Bayar biaya pembuatan laporan kegiatan pembangunan WC sehat	116,900
								Belanja Modal Bahan	
		2	4	14	5	3	4	Baku	
17	12/7/2019							Bayar biaya pembuatan papan proyek kegiatan pemvangunan WC sehat	334,600
18	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 102 m3 @ Rp. 170.600	17,401,200
19	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 99 m3 @ Rp. 170.600	16,889,400
20	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 90 m3 @ Rp. 170.600	15,354,000
21	12/7/2019							Bayar biaya angkut pasir pasang 99 m3 @ Rp. 170.600	16,889,400
22	12/7/2019							Bayar biaya angkut batu kali/gunung 42 m3 @Rp. 167.000	7,014,000
23	12/7/2019							Bayar biaya belanja semen 47 sak @57.500 = Rp. 2.419.966	2,419,966
		2	4	14	5	3	4	Belanja Modalsewa	

Halaman 455 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



								peralatan	
24	12/7/2019							Bayar belanja ember cor untuk kegiatan pembangunan WC sehat	902,618
								Pembayaran Pajak (PPN/PPH)	11,879,189
								JUMLAH TAHAP INI	199,285,910
								Saldo	24.164.000

- Bahwa dari pengeluaran sebagaimana tercatat dalam buku kas Tahap I dan Tahap II, sebagiannya benar dilakukan pengeluaran dan sebagiannya adalah tidak benar (Fiktif) demikian pula bukti-bukti yang dimasukan ada yang sah ada yang tidak sah karena dipalsukan untuk kepentingan adminsitrasi
- Bahwa pengeluaran pengeluaran sebagaimana tercatat dalam buku kas Tahap I dan Tahap II, yang benar mana pengeluaran yang fiktif serta mana bukti yang sah dan mana bukti yang fiktif sebagai berikut

1. Pengeluaran Untuk Tahap I

No	No BKU		Uraian	Penerima	Jumlah	Keterangan
1	02	05/12/2019	Kwitansi pembayaran insentif guru PAUD januari s/d maret @ Rp 1.500.000	Sabina Tanesi, Mathildis Tanesi, Agustina Taubnaj	4.500.000	Dananya dibayarkan dan kuitnasinya benar ditandatangani oleh penerima.
2	03		Kwitansi pembayaran biaya belanja	-	4.889.182	nota belanja berupa cap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bahan PMT balita BGM			tandatangan dari pemilik
3	04		Kwitansi Pembayaran Belanja bahan PMT bayi balita stunting	-	52.384.091	Kios FATMA adalah benar, namun isinya tidak benar, bendahara
4	05		Kwitansi pembayran belanja bahan PMT ibu hamil KEK	-	16.118.182	yang menuliskan diatas nota kosong didapat dari
5	06		Kwitansi pembayaran belanja PMT ibu menyusui	-	24. 177.273	Kios Fatma. Jujur dari semua anggaran yang dicairkan untuk pembelian bahan PMT Bayi Balita, Bayu Stunting dan Ibu Hamilterdapat sisas yang tidak dibelanjakan sebesar Rp.40.000.00 0
		Jumlah 2 + 3 + 4 + 5			97,568,728. 00	
6	07		Kwitansi pembayaran insentif kader posyandu bulan	Benyamin Tanesi, Aquilina Tefa, Maria	Rp3.000.00 0	Benar dibayarkan, namun kuitnasinya

Halaman 457 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			januari s/d maret 2019	Eko A, Adelina Tanesi, Maria Kono, Maria Anunut, Aryanti Kuil, Albina Kuil, Adelina Obe, Lausia Tob		tidak benar karena dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa.
7	08		Kwitansi pembayaran Insentif kader kesehatan masyarakat/KPM @ Rp 300.000	Kanisius Fallo, Baltsaar Tob, Aryanti Kuil	Rp 900.000	Benar dibayarkan, namun kuitnasinya tidak benar karena dipalsukan oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa.
8	09		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangunan WC sehat 2 orang @Rp 62.500	Milikhiur Tob, Sabrina Tanesi	Rp 125.000	Benar dibayarkan kepada Milkiur Tob sebesar Rp.125.000 tetapi tidak kepada Sabrina Tanesi. kuitnasinya tidak benar karena untuk Sabrina Tanesi ttdnya dipalsukan

Halaman 458 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@ YES



						oleh Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa.
9	10		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangunan WC sehat	Herminigildus Tob, Raymondus Obe, Petrus Kanisisus Efi, Dorofitus Kuil	Rp 1.250.000	Tidak benar dan kuitnasinya tidak benar.
10	11		Kwitansi pembayaran transportasi survey harga untuk kegiatan pembangunan WC sehat 1 orang	Kanisisus Fallo	Rp 250.000	Tidak benar dan kuitnasinya tidak benar.
11	12	06/12/2019	Kwitansi Biaya pembuatan desain RAB kegiatan pembangunan WC oleh kader teknik	Kornelis Rusae	Rp 1.790.000	Dibayarkan pada Tidak ada tanda tangan penerima. Uangnya sudah diserahkan namun yang Kornelis Rusae belum tandatangan.
12	13		Kwitansi pembayaran biaya administrasi dan buku	-	Rp 250.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitnasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			administrasi PPKD/TPBJ			tidak benar/Fiktif
13	14		Kwitansi Biaya transportasi PPKD	-	Rp 250.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitansi tidak benar/Fiktif
14	15		Kwitansi Biaya rapat evaluasi PPKD/TPBJ	-	Rp 200.000	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Kuitansi tidak benar/Fiktif
15	16		Kwitansi Biaya laporan dan dokumentasi kegiatan pembangunan WC Sehat	-	Rp 116.900	Tidak ada tanda tangan serta nama penerima. Tidak benar/Fiktif
16	17	08/12/19	Kwitansi biaya pembuatan papan proyek kegiatan pembangunan WC Sehat 57 Unit	Baselinus Tamelab	Rp 334.6000	Fiktif
17	18	08/12/19	Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 102 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	Benyamin Kuil	Rp17.401.2 00	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa

Halaman 460 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	19	08/12/19	Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 93 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	Robinsius Elu	Rp16.889.400	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa
19	20		Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 90 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	-	Rp15.354.000	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa.
20	21		Kwitansi biaya sewa dump truck untuk angkut pasir sebanyak 99 m3 @Rp 170.600 untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	-	Rp16.889.400	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih tersimpan dan telah disita jaksa.
21	22		Kwitansi biaya angkutan batu untuk kegiatan pembangunan WC Sehat 57 unit 42 m3	-	Rp 7.014.000	Kuitansi Tidak Benar, namun benar ada pengangkutan pasir. Uangnya masih

Halaman 461 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



						tersimpan dan telah disita jaksa.
22	23		Kwitansi pembayaran biaya belanja semen 47 sak @Rp 57.500	-	Rp 2.419.966	Semennya benar dibeli, tetapi buktinya tidak benar, cap dan tandatangan Toko Duta Bangunan dipalsukan.
23	24	07/12/2021	Kwitansi pembayaran biaya belanja ember cor untuk kegiatan pembangunan WC Sehat	-	Rp 902.618	Belanja ember cor benar dibeli, tetapi buktinya tidak benar, cap dan tandatangan Toko Duta Bangunan dipalsukan.

2. Pengeluaran untuk tahap II

No	Nomor BKU	Uraian	Penerima	Jumlah	Keterangan
1	-	Kwitansi pembayaran bahan dan alat bangunan untuk pembangunan Bak Brongkap 1 unit	-	Rp 1.370.851	Fiktif/tidak benar
2	-	Kwitansi	-	Rp 173.100	Fiktif/tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran alat-alat bantu untuk pembangunan brongkap			
3	-	Kwitansi pembayaran biaya pekerja dan tukang untuk pembangunan Bak Resivoir	-	Rp 9.873.000	Kuitnasi tidak benar tetapi benar ada pembayaran tukang untuk pembangunan Bak Reservoir sebesar Rp.4.000.000
4	-	Kwitansi pembayaran pasir pasang untuk pembangunan bak Reservoir 13 m3 @Rp 170.600	-	Rp 2.217.800	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Terdakwa
5	-	Kwitansi pembayaran batu kali/gunung untuk pembangunan bak reservoir 9 m3 @Rp 167.000	-	Rp 1.503.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Terdakwa
6	-	Kwitansi pembayaran batu picah unruk pembangunan bak reservoir 10 m3 @ Rp 170.600	-	Rp 3.955.000	Kuitansi tidak benar, namun benar ada pembayaran untuk batu pecah kepada tukang sebesar Rp.500.000

Halaman 463 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	-	Kwitansi pembayaran usuk kelas II untuk pembanhunan bak reservoir 1 m3 @Rp 1.739.500	-	Rp 1.739.500	Fiktif
8	-	Kwitansi pembayaran cor 0.03x0.2x4m kelas III untuk pembangunan bak reservoir 15 Lembar @Rp.31.400	-	Rp 471.000	Fiktif.
9	-	Kwitansi pembayaran papan proyek 1 unit	-	Rp 334.600	Fiktif
10	-	Kwitansi pembayaran prasasti untuk pembangunan perpipaan 1 buah @Rp 1.115.100	-	Rp 1.115.100	Fiktif
11	-				
12	-	Kwitansi Biaya-rapat evaluasi PPKD dan TPBJ Pembangunan WCsehat 57 unit	-	Rp 400.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	-	Kwitansi Biaya transportasi PPKD dan KPMD-T		Rp 3.500.000	Fiktif
14	-	Kwitansi Biaya survei harga dan teknis untuk TPBJ Pembangunan WC Sehat		Rp 125.000	Fiktif
15	-	Kwitansi pembayaran biaya pekerja dan tukang untuk WC 57 unit Daftar bayar terlampir	-	Rp 149.739.000	Kuitansi Tidak ada tanggal, tanda tangan serta nama penerima. Namun dalam realisasinya pembangunan WC sebanyak 64 unit dengan pembayaran tukang 1 wc sebesar Rp.2.000.000 total seluruhnya Rp.128.000.000 ada yang belum dibayar sebesar Rp.2.000.000 jadi pengeluaran untuk tukang sebesar Rp.126.000.000 atau ada selisih sebesar Rp. 23.739.000
16	-	Kwitansi pembayaran pasir pasang untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 60 m3 @Rp 170.600	-	Rp 10.236.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasional mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
17	-	Kwitansi pembayaran	-	Rp 10.747.800	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk

Halaman 465 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pasir pasang untuk pembangunan WC Sehat sebanyak 57 unit 63 m3 @170.600			pembayaran sopir dan operasional mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
18	-	Kwitansi pembayaran batu kali/gunung untuk pembangunan WC Sehat 25 unit 63 m3 @ Rp 167.00	-	Rp 10.521.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasional mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
19	-	Kwitansi pembayaran batu kali/gunung untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 66 m3 @ Rp 167.00	-	Rp 11.022.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasional mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
20	-	Kwitansi pembayaran batu picah 2/3 untuk pembangunan WC Sehat 57 unit 54 m3 @ Rp 395.500	-	Rp 21.357.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasional mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
21	-	Kwitansi pembayaran batu picah 2/3 untuk	-	Rp 23.730.000	Kuitansi tidak benar. Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasional mobil dump

Halaman 466 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@ YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembangunan WC Sehat 57 unit 60 m3 @ Rp 395.500			truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
22	-	Kwitansi pembelian bahan dan alat bangunan untuk pembangunan WC Sehat 57 unit	-	Rp 60.826.078	Tidak ada tanggal, tanda tangan serta nama penerima. Namun benar ada pembelian bahan berupa semen, besi, paku, seng, daun pintu, kosen pintu, paku seng, bak jadi dengan pipa udara, batu angin dan closet 1 buah. Jumlah untuk masing-masing mc belum dapat Terdakwa rinci.
23	-	Kwitansi pembayaran sewa alat exavator pekerjaan jalan baru klus-kien	Kristo Lanain	Rp 19.000.000	Tidak ada pengeluaran untuk peningkatan jalan di tahap II. Anggaran dicairkan ditahap III. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban tahap
24	-	Kwitansi pembayaran biaya sewa exavator 16 hari @Rp 5.000.000	Dan Alle	Rp 79.636.363	III.
25	-	Kwitansi pembayaran biaya sewa exavator 104 jam @Rp 750.000	-	Rp 69.845.455	
26	02	Kwitansi pembayaran	sabina tanesi, mathildis	Rp 4.500.000	Dibayarkan pada tanggal 11/12/2019

Halaman 467 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		insentif gurutanesi, paud april s/dagustina juni taubnaj @1.500.000			Kuitnasi benar dan pembayarannya benar.
27	03	Kwitansi pembayaran insentif kader posyandu bulan april s/d juni 2019	Benyamin Tanesi, Aquilina Tefa, Maria Eko A, Adelina Tanesi, Maria Kono, Maria Anunut, Aryanti Kuil, Albina Kuil, Adelina Obe, Lusia Tob	Rp 3.000.000	Dibayarkan tanggal 11/12/2019 Kuitnasi benar dan pembayarannya benar.
28	04	Kwitansi pembayaran Insentif kader kesehatan masyarakat /KPM	Kanisisus Fallo, Baltsaar Tob, Aryanti Kuil	Rp 900.000	Dibayarkan tanggal 11/12/2019 Kuitnasi benar dan pembayarannya benar.
29	18	Kwitansi pembayaran kayu bulat 10 batang untuk pembangunan brongkap @Rp 8.600	-	Rp 86.000	Dibayarkan pada tanggal 16/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima. Kuiatnsi Fiktif. Tidak ada pekerjaannya
30	19	Kwitansi pembayaran Cor 0.03x0.2x4m kelas III 5 Lembar @Rp 31.400	-	Rp 157.000	Dibayarkan pada tanggal 16/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima. Kuitnasi Fiktif.Tidak ada pekerjaannya.
31	20	Kwitansi	-	Rp 334.000	Kuitansi tidak benar.

Halaman 468 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran batu kali/gunung 2 m3 @Rp 167.000			Uangnya tesimpan untuk pembayaran sopir dan operasinal mobil dump truck milik Terdakwa. Dananya sudah disita jaksa
32	12	Kwitansi pembayaran biaya galian dan tanam pipa daftar bayar terlampir	-	Rp 32.490.000	Dibayarkan pada tanggal 12/12/2019 tidak ada tanda tangan dan penerima. Kuitansi tidak benar. Untuk kegiatan ini tida dilakukan pembayaran HOK kepada masyarakat tetapi
33	13	Kwitansi biaya pemasangan pipa daftar bayar terlampir	-	Rp 1.522.000	dilakukan dnegan gotong royong dan biaya yang dikeluarkan adalah biaya makan minum, dan sirih pinang. Dana untuk biaya makan minum dan sirih pinan untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- sisanya Rp.21.552.000 masih tersimpan.
34	14	Kwitansi pembayaran pipa HDPE dan alat-alat	Ronny Wibisono	Rp 31.925.014	Dibayarkan pada tanggal 13/12/2019
35	15	Biaya pekerja dan tukang untuk pembangunan Brongkap Daftar bayar terlampir	-	Rp 1.138.000	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.
36	16	Biaya pasang untuk pembangunan brongkap	-	Rp 341.200	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.

Halaman 469 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tering 2 m3 @170.600			
37	17	Kwitansi - pembayaran batu picah 2/3 untuk pembangunan brongkap 1 m3 @Rp 395.500		Rp 395.500	Fiktif tidak ada pekerjaan ini.
38	11	Kwitansi - pembayaran biaya angkut pipa ke lokasi kerja daftar bayar terlampir		Rp 3.420.000	Fiktif, pekerjaan ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada pembayaran HOK tetapi hanya biaya makan dan sirih pinang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pekerjaan air ini seluruh danayanya adalah Rp.10.000.000
39	10	Kwitansi - pembayaran biaya pembuatan desain dan RAB kgiatan pembangunan sab air bersih oleh kader teknik		Rp 895.455	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
40	09	Kwitansi - pembayaran biaya survey harga oleh KPMD/Teknik untuk TPBJ		Rp 250.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
41	08	Kwitansi -		Rp	Fiktif, tidak ada

Halaman 470 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



		pembayaran biaya transportasi monitoring kegiatan pembangunan air bersih		5.250.000	pembayaran untuk kegiatan ini.
42	07	Kwitansi Pembayaran Biaya foto copy dokumen SPP dan Administrasi	-	Rp 200.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
43	06	Kwitansi Pembayaran biaya rapat evaluasi PPKD/TPBJ	-	Rp 1.000.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.
44	05	Kwitansi pembayaran biaya laporan dan dokumentasi untuk jaringan perpipaan	-	Rp 250.000	Fiktif, tidak ada pembayaran untuk kegiatan ini.

- Bahwa anggaran yang diminta dan dicairkan pada tahap III adalah sebesar Rp.441.447.118, dana yang dicairkan sudah 100 % dan laporan pertanggungjawabannya belum dimasukan ke Dinas PMD yang ada pada kami hanya berupa kuitansi-kuitansi ada yang sebagiannya benar dan ada yang fiktif atau tidak benar yang dipalsukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan permintaan (SPP) Dana Desa Tahap III (40%) Tahun anggaran 2019, dana sebesar Rp.441.447.118 tersebut dipergunakan untuk:



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	Sub bidang Pendidikan		
1	Insentif Guru PAUD 3 orang x 6 blnx Rp.500.000	9.000.000	Dana sudah dibayarkan kepada 3 orang Guru Paud Desa Naekake B an. Sabina Tanesib, dkkk
	Sub Bidang Kesehatan		
2	Insentif Kader Posyandu 10 org x 6 x 100.000	6.000.000	Dana ini sudah dibayarkan kepada Kader Posyandu atas nama Benyamin Tanaseb, dkk
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3	Pembangunan jalan 3.500 meter		
	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan	7.796.000	Dana ini belum dibayarkan namun sudah di amplop untuk dibayarkan dan sudah di sita oleh jaksa
	Belanja modal upah Tenaga Kerja	8.379.000	Dana ini tidak pernah dibayarkan karena semua pekerjaan menggunakan alat berat yang disewa
	Belanja modal Bahan Baku berupa Papan	1.0000.000	Dana ini tidak dibayarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Proyek dan Prasasti		papan proyek dan prasasti.
		Mobilisasi/Demobilisasi Eksa	18.000.000	Dana ini sudah dibayarkan ke Dan Ale tetapi ada pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % atau senilai Rp.2.070.000 yang sudah dipotong lebih duluan namun belum kami setorkan
		Blaya sewa eksa 104 jam	78.000.000	Dana ini sudah dibayarkan ke Dan Ale tetapi ada pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang sudah dipotong lebih duluan namun belum kami setorkan
4		Sub bidang kawasan permukiman		
		Pembangunan Wc sehat 57 unit		
		Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	2.083.100	Dana ini belum dibayarkan
		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	0	Sudah dicairkan tahap sebelumnya
		Belanja Modal Bahan Baku	316.525.000	Bahan-bahan sudah dibeli dan dilapangan pekerjaan Wc sudah selesai, dari rencana 57 unit dilapangan

Halaman 473 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



				yang dikerjakan 64 unit dan dari 64 unit ada 1 unit yang belum selesai. Untuk pembelian ini pajaknya PPN dan PPH 11,5 % belum kami setorkan
--	--	--	--	---

- Bahwa sampai dengan saat ini kami belum melakukan pembayaran pajak PPN dan PPH terkait dengan anggaran yang kami kelola pada tahun 2019.
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Naekake B tahun 2020 adalah

1. Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dan
2. Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
3. Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 28 April 2020, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.423.802.900 yang terdiri dari:

Pendapatan	Rp 1.423.802.900
Belanja	Rp 1.423.802.900
o Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 280.660.000
o Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 868.400.000
o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 25.660.000
o Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. -
o Bidang Tak Terduga	Rp. 249.290.900
Jumlah Belanja	Rp 1.423.802.900
Surplus / defisit	Rp. -
Pembiayaan :	
o Penerimaan	Rp.-
o Pengeluaran	Rp.-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.-
Sumber pendapatan Keuangan Desa sebesar Rp. 1.423.802.900 adalah :	
- Pendapatan Asli Desa	Rp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Transfer:
 - Dana Desa Rp. 1.127.497.800
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 338.204.700
- Bahwa Uraian mengenai Belanja Dana Desa tahun 2020 adalah :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 280.452.000
 - Dana ini untuk belanja/pembayaran :
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 256.173.600
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerin Tahan Desa Rp. 13.469.200
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 10.809.200
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 868.400.000
 - 2.1. Sub Bidang Pendidikan **Rp. 18.000.000**
 - Penyelenggaraan PAUD Rp. 18.000.000
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD Rp. –
 - 2.2 Sub Bidaang Kesehatan **Rp. 36.900.000**
 - Penyelenggaraan Posyandu Rp. 36.900.000
 - 2.3 Sub Bidang Kawasan Permukiman **Rp. 775.500.000**
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Rp. 775.500.000
 - 2.4 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika **Rp. 38.000.000**
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Rp. 1.000.000
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi/Komunikasi dan Informasi Rp. 37.000.000
 - Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 25.660.000
 - Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Rp. 6.000.000
 - sub bidang Kebudayaan dan keagamaan Rp. –
 - sub bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 910.000
 - sub bidang kelembagaan masyarakat Rp. 18.750.000
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 249.290.900
 - Sub bidang penanggulangan bencana Rp. 17.990.900
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 231.300.000

Dalam pelaksanaannya ada perubahan APBdes dengan Keputusan Kepala Desa Tentang Perdes 2020 Perubahan, adapun perubahan adalah :

Halaman 475 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana internet Desa sebesar Rp. 38.000.000 dihapus dan dialihkan ke dana BLT;

2. Anggaran semula untuk 17 Unit rumah dengan Pagu 1 unit Rp. 45.000.000 dialihkan ke BLT,

Jadi total yang dialihkan ke BLT sebesar Rp. 83.000.000, sehingga semula BLT sebesar Rp. 298.800.000 menjadi Rp. 381.800.000

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2020, Terdakwa pernah menerbitkan beberapa SK Penunjukan yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020.

Berdasarkan Lampiran SK ini Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan yang ditunjuk adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
1	Herminigildus Tob, SH	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	Tibertius Tamelab	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator	Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes; Menyusun Rencana Perdes Tentang APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes; Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran



				pelaksanaan kegiatan;
3	Milikhiur Tob	Kaur Keuangan	Bendahara	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBdes Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020. Pejabat yang di tunjuk adalah saudara MILIKHIUR TOB.
- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020. Adapun yang ditunjuk adalah:

Nama	Jabatan Dalam TPBJ
Raymondus Obe	Ketua
Petrus Kanisius Efi	Sekretaris
Dorofitus Kuil	Anggota

- Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Adapun Penetapannya adalah sebagai Berikut :

No	Nama KRT	No	Nama KRT	No	Nama KRT	No	Nama KRT
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Philipus Tob	14.	Yasinta Taninas	27	Lukas taubnaj	41	Alorico guteres
2.	Yakobus Konain	15	Yohanes tanesi	28	Kosmas efi	42	Raymundus kolo
3.	Bonafantura Tob	16.	Fidelis Kuil	29	Kosmas Emanuel	43	Blasius kuil
4.	Gaspar Napu	17.	Baltasar Efi	30	Elisabeth tamelab	44	Milikhur olin
5.	Agustinus L. Tob	18.	Agustinus N. Tob	31	Zakarias obe	45	Vinsensius obe
6.	Serfinus Tob	19.	Khatarina Manuel	32	Yoseph tob	46	Lasarus sila
7.	Petronela Falo	20.	Amrosius Konain	33	Hilarius konan	47	Aqualina tamelab
8.	Robertus Elu	21.	Petrus kono	34	Nikolas neltakaeb	48	Bertha mollo
9.	Lusianus Nanis	22.	Leonardus Konain	35	Thomas kuil	49	Finsensius elu
10.	Nikolas Bani	23.	Yasinta napu	36	Wilhelmus falo	50	Nikolas tanesi
11.	Amrosius Tanesi	24	Laurensius Lelkataeb	37	Elias tib	51	Yasintus tanesi
12.	Milikhur Tob	25	Blasius tob	39	Alfonsius lelkataeb	52	Frederikus mollo
13.	Yohannes N. Obe	26	Petrus tob	40	Mikhael N. Tob	53	Agustinus elu

No	Nama KRT	No	Nama KRT	No	Nama KRT	No	Nama KRT
54	Paulina tamelan	64	Yosef oba	74	Petrus anuut	84	Wanseslaus kuil
55	Aloysius mollo	65	Godelia tanesi	75	Antonius sila		
56	Vinsensius kono	66	Alfonsius banfoe	76	Lusia tamelab		
57	Yudius tancias	67	Karolina efi	77	Fermina tamelan		
58	Veronika	68	Yohanes tob	78	Emanuel		

Halaman 478 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



	tanain				tamelab		
59	Magdalena obe	69	Rikhardus laen	79	Simon napu		
60	Yanuaris kuil	70	Samuel kehu	80	Blandina taniat		
61	Magel daik	71	Bernabas elu	81	Maria seko nabi		
62	Kristoforus nail	72	Falentinus kuil	82	Kornelia tanesi		
63	Mihael efi	73	Philippus napu	83	Baltasar molto		

- Bahwa adapun anggaran Dana Desa tahun 2020 yang dicairkan 100% tersebut dipergunakan untuk :

1. Pembayaran BLT sebagai berikut:
 - Tahap I Bulan April sd juni 2020, 3 bln x 84 orang x Rp.600.000 = Rp.50.400.000 = Rp.151.200.000
 - TahapII Juli s/d September 2020,3 bln x 83orang xRp.300.000 =74.700.000
 - TahapIII oktober s/d desember ,3 bln x83orang xRp.300.000 =74.700.000

Total Rp.300.600.000

2. Pembangunan Rumah Layak Huni 16 Unit dengan anggaran Rp.45.000.000/Rumah.
- Bahwa uang sudah dicairkan sedangkan pekerjaan masih dalam proses. Sebanyak 10 rumah sudah selesai sampai atap sedangkan 6 rumah belum sampai atap, 4 rumah sementara pasangan dan 1 rumah masih fondasi dan 1 rumah belum dikerjakan;
- Bahwa Dalam pelaksanaan APBDes Tahun 2020 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Adapun Apbdes 2020 sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut:

Kode Rek		Uraian	Anggaran (Rp)	
			Semula	Menjadi
1	2	3	4	5
	1.	Pendapatan		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.465.702.500,	1.423.802.900,

Halaman 479 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



			00	00
	4.2.		1.127.497.800,	1.116.690.900,
	1.	Dana Desa	00	00
	4.2.		338.204.700,0	307.112.000,0
	3.	Alokasi Dana Desa	0	0
		Jumlah Pendapatan	00	00
		Belanja		
		Bidang Penyelenggaraan	309.754.700,0	280.452.000,0
	1.	Pemerintahan Desa	0	0
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	265.501.410,0	202.921.440,0
	1.1	Pemerintahan Desa	0	0
	1.1.0	Penyediaan Penghasilan Tetap		
	1	dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00
	1.1.0			
	1	5.1. Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00
	1.1.0	Penyediaan Penghasilan Tetap	136.800.000,0	
	2	dan Tunjangan Perangkat Desa	0	112.800.000
	1.1.0		136.800.000,0	
	2	5.1. Belanja Pegawai	0	112.800.000
		Penyediaan Operasional		
	1.1.0	Pemerintah Desa (ATK, Honor		
	4	PKPKD dan PPKD)	26.670.987,00	11.889.355,00
	1.1.0			
	4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	26.670.987,00	11.889.355,00
	1.1.0			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	29.400.000,00
	1.1.0			
	5	5.1. Belanja Pegawai	50.400.000,00	29.400.000,00
		Penyediaan Operasional BPD		
	1.1.0	(rapat, ATK, Makan Minum,		
	6	Pakaian Seragam	11.430.423,00	8.632.085,00
	1.1.0			
	6	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.430.423,00	8.632.085,00



1.1.0		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	16.200.000,00
7				
1.1.0				
7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.534.090,00	37.409.200,00
1.2				
1.2.0		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.644.200,00	29.584.200,00
1				
1.2.0				
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.644.200,00	29.584.200,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	19.889.890,00	7.825.000,00
1.2.0				
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.890,00	375.000,00
1.2.0				
3	5.3.	Belanja Modal	19.515.000,00	7.450.000,00
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.719.200,00	12.021.360,00
1.4				
1.4.0		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.875.000,00	2.262.160,00
1				
1.4.0				
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	2.262.160,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.337.500,00	4.555.000,00
1.4.0				
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.500,00	4.555.000,00
1.4.0				
4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	5.506.700,00	5.204.200,00
1.4.0				
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.506.700,00	5.204.200,00



1.5		Sub Bidang Pertanahan	0	28.100.000,00
1.5.0		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0	28.100.000,00
6				
1.5.0				
6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	28.100.000,00
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.138.714.000,00	800.900.000,00
2.				
2.1		Sub Bidang Pendidikan	42.164.000,00	6.400.000,00
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	18.000.000,00	6.400.000,00
2.1.0				
1				
2.1.0	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	6.400.000,00
2.1.0		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.164.000,00	0
2				
2.1.0				
2	5.3.	Belanja Modal	24.164.000,00	0
2.2		Sub Bidang Kesehatan	41.400.000,00	18.000.000,00
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	41.400.000,00	18.000.000,00
2.2.0				
2				
2.2.0	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	18.000.000,00
2				
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.016.750.000,00	775.500.000,00
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	999.750.000,00	775.500.000,00
2.4.0				
1				
2.4.0				
1	5.3.	Belanja Modal	0	0
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	17.000.000,00	0
2.4.0				
3				
2.4.0	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	0
3				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.400.000,00	1.000.000,00
2.6.0		Penyelenggaraan Informasi Publik		
2		Desa (Poster, Baliho DII)	1.400.000,00	1.000.000,00
2.6.0				
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.000.000,00
2.6.0		Pembuatan dan Pengelolaan		
3		Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	37.000.000,00	0
2.6.0				
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	0
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27.050.000,00	25.660.000,00
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00
3.1.0		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00
3.1.0				
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.875.000,00	0
3.2.0		Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec	1.875.000,00	0
3.2.0				
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	0
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	525.000,00	910.000,00
3.3.0		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	525.000,00	910.000,00
3.3.0				
6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	910.000,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan	18.650.000,00	18.750.000,00

Halaman 483 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



		Masyarakat		
3.4.0				
1		Pembinaan Lembaga Adat	6.000.000,00	6.000.000,00
3.4.0				
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00
3.4.0				
2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.650.000,00	2.750.000,00
3.4.0				
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.750.000,00
3.4.0				
3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4.0				
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	14.347.800,00	316.790.900,0 0
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.347.800,00	17.990.900,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.347.800,00	17.990.900,00
5.1.0				
1	5.4.	Belanja tidak terduga	14.347.800,00	17.990.900,00
5.3		Sub Bidang keadaan mendesak	0	298.802.900,0 0
5.3.0				298.802.900,0
1		Penanganan Keadaan Mendesak	0	0
5.3.0				298.802.900,0
1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0	0
		Jumlah Belanja	1.489.866.500,00	1.423.802.900,00
		Surplus (Defisit)	24.164.000,00	0
3.		Pembiayaan Nettc		
5.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.164.000,00	0
6.1.				
1.		Silpa Tahun sebelumnya	24.164.000,00	0
		Pembiayaan Nettc	24.164.000,00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	0	0
--	---------------------------------------	---	---

- Bahwa anggaran Dana Desa Tahun 2020 sudah dicairkan 100 % dan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

		Uraian	Jumlah	Keterangan penggunaan
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	800.900.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa		
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Dana untuk pembayaran insentif Guru PAud dan sudah dibayarkan untuk 2 orang
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	0	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	18.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Dana ini untuk insentif kades posyandu 10 orang
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	775.500.000,00	

Halaman 485 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	775.500.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	775.500.000,00	
		Honor Pelaksana kegiatan	12.900.000	Dana ini belum dibayarkan dan masih disimpan dan sudah disita oleh jaksa pada saat melakukan penyitaan
		Upah Tenaga Kerja	92.900.000	Upah tenaga kerja yang baru dibayarkan Rp.16.000.000 (empat belas juta) atau terdapat selisih 76.990.000
		Bahan baku material	669.610.000	Bahan untuk 16 Rumah sudah diturunkan, bahan untuk 1 unit rumah yang sama sekali belum diturunkan atau senilai 39.388.823.53
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	0	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi	1.000.000,00	

Halaman 486 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



		Publik Desa (Poster, Baliho DII)		
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Tidak ada kegiatan dan tidak ada pengeluaran untuk kegiatan ini.
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	316.790.900,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.990.900,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.990.900,00	
5.1.01	5.4.	Belanja tidak terduga	17.990.900,00	Dananya sudah habis digunakan untuk pembuatan tempat cuci tangan 5 buah @ Rp.450.000 = 2.250.000, beli masker 12 lusin Rp.900.000 3.150.000. Sisa Rp. 14.840.900 dipergunakan untuk keperluan lain.
5.3		Sub Bidang keadaan mendesak	298.802.900,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.802.900,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.802.900,00	Sudah dibayarkan seluruhnya kepada masyarakat



				penerima BLT Desa Naekake B
		Jumlah Belanja	1.423.802.900, 00	
		Surplus (Defisit)	0	
	3.	Pembiayaan Nettc		
	5.1.	Penerimaan Pembiayaan	0	
	6.1.1	Silpa Tahun sebelumnya	24.164.000,00	
		Pembiayaan Nettc	24.164.000,00	0
		Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	0	0

- Bahwa dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan anggaran Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, nota pertanggungjawaban yang terdakwa ajukan adalah menggunakan nota yang dibuat oleh terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara Desa **tidak sesuai keadaan riil sebenarnya karena nota yang kami gunakan adalah dengan menggunakan Stempel Cap toko yang kami buat sebelumnya.**
- Bahwa terdakwa menjelaskan:
 - a. Bahwa Cap toko yang digunakan adalah : Duta Bangunan, Mulya Jaya, Karya Bangunan, Bunda Bangunan, Kios Kreasi, Kios Fatma, Andrew Pasar Baru dan lainnya terdakwa sudah lupa.
 - b. Bahwa atas kesepakatan terdakwa sebelumnya bersama sama dengan Milikhior Tob selanjutnya Milikhior Tob membuatkan Cap-cap tersebut di tempat sablon Kota Kefamenanu.
 - c. Bahwa cap-cap tersebut dibuatkan dengan tujuan untuk membuatkan nota belanja di toko dimaksud seolah-olah kami ada belanja dengan jumlah item dan harga namun senyatanya tidak. Selanjutnya nota tersebut kami gunakan sebagai data pendukung laporan pertanggung jawaban. Walaupun kami mengetahui bahwa sebenarnya nota tersebut tidak riil.
- Bahwa terdakwa mengenali **Cap toko** : Duta Bangunan, Mulya Jaya, Karya Bangunan, Bunda Bangunan, Kios Kreasi, Kios Fatma, Andrew Pasar Baru. Yang terdakwa bersama Milikhior Tob gunakan untuk membuatkan **nota**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan belanja seakan-akan ada pembelanjaan di toko tersebut untuk digunakan sebagai data pendukung laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa selain digunakan untuk pekerjaan pembangunan Desa Naekake B, anggaran Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdakwa gunakan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2017 terdakwa membeli Truk "Pelita Mas" DH 8010 DD seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari sdr DOMI SONBAI dengan tujuan untuk mengangkut material muatan pekerjaan Dana Desa. Sumber dananya berasal dari Dana Desa Tahun 2017.
- Bahwa Kwitansi pembelian mobil tersebut terdakwa simpan di rumah dan sampai saat ini belum terdakwa balik namakan karena berbagai kesibukan.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa membeli mobil pick up di Kupang seharga Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk mendukung usaha terdakwa di bidang pertanian (mengangkut hasil pertanian). Sumber dananya berasal dari Dana Desa Tahun 2018.
- Bahwa dalam tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit baru alat cetak batako seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta), 1 (satu) unit seken/bekas alat cetak batako seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit baru alat molen (mesin aduk beton) seharga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Desa Tahun 2017.
 - Bahwa pembelian peralatan tersebut untuk membantu pekerjaan fisik di Desa WC Sehat di tahun 2019 dan pembangunan Rumah Layak Huni di tahun 2020;
 - Akhir tahun 2019 terdakwa tukar tambah pick up yang terdakwa beli tahun 2018 dengan Truk Mitsubishi colt disel DH 9577 KA, dengan pola bayar tambah sebesar Rp. 60.000.000.-. Sumber dananya berasal dari Dana Desa Tahun 2019.
- Bahwa Kwitansi pembelian mobil tersebut terdakwa simpan di rumah dan sampai saat ini belum terdakwa balik namakan karena berbagai kesibukan. Menyusul Kwitansi pembelian dan STNK terdakwa serahkan kepada Penyidik pada hari Senin 03 Mei 2021.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 297.775.000, uang tersebut merupakan uang dana desa Naekake B tahun 2020 yang terdakwa lakukan penarikan beberapa kalidari Bank BRI dan Bank NTT. Yang penarikannya dilakukan oleh terdakwa bersama bendahara selaku pemilik specimen.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik pengelolaan dana Desa Naekake B dilakukan secara swakelola (SK Swakelola ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala

Halaman 489 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa) namun dalam pelaksanaannya Tim Swakelola tidak proaktif sehingga terdakwa bersama sama bendahara Desa MILKHIOR TOB menangani untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan peralatan dan kendaraan yang terdakwa beli.

- Bahwa alat-alat yang terdakwa beli berupa alat molen (mesin aduk beton), mesin cetak batako dan kendaraan truk guna mendukung penyelesaian pekerjaan fisik berupa : Jalan Desa, Gedung Paud, Saluran/deker, WC sehat dan Rumah Layak Huni.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan / Tim Pengadaan barang dan Jasa dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa namun dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan diambilalih oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara.
- Bahwa Dana Desa diperuntukan bagi kegiatan Pembangunan Fisik, pemberdayaan Posyandu pertanggungjawabannya di ajukan ke Dinas PMD.
- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai maka dana yang telah dicairkan harus dikembalikan ke Rekening Kas Desa Naekake B.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa nilai uang dari kegiatan yang tidak diselesaikan.
- Bahwa terdapat sisa dana dari kegiatan-kegiatan tahun 2017 sampai tahun 2020 yang tidak dilakssanakan sebesar Rp.297.000.000,- yang disimpan oleh Bendahara, serta terdapat uang dolar yang ditukar oleh masyarakat kapada kami.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatanpembukuan sisa dana kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi membeli dari toko yang saksi palsukan Stempelnya untuk kepentingan administrasi
- Bahwa Kwitansi pembayaran yang dibuat tanpa tanggal oleh Bendahara karena tidak ada datanya.
- Pekerjaan perpipaan tahun 2016 telah dikerjakan dan sudah bisa digunakan namun masih ada terdapat pekerjaan 1 bak yang belum di kerjakan Namun sisa dana tersebut
- Pada tahun 2018 walaupun Terdakwa telah menetapkan TIBERTIUS TAMELAB selaku Bedanahara Desa Nsaekake B namun terdakwa tetap menyuruh MILIKHIOR TOB untuk melaksanakan tugas selaku Bendahara karena masih terdapat tunggakan pekerjaan tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan.

Halaman 490 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari Tim Pengelola Kegiatan/Tim Pengadaan barang dan Jasa yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa setiap tahunnya adalah
- Bahwa pembelian alat-alat dan kendaraan berupa truck untuk kepentingan terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan didesa namun tidak dibuatkan atasnama pemerintah Desa dan tidak ada catatan hitung-hitungan dengan pemerintah Desa
- Bahwa terdakwa telah mengetahui dan mengakui kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp. 7.500.000
1 unit mobil truckdump merek mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi
2. DH 8010 DD beserta Kartu Uji Berkala, STNK atas DOMINIKUS SONBAY dan Kunci Mobil.
3. 1 STNK mobil dengan nomor registrasi DH 9577 KA merek Mitsubishi atas nama David Ongko Saputra
1 Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor EC.01.1.002979
4. dengan identitas kendaraan DH 9577 KA atas nama Davin O Saputra alamat Kelurahan Solor Kota Kupang NTT
5. 1 Lembar surat keterangan jalan nomor Dishub.551.23/8650/P/PKB/IX/2020 merk Mitsubishi FE 349
6. 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna hijau merek kiky
7. 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna merah merek kiky
8. 1 (satu) Buku kwitansi kosong warna biru merek kiky
9. 1 (satu) Buku kwitansi warna merah merek sinar dunia untuk periode pembayaran Desember 2017 sampai maret 2018
10. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayaran sirtu jalan pada juli 2018 sampai april 2019
11. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayaran HOK pemasangan saluran juni 2018 sampai oktober 2018
12. 1 (satu) Buku kwitansi hijau merek kiky untuk pembayaran sirtu jalan tahun 2019
13. 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran pekerjaan WC Sehat pada agustus 2019
14. 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran

Halaman 491 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan kusen pintu dan pembangunan WC Sehat tahun 2019 sampai 2021
15. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merek kiky untuk pembayaran kusen pintu tahun 2020
 16. 1 (satu) Buku kwitansi warna merah merek kiky untuk periode pembayaran padapanjar HOK Bantuan rumah DD pada bulan Februari 2021 sampai Maret 2021
 17. 1 (satu) Buku kwitansi hijau merek kiky untuk pembayaran HOK Pembangunan WC Sehat pada tahun 2021
 18. 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran panjar HOK pembangunan WC Sehat April 2021
 19. 1 (satu) Buku kwitansi warna coklat merek kiky untuk pembayaran januari 2021 sampai maret 2021
 20. Buku agenda warna hitam merek confidence berisi catatan bendahara, nota pembelanjaan, materai Rp. 10.000
 21. 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna merah
 22. 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna biru
 23. 1 Nota Kontan 25 Lembar @3 rangkap Merk Kiky warna kuning
 24. 1 buku nota kontan dari toko Buku Damai
 25. 1 Block Note Batik warna biru
 26. 1 Block Note Batik warna orange
 27. 1 lembar kertas berisi contoh 5 buah cap stempel yang terdiri dari Stempel Kios Kreasi Biyoso, Toko Mulya Jaya Baru, Bunda Bangunan, Karya Bangunan, Duta Bangunan
 28. 1 buku bercover anizah yang berisi rekapan WC sehat tahun 2019
 29. 1 jepit Report Pad wana kuning merk Kiky
 30. 1 kartu atm debit BRI Nomor 6013 0130 7451 6274
 31. Laporan pertanggung jawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA 2020 Tahap 1 Bulan April 2020 Desa Naekake B
 32. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) TA 2020 Desa Naekake B
 33. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2020 Desa Naekake B
 34. Surat permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (DD) tahap III

Halaman 492 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20%) TA 2020 Desa Naekake B
35. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap II (40%) TA 2020 Desa Naekake B
36. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (40%) TA 2020 Desa Naekake B
37. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (20%) TA 2020 Desa Naekake B
38. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (40%) TA 2020 Desa Naekake B
39. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (40%) TA 2020 Desa Naekake B
40. Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019
41. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I (20%) TA 2019 Desa Naekake B
42. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA 2019 Desa Naekake B
43. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap III (40%) TA 2019 Desa Naekake B
44. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
45. Peraturan Desa Naekake Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Naekake B (RKPDES) tahun 2018
46. Peraturan Desa Naekake B Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017
47. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Desa Naekake B (RKPDES) TA 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
48. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2018, Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
49. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018, Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
50. Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2018
51. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Desa TA 2017 oleh Desa Naekake

Halaman 493 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara

52. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
53. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
54. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten TTU
55. Handphone merek Xiaomi Redmi warna biru
56. Handphone merek samsung warna hitam dengan model SM – J400F/DS
Imei 358489/09/076100/1
57. Uang tunai sebesar Rp.290.257.000 (Dua Ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar
58. 1 unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi 9577KA atas nama David Ongko Saputra
59. 1 Unit mesin molen (mesin aduk beton)
60. 2 unit mesin batako
61. 1 buah stempel warna merah hitam Bunda Bangunan
62. 1 buah stempel warna merah hitam kios Kreasi Bioko
63. 1 buah stempel warna merah hitam Karya Bangunan
64. 1 buah stempel warna merah hitam Duta Bangunan
65. 1 buah stempel kayu ANREW
66. 1 buah stempel kayu kios Fatima
67. 1 buah stempel warna merah hitam BPD
68. 1 buah stempel warna merah hitam Sekretariat Naekake B
69. 1 buah stempel warna merah hitam Mulia Jaya Kefamenanu;
70. 2 buah nota kontan warna hijau
71. 1 buah buku nota kontan warna merah
72. 3 buah buku nota kontan warna biru
73. 1 buah buku nota kontan warna kuning paperline

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 buah buku Kwitansi Merk Roy Kiky warna biru
1 lembar surat jalan dan 1 jeptit fotokopi Surat Perjanjian Kontrak untuk
76. Pengadaan Bahan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa TA. 2019;
77. 1 jepit surat permohonan pencairan Dana ADD TA. 2020;
1 jepit dokumen SK Bupati nomor 207/KEP/HK/III/2015 Tentang
78. Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kec. Mutis Kab. TTU;
79. 1 Jepit dokumen SK Kepala Desa Naekake B tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B;
80. 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan Oktober tahun 2020;
81. 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan November tahun 2020;
82. 1 jepit Dokumen daftar hadir pembayaran Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa Periode 3 bulan Desember tahun 2020;
83. 1 jepit dokumen kwitansi/ Bukti Pembayaran relawan Covid tahun 2020
84. 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran sumber dana ADD Tahun 2019
85. 1 jepit dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun 2019
86. 1 Jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran untuk pekerjaan pembangunan air bersih sumber Dana ADD Tahun 2019
87. 1 jepit dokumen Kwitansi ADD Tahun 2020
88. 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan Juli tahun 2020
89. 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan Agustus tahun 2020
90. 1 jepit dokumen kwitansi/ bukti pembayaran Biaya Langsung Tunai Dana Desa Periode II Bulan September tahun 2020
91. 1 jepitan belanja nota toko Duta Bangunan
92. 1 jepitannota dari Kios Fatma
93. 1 jepitan nota dari toko Mulia Jaya Baru
94. 5 lembar kwitansi pembayaran sewa alat (cutingan 195 jamx 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dari desa Tahun Anggaran

Halaman 495 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016

95. 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan pengokeran anakan mahoni dari Sdr. Robinsus Taninas
96. 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan pengokeran anakan mahoni dari Sdr. Ana Roja Efi
97. 1 Buku KAS Umum ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019
98. Berita Acara Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020
99. 1 (satu) buah buku catatan sewa exavator.
1 jepit Lembaran Disposisi dari Kadis PMD Kabupaten TTU perihal
100. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019;
1 jepit Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BAPEGDIKLAT.821.1/4/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan
101. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018;
1 jepit Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
102. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016;
1 Jepit Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa
103. Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Naekake B Kecamatan Mutis Tahun 2018;
1 Jepit Laporan Realisasi dan Capaian Output (LRCOP) Dana Desa Tahap
104. I dan II Kecamatan Desa Naekake B Tahun 2019;
1 Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Silpa Tahun 2015 Tahun
105. Anggaran 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
106. 1 Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016
107. 1 Buku Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Juli-Desember 2016 Tahun Anggaran 2016
108. 1 Buku Surat Permohonan Permintaan Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2017
109. 1 Buku Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Pencairan Tahap II Kecamatan Mutis Desa Naekake Tahun

Halaman 496 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017

- 1 Buku Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 oleh Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017
110. 1 Jepit Kwitansi (8 lembar) dari Bendahara Desa yang diterima oleh A Rata Elo dan berstempel CV. Sinar Marmer Land
111. 1 Map berisi Pembentukan Tim Inventaris Aset Program Nasional
112. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tingkat Desa Kecamatan Mutis Kabupaten TTUTahun 2015
- Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa Triwulan III
113. Tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa Triwulan IV
114. Tahun 2018 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan I Pemeritah
115. Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan II Pemeritah
116. Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Pemeritah Kabupaten
117. Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II Pemeritah Kabupaten
118. Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap III Pemeritah
119. Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan I Pemeritah
120. Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019
121. 1 Jepit Kwitansi Pipa Pekerjaan Tahun 2017
122. 1 Jepit Kwitansi BLT Dana Desa 2020
123. 1 Jepit Kwitansi dengan cover plastik warna kuning
124. 1 buku tabungan BRI Simpedes atas nama BUMDES NAEKAKE B nomor rekening 4663-01-008412-53-8;

Halaman 497 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 buku warna kuning berisi catatan Dana Bumdes Desa Naekake B;
126. 1 dokumen asli Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
127. 1 dokumen fotokopi Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
1 dokumen fotokopi Perubahan atas Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
128. 1 dokumen fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
129. 1 dokumen asli Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap 1 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
130. 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
131. 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
132. 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
133. 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
134. 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
135. 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B
136. 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B

Halaman 498 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
139. (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I
140. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan II
141. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan III
142. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan IV
143. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2018
- 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
144. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD)
145. Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD)
146. Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD)
147. Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
148. (ADD) Triwulan I (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
149. (ADD) Triwulan II (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
150. (ADD) Tahap III (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
151. 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa

Halaman 499 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ADD) Tahap IV (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I
152. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Mutis Desa Naekake B Tahun 2019
- 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran
153. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 1
154. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 2
155. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
156. (ADD) Triwulan I (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
157. (ADD) Triwulan II (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen asli Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa
158. (ADD) Triwulan III (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung
159. Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan April 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung
160. Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan Mei 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung
161. Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I Bulan Juni 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara
- 1 dokumen fotokopi Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun
162. Anggaran 2016
- 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahun
163. Anggaran 2017 Pencairan Tahap I Kecamatan Mutis Desa Naekake B
164. 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

Halaman 500 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 17 Desember 2019 Perihal Permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

165. diterima tanggal 02 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2020

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Kadis PMD Kab TTU diterima

166. tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

167. diterima tanggal 20 Desember 2019 Perihal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

168. diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Dinas PMD Kab TTU diterima

169. tanggal 15 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap III TA 2020

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

170. diterima tanggal 29 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

171. diterima tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

172. diterima tanggal 17 Desember 2019 Perihal Permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

173. diterima tanggal 15 Desember 2020 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Thn 2020

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

174. diterima tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

175. diterima tanggal 29 Desember 2019 Perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2019

1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU

176. diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan ADD

Halaman 501 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan II Tahun 2019

- 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari PLT Kadis PMD Kab TTU
177. diterima tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Penerimaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
- 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Plt. Kadis PMD Kab. TTU
178. diterima tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Pencairan (DD) Tahap II
- 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari DPMD No Surat
179. 413.4/340/VI/2017 diterima tanggal 4 Juni 2017 diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan
180. 1 Jepit Fotokopi Lembaran Disposisi dari Kadis PMD TTU No SuratDPMD 413.4/341/VI/2017 diterima tanggal 5 Juli 2017

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat anggaran yang bersumber dari ADD dan DD sejak tahun 2015 Sampai dengan tahun 2020;
2. Bahwa HERMINIGILDUS TOB diangkat sebagai Kepala Desa Naekake B sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021;
3. Bahwa Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di Desa yang memimpin jalannya Pemerintahan di Desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 502 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
5. Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang APBDes Naekake B TA.2016 berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 30 Mei 2016, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut Sumber pendapatan Keuangan Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.803.008.849 adalah :
Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000
Pendapatan Transfer:
Dana Desa Rp.603.277.749
Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 320.028.000
Bantuan Keuangan Rp.600.000.000 terdiri dari:
Bantuan Propinsi Rp.300.000.000 (Program Anggur Merah)
- Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program ANggur Merah)
- Pemberdayaan masyarakat R.250.000.000
Bantuan Kabupaten/Kota Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)
SILPA Dana Desa Tahun 2015 Rp. 268.993.1000

Halaman 503 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 dipergunakan untuk Belanja Dana Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 214.127.360.
Dana ini untuk belanja/pembayaran :
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, BPD Rp 67.800.000
Operasional Perkantoran Rp.91.962.300
Operasional BPD Rp.6.565.000
Operasional Lembaga Kemasyarakatan Rp.40.300.000
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 872.270.849 untuk kegiatan:
 - 2.1. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp. 603.277.749, yang meliputi:
Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
Belanja modal 156.000
Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Upah Pekerja Rp.-
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - 2.2. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (Dana SILPA 2015)
Balanja Modal :
Bahan Rp.202.739.366
Belanja Barang dan Jasa Rp 66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455
 - PPN dan PPH Rp.27.073.279
 - Insentif TPK Rp.3.350.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Rp.20.069.000
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.44.074.1000 untuk:
 - Pembangunan Bak Air Rp.15.000.000
 - Pembangunan Rumah KK Rp.12.000.000
 - Pembangunan Pos Jaga Rp. 5.000.000.
 - Biaya Tak terduga Rp. 8.961.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Naekake B Tahun 2016, Kepala Desa Naekake B menerbitkan :
 1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
 - 2). Gregorius Manuel, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
 - 3). Petrus Kanisius Efi, jabatan Kaur Pemerintahan selaku Pelaksana
 - 4). Theresia Afla Fallo, Jabatan Kaur Umum dan Pembangunan selaku Bendahara
 2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Theresia Afla Fallo sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun 2016.
 3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 7/KEP/DNB/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2016 yang terdiri dari :
 - 1). Petrus Kanisius Efi selaku Ketua
 - 2). Imrensus Taninas selaku Sekretaris
 - 3). Milikhiur Tob selaku Bendahara
8. Bahwa anggaran sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Naekake B TA.2016 terelalisasi 100%;
9. Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015);
10. Bahwa berdasarkan kebutuhan Desa Naekake B disepakati oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat untuk mengutamakan pekerjaan peningkatan perpipaan dari semula anggarannya Rp.192.443.162.000 menjadi Rp.268.993.000 yang dananya diambil dari SILPA Pembangunan WC Sehat 20 Unit Rp.76.550.000 dan berdasarkan Perencanaannya berupa Gambar dan RAB yang dibuat oleh EMANUEL NOMEL selaku Pendamping Teknis dengan rincian :
 - 1). Bahan Rp.202.739.366
 - 2). Belanja Barang dan Jasa Rp.66.253.734 terdiri dari :
 - Upah Kerja Rp.32.680.455

Halaman 505 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN dan PPH Rp.27.073.279
- Insentif TPK Rp.6.500.000

11. Bahwa pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa Selaku Kepala Desa Naekake B, Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B kemudian menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan;
12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B dengan rincian:

No.	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Jumlah
	PIPA GIP MED A SNI 0039 2013			
1	Pipa GIP Med A SNI 3 "	25	937.800	23.445.000
2	Pipa GIP Med A SNI 2"	83	732.600	60.805.800
3	Pipa GIP Med A SNI 1"	102	369.600	37.699.200
4	Pipa GIP Med A SNI 3/4"	70	273.600	19.152.000
5	Pipa GIP Med A SNI 1/2"	84	203.400	17.085.600
	JUMLAH 1			158.187.600
	ACCESSORIES			
1	Socket 3"	10	60.000	600.000
2	Socket 2"	37	60.000	2.220.000
3	Socket 1"	31	12.000	372.000
4	Socket 3/4"	33	8.500	280.500
5	Socket 1/2"	48	7.500	360.000
6	Watermore dia 3"	3	175.000	525.000

Halaman 506 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES



7	Watermore dia 2"	5	175.000	875.000
8	Watermore dia 1"	20	29.000	580.000
9	Watermore dia ¾"	2	18.000	36.000
10	Watermore dia ½"	5	15.500	77.500
11	Elbow 90 dia 2"	6	54.000	324.000
12	Elbow 90 dia 1"	6	9.000	54.000
13	Elbow 90 dia ¾"	8	7.500	60.000
14	Elbow 90 dia ½"	8	5.000	40.000
15	Bend 45 dia 1"	2	9.000	18.000
16	Nepel 2"	3	26.000	78.000
17	Nepel 1"	3	8.000	24.000
18	Nepel ¾"	5	4.000	20.000
19	Nepel ½"	4	5.000	20.000
20	Over socket 3x2"	1	150.000	150.000
21	Over socket 2x1"	1	35.000	35.000
22	Socket 1/2x1/2x1/2	3	7.000	21.000
23	Kran air ½"	6	16.000	96.000
24	Snei ½" – 2"	1	1.750.000	1.750.000
25	Kunci pipa B	2	600.000	1.200.000
26	Kunci rantai	1	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH 2			10.816.000
	Jumlah 1 + 2			169.003.600
	Dibulatkan menjadi			169.000.000

12. Bahwa pembayaran atas pengadaan pipa dan accesories kepada Ariansyah selaku Suplayer seharusnya melalui tahapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa tanpa melewati tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016 melakukan pembayaran kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afila Fallo selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara kepada Penyedia dan pembayaran dilakukan di Eban;

Halaman 507 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap sisa dana belanja bahan sebesar Rp.33.739.366serta dana belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.253.734 dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B bersama-sama dengan Milikhior Tob selaku bendahara TPK, pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 tidak terselesaikan karena masih terdapat pekerjaan Bak Penampungan yang tidak dikerjakan;
14. Bahwa Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749 dilakukan secara swakelola oleh TPK saat itu ketuanya PETRUS KANISIUS EFI akan tetapi dalam pelaksanaannya tanpa melalui mekanisme penunjukan pelaksana oleh TPK, HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa langsung menunjuk SIMDAN ALE yang sebelumnya sudah ia kenal selaku kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa termasuk di Desa Naekake B pada saat bertemu dengan SIM DAN ALE di rumah Kepala Desa tanpa sepengetahuan dari TPK yang telah dibentuk olehnya serta tanpa dibuatkan surat perjanjian;
15. Bahwa setelah penunjukan tersebut SIMDAN ALE kemudian mengadakan Eksavator milik DOMI SONBAY ke Desa Naekake B untuk melaksanakan pekerjaan meminta pembayaran sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa Naekake B meminta MILIKHIOR TOB selaku Bendahara mencairkan dana Rp.150.000.000 dan membayarnya dan dibuatkan kuitansi senilai Rp.150.000.000, namun karena SIMDAN ALE hanya membayar kepada DOMI SONBAY sebesar Rp.90.000.000 selanjutnya HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desabersama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa dan PETRUS KANISIUS EFI selaku TPK dipanggil oleh DOMI SONBAY ke rumah di Kefamenanu dan meminta agar pembayaran selanjutnya langsung kepada DOMI SONBAY;
16. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada DOMY SONBAY selanjutnya dilakukan langsung oleh HERMINIGILDUS TOB dan MILIKHIOR TOB langsung kepada DOMI SONBAY di rumahnya di Kefamenanu dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp. 18.000.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay
 - b. Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp. 51.250.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Halaman 508 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi Pembayaran Bahan/Material pasir-pasir pasang 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp. 3.679.500 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- d. Kwitansi Pembayaran Bahan/Material Batu Karang/Gunung 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp. 3.345.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- e. Kwitansi Pembayaran Bahan/Material air bersih 2 tangki untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp. 570.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- f. Kwitansi Pembayaran Bahan/Material sirtu urug/pasir urug untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.496.300 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- g. Kwitansi Pembayaran pasir pasang 242 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp. 26.933.287 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay
- h. Kwitansi Pembayaran batu kali 351 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp. 39.096.708 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- i. Kwitansi Pembayaran bahan/material pasir pasang 34 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deker sebesar Rp. 3.824.450 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- j. Kwitansi Pembayaran bahan/material batu kali 36 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deker sebesar Rp. 3.980.550 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- k. Kwitansi Pembayaran bahan/material kerikil 2/3 8 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deker sebesar Rp. 1.830.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- l. Kwitansi Pembayaran bahan/material sirtu urugan 2 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deker sebesar Rp. 127.478 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- m. Kwitansi Pembayaran bahan/material air kerja 5 tangki untuk pembuatan 3 (tiga) unit deker sebesar Rp. 1.425.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- n. Kuitansi tanpa tanggal tahun 2016 pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 yaitu Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cutingan 195 jam z 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016

Halaman 509 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kuitansi tanpa tanggal tahun 2016 pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 yaitu Pembayaran mobilisasi dan demobilisasi alat berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016
- p. Kuitansi tanpa tanggal tahun 2016 pembayaran dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.120.000.000 yaitu Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2106
17. Bahwa selain pembayaran sesuai bukti kuitansi tersebut terdapat pembayaran yang dilakukan oleh HERMINIGILDUS TOB kepada DOMI SONBAY satu kali melalui sopirnya DOMI SONBAY atas nama Landis sebesar Rp.100.000.000 dan ada 2 kali melalui pengiriman transfer rekening ke rekening Domi Sonbay yang total keseluruhan pembayarannya kepada DOMI SONBAY berjumlah Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632;
18. Bahwa pelaksanaan pembayarannya yang dilakukan kepada SIMDAN ALE maupun kepada DOMINIKUS SONBAY tanpa melalui Mekanisme pembayaran yang seharusnya diajukan oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah/Catatan penggunaan alat, namun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama MILIKHIOR TOB hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB;
19. Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Naekake B Nomor 2 tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa setelah adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Naekake B Nomor:02/KEP.BPD/DNB/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Naekake B ANDREAS KILAF TOB, sesuai 2 Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2017 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.089.212.300 dengan rincian:
- Pendapatan Desa
- Pendapatan Asli Desa : Rp,-
- Pendapatan Transfer : Rp.1.089.212.300
- a. Dena Desa : Rp. 769.184.300
- b. Alokasi Dana Desa : Rp.320.028.000
- Bantuan Keuangan
- a, Bantuan keuangan Provinsi :-
- b. Bantuan Keuangan Kabupaten :-
- Pendapatan Lain-lain

Halaman 510 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sumbangan pihak ke-3 : Rp.-

b. SILPA Tahun sebelumnya : Rp.30.700.000

Belanja Desa

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp.297.603.000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 764.854.300

c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan : Rp.29.925.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.27.530.000

e. Bidang Subsidi : Rp.-

f. Bidang Tak terduga : Rp.

Jumlah Belanja : Rp. 1.119.912.000

Surplus/Defisit : Rp.30.700.000

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan : Rp.30.700.000

Pengeluaran Pembiayaan : Rp.30.000.000

Selisih pembayaran : Rp.-

20. Bahwa anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang terkait Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.764.854.000 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar Rp.19.200.000, sbb:

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp.12.000.000

Insentif Kader Posya 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000

Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000

Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia Dini Rp.7.200.000

Insentif guru PAUD 3 org x 12 blnx Rp.200.000 = Rp.7.200.000

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Rp.608.184.300 dengan rincian:

1. Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123

2. Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267

3. Peningkatan jaringan Perpipaan Rp. 135.686.213

4. Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697.

Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000

1. Pendirian dan Pengembangan Bumdes Rp.12.470.000

2. Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000

Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000

21. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan Tahun 2017, HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa naekake B menerbitkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2017;
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun 2017
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 04/KEP/DNB/II/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2017 yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	PETRUS KANISIUS EFI	KETUA	Peningkatan Usaha Jalan Tani dan deuker
2	MILIKHIUR TOB	SEKRETARIS	
3	TIBERTIUS TAMELAB	ANGGOTA	
4.	LAMBERTUS TOB	KETUA	Jaringan perpipaan/Peningkatan sarana air bersir
5.	IMRENSIUS TANINAS	SEKRETARIS	
6.	TARSISIUS TANINAS	ANGGOTA	
7.	BERTA AFOAN	KETUA	Pembangunan Gedung PAUD
8.	MEKTILDIS TANESI	SEKRETARIS	
9.	ELFITHA KUIL	ANGGOTA	

22. Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan sarana dan prasarana desa Naekake B tahun 2017 adalah Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267;
23. Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuaidengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :
Belanja Bahan Rp.131.295.085
Belanja Alat Rp.69.250.000
Upah Rp.61.286.182
Operasional TPK Rp.13.092.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, batu kali serta pengadaan semen dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017, kemudian datang lagi ke rumah Dominikus Sonbay dan menyampaikan kepada Dominikus Sonbay bahwa terdakwa ingin membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay dengan cara pembayaran menggunakan uang angkutan pasir, batu dan semen serta bahan material lain dari pekerjaan fisik pembangunan sarana prasarana di Desa Naekake B yang akan Terdakwa kerjakan di tahun 2017 dan sisanya akan Terdakwa bayar secara cicil;
25. Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Dominikus Sonbay dengan kesepakatan harga jual dump truck sebesar Rp.200.000.000, selanjutnya sekitar bulan November 2017 Terdakwa dengan menggunakan Dana Desa Naekake B tahun 2017 yang Terdakwa ambil dari Milikhior Tob selaku Bendahara sebesar Rp.100.000.000 dan dengan sepengetahuan Milikhior Tob kemudian Terdakwa datang ke rumah Dominikus Sonbay di dekat SMAN 1 Kefamenanu dan melakukan pembayaran panjar pembelian mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay;
26. Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikan lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual took;
27. Bahwa untuk pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Ekskavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendahara langsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari Tim

Halaman 513 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 sesuai kwitansi sebagai berikut :

- 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017, untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat (Excavator) sebesar Rp.18.000.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Sewa Excavator 82 jam sebesar Rp.51.250.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
28. Bahwa pembayaran cicilan pembelian dump truck milik Dominikus Sonbay yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Dominikus Sonbay, dilakukan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob dengan menggunakan dana yang bersumber dari hasil pekerjaan fisik tahun 2017 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp.85.308.273 yang selanjutnya dibuatkan dalam kwitansi pembayaran dengan rincian :
 - 1). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material pasir-pasir pasang 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.679.500 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material Batu Karang/Gunung 33 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.3.345.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
 - 2). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material air bersih 2 tangki untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.570.000 yang ditandatangani oleh Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
 - 3). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran Bahan/Material sirtu urug/pasir urug 7 m³ untuk pembangunan satu (1) unit gedung PAUD sebesar Rp.496.300 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
 - 4). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran pasir pasang 242 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.26.933.287 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran batu kali 351 m³ untuk pembuatan saluran/drainase sebesar Rp.39.096.708 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 6). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material pasir pasang 34 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuker sebesar Rp.3.824.450 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 7). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material batu kali 36 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuker sebesar Rp.3.980.550 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 8). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material kerikil 2/3 8 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuker sebesar Rp.1.830.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 9). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material sirtu urugan 2 m³ untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuker sebesar Rp.127.478 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
- 10). Kwitansi tanpa tanggal tahun 2017 untuk Pembayaran bahan/material air kerja 5 tangki untuk pembuatan 3 (tiga) unit deuker sebesar Rp.1.425.000 yang ditandatangani oleh: Herminigildus Tob, Milikhior Tob dan Dominikus Sonbay.
29. Bahwa untuk Upah Pekerja, mandor dan Tukang dalam pekerjaan jalan usaha tani tahun 2017, atas perintah Terdakwa dibayarkan langsung oleh MILIKHIOR TOB kepada masyarakat sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu sebesar Rp.61.286.183 akan tetapi tidak dibuatkan kwitansi dan diajukan dalam pertanggungjawaban;
30. Bahwa kegiatan pembangunan gedung paud dilakukan secara swakelola langsung oleh HERMINIGILDUS TOB selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material tanpa melalui TPK yang telah dibentuk yaitu Bertha Afoan selaku Ketua TPK, Elfitha Kuil selaku Anggota dan Sabina Tanesi, yang seharusnya berdasarkan SK Pengangkatannya bertugas melaksanakan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pekerjaan dari mulai perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Namun TPK hanya ditugaskan oleh

Halaman 515 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



HERMINIGILTOB untuk mengontrol pekerjaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan saja;

31. Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD dilanjutkan sampai dengan tahun 2021 namun terdapat 2 jendela yang belum dipasang;
32. Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dimdan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara;
33. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00;
34. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017sebesar Rp. 135.686.213,00dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 116.758.613,00
Upah	Rp. 12.465.600,00
By. Operasional TPK	Rp. 6.462.000,00
Jumlah	Rp. 135.686.213,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 110.419.163,00

Belanja bahan	Rp. 109.419.163,00
Upah	Rp. -



By. Operasional TPK

Rp. 1.000.000,00

Jumlah

Rp. 110.419.163,00

35. Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut;

36. Bahwa tahun 2018 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh sebagai Kepala Desa Naekake B, sesuai Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.217.004.400 yang terdiri dari :

Dana Desa Rp 938.289.000

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 332.715.400

37. Bahwa anggaran tahun 2018 diperuntukan Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 334.315.400

Dana ini untuk belanja/pembayaran :

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp.211.200.000

Operasional Perkantoran Rp 25.518.234

Operasional BPD Rp 10.936.386

Operasional RT / RW Rp 16.200.000

Dukungan operasional petugas/pelaku lainnya Rp27.090.000

Penyelenggaraan Kegiatan Rp 43.370.780

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.820.119.800(Bersumber dari Dana Desa)

2.1.Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasarRp 24.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp 6.000.000

Belanja barang dan jasa Rp 6.000.000

Insentif Kader Posyandu Rp 6.000.000

2.2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp 18.000.000:

Insentif guru PAUD Rp 18.000.000

2.3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih bersekala desa

Pengadaan meteran air Rp 20.000.000

2.4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp 713.119.800

Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp 275.757.000

Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp 268.918.000

Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp 168.444.800

2.5. Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp 45.000.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani.

38. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2018 yang terdiri dari :

- 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
- 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris Desa selaku Koordinator
- 3). Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Bendahara

2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Sabina Tanesi selaku Sekertaris Desa Naekake B Tahun 2018

3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018.

4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :

- 1). Raymundus Obe selaku Ketua
- 2). Benyamin Tanesi selaku Sekretaris
- 3). Serfinus Naou selaku Anggota

Halaman 518 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa anggaran Desa anakake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar	Rp.24.000.000
Insentif Kader Posyandu	Rp.6.000.000
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	Rp.18.000.000:
Insentif guru PAUD	Rp.18.000.000
Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.	
Pengadaan meteran air	Rp.20.000.000
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	Rp.713.119.800
Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3	Rp.275.757.000
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	Rp.268.918.000
Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa	Rp.168.444.800
Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal	Rp.45.000.000
Pengadaan Cultivator	Rp.25.000.000
Pengadaan alat mol cabai	Rp.20.000.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani

5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

40. Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018;

41. Bahwa pencairan Dana Desa Naekake B tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Dana Desa Tahap Idicairkan Pada tanggal 07 Juli 2018 Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa dan Milikhior Tobdi Kantor BRI Cabang Eban sebesar Rp.187.657.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.375.315.600
3. Dana Desa Tahap III dicairkan pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp.375.315.600
42. Bahwa Dana Desa tahap I, tahap II dan Tahap III tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikihior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu :
 1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
 2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000
43. Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam ABPDes yaitu :

Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000

Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000

Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800
44. Bahwa Kepala Desa anakake B menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale;
45. Bahwa tahun 2019 Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp1.407.393.200 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.117.795.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 289.598.200;
46. Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B Tahun 2019, Kepala Desa Naekake B mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan berdasarkan :
 1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :

Halaman 520 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku Penanggungjawab
- 2.). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
- 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob selaku Pembina
 - 2). Raymundus Obe selaku Ketua
 - 3). Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
 - 4). Dorofitus Kuil selaku Anggota
3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 4/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2019 yaitu :
 - 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan Kepala Desa selaku PKPKD
 - 2). Sabina Tanesi, jabatan Sekretaris selaku Koordinator
 - 3). Milikhior Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara
 - 4). Maximus Cheunfin, jabatan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 5). Petrus Kaanisius Efi, Jabatan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 6). Tibertius Tamelab, jabatan Kasi Pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 7). Imrensius Taninas, jabatan Kasie Pelayanan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
 - 8). Lambertus Tob, jabatan Kasie Kesos selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
4. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 5/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim KPMD Desa Naekake B Tahun 2019 yang terdiri dari :
 - 1). Kanisius Fallo selaku KPMD Teknik
 - 2). Baltasar Tob selaku KPM
 - 3). Aryanti Kuil selaku KPM
5. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun 2019. SK ini menunjuk saudara Milikhior Tob sebagai Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2019;

Halaman 521 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian:

Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000

- Insentif guru Paud Rp. 18.000.000

Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000

- PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari Rp.58.500.000

- PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000

- PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000

- PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000

- Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-

- Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000

- Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600

- Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600

Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400

- Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600

- Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800

Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000

- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000

- Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

48. Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019;

49. Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDes yaitu :

Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600

Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar sebesar Rp.709.948.800

50. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang ingin melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat ekskavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui mekanisme penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabrikasi berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desadan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake Bahwa;

51. Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahandan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempet /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut;

52. Bahwa tahun 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi Rp 1.423.802.900 yang bersumber dari Dana Desa Rp.1.127.497.800 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.338.204.700 dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naekake B tahun 2020 untuk kegiatan :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Insentif guru PAUD Rp. 6.400.000

Insentif kader Posyandu Rp.12.000.000

Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/KPM Rp.6.000.000,-

Halaman 523 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni
Rp.775.500.000

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Sub bidang penanggulangan bencana Rp. 17.990.900

Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 298.800.000

53. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Naekake B Tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desamenerbitkan:

1. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 2/KEP/DNB/I/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Naekake B Tahun 2020 yaitu :

- 1). Herminigildus Tob, SH, jabatan kepala Desa selaku Penanggungjawab
- 2). Tibertius Tamelab, jabatan Plt. Sekretaris Desa selaku Koordinator
- 3). Milikhiur Tob, jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara

2. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 6/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu Milikhiur Tob.

3. Keputusan Kepala Desa Naekake B Nomor 3/KEP/DNB/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Naekake B Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan susunan sebesbagai berikut :

- 1). Raymondus Obe selaku Ketua
- 2). Petrus Kanisius Efi selaku Sekretaris
- 3). Dorofitus Kuil selaku Anggota

54. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun dalam pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhiur Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan;

55. Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban

Halaman 524 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkan serta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban;

56. Bahwa dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan anggaran Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, nota pertanggungjawaban yang HERMINIGILUDUS TOB ajukan adalah menggunakan nota yang dibuat olehnya bersama MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa tidak sesuai keadaan riil sebenarnya karena nota yang digunakan adalah dengan menggunakan Stempel Cap toko yang dibuatkan sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Cap toko yang digunakan adalah : Duta Bangunan, Mulya Jaya, Karya Bangunan, Bunda Bangunan, Kios Kreasi, Kios Fatma, Andrew Pasar Baru dan lainnya.
- b. Bahwa atas kesepakatan HERMINIGILUDUS TOB sebelumnya bersama sama dengan MILIKHIOR TOB selanjutnya MILIKHIOR TOB membuatkan Cap-cap tersebut di tempat sablon Kota Kefamenanu.
- c. Bahwa cap-cap tersebut dibuatkan dengan tujuan untuk membuatkan nota belanja di toko dimaksud seolah-olah ada belanja dengan jumlah item dan harga namun senyatanya tidak. Selanjutnya nota tersebut digunakan sebagai data pendukung laporan pertanggung jawaban. Walaupun diketahui bahwa sebenarnya nota tersebut tidak riil.
- d. Bahwa Cap toko yang dikenali : Duta Bangunan, Mulya Jaya, Karya Bangunan, Bunda Bangunan, Kios Kreasi, Kios Fatma, Andrew Pasar Baru. Yang HERMINIGILUDUS TOB bersama MILIKHIOR TOB gunakan untuk membuatkan nota kontan belanja seakan-akan ada pembelanjaan di toko tersebut untuk digunakan sebagai data pendukung laporan pertanggungjawaban.

57. Bahwa untuk pekerjaan fisik pengelolaan dana Desa Naekake B dilakukan secara swakelola yang seharusnya dilaksanakan oleh TPK /TPBJ yang telah ditunjuk oleh terdakwa namun dalam pelaksanaan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdakwa bersama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa yang melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut dengan alasan tidak proaktifnya TPK sehingga Terdakwa bersama sama

Halaman 525 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara Desa MILKHIOR TOB menangani untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan peralatan dan kendaraan yang dibeli tersebut;

58. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, ditemukan fakta sebagai berikut :

Sisa kas tunai TA. 2018, TA. 2019, TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 125.884.100,-

Ditemukan terdapat sisa kas tunai sebesar Rp. 125.884.100,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas sisa belanja dan kegiatan yang dananya telah dicairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan dengan rincian :

TA. 2018	
Penyuluhan dan Pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang dicairkan untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura sesuai APBDes TA. 2018 sebesar Rp. 26.169.200,- dan pengujian fisik kegiatan ditemukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya pengadaan 800 bungkus pupuk /@ Rp. 25.000 sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan komoditi unggulan dan tanaman holtikultura sebesar Rp. 6.169.200,- tidak dilaksanakan.	Rp. 6.169.200,-
Jumlah 1	Rp. 6.169.200,-
TA. 2019	
PMT Balita Stunting (26 org x 60 hari x 15.000) Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT Balita Stunting sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 58.500.000,- yakni PMT untuk 26 orang balita stunting selama 150 hari dengan biaya PMT untuk setiap balita stunting sebesar Rp. 15.000 per hari. Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader Posyandu ditemukan bahwa kegiatan PMT bagi balita stunting hanya dilakukan selama 90 hari. Dana yang telah digunakan untuk pelaksanaan PMT Balita Stunting adalah sebesar Rp.35.100.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar	Rp. 23.400.000,-



Rp. 23.400.000,-. Pembelian bahan makanan untuk kegiatan PMT dilakukan oleh kepala desa sedangkan para kader posyandu hanya menyiapkan PMT sesuai menu yang diberikan oleh petugas gizi dari Puskesmas Tasinifu.	
PMT Pemulihan BGM (4 org x 91 hari x 15.000) Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT bagi pemulihan BGM (berat badan dibawah garis merah) sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 5.460.000,- untuk 4 orang balita BGM selama 91 hari dengan biaya PMT sebesar Rp.15.000 bagi setiap balita BGM per hari tidak dilaksanakan. Berdasarkan pernyataan tertulis dari kader posyandu dan pengakuan kepala desa bahwa kegiatan PMT pemulihan bagi balita BGM tidak dilaksanakan karena sudah digabungkan dengan kegiatan PMT balita stunting.	Rp. 5.460.000,-
PMT Ibu menyusui (12 org x 150 hari x 15.000) Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT ibu menyusui sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk 12 orang ibu menyusui selama 150 hari dengan biaya PMT sebesar Rp.15.000 bagi setiap ibu menyusui per hari. Berdasarkan pernyataan tertulis dari kader posyandu dan pengakuan kepala desa bahwa kegiatan PMT ibu menyusui tidak dilaksanakan.	Rp. 27.000.000, -
PMT Ibu hamil (8 org x 60 hari x 15.000) Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan PMT ibu hamil sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 18.000.000,- yakni PMT untuk 8 orang ibu hamil selama 150 hari dengan biaya PMT untuk setiap ibu hamil sebesar Rp. 15.000 per hari. Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader Posyandu dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa kegiatan PMT bagi ibu hamil hanya dilakukan selama 90 hari. Dana yang telah digunakan untuk pelaksanaan PMT ibu hamil adalah sebesar Rp.10.800.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar	Rp. 7.200.000,-



Rp. 7.200.000,-.	
Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana yang telah dicairkan untuk Insentif 1 orang Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp.1.800.000,- Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader KPM ditemukan bahwa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM TA. 2019 tidak dibayarkan.	Rp. 1.800.000,-
Pelatihan kader Posyandu yang tidak dilaksanakan Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan Pelatihan kader Posyandu sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp.5.234.000,- tidak dibelanjakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.	Rp. 5.234.000,-
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang tidak dilaksanakan Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana desa yang telah dicairkan untuk kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa sesuai APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 18.930.000, tidak dibelanjakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.	Rp. 18.930.000, -
Pelatihan tenun ikat (Silpa DD 2018) yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana desa yang telah dicairkan untuk kegiatan pelatihan tenun ikat yang berasal dari silpa dana desa TA. 2018 sebesar Rp.10.000.000, tidak dibelanjakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.	Rp. 10.000.000, -
Jumlah 2	Rp. 99.024.000, -
TA. 2020	
Insentif Guru PAUD Berdasarkan pemeriksaan ditemukan dana desa yang telah dicairkan untuk insentif 2 orang guru PAUD sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.6.400.000. Berdasarkan pernyataan tertulis dari Guru PAUD dan pengakuan	Rp. 400.000,-



kepala desa ditemukan bahwa insentif guru PAUD TA. 2020 hanya dibayarkan sebesar Rp.6.000.000,- untuk 2 orang guru, sehingga terdapat sisa dana insentif guru PAUD sebesar Rp. 400.000,- yang tidak dibayarkan.	
Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk Insentif 1 orang Kader Kesehatan Masyarakat / KPM sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.6.000.000,- Berdasarkan pemeriksaan dan pernyataan tertulis dari kader KPM ditemukan bahwa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat / KPM TA. 2020 tidak dibayarkan.	Rp. 6.000.000,-
Penanganan penanggulangan bencana Berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan kepala desa ditemukan bahwa dana yang telah dicairkan untuk kegiatan penanggulangan bencana (Covid-19) sesuai APBDes TA. 2020 sebesar Rp.17.990.900,- hanya dibelanjakan sebesar Rp. 3.700.000,- untuk pengadaan 5 unit tempat cuci tangan dan kelengkapannya sebesar Rp.2.500.000,- dan belanja masker untuk 83 KK penerima BLT Covid-19 sebesar Rp.1.200.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.14.290.900,-	Rp. 14.290.900,- -
Jumlah 3	Rp. 20.690.900,- -
Total (1+2+3)	Rp. 125.884.10 0,-

Pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp. 124.665.000,-
Ditemukan terdapat bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp.124.665.000,-
atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan TA. 2017 dan TA. 2018 dengan rincian:

Rapat perumusan Perdes BUMDes TA. 2017 dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.12.470.000,- sesuai BKU nomor: Nomor 3, 4, 5 tanggal 28-09-2017 biaya makan minum Rp. 3.000.000,- Nomor 28, tanggal 11-10-2017 insentif tim perumus	4.665.000,-
---	-------------



<p>AD/ART BUMDes Rp. 1.450.000,-</p> <p>Nomor 29, tanggal 11-10-2017 insentif pengurus inti BUMDes Rp. 6.300.000,-</p> <p>Nomor 30, tanggal 06-11-2017 biaya operasional harian pengurus BUMDes Rp. 1.505.000,-</p> <p>Nomor 36, tanggal 11-12-2017 biaya ATK perumus perdes BUMDes Rp. 215.000,-</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa dana yang dibayarkan hanya sebesar Rp.7.805.000,- untuk item kegiatan insentif pengurus inti BUMDes dan biaya operasional harian pengurus BUMDessehingga terdapat pertanggungjawaban pembayaran fiktifsebesar Rp. 4.665.000,- :</p> <p>Nomor 3, 4, 5 tanggal 28-09-2017 biaya makan minum Rp. 3.000.000,-</p> <p>Nomor 28, tanggal 11-10-2017 insentif tim perumus AD/ART BUMDes Rp. 1.450.000,-</p> <p>Nomor 36, tanggal 11-12-2017 biaya ATK perumus perdes BUMDes Rp. 215.000,-</p>	
<p>Pengadaan 100 unit meteran air TA. 2018 dipertanggungjawabkan dengan bukti pembelanjaan sebesar Rp. 20.000.000,-Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa tidak terdapat fisik 100 unit meteran air.</p>	20.000.000,-
<p>Penguatan modal BUMDes TA. 2018</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti penyerahan dana penguatan modal BUMDes TA. 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- kepada bendahara/ pengurus BUMDes. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pernyataan tertulis bendahara BUMDes atas nama Servinus Napu ditemukan bahwa bukti kwitansi nomor 46 tanggal 31-12-2018 berupa penyerahan dana penguatan modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000,- tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa dan tanda tangan bendahara BUMDes selaku penerima dana pada kwitansi bukan merupakan tanda tangan bendahara BUMDes yang didukung juga dengan pengakuan kepala desa bahwadana penguatan modal BUMDes TA. 2018 sebesar</p>	100.000.000,-



Rp. 100.000.000,- belum diserahkan kepada BUMDes dan tanda tangan bendahara BUMDes yang tertera pada kwitansi no 46 adalah tanda tangan bendahara dana desa atas nama Milkhiur Tob sesuai perintah kepala desa atas nama Herminigildus Tob.	
Jumlah	124.665.000,-

Kemahalan harga pembelian cultivator dan mesin mol jagung TA. 2018 sebesar Rp. 22.500.000,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat kemahalan harga pembelian barang sebesar Rp. 22.500.000,- dengan rincian :

Pembelian 1 unit cultivator dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,- dari harga sebenarnya sesuai penelusuran harga dan pengakuan kepala desa bahwa harga pembelian 1 unit cultivator sebesar Rp.18.500.000,- sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp.6.500.000,-

Pembelian 2 unit mesin mol jagung menggunakan dana pengadaan 2 unit mesin mol cabai TA. 2018 dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- dari harga sebenarnya sesuai penelusuran harga dan pengakuan kepala desa bahwa harga pembelian 2 unit mesin mol jagung sebesar Rp. 4.000.000,- atau Rp.2.000.000,- per unit sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp.16.000.000,-

Kekurangan volume pekerjaan TA. 2016 sebesar Rp. 111.344.183,26

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2016 sebesar Rp.111.344.183,26 dengan rincian :

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana prasaran air bersih sebesar Rp. 268.993.100,- dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 197.770.948,14
Belanja Alat	Rp. 4.950.000,00
Upah	Rp. 32.680.455,00
By. Operasional TPK	Rp. 6.500.000,00
PPN/PPH	Rp. 27.073.279,00
Sisa pagu	Rp. 18.417,86
Jumlah	268.993.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 227.204.728,24(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 198.004.728,24
Belanja Alat	Rp. 3.950.000,00
Upah	Rp. 20.750.000,00
By. Operasional TPK	Rp. 4.500.000,00
PPN/PPH	Rp. -
Sisa pagu	Rp. -
Jumlah	Rp. 227.204.728,24

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pagu dana untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter sebesar Rp. 593.277.749,00dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp. 16.020.000,00
Belanja bahan	Rp. 156.500,00
Belanja Alat	Rp. 498.746.937,50
By. Operasional TPK	Rp. 16.563.499,00
PPN/PPH	Rp. 61.790.812,50
Jumlah	593.277.749,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000mditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 523.721.937,50(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Pekerjaan persiapan dan pembersihan lokasi	Rp. 16.020.000,00
Belanja bahan	Rp. -
Belanja Alat	Rp. 498.701.937,50
By. Operasional TPK	Rp. 9.000,000,00
PPN/PPH	Rp. -
Jumlah	Rp. 523.721.937,50



Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani menuju Netpala, Desa Naekake B sepanjang 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan TA. 2017 sebesar Rp. 154.135.386,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2017 sebesar Rp.154.135.386,00 dengan rincian :

Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 274.923.267,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 131.295.085,00
Belanja Alat	Rp. 69.250.000,00
Upah	Rp. 61.286.182,00
By. Operasional TPK	Rp. 13.092.000,00
Jumlah	<u>274.923.267,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju Teunlele – Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 199.480.760,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 77.885.760,00
Belanja Alat	Rp. 69.250.000,00
Upah	Rp. 42.695.000,00
By. Operasional TPK	Rp. 9.650.000,00
Jumlah	<u>199.480.760,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 pada lokasi menuju Teunlele – Seokab, desa Naekake B sebesar Rp. 75.442.507,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2017 sebesar Rp. 21.073.499,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp. 47.468.697,- dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 31.945.772,00
Belanja Alat	Rp. 248.425,00
Upah	Rp. 12.799.500,00
By. Operasional TPK	Rp. 2.475.000,00
Jumlah	47.468.697,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 3 unit deukerTA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.26.395.198,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 14.445.198,00
Belanja Alat	Rp. -
Upah	Rp. 9.600.000,00
By. Operasional TPK	Rp. 2.350.000,00
Jumlah	26.395.198,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan 3 unit deukerTA. 2017 pada lokasi Teunlele dan Seokab, desa Naekake B sebesar Rp. 21.073.499,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 150.106.123,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 113.110.889,00
Belanja Alat	Rp. 990.634,00
Upah	Rp. 28.856.800,00
By. Operasional TPK	Rp. 7.147.800,00
Jumlah	150.106.123,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 117.753.793,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 82.127.663,00
Belanja Alat	Rp. 526.130,00
Upah	Rp. 31.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By. Operasional TPK	Rp. 3.500.000,00
Jumlah	117.753.793,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pekerjaan pembangunan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 135.686.213,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 116.758.613,00
Upah	Rp. 12.465.600,00
By. Operasional TPK	Rp. 6.462.000,00
Jumlah	Rp. 135.686.213,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 110.419.163,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 109.419.163,00
Upah	Rp. -
By. Operasional TPK	Rp. 1.000.000,00
Jumlah	Rp. 110.419.163,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 pada lokasi Keba menuju perkampungan desa Naekake B sebesar Rp. 25.267.050 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA, 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33 dengan rincian :

Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.213 meter sebesar Rp. 216.303.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 1.150.000,00
Belanja Alat	Rp. 127.240.000,00
Upah	Rp. 80.313.000,00
By. Operasional TPK	Rp. 7.600.000,00
Jumlah	Rp. 216.303.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingkardusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.83.000.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. -
Belanja Alat	Rp. 74.400.000,00
Upah	Rp. 6.150.000,00
By. Operasional TPK	Rp. 2.450.000,00
Jumlah	Rp. 83.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 lingkardusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 133.303.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 3 unit deuker sebesar Rp. 55.256.700,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 27.320.400,00
Belanja Alat	Rp. 5.097.300,00
Upah	Rp. 22.839.000,00
Jumlah	Rp. 55.256.700,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 4 unit deuker TA. 2018 pada jalan lingkardusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 37.407.066,67(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 16.572.766,67
Belanja Alat	Rp. 3.641.300,00
Upah	Rp. 17.193.000,00
Jumlah	Rp. 37.407.066,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 4 unit deuker pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp.17.849.633,33 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 2 unit crossway sebesar Rp. 4.197.300,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 1.903.800,00
Belanja Alat	Rp. 835.500,00
Upah	Rp. 1.458.000,00
Jumlah	Rp. 4.197.300,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik pekerjaan pembangunan 2 unit crossway sehingga terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 2 unit crossway pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp. 4.197.300,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter sebesar Rp. 34.388.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan	Rp. 9.606.300,00
Belanja Alat	Rp. 4.694.700,00
Upah	Rp. 20.087.000,00
Jumlah	Rp. 34.388.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan saluran drainase dan tembok penahan tanah adalah sepanjang 256,7 meter pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 33.569.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan	Rp. 8.410.700,00
Belanja Alat	Rp. 4.058.300,00
Upah	Rp. 21.100.000,00

Halaman 537 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 33.569.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan saluran drainase 150 meter pada jalan lingkar dusun I, II, dan III desa Naekake B sebesar Rp.819.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 168.444.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan Rp. 40.945.300,00

Belanja Alat Rp. 97.293.500,00

Upah Rp. 22.606.000,00

Operasional TPK Rp. 7.600.000,00

Jumlah Rp. 168.444.800,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 40.853.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Belanja bahan Rp. 278.000,00

Belanja Alat Rp. 38.125.000,00

Upah Rp. -

Operasional TPK Rp. 2.450.000,00

Jumlah Rp. 40.853.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung desa sebesar Rp. 127.591.800,00 (BAP fisik terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk kegiatan peningkatan jalan ke Netpala sebesar Rp. 234.530.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan Rp. 3.150.000,00

Belanja Alat Rp. 150.835.000,00

Upah Rp. 73.017.000,00

Operasional TPK Rp. 7.528.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 234.530.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik sebesar Rp. 89.630.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir):

Belanja bahan	Rp. -
Belanja Alat	Rp. 71.130.000,00
Upah	Rp. 16.050.000,00
Operasional TPK	Rp. 2.450.000,00
Jumlah	Rp. 89.630.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.144.900.000,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp. 415.905.908,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp. 415.905.908,00 dengan rincian :

Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 sebesar Rp. 45.759.600,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembukaan jalan baru 3.500 meter sebesar Rp. 113.509.600,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Sewa Alat	Rp. 96.000.000,00
Bahan	Rp. 1.334.600,00
Upah	Rp. 8.379.000,00
By. Operasional TPBJ	Rp. 7.796.000,00
Jumlah	Rp. 113.509.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pekerjaan jalan sepanjang 1.926,7 meter sebesar Rp. 67.750.000,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Sewa Alat	Rp. 66.750.000,00
Bahan	Rp. -
Upah	Rp. -
By. Operasional TPBJ	Rp. 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 67.750.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembukaan jalan baru sepanjang 1.926,7 meter TA. 2019 pada lokasi Klus – Kien, desa Naekake B sebesar Rp.45.759.600,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 sebesar Rp. 79.905.300,-

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir sebesar Rp. 129.412.600,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Bahan Rp. 71.919.500,00

Alat Rp. 1.100.100,00

Upah Rp. 48.443.000,00

By. Operasional TPBJ Rp. 7.950.000,00

Jumlah Rp. 129.412.600,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan ditemukan bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah jaringan perpipaan, dan 2 unit bak reservoir pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp. 49.507.300,00(BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Bahan Rp. 41.434.600,00

Alat Rp. 72.700,00

Upah Rp. 7.000.000,00

By. Operasional TPBJ Rp. 1.000.000,00

Jumlah Rp. 49.507.300,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 pada lokasi Oeno, desa Naekake B sebesar Rp.79.905.300,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat TA. 2019 sebesar Rp. 290.241.008,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Naekake B Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 57 unit WC sehat sebesar Rp 709.948.800,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Belanja bahan Rp. 548.651.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Alat	Rp. 1.008.000,-
Upah	Rp. 149.739.000,-
By. Operasional TPBJ	Rp. 10.550.000,-
Jumlah	<u>Rp. 709.948.800,-</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa bantuan pembangunan WC sehat adalah sebanyak 64 unit yang diberikan kepada 64 KK penerima manfaat. Ditemukan juga sesuai pernyataan tertulis Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Desa Naekake B Nomor : 3/KEP/DNB/I/2019 Tanggal, 7 Januari 2019 bahwa pengelolaan dan pembelanjaan untuk kegiatan pembangunan 64 unit WC sehat dilakukan oleh kepala desa Naekake B atas nama Herminigildus Tob dan bendahara dana desa atas nama Milikhior Tob. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 ditemukan realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp. 419.707.792,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Bahan	Rp. 284.607.792,00
Alat	Rp. -
Upah	Rp. 135.100.000,00
Operasional TPBJ	Rp. -
Jumlah	<u>Rp. 419.707.792,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan 64 unit WC Sehat TA. 2019 pada desa Naekake B TA. 2019 sebesar Rp.290.241.008,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir).

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 sebesar Rp. 317.148.300,-

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pagu dana untuk kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 775.500.000,00 dan dana tersebut telah dicairkan untuk rincian kegiatan :

Bahan	Rp. 669.610.000,00
Upah	Rp. 92.990.000,00
By. Operasional TPBJ	Rp. 12.900.000,00
Jumlah	<u>Rp. 775.500.000,00</u>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan atas pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 pada desa Naekake B ditemukan realisasi fisik pendropingan bahan/material dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah kerja kepada 16 orang penerima manfaat sebesar Rp. 458.351.700,00 (BAP fisik pekerjaan terlampir) :

Bahan	Rp. 432.351.700,00
Upah	Rp. 26.000.000,00
By. Operasional TPBJ	Rp. -
Jumlah	Rp. 458.351.700,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan tersebut maka terdapat kekurangan pendropingan bahan/material dan pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 desa Naekake B sebesar Rp. 317.148.300,- (BAP fisik pekerjaan terlampir).

PPN, PPh dan Pajak daerah TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah atas belanja pelaksanaan kegiatan TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara ke kas negara dan kas daerah dengan rincian :

TA. 2019

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembukaan jalan baru 3.500 meter			1.213.636,-		1.213.636,-
Pembangunan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir	3.631.964,-	544.795,-	-	141.427,-	4.318.185
Pembangunan WC sehat 57 unit	17.019.177,-	3.375.188,-	-	3.356.818,-	23.751.183
Jumlah	20.651.141,-	3.919.983,-	1.213.636,-	3.498.245,-	29.283.005

TA. 2020

Kegiatan	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
----------	----------	-------------	-------------------	-------------



Kegiatan	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni	29.672.727,-	5.494.796,-	2.672.727,-	38.031.823,-

59. Bahwa berdasarkan hasil Audit yang telah dilakukan maka diketahui terdapat Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen);

60. Bahwa terdakwa secara bersama-sama dan dengan sepengetahuan MILIKHIOR TOB telah menyalahgunakan anggaran Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang Terdakwa gunakan untuk untuk :

Pembelian 1 (satu) unit mobil truckdump mitsubishi nomor polisi DH 8010 DD dari DOMINIKUS SONBAY.

Pembelian 1 (satu) unit LightTruck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi 9577KA atas nama David Ongko Saputra

Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako

Pembelian 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

Maupun uang tunai sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa serta dana yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 543 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalPasal 12 huruf i jo pasal 18 Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada,

Halaman 545 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa HERMINIGILDUS TOB telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran

Halaman 546 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya spesies tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, dan justru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMINIGILDUS TOB sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** adalah selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021 melalui Pemilihan Kepala Desa Naekake B tahun 2015 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 207/KEP/HK/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Naekake B Kecamatan Mutis Periode 2015 sampai 2021

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana keterangan saksi-saksi telah berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta telah pula berkesesuaian dengan bukti yang diajukan di muka persidangan, perbuatan melawan hukum Terdakwa HERMINIGILDUS TOB, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, selaku Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada saat Terdakwa melakukan pengelolaan Anggaran Desa naekake B yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

TAHUN 2016 :

Bahwa pada tahun 2016 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perubahan Peraturan Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2016 Rp.1.803.008.849 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Desa (biaya administrasi/Leges) Rp.10.710.000

Halaman 547 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Transfer :
 - a. Dana Desa Rp.603.277.749
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 320.028.000
 - c. Bantuan Keuangan Rp.600.000.000 terdiri dari:
 - Bantuan Propinsi Rp.300.000.000 (Program Anggur Merah)
 - . Bantuan Perumahan Rp.50.000.000 (Program Anggur Merah)
 - Pemberdayaan masyarakat Rp.250.000.000
 - d. Bantuan Kabupaten/Kota Rp.300.000.000 (Dana Sari Tani)
 - e. SILPA Dana Desa Tahun 2015 Rp.268.993.100

Bahwa anggaran desa Naekake B tahun 2016 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2016 dan SILPA Dana Desa tahun 2015 Sebesar Rp.872.270.849, dana yang dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola dengan rincian :

1. Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih Rp.268.993.000 (SILPA Dana Desa tahun 2015):

Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun anggaran 2016 yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa selaku Kepala desa Naekake B bertemu dengan ARIANSYAH di rumahnya Terdakwa di Desa Naekake B selanjutnya Terdakwa langsung menunjuk ARIANSYAH selaku pihak suplayer untuk mengadakan bahan berupa Pipa dan accesories tanpa sepengetahuan TPK dan tidak melalui mekanisme penunjukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 ARIANSYAH selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa mengadakan pipa dan accesories dan diantarkan langsung ke Desa Naekake B, kemudian Terdakwa meminta ARIANSYAH untuk mengajukan penawaran dan selanjutnya dibuatkan Nota Belanja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Naekake B (Dana Desa tahun 2015) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Petrus kanisius Efi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seolah-olah yang melakukan pemilihan dan pemesanan barang adalah TPK padahal dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pada saat bahan dan material diturunkan di lokasi pekerjaan.

Bahwa setelah Barang/ Pipa Diadakan oleh ADRIANSYAH selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2016 dilakukan pembayaran oleh kepada ARIANSYAH sebesar Rp.169.000.000,- dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Petrus Kanisius Efi selaku ketua TPK, Theresia Afilia Fallo

Halaman 548 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



selaku Bendahara, Ariansyah selaku Penjual dan Mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B seakan-akan bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara kepada Penyedia dan tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. .

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan sarana Prasarana Air Bersih tahun 2016 yang diambil alih pekerjaannya oleh Herminigildus Tob tidak terselesaikan karena masih terdapat 1 Bak Penampung Bak yang belum dikerjakan.

2. Pembangunan Jalan Usaha Tani 7.000 m sebesar Rp.603.277.749, yang meliputi :

- Pekerjaan Pembersihan dan Pembentukan Jalan Rp.16.020.000
- Belanja modal Rp.156.000
- Belanja Barang dan Jasa :
 - Sewa Exavator 717 Jam Rp. 488.701.937
 - Hammer Rp. 45.000
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp. 10.000.000
 - Insentif TPK Rp.9.000.000
 - Dokumentasi dan administrasi Pelaporan Rp. 7.563.499
 - PPN/PPh Rp.61.790.812,50

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Simdan Ale sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan dana PNPM di Desa-desa termasuk di Desa Naekake B, kemudian bertemu dengan Simdan Ale di rumah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang jasa/alat, Terdakwa menyampaikan kepada Simdan Ale bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 7.000 m yang memerlukan alat berupa Eksavator untuk pelaksanaannya dan Simdan Ale menyanggupinya dengan mengadakan alat Eksavator milik Dominikus Sobay untuk mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani tersebut.

Bahwa setelah alat Eksavator milik Dominikus Sobay diadakan oleh Simdan Ale ke lokasi Pekerjaan di desa Naekake B, selanjutnya Simdan Ale meminta pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 tanpa melalui tahapan permintaan pembayaran yang seharusnya diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan atas permintaan pembayaran dari Simdan Ale tersebut Terdakwa memerintahkan Milikhior Tob untuk mencairkan dana sebesar Rp.150.000.000 dan dicairkan oleh

Halaman 549 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milikhior Tob kemudian dilakukan pembayaran kepada Simdan Ale berdasarkan Kwitansi Pembayaran :

1. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat (Exavator) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016
2. Kwitansi tanpa tanggal tahun 2016 dari Bendahara Desa Naekake B sebesar Rp.140.000.000 untuk Pembayaran Biaya Sewa Alat (Cuttingan 195 jam x 717.000) untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani desa Tahun anggaran 2016

Bahwa pembayaran selanjutnya kepada Dominikus Sonbay dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara TPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sebesar Rp.100.000.000 sekitar bulan November 2016 melalui Landelunis Sakuna (sopir Dominikus Sonbay) tanpa dibuatkan kwitansi.
2. Pembayaran biaya sewa alat untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani dana desa tahun 2016 sebesar Rp.120.000.000,- kwitansi tanpa tanggal tahun 2016.

serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer ke rekening Domi Sonbay.

Bahwa total keseluruhan pembayaran kepada Dominikus Sonbay selaku pemilik alat eksavator sebesar Rp.514.721.937 dipotong Pajak Ppn dan PPh total 12 % atau sekitar Rp.61.766.632 serta pembayaran pekerjaan pembersihan lokasi sebesar Rp.16.020.000 yang pelaksanaan pembayarannya tanpa melalui proses permintaan pembayaran oleh TPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa, namun pembayaran atas pekerjaan Pembukaan Jalan tersebut hanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam RAB.

TAHUN 2017 :

Bahwa tahun 2017 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBN TA. 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.089.212.300 dengan rincian :

- a. Dana Desa sebesar Rp.769.184.300
- b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.320.028.000
- c. SILPA Tahun sebelumnya (tahun 2016) Rp.30.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran Desa Naekake B tahun 2017 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.775.184.000 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar :
 - Insentif Kader Posyandu 10 org x 12 bln x Rp.50.000 = Rp.6.000.000
 - Honor Bidan Desa 1 Org x 12 bln x Rp. 500.000= Rp.6.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana
 - Pembangunan Gedung Paud (1Unit) Rp.150.106.123
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp.274.923.267
 - Peningkatan jaringan Perpipaan Rp.135.686.213
 - Pembangunan Deuker 3 (Tiga) Unit Rp.47.468.697
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp.112.470.000
 - Pendirian dan Pengembangan BUMDes Rp.12.470.000
 - Penguatan Permodalan BUM Des Rp.100.000.000
 - Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - Pengadaan anakan mahoni 5.000 Pohon x 5.000 = Rp.25.000.000
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Rp.7.530.000
 - Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD Rp.10.000.000 (SILPA Dana Desa tahun 2016) .

Bahwa kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan sarana dan prasarana Desa Naekake B tahun 2017 seluruhnya dilaksanakan secara swakelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Adapun kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani (P.1700 m) dengan anggaran Rp. 274.923.267.

Bahwa pekerjaan Jalan usaha tani (P.1700 m) sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

- Belanja Bahan Rp.131.295.085
- Belanja Alat Rp.69.250.000
- Upah Rp.61.286.182
- Operasional TPK Rp.13.092.000

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan usaha tani tahun 2017 dilaksanakan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses penunjukan oleh Tim Pengelola

Halaman 551 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (TPK), Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B langsung menghubungi Dominikus Sonbay dan bertemu dengan Dominikus Sonbay di rumahnya untuk meminta dan menunjuk Dominikus Sonbay selaku rekanan penyedia alat ekskavator dan pengadaan material lokal berupa pasir pasang, batu kali serta pengadaan semen dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Dominikus Sonbay dan tanpa dibuatkan surat perjanjian, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa yang berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan fisik di tahun 2017 dengan sepengetahuan MILIKHIOR TOB telah menggunakan Dana Desa Naekake B Untuk membeli mobil dump truck milik Dominikus Sonbay harga jual dump truck seharga Rp.200.000.000.

Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay, kemudian Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan material pasir dan batu yang diambil langsung dari Desa Naekake B serta melakukan pembelian semen serta bahan pabrikasi lainnya yang Terdakwa beli langsung di Toko Bangunan dengan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam RAB dengan harga jual toko.

Bahwa Pembayaran Mobilisasi dan demobilisasi serta sewa Ekskavator milik Dominikus Sonbay, setelah pekerjaan menggunakan alat ekskavator selesai dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Milkhior Tob selaku Bendaharalangsung melakukan pembayaran kepada Dominikus Sonbay tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran terlebih dahulu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta tanpa bukti-bukti pengeluaran yang sah dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun dari Penyedia alat namun pembayaran hanya didasarkan pada jumlah anggaran yang ditentukan dalam RAB yaitu sebesar Rp.69.250.000 Serta pembayaran sebesar Rp.85.308.273.

Bahwa untuk Upah Pekerja, mandor dan Tukang dalam pekerjaan jalan usaha tani tahun 2017, atas perintah Terdakwa dibayarkan langsung oleh Milhior Tob kepada masyarakat sesuai dengan jumlah dalam RAB yaitu sebesar Rp.61.286.183 akan tetapi tidak dibuatkan kwitansi dan diajukan dalam pertanggungjawaban.

2. Pembangunan Gedung PAUD dengan anggaran Rp 142.958.323

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian mobil dump Truck dari Dominikus Sonbay, Terdakwa melaksanakan sendiri pekerjaan gedung PAUD dengan melakukan pengadaan bahan pasir, batu serta material pabrikasi dari toko dengan menggunakan kendaraan dump truck yang telah dibelinya tanpa melalui proses pelaksanaan swakelola kegiatan dari tahapan pemilihan

Halaman 552 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suplayer pengadaan material dan pembelanjaan bahan serta tahapan pengajuan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah di ditetapkan oleh Terdakwa, namun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan dilapangan tanpa menjelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk dalam pekerjaan pembangunan di Desa Naekake B.

Bahwa pelaksanaannya pekerjaan pembangunan gedung PAUD pada tahun 2017 tidak selesai dilaksanakan dan hanya sampai pada tahapan pekerjaan fondasi akan tetapi anggaran untuk pekerjaan PAUD telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Milikhior Tob yaitu sebesar Rp.142.958.323 dan dana tersebut Terdakwa gunakan membayar cicilan mobil Dump Truck kepada Dominikus Sonbay serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Pekerjaan gedung PAUD baru diselesaikan oleh Terdakwa pada tahun 2021.

3. Peningkatan Jaringan perpipaan 666 m dengan anggaran 129.224.213.

Bahwa kegiatan Peningkatan sarana air minum (666 m) dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan melakukan pengadaan bahan dan material yang dibeli langsung oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku bendahara di Kupang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang jasa di Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya pekerjaan hanya dilakukan sampai dengan tahap pengadaan bahan berupa Pipa ukuran 3 dim sebanyak 107 batang dan aksesoris sedangkan pemasangannya sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan akan tetapi anggaran untuk pelaksanaannya telah dicairkan 100% dan dikelola oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob selaku Bendahara.

4. Pembangunan deker 3 unit dengan anggaran 44.993.697.

Bahwa kegiatan Pembangunan deker 3 unit dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan mengadakan bahan dan material menggunakan kendaraan dump truk milik Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku pihak yang seharusnya melaksanakan swakelola kegiatan tersebut, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui tahapan pengajuan pembayaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, akan tetapi hanya didasarkan pada nilai yang tertuang dalam RAB padahal Terdakwa telah menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Kanisius Efi, Melkiur Tob, Tibertius Tamelab selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya melaksanakan Kegiatan tersebut.

TAHUN 2018 :

Bahwa tahun 2018 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Naekake B tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Naekake B, ditetapkan Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naekake B Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.217.004.400 yang terdiri dari

- a. Dana Desa Rp 938.289.000
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 332.715.400

Bahwa anggaran Desa Naekake B tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.938.289.000 untuk Belanja Dana Desa tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp.24.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.6.000.000Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp.18.000.000:
 - Insentif guru PAUD Rp.18.000.000Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
Pengadaan meteran air Rp.20.000.000
 - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp.713.119.800
 - Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 Rp.275.757.000
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp.268.918.000
 - Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa Rp.168.444.800Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp.45.000.000
 - Pengadaan Cultivator Rp.25.000.000
 - Pengadaan alat mol cabai Rp.20.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.400.000 untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp.36.169.200 untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
5. Penyertaan Modal BUMDes Rp.100.000.000

Bahwa untuk pengelolaan keuangan Desa Naekake B tahun 2018, walaupun Terdakwa telah menerbitkan Keputusan yang menetapkan Tibertius Tamelab selaku Bendahara Desa Naekake namun dalam pelaksanaannya untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan keinginannya, Terdakwa selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naekake B memerintahkan Milikhior Tob untuk melaksanakan tugas dan bertindak selaku Bendahara Desa Naekake B dalam melakukan pencairan serta pembayaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 padahal Milikhior Tob bukanlah orang yang ditunjuk sebagai Bendahara desa Naekake B tahun 2018.

Bahwa Dana Desa tahun 2018 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikihior Tob yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun untuk kepentingan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2018, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi fiktif yang selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2018 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu:

1. Pengadaan 100 unit meteran air dengan nilai sebesar Rp.20.000.000
2. Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2018 telah ditetapkan dalam ABPDes yaitu :

- Pembukaan Jalan baru lingkaran dusun 1,2,3 sebesar Rp 275.757.000
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp 268.918.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa sebesar Rp 168.444.800

Terdakwa menghubungi Simdan Ale dan menunjuk Simdan Ale selaku suplayer yang mengadakan alat berupa Eksavator tanpa melalui mekanisme penunjukan yang seharusnya dilakukan oleh TPK yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truck milik Terdakwa serta kendaraan milik Simdan Ale.

Bahwa dalam pelaksanaannya walaupun SIMDAN ALLE tidak pernah mengadakan alat berupa Vibroler namun terdakwa bersam dengan MILIKHIOR TOB membuat kwitansi fiktif adanya pengadaan alat Vibroler serta kwitansi mobilisasi dan demobilisasi Vobroler.

TAHUN 2019

Bahwa tahun 2019 Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp1.407.393.200 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.117.795.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 289.598.200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019Rp.1.117.795.000 dan SILPA Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000 dipergunakan untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.1.098.865.000 dengan rincian :
 - Sub Bidang Pendidikan Rp. 18.000.000
 - Insentif guru Paud Rp. 18.000.000
 - Sub Bidang Kesehatan Rp.127.760.000
 - PMT Balita Stunting (26 orang x 15.000 x 150 hari Rp.58.500.000
 - PMT Pemulihan BGM (4 orang x 15 x 91 hari) Rp.5.460.000
 - PMT Ibu Menyusui (12 orang x 15.000x150 hari) Rp.27.000.000
 - PMT Ibu Hamil (8 orang x 15.000 x 150 hari) Rp.18.000.000
 - Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000,-
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/PKM Rp.1.800.000
 - Pelatihan Kader Posyandu Rp.5.234.000
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.113.509.600
 - Pembukaan jalan Baru 1.300m Rp.113.509.600
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 839.361.400
 - Jaringan Perpipaan, Brongkap, Bak reservoir Rp.129.412.600
 - Pembangunan WC sehat 57 Unit Rp.709.948.800
- Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp 28.930.000
 - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Rp.18.930.000
 - Pelatihan Tenun Ikat (SILPA DD tahun 2018) Rp.10.000.000

Bahwa dari Dana Desa tahun 2019 yang telah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob selaku Bendahara yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana penggunaan dana dan APBDDes, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun untuk kepentingan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Milikhior Tob membuat kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan bukti bukti tersebut diajukan dalam diajukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Naekake B tahun 2019.

Bahwa untuk pelaksanaan seluruh kegiatan fisik pembangunan desa tahun 2019 yang dilakukan secara swakelola dan ditetapkan dalam APBDDes yaitu :

- Pekerjaan jalan/prasarana jalan sebesar Rp.113.509.600

Halaman 556 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp.129.412.600
- Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK sebesar sebesar Rp.709.948.800

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B yang melaksanakan sendiri Pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian melakukan penunjukan Simdan Ale selaku Penyedia alat ekskavator untuk pekerjaan Jalan/Prasarana Jalan tanpa melalui mekanisme penunjukan dan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pengadaan material dan bahan berupa batu, pasir, batako dan kusen pintu serta material pabrikan berupa semen dan besi untuk pekerjaan Pembangunan rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa dan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK diadakan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah Terdakwa siapkan yaitu kendaraan dump truck, mesin cetak batako dan mesin Molen pengaduk semen yang Terdakwa beli sejak tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Naekake B.

Bahwa pembayaran terhadap sewa alat, belanja bahan dan material yang dilakukan oleh Milikhior Tob dengan sepengetahuan Terdakwa tanpa melalui mekanisme tahapan pembayaran yang berdasarkan ketentuan seharusnya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dan tanpa dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa serta tanpa mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang sah, namun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran tersebut, Terdakwa bersama Milikhior Tob membuat nota belanja dengan menggunakan Stempel /Cap Toko bangunan dan toko lainnya yang dibuat oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa sepengetahuan Pemilik Toko tersebut.

TAHUN 2020

Bahwa tahun 2020 Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi Rp 1.423.802.900 yang bersumber dari Dana Desa Rp.1.127.497.800 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.338.204.700 dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Naekake B Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naekake B tahun 2020 untuk kegiatan :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Insentif guru PAUD Rp. 6.400.000
 - Insentif kader Posyandu Rp.12.000.000
 - Insentif Kader Kesehatan Masyarakat/KPM Rp.6.000.000,-
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni Rp.775.500.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Halaman 557 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub bidang penanggulangan bencana Rp. 17.990.900
- Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 298.800.000

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2020 walaupun Terdakwa telah mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa namun dalam pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan mulai dari proses pencairan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa bersama Milikhior Tob tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang telah ditetapkan.

Bahwa untuk pengadaan material dan bahan untuk pekerjaan Pembangunan/Rehab 17 unit rumah tidak layak huni dengan nilai Rp.775.500.000 dilaksanakan langsung oleh Terdakwa dengan mengadakan material lokal berupa batu, pasir, batako, kusen pintu serta membelanjakan sendiri seluruh bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa dan untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terdakwa bersama Milikhior B membuat Kwitansi dan bukti-bukti belanja dengan menggunakan Nota kontan yang sudah disiapkanserta menggunakan Cap Stempel Toko bangunan yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan Milikhior Tob untuk diajukan sebagai bukti-bukti pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investgasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten TTU terhadap Pengelolaan Dana Desa Naekake B tahun 2015 sampai tahun 2020 oleh Terdakwa bersama-sama dengan MILIKHIOR TOB selaku Bendahara Desa Naekake B serta ditemukan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.767.558.438,59,-** (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Khusus Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/26/Inspektorat Tanggal 18 Mei 2021 dengan rincian :

1. Sisa kas tunai TA. 2018, TA. 2019, TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 125.884.100,-
2. Pertanggungjawaban kegiatan fiktif TA 2017 dan TA 2018 sebesar Rp. 124.665.000,-
3. Kemahalan harga pembelian cultivator dan mesin mol jagung TA. 2018 sebesar Rp. 22.500.000,-

Halaman 558 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2016 sebesar Rp. 111.344.183,26 :
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50
5. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2017 sebesar Rp. 154.135.386,00 yaitu
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2017 sebesar Rp. 21.073.499,00
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00
 - 4). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00
6. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00
 - 4). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-
 - 5). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00
 - 6). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00
7. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp. 415.905.908,00
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 sebesar Rp. 45.759.600,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 sebesar Rp. 79.905.300,-
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat TA. 2019 sebesar Rp. 290.241.008,00
8. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 sebesar Rp. 317.148.300,-

Halaman 559 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PPN, PPh dan Pajak daerah TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara.

Bahwa dari pelaksanaan pengelolaan Dana Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dilaksanakan telah Terdakwa bersama dengan MILIKHIOR TOB telah menguntungkan Terdakwa sebesar **Rp.1.767.558.438,59,-** (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) yang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu :

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil truckdump mitsubishi nomor polisi DH8010DD dari DOMINIKUS SONBAY.
2. Pembelian 1 (satu) unit LightTruck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH9577KA atas nama David Ongko Saputra
3. Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
4. Pembelian 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

Serta terdapat uang tunai sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar yang terdakwa simpan di rumah terdakwa maupun dana yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa HERMINIGILDUS TOB secara bersama-sama dengan MILIKHIOR TOB bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 4). Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- 5). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana pokok "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum,

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda. Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui, tentang adanya penyalahgunaan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Naekake B sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana anggaran yang digunakan adalah menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil truckdump mitsubishi nomor polisi DH8010DD dari DOMINIKUS SONBAY.
2. Pembelian 1 (satu) unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH9577KA atas nama David Ongko Saputra
3. Pembelian 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
4. Pembelian 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

Menimbang, bahwa pembelian-pembelian atas barang-barang tersebut di atas, telah ternyata digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi dari pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, telah ternyata didapati adanya uang tunai sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar yang disimpan di rumah Terdakwa, dan telah ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur pidana pokok berupa “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Halaman 562 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg

@YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara

Halaman 563 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Naekake B Periode 2015-2021 dalam kaitannya dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" dimana telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dalam pengelolaan Anggaran Desa Naekake B yang bersumber dari Dana Desa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Khusus Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Naekake B, Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/26/Inspektorat Tanggal 18 Mei 2021 dengan rincian :

1. Sisa kas tunai TA. 2018, TA. 2019, TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 125.884.100,-
2. Pertanggungjawaban kegiatan fiktif TA 2017 dan TA 2018 sebesar Rp. 124.665.000,-

Halaman 564 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemahalan harga pembelian cultivator dan mesin mol jagung TA. 2018 sebesar Rp. 22.500.000,-
4. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2016 sebesar Rp. 111.344.183,26 :
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih TA. 2016 sebesar Rp. 41.788.371,76
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan usaha tani 7.000 meter TA. 2016 sebesar Rp. 69.555.811,50
5. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2017 sebesar Rp. 154.135.386,00 yaitu
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan usaha tani 1.700 meter TA. 2017 sebesar Rp. 75.442.507,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2017 sebesar Rp. 21.073.499,00
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 1 unit PAUD TA. 2017 sebesar Rp. 32.352.330,00
 - 4). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan 666 meter TA. 2017 sebesar Rp. 25.267.050,00
6. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp. 428.660.733,33
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 1.213 meter TA. 2018 sebesar Rp. 133.303.000,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 unit deuker TA. 2018 sebesar Rp. 17.849.633,00
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 unit crossway TA. 2018 sebesar Rp. 4.197.300,00
 - 4). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran drainase 150 meter TA. 2018 sebesar Rp. 819.000,-
 - 5). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embung desa TA. 2018 sebesar Rp. 127.591.800,00
 - 6). Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan ke Netpala TA. 2018 sebesar Rp. 144.900.000,00
7. Kekurangan volume pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp. 415.905.908,00
 - 1). Kekurangan volume pekerjaan pembukaan jalan baru 3.500 meter TA. 2019 sebesar Rp. 45.759.600,00
 - 2). Kekurangan volume pekerjaan Jaringan perpipaan, brongkap, bak reservoir TA. 2019 sebesar Rp. 79.905.300,-
 - 3). Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 57 unit WC Sehat TA. 2019 sebesar Rp. 290.241.008,00

Halaman 565 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 17 unit Rumah Tidak Layak Huni TA. 2020 sebesar Rp. 317.148.300,-
9. PPN, PPh dan Pajak daerah TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 67.314.828,- belum dipungut dan disetorkan oleh bendahara.

Menimbang, bahwa dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwatersebut di atas, adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, yang dalam pelaksanaannya diatur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan:

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 4). Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- 5). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Ahli **WILHELMUS SEPRIANUS WILLA, SE**, selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara, yang hasil laporan audit dan keterangan / pendapatnya dipersidangan menyatakan oleh karena tidak ada bukti yang mendukung adanya penggunaan dana tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan ketentuan tersebut diatas, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut, perbuatan tersebut telah merugikan negara secara umum, dan masyarakat Desa Naekake B secara khusus, dan sesuai unsur pidana pokok tersebut diatas maka perbuatan Terdakwatelah menguntungkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 566 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** adalah selaku Kepala Desa Naekake B, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021, bersama-sama dengan saksi **MILIKHIOR TOB** selaku Bendahara Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada saat melakukan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Naekake B, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali dengan adanya pemalsuan dokumen agar pekerjaan sesuai dengan RAB, dikerjakan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk, menggunakan dana desa dan alokasi dana desa untuk kepentingan pribadi dan adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta didapati adanya kerja sama yang erat dan intens diantara mereka, atau sebagai sebuah rangkain perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** selaku Kepala Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara periode tahun 2015-2021, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur di atas, maka serta berakibat adanya kerugian negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di muka;



Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwasesuai fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen), dan dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Ahli **WILHELMUS SEPRIANUS WILLA, SE**, selaku auditor pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut, yang hasil laporan audit dan keterangan / pendapatnya dipersidangan menyatakan oleh karena tidak ada bukti yang mendukung adanya penggunaan dana tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan ketentuan tersebut diatas, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut, hal mana karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara secara umum, dan masyarakat Desa Naekake B secara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang penggantian kerugian keuangan Negara, sebesar Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta persidangan, telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwayaitu sebagai berikut:

- 1) Uang tunai senilai Rp. 7.500.000
- 2) Uang tunai sebesar Rp.290.257.000 (Dua Ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 3) Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar.
- 4) 1 (satu) unit Dump Truk 1 unit mobil truck dump mitsubishi nomor polisi DH.8010.DD
- 5) 1 (satu) unit 1 unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH.9577.KA
- 6) 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
- 7) 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semen

maka Majelis Hakim berketetapan, seluruh yang tersebut di atas, akan diperhitungkan dalam penghitungan atas penggantian uang pengganti kerugian keuangan negara, sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Dakwaan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnyaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan *requisitoir* atau tuntutan jaksa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana, Terdakwaterbukti telah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 569 dari 575 Putusan Nomor50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan, terkait agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebelum menjatuhkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian sedang yaitu sebesar Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) (vide Pasal 6 ayat (1) huruf c);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi (vide pasal 7 huruf a);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, karena mempunyai peran yang sangat signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi *a quo* (vide pasal 8 huruf a angka 1);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Desa Naekake B (vide pasal 10 huruf b angka 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi (vide pasal 8 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
2. Barang bukti nomor 6 sampai dengan 29, dirampas untuk dimusnahkan;
3. Barang bukti nomor 30, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Barang bukti nomor 31 sampai dengan 54, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten TTU;
5. Barang bukti nomor 55 sampai dengan 56, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Barang bukti nomor 57 sampai dengan 61, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
7. Barang bukti nomor 62 sampai dengan 67, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Barang bukti nomor 68 sampai dengan 69, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Naekake Bahwa;
9. Barang bukti nomor 70 sampai dengan 75, dirampas untuk dimusnahkan;
10. Barang bukti nomor 76 sampai dengan 180, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten TTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap

Halaman 571 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak sosial dan ekonomi Desa Naekake B Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
3. Terdakwa bersikap sopan;
4. Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 572 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@ YES



1. Menyatakan Terdakwa **HERMINIGILDUS TOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.1.767.558.438,59,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima puluh sembilan sen) dikurangkan sepenuhnya dengan uang sitaan sejumlah Rp.297.757.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.469.801.438,59 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen), dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut, yang berupa :
 - 1) Uang pecahan 5 Dolar Amerika sebanyak 2 lembar, pecahan 10 Dolar Amerika sebanyak 11 lembar, pecahan 20 Dolar Amerika sebanyak 3 lembar.
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truk 1 unit mobil truck dump mitsubishi nomor polisi DH.8010.DD
 - 3) 1 (satu) unit 1 unit Light Truck Bak Kayu warna Kuning Nomor Polisi DH.9577.KA
 - 4) 2 (dua) unit mesin Cetak Batako
 - 5) 1 (satu) Unit mesin molen pengaduk semendan dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar kerugian negara, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
 2. Barang bukti nomor 6 sampai dengan 29, dirampas untuk dimusnahkan;
 3. Barang bukti nomor 30, dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Barang bukti nomor 31 sampai dengan 54, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten TTU;
 5. Barang bukti nomor 55 sampai dengan 56, dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Barang bukti nomor 57 sampai dengan 61, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
 7. Barang bukti nomor 62 sampai dengan 67, dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Barang bukti nomor 68 sampai dengan 69, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Naekake Bahwa;
 9. Barang bukti nomor 70 sampai dengan 75, dirampas untuk dimusnahkan;
 10. Barang bukti nomor 76 sampai dengan 180, dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten TTU;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021, oleh Y. Teddy Windiartono S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, didampingi oleh, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H., dan Lisbet Adelina, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 8 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan Terdakwa, secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.HY. Teddy Windiartono S.H., M.Hum

Halaman 574 dari 575 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PNKpg
@YES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Lisbet Adelina, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)